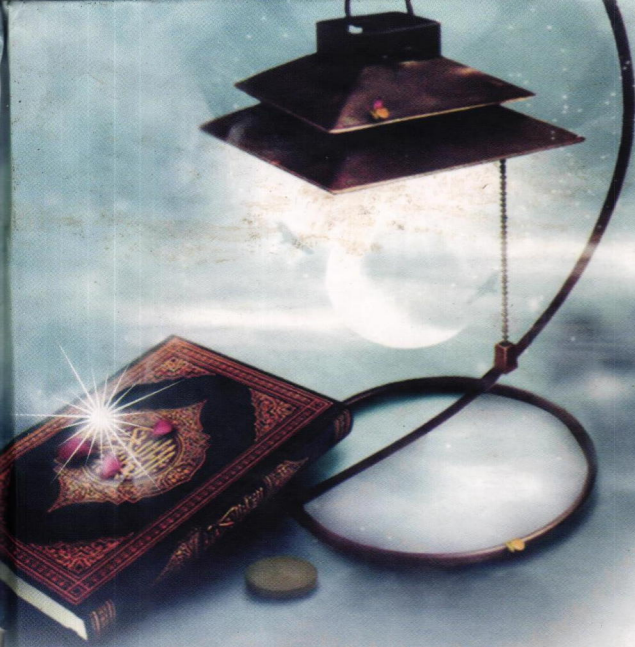
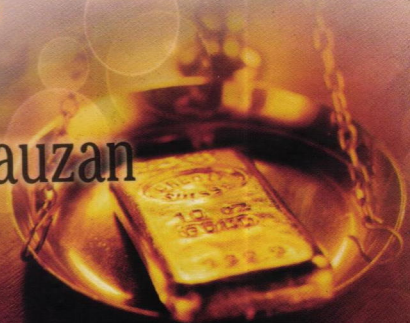




Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual-Beli

Syaikh Abdurrahman As-Sa'dy
Syaiikh Abdul Aziz bin Baz
Syaiikh Shalih Al Utsaimin
Syaiikh Shalih Fauzan Al Fauzan





Asalah jual beli
acap kali menjadi
polemik para
ulama, khususnya
dalam transaksi, teknis,
dan fenomena-fenomena
baru yang berkembang di
dunia bisnis saat ini.

Mematuhi koridor syar'i
dalam berbisnis adalah
sikap mulia yang mesti
dilakukan oleh pebisnis
muslim, sehingga hal itu
sebagai titik tolak dalam
melangkah, mengambil

keputusan, serta mengetahui esensi objek bisnis yang
digeluti serta tidak syubhat (rancu) atau menyimpang
dari rambu-rambu syariat.

Dalam kitab ini, para ulama yang bernaung di bawah
Lajnah ad-Da'imah memberikan solusi permasalahan
jual-beli dan transaksi bisnis dengan mengemukakan
pendapat yang objektif dan terkini sesuai tuntunan al-
Qur'an dan as-Sunnah.



Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual-Beli

**Syaikh Abdurrahman as-Sa'diy
Syaiikh Abdul Aziz bin Baz
Syaiikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Syaiikh Shalih Fauzan Alu Fauzan**

Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual-Beli

**PUSTAKA
AS-SUNNAH**

TANYA JAWAB LENGKAP PERMASALAHAN JUAL-BELI, Kumpulan Ulama',
Penerjemah; Saptono Budi Satryo, MSi., Editor; Saleh Bahanan, Lc., Cet-1, Jakarta;
Pustaka as-Sunnah 2008, 280 hlm., Uk. 15.5 cm. x 24 cm.

ISBN : 978-979-3913-34-6

Judul Asli: **فتاوى البيوع**
FATAWA AL-BUYU'

Penyusun:
Kumpulan Ulama'

Judul Edisi Indonesia:
Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual-Beli

Penerjemah:
Saptono Budi Satryo, MSi.

Editor:
Saleh Bahanan, Lc.

Tata Letak:
Rohmah

Desain Sampul:
Robbani Adv.

Cetakan 1, Februari 2008
Cetakan 2, Oktober 2011

Diterbitkan oleh:
Pustaka as-Sunnah, Jakarta
Otista Raya, Jl. H. Yahya No. 47A, Jakarta Timur
Telp. (021) 85900621 Fax. (021) 8509377
email: pustaka_assunnah@yahoo.com
website: www.pustakaassunnah.com

MUKADIMAH

Bismillahirrahmaanirrahim

Syaikh Al Utsaimin rahimahullah berkata¹:

Para Ulama meletakkan/memposisikan kitab jual-beli (buyu') setelah kitab ibadah, karena ibadah merupakan aturan interaksi para hamba dengan sang Khaliq ﷻ, sedangkan muamalah aturan interaksi hamba manusia dengan sesama, dan juga karena muamalah lebih banyak terkait dengan interaksi sosial kemanusiaan, dan begitu juga pernikahan, walaupun memiliki kaitan erat dengan aspek muamalah maupun ibadah tetap saja diposisikan setelah ibadah. Akan tetapi perihal jual-beli lebih banyak terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia membutuhkan transaksi jual-beli untuk pemenuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, tempat dan peralatan pernikahannya, dan lain sebagainya. Jual-beli memiliki cakupan yang luas dalam kehidupan, karenanya para ahli ilmu menjadikan jual-beli setelah bagian dari ibadah.

Lafazh Al Buyu' merupakan bentuk jama' (plural) dari ba'i, dan lafazh ba'i (jual-beli) merupakan bentuk mashdar (gerund), dalam Bahasa Arab kata mashdar tidak dijamakkan kecuali jika diperuntukan sebagai jenis tertentu, dan lafazh ba'i dijamakkan karena disesuaikan dengan jenis dan macam-macam ba'i. Hukum asal dari jual-beli adalah halal, sesuai dengan Firman Allah ﷻ sebagai berikut: "*Dan Allah ﷻ menghalalkan jual-beli*" (QS. Al Baqarah:275)

Dengan landasan tersebut, maka jika setiap bentuk dari bentuk-bentuk transaksi jual-beli dipandang sebagai sesuatu yang haram, maka wajib bagi

¹ Kitab *Majmu'ah Durus al Haram al Makki*, 1407H, hal. 185-187

yang mengharamkannya untuk mendatangkan dalil/bukti. Allah ﷻ mensyariatkan jual-beli sekaligus menghalalkannya bagi seluruh hambaNya baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar (basic need), keperluan biasa (hajat) maupun untuk tujuan kesenangan (tana'um).

Kebutuhan untuk melakukan transaksi jual-beli adalah normal adanya, dan sebagai gambaran ketika seseorang memiliki beberapa dirham (uang) dan dia dalam keadaan dahaga, dan di lain pihak ada seseorang yang memiliki air, maka dalam situasi seperti inilah kebutuhan akan transaksi jual-beli timbul, karena rasa dahaga tidak dapat terobati kecuali dengan cara melakukan transaksi jual-beli selama orang yang memiliki air tersebut tidak memberikannya secara suka rela, dan tidak setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan hal tersebut. Dan terkadang menjadi emergensi (suatu yang darurat) bagi penjual (baai') seperti keadaan di mana seseorang memiliki makanan dan dia merasa dahaga, maka penjual perlu untuk menjual makanannya untuk dapat membeli air.

Begitu juga kebutuhan akan transaksi jual-beli yang timbul dalam perkara agama (din) dan dunia yang tidak sampai pada tahapan darurat, seperti layaknya kebutuhan akan pakaian kedua (double) walaupun telah ada pakaian pertama dalam musim dingin. Jual-beli untuk kesenangan dalam seluruh hal yang dihalalkan oleh Allah ﷻ yang bukan termasuk ke dalam tahapan darurat maupun hajat, akan tetapi hanya sekedar untuk tujuan menikmati anugrah yang telah Allah ﷻ berikan dan mubah hukumnya untuk dilakukan. Dan dari sinilah tampak hikmah akan diperbolehkannya jual-beli bagi seluruh hamba, yaitu untuk memenuhi *basic need* (kebutuhan primer) mereka, menutup hajat, dan memberikan kesenangan hidup bagi mereka.

Ada sebuah hadits yang menjelaskan tentang keutamaan akan jual-beli yang baik (mabrur), yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

“Dari Rifa’ah Ibn Rafi’ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Nabi ﷺ ditanya:”Perbuatan/profesi apakah yang lebih baik (thayyib) ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda:” pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri (mandir’) dan setiap transaksi jual-beli yang mabrur”².

² Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya vol IV hal.141, Imam Hakim dalam Al Mustadrak vol II Hal. 12 hadits Nomor 2158, Imam Baihaqi dalam Al Kubra hadits nomor 10177-10178, dan dinyatakan sebagai hadits shahih.

Sang penanya dalam hadits ini tidak diketahui dengan jelas, akan tetapi dia adalah seorang sahabat Nabi ﷺ, dan jika sempurnanya sebuah ilmu hanya dapat ditempuh dengan mengetahui hal-hal yang tidak jelas (mubham), akan tetapi hal yang mubham yang tersebut dalam hadits bukan merupakan bagian dari ilmu yang prinsip, karena tujuan dan maksud pokoknya adalah permasalahan pokok yang ada sehingga kita dapat mengetahui akan hukumnya, dengan demikian tidak akan berdampak negatif ketika tidak diketahui nama sahabat dimaksud.

Dan lafazh Al Kasb (perbuatan) bermakna segala sesuatu yang diperbuat manusia dan mendapatkan keuntungan (profit), baik dari perdagangan, sewa (leasing), kongsi (syirkah), ataupun selain dari itu karena sangat luas cakupannya. Dan sebaik-baik usaha/perbuatan adalah kerja seseorang dengan tangannya sendiri (mandiri), karena cenderung akan lebih dapat terhindar dari perihai syubhat, hal tersebut karena apapun usaha yang ada dilakukan oleh dirinya sendiri, seperti profesi sebagai tukang kebun, tukang kayu, berburu ikan di laut (nelayan), dan juga termasuk di dalamnya profesi untuk barang-barang manufaktur/konstruksi, walaupun dalam profesi tersebut, manufaktur memungkinkan untuk disisipi sesuatu (penipuan) di zaman sekarang, karena dalam profesi tersebut barang-barang manufaktur sebagaimana dalam bisnis jual-beli yang mengandung unsur penipuan, kelupaan, dan kesalahan sehingga di dalamnya mengandung unsur syubhat, akan tetapi bisnis manufaktur tetap dapat dijalankan dengan syarat produsen atau pembuatnya profesional dalam pembuatan barang pesanan. Profesi bercocok tanam dan berkebun termasuk ke dalam pekerjaan tangan, karena pelakunya sebagian besar menyelesaikan pekerjaan tanpa campur tangan orang lain dalam penyiraman, pembajakan, dan penanaman, seperti seorang tukang kayu yang berusaha untuk memilih kayu terbaik untuk dijual dengan harga yang tinggi, karena sebab inilah sebagian para ahli fiqh (fuqaha) mengatakan: "Pertanian adalah sebaik-baik profesi, dan di dalamnya mengandung aspek maslahat lain, yaitu dapat dimanfaatkannya tanaman yang ada oleh makhluk-makhluk Allah ﷻ (manusia dan binatang).

Rasulullah ﷺ telah bersabda dalam sebuah hadits:"

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

"Dan dari setiap jual-beli adalah baik (mabrur)".

Dan Rasulullah ﷺ telah menentukan indikator jual-beli yang mabrur dalam sebuah hadits sebagai berikut:

إِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا.

“Jika penjual dan pembeli itu jujur dan transparan, maka akan diberkahi dalam transaksinya”.³

Jual-beli yang mabrur adalah yang dibangun berlandaskan atas dasar kejujuran dan transparansi, jujur dalam spesifikasi obyek jual-beli dan transparan dalam cacat obyek jual-beli. Dan janganlah sekali-kali mengatakan untuk barang dagangan yang jelek: “ini barang bagus”, dan janganlah menyembunyikan cacat barang dagangan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seluruh aktifitas jual-beli diharuskan untuk sesuai dengan syariat Allah ﷻ agar menjadi mabrur, maka jika aktifitas jual-beli tidak sesuai dengan syariat Allah ﷻ walaupun dilakukan dengan cara yang jujur dan transparan, tidak termasuk kategori jual-beli yang mabrur. Dikatakan jual-beli yang mabrur karena tercakup di dalamnya makna kebajikan (al birr), dan Allah ﷻ telah berfirman dalam QS. Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketaqwaan”.

Dan dari sinilah kita mengetahui bahwa pekerjaan/profesi itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang jelek ada pula yang baik, bahkan ada yang terbaik, sesuai dengan keputusan Nabi ﷺ kepada penanya dalam hadits tersebut di atas, bahwa ada profesi tertentu yang memiliki kelebihan (fadhilah) jika dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Dan yang termasuk dalam profesi ini adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabda Rasulullah ﷺ - yang telah didatangkan kepada beliau kemampuan untuk berbicara dalam ungkapan yang singkat, padat akan tetapi sarat akan makna- yaitu tercakup dalam dua kalimat “amal seseorang dengan tangannya” yang banyak sekali jenisnya dan telah kami utarakan sebagian kecil contohnya. Dan begitu juga seperti sabdanya : “Dan setiap jual-beli adalah mabrur” yang tercakup di dalamnya banyak sekali jenis dan macamnya, dan jika sebuah transaksi jual-beli berdampak kepada masalah-masalah lain, maka semakin bertambah pula kebajikannya, seperti layaknya seseorang yang menjual peralatan senjata kepada para mujahid di jalan Allah ﷻ, atau juga jual-beli buku-buku yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu, maka itulah sebuah perniagaan yang

³ H.R Imam Bukhari dalam Kitab Buyu' Bab *Idza bayyana al bai'aani walam yaktu maa* (apabila penjualnya transparan dan tidak menyembunyikan, Nomor 2079. dan Imam Muslim Kitab Buyu' Bab *al shidqu fii al bai'* (jujur dalam jual-beli) hadits Nomor 1532.

mencakup dimensi dunia dan akhirat. Begitu juga setiap perdagangan yang menyokong kebajikan, dan bentuk-bentuk kebajikan tidak terbatas macam dan jenisnya karena terlalu banyak untuk disebutkan. Aktifitas-aktifitas tersebut tidak dikhususkan bagi kaum pria, melainkan berlaku juga bagi kaum wanita, karena hukum asalnya adalah bahwa setiap apa yang ditetapkan bagi kaum pria, maka berlaku juga bagi wanita dan sebaliknya kecuali ada dalil yang mengkhususkannya.

DAFTAR ISI

Mukadimah ~ 7

Daftar Isi ~ 13

Pedoman Pokok Tentang Hukum-hukum Muamalat Yang Dihalalkan
Dan Yang Diharamkan ~ **23**

Kaidah Pertama : Kaidah Riba ~ 28

**Kaidah Kedua : Pengharaman Transaksi Yang Mengandung Unsur
Gharar Dan Bahaya ~ 35**

Kaidah Ketiga : Jual-beli Yang Mengandung Unsur Penipuan ~ 42

**Kaidah Keempat : Transaksi Dilakukan Atas Dasar Saling Ridha Antara
Penjual Dan Pembeli ~ 46**

**Kaidah Kelima : Transaksi Jual-beli Hanya Dilakukan Oleh Pemilik
Barang Atau Pihak Yang Mewakilinya ~ 49**

**Kaidah Keenam Dan Ketujuh : Jika Akad Mengandung Unsur Yang
Dapat Meninggalkan Sesuatu Yang Wajib Atau Melanggar Sesuatu
yang Diharamkan, Maka Hukumnya Haram Dan Tidak Sah ~ 52**

**Hukum Mengembalikan Barang Setelah Berkurangnya Harga/
Nilai ~ 54**

Hukum Perselisihan Antara Pihak Yang Bertransaksi ~ 58

**Perjanjian-perjanjian Untuk Perlindungan Hak-hak, Manfaat, Dan
Hukum-hukum Yang Terkait Dengannya ~ 61**

Syarat-syarat Sahnya Transaksi Jual-beli ~ 63

Transaksi Jual-beli Yang Dilakukan Dengan Cara Pencatatan

(Mukatabah) ~ 64

Hal-hal Yang Termasuk Dalam Kategori Transaksi Gharar ~ 65

Hukum Perselisihan Dalam Obyek Jual-beli Atau Kadarnya ~ 65

Hukum Tentang Perselisihan Antara Penjual Dan Pembeli ~ 66

Nasihat Bagi Para Pedagang ~ 68

Transaksi Jual-beli Yang Diharamkan Dan Yang Dibolehkan ~ 69

Hukum Muamalah Dengan Surat-surat Berharga ~ 71

Hukum Jual-beli Mata Uang ~ 76

Hukum Jual-beli Darah ~ 77

Hukum Jual-beli Minyak Wangi Yang Masih Dalam Biangnya ~ 79

Hukum Jual-beli Radio Kaset ~ 80

Hukum Jual-beli Mushaf (al-Qur'an) ~ 80

Hukum Jual-beli Amanah (Kepercayaan) ~ 81

Jika Dari Makanan Yang Sejenis Maka Dibolehkan ~ 81

Jenis Bisnis Yang Tidak Diperbolehkan ~ 83

Bolehnya Jual-beli Pupuk Kandang Yang Suci ~ 84

Sahnya Jual-beli Jika Terpenuhi Seluruh Persyaratan Dan Tidak Mengandung Unsur Hilah ~ 85

Selama Transaksi Muamalah Dilakukan Dalam Kondisi Normal Maka Jual-beli Sah Hukumnya ~ 86

Jual-beli Visa Yang Diharamkan ~ 87

Mengambil Uang Muka (Urbun) ~ 88

Muamalah yang Bathil ~ 89

Hukum Menjual Kaset Video ~ 90

Hukum Menerbitkan Majalah-majalah Yang Seronok ~ 90

Jenis Transaksi yang Termasuk Bai Al 'Inah ~ 92

Hal-hal Yang Termasuk Dalam Hukum Larangan Satu Transaksi Jual Beli Dengan Dua Harga (Bai'ataini Fii Bai'ah) ~ 93

Apakah Jenis Transaksi Jual-beli yang Termasuk Dalam Kategori Bai'ataini Fii Bai'ah ~ 94

Apakah Dosa Bagi Saya dalam Transaksi ini? ~ 95

Akad yang Sah ~ 96

Beberapa Persoalan Dalam Transaksi Jual-beli ~ 97

Transaksi Jual-beli Dolar Yang Sejenis Secara Forward (Tangguh) ~ 99

Persoalan Tawaruq ~ 100

Apakah Transaksi Jual-beli Semacam Ini Dibolehkan? ~ 102

Persoalan Dalam Transaksi Jual-beli ~ 104

Apakah Transaksi Jual-beli Semacam Ini Dibolehkan? ~ 107

Kesepakatan Para Pembeli Untuk Suatu Barang Dalam Transaksi Lelang ~ 108

Hukum Mengosongkan Obyek Sewa ~ 109

Hukum Menjual Bagian Tanah Yang Dimiliki Secara Bersama ~ 110

Memberikan Pekerja Bagian dari Keuntungan ~ 111

Jual Beli Semacam Ini Tidak Sah Karena Menjual Sesuatu Yang Tidak Dimiliki ~ 111

Hukum Menjual Barang Sebelum Dilihat Dengan Mata Kepala (Mu'ayanah) ~ 112

Apa Hukumnya Jual-beli Secara Hutang Yang Dilakukan Oleh Sebagian Orang Dan Barangnya Tetap Berada Di Tempatnya ~ 112

Transaksi Jual-beli Ini Haram Hukumnya Karena Termasuk Dalam Penjualan Barang Yang Belum Dimiliki Oleh Perusahaan ~ 115

Hukum Jual-beli Secara Cicil Dan Tangguh ~ 117

Apakah Dibolehkan Menukarkan Satu Ekor Kambing Dengan Dua Ekor Secara Tangguh? ~ 126

Apakah Ada Batasan Margin Keuntungan Dalam Transaksi Jual-beli Secara Tangguh ~ 126

Binatang Hidup Dijual Berdasarkan Berat ~ 128

Hukum Meniupkan Udara Ke Dalam Rongga Daging Sembelihan yang akan Dijual ~ 129

Menjual Minyak Dengan Roti / Kue Atau Kurma Secara Tangguh ~ 129

Jual-beli Al Qar'u, Semangka, Daging, Dengan Roti Atau Kurma Secara Tangguh ~ 130

Jual-beli Minyak Samin Atau Roti/Kue Dengan Buah Kurma ~ 130

Apakah Dibolehkan Jual-beli Roti Dengan Minyak Samin Dan Salah Satu Dari Keduanya Tidak Ada ~ 131

Jual-beli Tanaman Hijau Yang Di Dalamnya Ada Buah Semangka Dengan Jagung Yang Sebagiannya Telah Layak Panen ~ 132

Jual-beli Buah Qar'u (Labu) Dan Semangka Secara Partai (Dalam

Jumlah Besar) Yang Di Dalamnya Ada Yang Kecil Dan Yang Besar ~ **133**

Hukum Menjual Buah Dan Tanaman Sebelum Layak Panen Untuk Pemilikinya ~ **134**

Larangan Jual-Beli Buah Sebelum Layak Panen ~ **134**

Hukum Menjual Baju Yang Baru Dijahit Sebagian ~ **135**

Hukum Perdagangan Rokok ~ **135**

Menyewakan Toko Kepada Penjual Kaset Musik ~ **138**

Apakah Boleh Menyewakan Toko Dan Sejenisnya Kepada Para Penjual Barang-barang Atau Perbuatan Haram ~ **139**

Jawaban Bagi Siapa Saja Yang Mengklaim Halalnya Muamalat Lembaga Keuangan Ribawi ~ **141**

Haram Hukumnya Menabung Di Bank Ribawi ~ **160**

Muamalah Dengan Bank Ribawi Dan Menyewakan Tempat Baginya ~ **165**

Jual-beli Surat Berharga Hutang Jangka Pendek (Kumbiyalah) Dengan Bunga Tertentu Yang Dibayarkan Kepada Penjual Dari Bank Sebagai Ganti Pembayaran Barang Haram ~ **167**

Menyimpan Uang Pada Bank Ribawi ~ **168**

Hukum Bekerja Pada Bank Ribawi Dan Bermuamalah Dengannya ~ **169**

Apa Hukumnya Bagi Yang Terpaksa (Darurat) Bekerja Di Bank Ribawi? ~ **174**

Bekerja Pada Lembaga Ribawi Sebagai Supir Atau Satpam ~ **175**

Apakah Gaji Yang Diterima Para Pegawai Bank Ribawi Halal Ataupun Haram? ~ **176**

Hukum Membeli Saham Bank Ribawi ~ **178**

Apa Hukumnya Membeli Saham Bank Ribawi ~ **178**

Hukum Mengamankan Uang Pada Bank Ribawi ~ **180**

Hukum Melakukan Kerjasama Dengan Perusahaan Yang Bermuamalah Secara Riba ~ **181**

Hukum Pengiriman Uang Melalui Bank Ribawi ~ **181**

Hukum Menyimpan Uang Dalam Lembaga Keuangan Yang Tidak Bermuamalah Secara Riba ~ **183**

Salah Satu Bank Menawarkan Kepada Bendahara Sekolah Untuk

- Menjaga Hartanya ~ **184**
- Kami Belajar Di Negara Non Muslim, Dan Kami Menyimpan Uang Yang Ada Pada Bank-bank Mereka, Apakah Kami Dbolehkan Untuk Mengambil Bunganya? Atau Kami Tinggalkan Bunganya Dan Mereka Menggunakannya Dalam Kebatilan? ~ **185**
- Bank Ribawi Tidak Menjamin Dalam Bermuamalah ~ **187**
- Hukum Menghadiri Undangan Pelaku Riba ~ **188**
- Saya Takut Terjebak Dalam Muamalah Riba Dan Pekerjaan Haram, Maka Apa Nasehat Anda Kepada Saya? ~ **189**
- Tidak Dbolehkan Untuk Menyewakan Gedung Kepada Bank Ribawi ~ **190**
- Apakah ini Termasuk Riba? ~ **191**
- Merubah (Qalb) Hutang (Dain) Dan Hukumnya ~ **192**
- Apakah Dbolehkan Mengambil Nilai Tambah Dari Pertukaran Mata Uang Arab Dengan Perancis ~ **194**
- Tidak Dbolehkan Memperjualbelikan Pinjaman Kecuali Sesuai Dengan Nilai Yang Sama Pada Saat Transaksi ~ **195**
- Pinjam Meminjam Dengan Bunga ~ **197**
- Saya Diberikan Amanah Untuk Mengelola Dana Proyek Kebajikan, Dan Saya Meminjam Darinya Kemudian Saya Kembalikan, Apakah Saya Berdosa? ~ **198**
- Seseorang Menitipkan Uang Pada Saya, Kemudian Saya Investasikan Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Sepengetahuannya, Dan Ketika Dia Datang Saya Kembalikan Uang Pokoknya Saja, Apakah Keuntungan Tersebut Halal Bagi Saya? ~ **200**
- Apa Hukumnya Jika Seseorang Meminjamkan Uang Kepada Orang Lain Dengan Syarat Untuk Meminjamkan Kembali Padanya Pada Waktu Yang Akan Datang? ~ **201**
- Hukum Pelunasan Hutang Dengan Adanya Selisih Nilai Mata Uang ~ **201**
- Nilai Tambah Yang Dipersyaratkan Dalam Pinjam Meminjam Uang Adalah Riba ~ **202**
- Pinjaman Dengan Bunga Hukumnya Riba ~ **203**
- Pertukaran Mata Uang Disyaratkan Untuk Diserahkan Secara Tunai Dalam Majlis ~ **204**
- Meminjamkan Dalam Mata Uang Tertentu Dan Dibayar Dalam Mata Uang Lain ~ **205**

- Meminjamkan Dengan Mata Uang Dolar Dan Mengembalikan Dengan Mata Uang Junaih (Mesir) ~ **206**
- Hukum Jual-beli Cincin Yang Terbuat Dari Emas Yang Dikhususkan Untuk Dipakai Kaum Pria ~ **207**
- Hukum Menjual Perhiasan Emas Kepada Pembuat Bentuk Emas Kemudian Membeli Perhiasan Lain Yang Nilainya Lebih Dari Yang Pertama ~ **208**
- Hukum Mengganti Emas Kualitas Buruk Dengan Yang Baik Dengan Tukar Tambah ~ **210**
- Membeli Sepotong Emas Dan Disimpan Kemudian Dijual Dengan Harga Lebih ~ **211**
- Menggadaikan Emas Untuk Memperoleh Emas Karena Pembeli Menginginkan Musyawarah Atasnya ~ **212**
- Jual-beli Emas Dengan Dirham Tidak Dibolehkan Selamanya Kecuali Uangnya Diterima Secara Penuh ~ **213**
- Hukum Menahan (Hajz) Emas Dengan Membayar Sebagian Dari Nilainya ~ **214**
- Hukum Jual-beli Emas Yang Di Dalamnya Terdapat Gambar-gambar ~ **215**
- Tidak Dibolehkan Melakukan Transaksi Jual-beli Emas Dengan Cek ~ **216**
- Hukum Bekerja Kepada Para Pemilik Toko Emas Yang Melakukan Transaksi Secara Tidak Syariah ~ **217**
- Ini Termasuk Transaksi Riba ~ **218**
- Meninggalkan Akad Sampai Memiliki Sisa Pembayaran ~ **219**
- Membeli Emas Dan Tersisa Kewajiban Uangnya ~ **220**
- Menjual Emas Di Suatu Toko Dan Membeli Emas Lain Dalam Waktu Yang Sama Dan Membayar Harga Emasnya Dari Nilai Penjualan Emas ~ **221**
- Menjual Emas Bekas Dan Membeli Emas Lain Dalam Waktu Dan Toko Yang Sama ~ **221**
- Bercampurnya Emas Toko Dalam Pabrik Emas Ketika Proses Pembuatan ~ **222**
- Menipu Dalam Jual-beli Emas Haram Hukumnya ~ **223**
- Seseorang Membeli Emas Dan Mensyaratkan Kepada Penjual Jika Tidak Jadi Transaksi Maka Dikembalikan Kembali Emasnya ~ **224**

Wakalah (Perwakilan) Dalam Akad Hukumnya sah Yang Dilakukan Baik Dalam Bentuk Perkataan Atau pun Perbuatan ~ **225**

Hukum Persyaratan Yang Diajukan Para Pemilik Toko Emas Kepada Penjual Emas Bekas Untuk Membeli Emas Baru ~ **226**

Jual-beli Emas Dengan Dirham (Uang) Secara Tangguh Hukumnya Haram Secara Ijma ~ **226**

Hukum Menukar Emas Yang Pecah Dengan Emas Baru Dan Ditambah Dengan Upah Perbaikan ~ **227**

Menjual Mobil Secara Tunai Seharga Sepuluh Dan Dua Belas Dengan Cara Cicil ~ **229**

Jual-beli Mobil Secara Tangguh ~ **230**

Membeli Mobil Secara Tangguh Dengan Adanya Nilai Tambah Yang Digunakan Untuk Melangsungkan Pernikahan ~ **231**

Jual-beli Dinyatakan Sah Jika Seluruh Persyaratan Dipenuhi ~ **233**

Hukum Jual-beli Mobil Secara Cicil ~ **234**

Bentuk Transaksi Ini Termasuk Praktek Tawaruq ~ **235**

Permasalahan Ini Diharamkan ~ **236**

Harga Mobil Dinaikkan Sementara Saya Tidak Menginginkannya ~ **237**

Ini Kecurangan Dan Kebohongan ~ **237**

Ini Penipuan Yang Diharamkan ~ **239**

Ini Adalah Perbutan Haram Dan Penipuan ~ **240**

Ini Termasuk Perbuatan Dusta Dan Zhalim ~ **240**

Tidak Dibolehkan Berdiam Diri Untuk Tidak Menjelaskan Cacat Barang ~ **241**

Nasehat Bagi Para Penjual Yang Meremehkan Perbuatan Dusta Dan Sumpah ~ **242**

Ini Bentuk Perjudian Atau Yang Menyerupainya ~ **243**

Keharusan Menjelaskan Cacat Barang Walaupun Ringan Kepada Pembeli ~ **244**

Larangan Seseorang Untuk Melakukan Transaksi Jual-beli Atas Transaksi Saudaranya ~ **245**

Menyembunyikan Cacat Barang Yang Sesungguhnya Dengan Menyebutkan Cacat Yang Samar ~ **246**

Beberapa Hal Tentang Permasalahan Transaksi Salam ~ **247**

Syarat-syarat Salam ~ **249**

- Beberapa Hal Tentang Permasalahan Transaksi Salam ~ **250**
- Hukum Menjual Barang Pesanan (Muslim Fih) Dan Pengalihan Atasnya (Hiwalah) ~ **255**
- Jika Membeli Seekor Kambing Dan Didapatkan Satu Cacat Padanya, Apakah Boleh Untuk Dikembalikan Seluruhnya? ~ **256**
- Terdapat Cacat Pada Binatang Kemudian Dikembalikan, Apakah Dia Berhak Atas Ganti Rugi Nafkah Selama Binatang Tersebut Dipelihara Sebelum Dikembalikan? ~ **257**
- Makna Hadits Laisa Li'irqin Dhalim Haq ~ **258**
- Seorang Menjual Seekor Sapi Kemudian Lari Dari Pembelinya Dan Kembali Kepada Penjualnya ~ **260**
- Dampak Risywah (Suap) Dalam Kehidupan Masyarakat ~ **261**
- Jeleknya Dampak Risywah ~ **262**
- Apa Hukum Syariah Tentang Risywah (Suap) ~ **263**
- Apa Dampak Praktek Suap (Risywah) Dalam Aqidah Seorang Muslim ~ **264**
- Hukum Syariah Tentang Pengambilan Harta Suap (Risywah) ~ **265**
- Harta Haram Tidak Diperbolehkan Untuk Dikonsumsi ~ **267**
- Hukum Tauriyah ~ **268**
- Membersihkan Diri Dari Hak-hak Sesama Baik Yang Bersifat Material Maupun Yang Lainnya ~ **271**
- Hukum Jual-beli Secara Cicil ~ **273**
- Macam-macam Transaksi Jual-beli Yang Diharamkan ~ **279**

**Tanya Jawab Lengkap
Permasalahan Jual Beli**

PEDOMAN POKOK TENTANG HUKUM-HUKUM MUAMALAT YANG DIHALALKAN DAN YANG DIHARAMKAN

Tanya

Syaikh Abdurrahman as- Sa'di rahimahullah ditanya:⁴

Apakah syariah menjelaskan tentang hukum-hukum muamalat yang dihalalkan dan yang diharamkan?

Jawab

Beliau menjawab: Ya benar sekali. Syariah menjelaskan tentang perihal tersebut. Sesuatu yang halal adalah karunia Allah ﷻ yang terbatas dan telah ditentukan dengan jelas, begitu juga tentang hal yang haram dalam muamalat dan yang lainnya, dan ini adalah salah satu bukti (burhan) bahkan termasuk bukti yang sangat signifikan yang menunjukkan kebenaran bahwa segala sesuatu yang datang dari Rasulullah ﷺ adalah bersumberkan dari wahyu yang datang dari Allah ﷻ, dan seandainya khabar tersebut datang dari selainNya dapat dipastikan akan terjadi hal-hal yang bertentangan satu sama lain dan tidak akurat, tidak memiliki landasan jelas yang dapat dijadikan rujukan, serta tidak memiliki kaidah inti yang dijadikan cermin (benchmark) untuk segala hal seperti layaknya sebuah system bathil, Allah ﷻ telah berfirman dalam surat Qaf ayat 5:

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيعٍ ﴿٥﴾

⁴ Kitab *Al Irsyad ila ma'rifati al ahkam* – kumpulan tulisan lengkap karya As Sa'di vol II halaman 483.

“Akan tetapi mereka mendustakan kebenaran (al haq) setelah datang kepada mereka, dan mereka dalam perkara yang bercampur-baur dan saling bertentangan satu sama lain “

Adapun hukum syariah dengan segala kesempurnaan dan kelengkapan yang dimiliki, bahwa Nabi ﷺ telah diberikan garis-garis besar dari apa yang telah diturunkan kepadanya dari al kitab (al Qur'an) dan hikmah yang kemudian disederhanakan muatannya dalam bentuk substansi pokok dengan tidak mengabaikan aspek kejelasan, dan misi dari hukum-hukum pokok (al ashl) syariah dari seluruh perintah dan larangan yang ada di dalamnya adalah, bahwa Allah ﷻ selaku pembuat syariah (syaari') tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali dengan tujuan kebaikan, perbaikan, dan mendatangkan manfaat bagi seluruh manusia dalam agama (din), badan, serta urusan dunia mereka. Dan Allah ﷻ tidak melarang dan mengharamkan sesuatu bagi manusia kecuali hal yang diharamkan tersebut mengandung kejelekan dan madharat dalam kehidupan agama dan dunia mereka. Dan tidak ada sesuatu apapun yang meragukan doktrin ini, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu firmanNya dalam pemberian sifat kepada Nabi ﷺ dan syariatNya:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحْدِ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿١٥٧﴾ (الأعراف : ١٥٧)

“Allah ﷻ memerintahkan kepada mereka akan kebajikan dan melarang atas sesuatu yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik (thayyib), dan mengharamkan bagi mereka hal-hal yang jelek (khabaits)”. (QS. Al A'raf:157).

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

“Katakan Tuhanku memerintahkan dengan adil (hal yang baik)” (QS. Al A'raf: 29).

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ ﴿٣٣﴾ (الأعراف : ٣٣)

“Katakan sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala sesuatu yang buruk” (QS. Al A'raf: 33).

Dan setiap dari perintah-perintah (awamir) dan pembolehan (mubah) yang ada dalam syariah merupakan kebaikan, keadilan, perbaikan, dan

manfaat, dan setiap larangan dan pengharaman yang ada adalah kebalikan dari hal itu semua, maka dari itu barang siapa mengikuti jalan hidup dengan nilai-nilai syariah tidak akan mendapatkan sesuatu yang ganjil dari prinsip ini. Aktivitas muamalat dan segala jenis perniagaan hukum asalnya adalah mubah (boleh) dan halal, dan tidak ada satupun yang dilarang dan diharamkan kecuali dengan adanya dalil yang mengharamkannya. Allah ﷻ berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة : ٢٧٥)

“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli” (QS. Al Baqarah:275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْزَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾ (النساء : ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang dilandasi dengan saling ridha di antara kalian”. (QS. An Nisa: 29).

Dengan landasan ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa; sesungguhnya perniagaan itu mubah bagi kalian, dan ini meliputi untuk segala jenis perniagaan, baik untuk jenis transaksi jual-beli di mana salah satu pihak memberikan barang dagangannya (penjual) kepada pihak yang menerima barang dagangannya (pembeli) dengan memberikan kompensasi tertentu dalam satu waktu (majlis), jenis perdagangan dengan sistem tunggu (tijarah tarabush), yaitu seseorang membeli barang dagangan kemudian menunggu sampai musimnya tiba, waktu harga tertinggi, dan melihat peluang yang mungkin menguntungkan, serta jenis perdagangan hutang (duyun), yaitu jenis transaksi jual-beli untuk seluruh barang yang dibayar secara tangguh (hutang), baik pembayaran yang dilakukan di muka setelah harga barang disepakati dengan model transaksi salam, atau juga jenis transaksi di mana barang diserahkan di muka dengan model pembayaran yang diakhirkan. Macam transaksi lain yaitu persewaan (ijarah), di mana seseorang memiliki aset tertentu seperti tanah pekarangan (harta tidak bergerak), binatang, alat-alat perkakas, dan lain sebagainya yang disewakan manfaat dari aset tersebut, seluruh jenis transaksi tersebut termasuk ke dalam pedoman pokok jual-beli yang diperbolehkan oleh Allah ﷻ sesuai dengan firmanNya:

“.....kecuali dengan cara perniagaan yang dilandasi dengan saling ridha

di antara kalian". (QS. An Nisa: 29).

Dengan landasan tersebut, maka ketika suatu jenis perniagaan ataupun aktifitas muamalat yang terbangun atas dasar saling ridha yang tercermin dalam kejujuran dan keadilan, adalah merupakan transaksi bisnis yang telah diperbolehkan oleh Allah ﷻ dengan tetap terpenuhi syarat-syarat, komitmen, kebebasan (tanpa adanya paksaan), kebersamaan dan mengacu kepada pedoman pokok yang valid dalam seluruh aktifitas muamalat dengan syarat terhindar dan jauh dari hal-hal yang dapat membatalkannya dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah dan parameter yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya insyaAllah sebagai kelengkapan informasi dan pemaparan contoh-contoh yang akan memperkuat landasan sebelum pemaparan kaidah-kaidah serta parameter yang berlaku karena adanya pengecualian (exemption) dari kaidah pokok tersebut.

Dan salah satu contohnya adalah; transaksi jual-beli yang sah secara hukum di mana terpenuhi 7 (tujuh) persyaratan sahnya jual-beli, yaitu adanya saling ridha di antara pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli), yang dapat dibuktikan secara syariah yaitu dari apa yang dilakukan dalam akad, baik dari lafazh, perbuatan, yang dimaksudkan untuk melangsungkan transaksi (akad), kejujuran dan keadilan karena diharuskan dalam transaksi diketahui dengan jelas apa yang akan dipertukarkan karena jika tidak bukan keadilan (transparansi) yang akan tampak melainkan sebaliknya. Syarat yang kedua obyek pertukaran adalah merupakan sesuatu yang bernilai/berharga, karena sesuatu yang diharamkan (sehingga tidak bernilai ketika ditransaksikan) adalah suatu kezhaliman. Syarat ketiga obyek transaksi adalah sesuatu yang terukur kuantitasnya, karena jika tidak maka berpotensi untuk menzalimi salah satu dari pihak (penjual dan pembeli), karena memungkinkan untuk terjadi keculasan ataupun kerugian sehingga termasuk dalam kategori kezhaliman judi (qimar), yang penjelasan secara rinci dari berbagai bentuk kezhaliman tersebut akan dituangkan dalam kaidah-kaidah dalam bab-bab selanjutnya. Seluruh komoditas perdagangan baik berupa harta tidak bergerak (pekarangan), hewan yang biasa digunakan oleh manusia, binatang ternak, barang-barang kesenangan, makanan, minuman, dan lain sebagainya yang telah diperbolehkan oleh Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ untuk ditransaksikan dan telah dihalalkan bagi para hambaNya, dan salah satu contohnya adalah bisnis persewaan disyaratkan di dalamnya aspek keridhaan, diketahui dengan jelas ujrahnya (fee), obyek yang disewakan, dan adanya manfaat dari obyek sewa maka keseluruhannya termasuk ke dalam transaksi yang telah dibolehkan oleh Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ.

Contoh lain dari transaksi yang diperbolehkan adalah, disyaratkannya salah satu dari pihak yang berakad dalam transaksi jual-beli maupun persewaan

sebuah syarat tertentu yang disepakati, pengikatan hak atas barang gadai dan jaminan dan lain-lain yang seluruhnya dibolehkan, macam dan jenis perkongsian (partnership) yang dibangun atas dasar kejujuran dan keadilan, dan inilah gambaran secara global dan umum dari pedoman pokok dimaksud, dan akan menjadi jelas bagi anda dengan mengeluarkan seluruh aspek yang dapat membatalkan transaksi, yaitu aktifitas bisnis yang diharamkan dan telah jelas hikmah akan pengharamannya, dan hikmah tersebut keluarnya dari kaidah pokok yang ada.

Dan ketahuilah bahwa pembuat syariah (Allah ﷻ) tidak mengharamkan sesuatu bagi para hambaNya kecuali atas dasar hikmah dan rahmatNya, dan transaksi bisnis yang diharamkan olehNya dapat dipastikan karena transaksi tersebut mengandung madharat bagi agama dan dunia, dan secara garis besar transaksi yang diharamkan tersebut adalah yang mengandung unsur bunga (riba), ketidakpastian/spekulasi (gharar), perjudian (maisir), transaksi maya (taghrir), penipuan (khida') dan lain-lain yang akan kami tuangkan kemudian ditambah dengan parameter-parameter umum yang singkat dan padat, dan hanya Allah ﷻ sajalah tempat dimintai pertolongan untuk segala perkara.

KAIDAH PERTAMA

Kaidah Riba

Telah ditetapkan dalam Al Quran, Sunnah, dan Ijma kaum muslimin akan keharaman bunga (riba), karena keharusan akan menegakkan keadilan serta analogi (qiyas) yang tepat dalam menyikapi permasalahan riba. Riba dibagi menjadi 2 (dua) bahkan ada yang membaginya dalam 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

1. Riba Fadhl

Apabila dijual satu takaran makanan tertentu (makil) dengan takaran sejenis walaupun berbeda macamnya, atau ukuran bera: tertentu dengan berat sejenis walaupun berbeda macamnya, maka disyaratkan untuk dipertukarkan secara sama (tamatsul), memiliki persamaan parameter, dan pertukaran barang (qabdh) dilakukan secara langsung (on the spot) sebelum berpisah satu sama lain, dan jika tidak diketahui takaran kedua barang yang akan dipertukarkan atau salah satu dari keduanya, maka pertukaran dipandang tidak sah, karena kewajiban kita untuk mengetahui dengan pasti takaran barang yang akan dipertukarkan telah sesuai dengan persyaratan yang telah disyaratkan oleh Allah ﷻ, maka dari itu transaksi Muzabanah dilarang dalam syariah, yaitu pertukaran antara buah kurma yang masih berada di pohon dengan beberapa wasaq⁶ kurma yang telah dipetik, kecuali karena faktor kebutuhan yang mendesak seperti halnya permasalahan 'Araya', yang tidak memiliki apapun

⁶ Wasaq merupakan ukuran satuan berat di zaman Nabi ﷺ dan para sahabat di mana 1 (satu) wasaq setara dengan 60 (enam puluh) sha', satu sha' setara dengan 4 (empat) mud, satu mud setara dengan 2 (dua) genggam telapak tangan orang dewasa yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil).

⁷ Transaksi 'Araya merupakan pertukaran antara buah kurma yang masih berada di pohon dengan beberapa wasaq kurma yang telah dipetik yang dilakukan karena kebutuhan yang mendesak seperti untuk menolong kaum fakir miskin.

untuk dipertukarkan kecuali buah kurma padahal salah satu pihak membutuhkan kurma basah (ruthab), sedangkan buah kurma yang dimiliki kurang dari 5 (lima) wasaq, kemudian dipertukarkan (barter) sebelum berpisah satu sama lain dengan perkiraan yang mendekati (proxymate) jumlah yang sesungguhnya karena adanya kebutuhan (hajjat).

2. Riba Nasiah

Merupakan jenis transaksi riba yang paling ekstrim akan keharaman dan kezhaliman yang melekat padanya, yaitu jual-beli/pertukaran takaran makanan tertentu dengan takaran tertentu sampai waktu tertentu (forward) ataupun tidak secara langsung (on the spot), baik dari sesama jenisnya seperti gandum dengan gandum atau juga bukan dengan sesama jenisnya seperti gandum dengan tepung, kurma dengan kismis (anggur yang dikeringkan), atau juga jual-beli/pertukaran takaran makanan dengan takaran tertentu dari sesama jenis maupun berbeda jenis untuk waktu tertentu (forward) dan tidak secara langsung (on the spot). Dalam kasus tersebut diindikasikan selain mengandung unsur Riba Fadhl juga teridentifikasi mengandung unsur Riba Nasiah, karena terkadang dapat terjadi dalam suatu transaksi di mana mengandung unsur Riba Nasiah akan tetapi tidak mengandung Riba Fadhl, seperti jual-beli/pertukaran antara gandum dengan tepung, kurma dengan kismis yang disyaratkan untuk dilakukan secara spot sebelum para pihak pelaku transaksi berpisah satu sama lain. Dan macam riba yang paling ekstrim dampak negatifnya adalah jual-beli sesuatu yang menjadi tanggungan sampai waktu tertentu dengan pengenaan bunga yang tiada batas. Dalam QS. Ali Imran ayat 130 dinyatakan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba secara berlipat-lipat”

Orang-orang jahiliyah zaman dahulu ketika meminjamkan uang kepada seseorang berkata: “lunasi hutangku atau kamu harus membayar bunga sesuai dengan perjalanan waktu”. Perbuatan tersebut adalah perihal yang haram baik dilakukan secara pernyataan terang-terangan kepada pihak yang dihutangi atau dengan berbagai cara dengan tujuan sama. Dosa dan pengharaman akan selalu mengikuti substansi dari maksud larangan dan bukan kepada lafazh yang tidak tercakup dalam maksud substansi larangan.

3. Riba Qardh

Merupakan salah satu jenis riba di mana seseorang meminjamkan beberapa dirham kepada yang lain, dan mensyaratkan kepada pihak yang

dipinjam untuk mengembalikan lebih besar dari apa yang telah dipinjamnya, atau mengembalikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna atau juga pihak yang meminjamkan uang menuntut kepada pihak yang dipinjam untuk memanfaatkan rumahnya, binatang, dan lain-lain sehingga hutang pokoknya tetap dan memperoleh tambahan manfaat baginya yang dapat diperoleh dalam setiap bulan, tahun, ataupun pekan yang hal tersebut diketahui dan disepakati oleh keduanya, maka inilah yang disebut dengan Riba (baca: bunga) dan bukan Qardh (baca: pinjaman kebajikan), karena yang dimaksud dengan Qardh adalah bertujuan untuk kebajikan dan kasih sayang. Dan jika mekanisme Qardh dilakukan dengan metode pinjaman yang kedua adalah pinjaman yang nyata, adapun mekanisme Qardh yang pertama, maka sebenarnya ia merupakan jual-beli uang untuk waktu tertentu, dan keuntungannya adalah aspek benefit (laba) yang dipersyaratkan ataupun yang dibebankan kepada pihak yang berhutang. Ketiga jenis Riba tersebut merupakan perihal yang telah diharamkan oleh Allah ﷻ dan RasulNya, dan hikmah atas pengharamannya karena Riba merupakan penghilang keadilan yang telah diperintahkan oleh Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 279 sebagai landasan akan argumentasi (alasan) hukum ('illat) tersebut:

“Dan jika kalian telah bertaubat maka bagimu harta pokokmu, dan kamu sekalian tidak menzhalmi dan juga tidak dizhalmi”.

Dapat dipahami dari ayat tersebut di atas, bahwa kamu sekalian (yang menghutangi) tidak menzhalmi pihak yang dihutangi dengan mengambil tambahan (added value) yang merupakan riba, dan kamu sekalian juga tidak terzhalmi dengan berkurangnya harta pokok kalian sebagaimana sang pemberi hutang mengambil sesuatu dari harta pokok mereka yang dihutangi serta mengurangi sedikit darinya menjadi sebuah kezhaliman yang nyata, dan begitu juga jika mereka mengambil nilai tambah (ziyadah) juga termasuk Riba. Dan jika dikatakan: “Bagaimana dikatakan sebagai kezhaliran padahal harta yang diambil dari yang berhutang melakukannya dengan penuh suka rela atas transaksi tersebut?, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat ditinjau dari dua aspek sebagai berikut:

Pertama; bahwa kezhaliman yang sebenarnya dalam transaksi Riba adalah pengambilan harta yang bukan haknya, dan hal tersebut terbukti bahwa ketika seseorang yang sedang mengalami kesulitan melunasi hutang, maka wajib hukumnya bagi yang memberikan pinjaman untuk menunggu sampai pihak yang berhutang membayar lunas dengan tanpa mengambil ziyadah selama masa tunggu, dan ketika pihak pemberi hutang mengambil ziyadah tersebut, maka ia mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan sudah menjadi fitrah

seorang hamba yang hidup di bawah pengawasan Allah ﷻ tidak memiliki hak sama sekali dengan merelakan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah ﷻ, dan dengan demikian sikap ridha mereka atas transaksi tersebut relatif tidak diakui sah secara syariah. Kedua; bahwa pihak yang diberi pinjaman uang sebenarnya tidak ridha untuk diambil hartanya dalam bentuk bunga oleh pihak yang meminjamkan dan itu sebenarnya serupa dengan orang yang terpaksa berbuat sesuatu dalam hal ini meminjam, karena ia takut jika tidak melakukan hal tersebut pihak yang memberikan hutang akan menahan, memberikan madharat, atau bahkan menghalang-halangi untuk melakukan transaksi lainnya, dia ridha secara lisan akan tetapi keadaan sesungguhnya tidak ridha, karena seorang yang berakal sehat tidak akan senang jika tanggungan/kewajibannya menjadi berlipat-lipat tanpa diikuti suatu benefit (laba) yang dapat dinikmati, sebagaimana juga dikatakan sebuah kezhaliman bagi yang berhutang yang tidak mampu melunasinya juga kezhaliman kepada yang berpiutang karena seorang yang membebankan bunga kepada debitur pada dasarnya menzalimi dirinya sendiri karena membuka bagi dirinya pintu adzab (hukuman Allah ﷻ), dan juga menzalimi aspek lain yaitu aspek duniawi (materi) yang tidak dirasakan olehnya, dan sesungguhnya orang yang berhutang dan dilipatgandakan kewajibannya kepada pihak yang menghutangi tanpa adanya benefit yang dapat dinikmati serta maslahat yang melekat akan menjadikannya dalam kesulitan, dan seseorang tidak akan melakukan hal demikian kecuali orang yang lalai dalam urusan agamanya dan tidak peduli akan lepas dari tanggungan ataupun sebaliknya, dan akhirnya dengan keadaan seperti itu, maka akan timbul faktor penyebab utama bagi pihak yang menghutangi untuk semakin memperkuat dirinya atas piutangnya khususnya ketika dia menyaksikan hutang yang ada terakumulasi/menumpuk dalam jumlah yang besar, aset, keuntungan, dan pekerjaannya tidak cukup menguntungkan baginya maka ia akan selalu melihat adanya “peluang” di depan matanya untuk mengeksploitasi debitur selama hidupnya tanpa peduli akan dampak yang akan timbul, dan bagi debitur akan semakin merasakan kerakusan sang kreditur, dan ia mengira dengan pola pikirnya yang bodoh, bahwa tindakannya akan mengantarkannya kepada kesuksesan yang sebenarnya dia sedang berusaha untuk merusak dan menganiaya dirinya sendiri sebagaimana kenyataan yang ada, dia akan rugi dunia dan akhiratnya, dan tujuan diharamkannya Riba karena perilaku pembebanan bunga (uzury) merupakan kezhaliman nyata sebagaimana anda saksikan dalam mekanisme Riba Nasiah, adapun Riba Fadhl pengharamannya merupakan pertimbangan aspek preventif (pencegahan) (sad al dzarai’) dan menutup pintu-pintu yang dapat menghantarkan kepada perihal haram, karena sesungguhnya jika terlihat adanya peluang yang menggiurkan, maka akan mengantarkan seseorang kepada sifat tamak pada suatu pekerjaan yang maya, maka ditutup pintu-

pintu tersebut sebagai langkah preventif (pencegahan) sebagaimana ditutupnya segala sesuatu yang dapat menghantarkan kepada sesuatu yang haram.

Dan termasuk dalam kategori Riba adalah transaksi Al 'inah, yaitu seseorang menjual sesuatu secara cicil (mu'ajal) seharga seratus dua puluh kemudian dia membelinya kembali secara cash seharga seratus, atau juga dia menjual dengan harga seratus cash kemudian dibelinya kembali dengan cara cicil seharga seratus dua puluh adalah perihal setali tiga uang (sama) hukumnya, karena pada hakekatnya ketika dia menjual secara cicil dengan harga seratus dua puluh itulah yang disebut sebagai mata Riba, sebagaimana telah dinyatakan oleh sahabat Ibnu Abbas رضي الله عنه sebagai berikut:

دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمٍ دَخَلَتْ بَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ.

*"Pertukaran dirham dengan dirham yang dibatasi oleh kain sutera"*⁸

Dan dalam hal ini permasalahan tawaruq tidak termasuk di dalamnya, yaitu sesuatu yang dibeli seharga seratus dirham dengan seratus dua puluh secara cicil untuk dijualnya kembali sehingga harganya berkembang karena tidak dijual kepada penjual awal melainkan kepada pihak ketiga, keumuman nash menunjukkan akan bolehnya transaksi tawaruq, karena tidak ada perbedaan antara seseorang membeli untuk dikonsumsi dalam bentuk makanan maupun minuman atau dikonsumsi atau dibelinya untuk diambil manfaat dari harganya, dan tindakan tersebut bukan termasuk hilah (mencari-cari tikungan) atas transaksi Riba ditinjau dari segala aspek terlebih didorong dengan adanya kebutuhan (hajat), dan apapun yang termasuk kategori hajat serta tidak didapati sesuatu yang dilarang secara syariah maka tidak akan diharamkan oleh Allah ﷻ bagi para hambaNya.

Dan bukan juga termasuk transaksi Riba ataupun sesuatu yang menghantarkan kepada transaksi Riba untuk membatalkan sebuah transaksi yang telah dilakukan (iqalah) dengan syarat akan diberikannya tambahan harga atas pembatalan transaksi tersebut, seperti perkataan seseorang: "aku kembalikan barang yang telah kubeli ini kepadamu dan kamu aku beri seratus dirham", karena transaksi tersebut jauh dari indikasi Riba sebagaimana pendapat Ibnu Rajab رحمته الله dan yang lainnya, walaupun pendapat yang terkenal menurut generasi terakhir para sahabat dalam menyikapi persoalan tersebut adalah dilarang, akan tetapi pendapat yang membolehkan dianggap lebih kuat secara umum.

⁸ Dikeluarkan dari Ibnu Abi Syaibah dalam mushanafnya vol 4 halaman 282 atsar nomor 19. maksud dari lafazh dibatasi oleh kain sutera dalam atsar adalah, bahwa sebuah transaksi tersebut serupa dengan transaksi riba hanya saja perbedaannya sangat tipis sehingga hampir-hampir tidak teridentifikasi (penerjemah).

Perihal yang termasuk kategori Riba adalah hilah ribawiyah, yaitu usaha untuk menampakan sebuah akad yang sekilas terlihat seperti akad yang mubah hukumnya, padahal sesungguhnya dimaksudkan sebagai transaksi Riba yang diharamkan, seperti hilah yang digunakan dalam merubah hutang (akad tabarru' dirubah menjadi akad tijarah) yang banyak sekali berkembang dan sangat dikenal di kalangan masyarakat, di mana tindakan tersebut termasuk kategori penipuan dan memperolok-olok ayat-ayat Allah ﷻ yang jelas termasuk dalam kategori riba. Para ulama berselisih pendapat, apakah termasuk dalam kategori riba seseorang yang menjual/menukar makanan dengan beberapa dirham (uang) untuk waktu tertentu, dan ketika telah dilakukan pelunasan pembayaran, sang penjual menginginkan untuk menggantikan dengan makanan yang tidak dijual pada saat pertama secara nasiah? Pendapat yang terkenal untuk persoalan ini adalah melarang transaksi tersebut, dengan alasan bahwa transaksi tersebut bukan pertukaran makanan dengan makanan secara forward.

Pendapat kedua mengatakan bolehnya akan transaksi tersebut, karena larangan menggunakan perantara dalam transaksi tersebut jauh dari aspek riba. Syaikh Taqiyuddin رحمه الله lebih cenderung untuk bersikap moderat dalam menyikapi kedua pendapat tersebut, yaitu boleh untuk pemenuhan kebutuhan seperti pihak yang memiliki kewajiban tidak memiliki uang di saat masa pelunasan tiba dan dia hanya memiliki makanan, dan kemudian keduanya bersepakat untuk mengambil hak darinya, akan tetapi jika tidak menjadi kebutuhan yang mendesak maka hal tersebut dilarang.

Dan pilihan yang tepat dari pendapat yang ada adalah seperti yang telah kami sebutkan. Dan bukanlah termasuk dalam kategori riba jika salah satu pihak memberikan/menukarkan satu dinar kepada yang lain dengan beberapa dirham atau sebaliknya dengan syarat tidak berpisah satu sama lain sebelum mekanisme serah-terima (qabdh) dilakukan. Dan begitu juga tidak termasuk ke dalam transaksi pertukaran uang (musharafah) atas sesuatu yang masih dalam tanggungan walaupun salah satu dari kedua pihak yang bertransaksi tidak hadir dalam transaksi, dan begitu juga jika Zaid memiliki piutang atas Amr satu dinar, dan Amr memiliki piutang 10 dirham atas Zaid, kemudian keduanya bersepakat untuk menggugurkan kewajiban satu sama lain, maka perihal tersebut bukan termasuk yang dilarang dalam syariah. Dan beberapa sahabat mensyaratkan kehadiran salah satu dari kedua belah pihak agar tidak menjadi transaksi jual-beli hutang dengan hutang akan tetapi pendapat ini dipandang lemah, karena transaksi jual-beli hutang yang dilarang adalah yang mengandung unsur riba atau yang di-hilah-kan sedemikian rupa, adapun transaksi ini sedikitpun tidak mengandung unsur yang dimaksud.

Begitu juga suatu pendapat yang dipandang valid (benar) akan

kebenarannya, yaitu sebuah pendapat dalam suatu madzhab, jika seseorang membeli sebuah takaran atau berat tertentu, baik itu berupa makanan atau yang lainnya, maka baik telah dilakukan pembayaran ataupun belum (qabdh) ataupun kedua kondisi tersebut, maka hal demikian tidak dilarang dan termasuk dalam kategori transaksi jual-beli yang sah. Dan pendapat yang masyhur dalam kasus tersebut adalah melarang jenis transaksi ini karena termasuk dalam jual-beli hutang, dan anda telah mengetahui akan lemahnya pendapat tersebut.

KAIDAH KEDUA

Kaidah Kedua : Pengharaman Transaksi Yang Mengandung Unsur Gharar Dan Bahaya

Hal tersebut telah ditetapkan dalam Al Quran, As Sunnah, serta ijma' kaum muslimin akan keharaman judi (maisir), maisir terbagi menjadi dua bagian pokok yaitu:

Pertama; untuk jenis transaksi kemenangan, kekalahan (mughalabat), dan pertarungan (rihan). Setiap dari kedua jenis tersebut adalah hal yang diharamkan dan tidak diperbolehkan oleh Allah ﷻ, kecuali untuk jenis tertentu yang dilakukan atas ketaatan dan jihad di jalanNya, seperti mengambil hadiah dalam perlombaan balap kuda, perlombaan balap lain, dan memanah.

Kedua; bentuk perjudian dalam transaksi muamalat: Rasulullah ﷺ telah melarang seluruh jenis transaksi gharar⁹, larangan tersebut meliputi seluruh jenis transaksi jual-beli, persewaan, sesuatu yang diragukan perolehannya, atau juga sesuatu yang kondisi dan sifat dari barang tidak diketahui dengan jelas. Hal demikian dikarenakan salah satu yang melakukan akad berpotensi akan untung atau rugi yang melekat langsung dalam transaksi yang dilakukan, dan itulah aspek risiko yang melekat seperti halnya dalam pertarungan (rihan). Dan dengan adanya kaidah tersebut, maka para ahli fiqh (fuqaha) mensyaratkan dalam jual-beli adanya kejelasan harga dan barang, karena ketidakjelasan (jahalah) dalam salah satu dari kedua hal tersebut akan menimbulkan adanya unsur gharar.

Para fuqaha telah menjelaskan secara jelas dan komprehensif tentang contoh-contoh ketidakjelasan dalam barang maupun harga dalam sebuah transaksi, akan tetapi dari keghararan dalam transaksi tertentu ada yang mengandung unsur gharar secara jelas (kasat mata) yang para Ulama tidak berselisih dalam pelarangan dan pengharamannya, seperti halnya jual-beli janin

⁹ Gharar secara etimologi bermakna ketidakpastian (uncertainty), ketidakpastian bagi dua belah pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Dalam terminology fiqh gharar berarti suatu transaksi yang akibat atau risikonya terlipat (unmeasurable) bagi dua pihak yang bertransaksi. (penerjemah).

anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya, transaksi habl al habalah¹⁰, mulamasah¹¹, munabadzah¹², hashah¹³, dan yang lainnya. Dan juga sebuah transaksi yang aspek ghararnya dalam kuantitas ringan (yasir), yang sebagian Ulama berpendapat untuk menetapkan transaksi tersebut termasuk dalam kategori gharar yang diharamkan, dan sebagian yang lain tidak mengkategorikan ke dalam transaksi gharar yang diharamkan akan tetapi boleh untuk dilakukan, seperti jual-beli biasa yang dilakukan oleh banyak orang (tetap mengandung unsur gharar tetapi tidak melekat pada akadnya secara langsung), jual-beli yang pembayarannya tidak tunai (angsuran), jual-beli buah maqani yang berada dalam tanah yang keberadaan barangnya tersembunyi di dalam tanah dan yang lainnya yang diperselisihkan oleh para Ulama walaupun mereka tetap bersepakat atas kaidah pokok yang ada, perselisihan timbul hanyalah dalam ragam bentuk tertentu, di mana memungkinkan tidaknya kaidah pokok yang ada untuk diterapkan dalam transaksi yang dimaksud, dan pendapat yang menjadi pedoman adalah yang sesuai dengan kondisi nyata, kultur, adat-istiadat, dan pengetahuan dalam masyarakat tertentu. Dan dengan adanya kaidah tersebut, maka para Ulama menyebutkan beberapa syarat dalam setiap jenis transaksi, di antaranya barang yang ditransaksikan harus sesuatu yang dapat diserahkan, mereka melarang jual-beli sesuatu yang hilang atau yang sejenisnya yang diragukan akan tercapainya transaksi, dan demikian juga dalam transaksi ijarah (leasing), para Ulama mensyaratkan bahwa dalam transaksi ijarah obyek sewa harus diketahui dengan jelas, dapat diserahkan, dan diketahui besaran ujah (fee) sewa, karena jika tidak diketahui dengan jelas akan perihal tersebut, maka transaksinya termasuk dalam kategori gharar. Para ulama memasukkan pengecualian (istishna) atas sesuatu yang tidak diketahui (majhul) dari hal yang diketahui (ma'lum) dengan mengatakan; karena menjadikannya sesuatu yang majhul, dan Nabi ﷺ melarang adanya pengecualian kecuali benar-benar diketahui, yang termasuk dalam larangan adalah pengecualian bagian dari obyek yang ditransaksikan dengan tanpa batas dan ketentuan. Dan disyaratkan adanya pelunasan harga ataupun obyek transaksi dengan jangka

¹⁰ Adalah jual-beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya.

¹¹ Adalah melakukan tawar menawar antara dua pihak atas suatu barang, dan apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut maka dia harus membelinya baik sang pemilik barang ridha atau tidak, atau seorang penjual berkata kepada pembeli: "jika anda menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian. Sentuhan terhadap obyek akad dijadikan sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual-beli."

¹² Adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli: "jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual-beli harus berlangsung di antara kita."

¹³ Adalah sebuah transaksi di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual-beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemperan batu kecil (hashah) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada yang lain dan dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya akad, atau juga dengan meletakkan batu di pihak manapun yang mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi.

waktu yang tidak ditentukan bagi keduanya, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih:

مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسَلِّمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

“Barang siapa yang melakukan transaksi salam hendaknya untuk dilakukan dalam takaran, timbangan yang jelas dan jangka waktu tertentu”¹⁴

Aspek jahalah yang melekat termasuk dalam kategori gharar, dan sebagai contohnya adalah menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian manfaatnya, maka obyek yang ditransaksikan diharuskan untuk diketahui dan begitu juga jangka waktunya. Seperti juga menjual unta yang dikecualikan bagian punggungnya ataupun rumah dan dikecualikan untuk penghuninya, atau juga menjual bejana dan dikecualikan manfaatnya, budak dikecualikan kerja dan bantuannya (khidmah), dan seluruhnya harus diketahui dengan jelas sebagai pedoman pokok. Dan perbedaan antara bab jual-beli yang tidak diperbolehkan di dalamnya kecuali dengan menyerahkan dan membebaskan aspek manfaat dan jangka waktunya yang melekat, dengan bab hibah, wakaf, wasiat, yang diperbolehkan di dalamnya pengecualian sebagian dari aspek manfaat yang tidak diketahui; dengan kata lain bahwa bab yang terkait dengan perbuatan derma (tabarru’at) memiliki zona yang lebih luas dan fleksibel jika dibandingkan dengan bab yang bersifat komersial (mu’awadhat), karena dalam bab tabarru’ aset ataupun aspek manfaat yang dipindahkan kepada seseorang tanpa harus adanya kompensasi (pertukaran), sehingga dengan demikian tidak menimbulkan bahaya maupun madharat, berbeda dengan bab mu’awadhat yang pada prinsip dasarnya mengharuskan adanya suatu kompensasi tertentu dari sesuatu yang telah diambilnya yang keseluruhannya harus diketahui dengan jelas.

Dan apakah dalam bab ini membahas pengecualian tertentu yang tiada batas dari obyek jual-beli yang tidak diketahui dengan jelas takarannya, seperti halnya ukuran sha’ ataupun beberapa satuan berat dari sebuah pohon atau juga timbangan dari suatu bagian kecil dari suatu makanan?, para sahabat pengikut madzhab Imam Ahmad zaman sekarang cenderung melarangnya dengan mengatakan bahwa pengecualian yang diketahui dengan jelas dari suatu yang takarannya tidak diketahui menjadikan seluruh sisa nilainya majhul, dan pendapat yang benar adalah yang membolehkan. Pendapat tersebut merupakan salah satu dari dua pendapat yang ada dalam madzhab Imam

¹⁴ H.R Imam Bukhari kitab salam, bab salam dalam satuan berat tertentu, hadits nomor 2241, dan Muslim kitab Musaqah, bab salam, hadits nomor 1604.

Ahmad, karena dalam kasus contoh tersebut dianggap tidak ada unsur jahalah yang melekat, dan bukan termasuk unsur jahalah jika pengecualian yang dilakukan diketahui dengan jelas, akan tetapi bab tersebut termasuk dalam pemahaman larangan Nabi ﷺ tentang pengecualian kecuali jika diketahui dengan jelas, sedangkan persoalan tersebut diketahui.

Dan yang termasuk aspek gharar dalam bab musyarakah, musaqah, muzara'ah, dan yang lainnya adalah mensyaratkan kepada salah satu pihak keuntungan pada salah satu dari dua barang atau dua perjalanan, atau uang dalam jumlah tertentu dari keuntungan ataupun tanaman atau pohon tertentu yang kemudian sisa dari keseluruhan dibagikan berdasarkan syarat dari kedua belah pihak, maka sesungguhnya dalam transaksi semacam itu terdapat unsur gharar yang menghilangkan tujuan utama dari musyarakah yang sangat jelas, yaitu bahwa musyarakah dibangun di atas hak persamaan antara dua pihak yang berserikat sesuai dengan hasil yang diperoleh, baik dari keuntungan maupun kerugian.

Dan termasuk dalam macam dan jenis gharar yang lain adalah, seseorang memiliki tanggungan beberapa sha' ataupun barang dalam satuan berat tertentu, dan kemudian dia memberikan bagian kepada yang berhak dalam jumlah dan porsi bagian yang tidak menentu (jizai), karena dimungkinkan jumlah dan ukuran haknya lebih banyak ataupun lebih sedikit yang di dalamnya terdapat kekhawatiran, jika diberikan seluruh haknya akan menjadi sesuatu yang majhul, karena menjadikan keyakinan yang ada menjadi keraguan, apakah barangnya termasuk dalam jenis dan macarannya maka dianggapnya tidak menjadi persoalan karena sangat dimungkinkan bahwa jumlahnya lebih besar dari hak yang dimiliki, padahal kita ketahui bahwa jumlah bagiannya di bawah haknya akan tetapi diberikan toleransi atas seluruh sisa yang jumlahnya tidak diketahui dengan jelas. Dan kasus tersebut terjadi karena adanya kebutuhan (hajati) untuk melakukan seperti dalam kondisi tersebut. Macam dan jenis gharar sangat banyak sekali ragamnya, dan contoh-contoh tersebut sedikit banyak telah mempresentasikan dari aspek gharar.

Adapun hikmah dalam pengharaman unsur gharar dan seluruh bentuk muamalah yang mengandung gharar adalah seperti yang disebutkan dalam pengharaman perjudian (maisir), dan kontribusi khamr dalam memberikan mafsadah sebagaimana firmanNya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan

sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al Maidah: 90-91).

Dan Dia Allah ﷻ menginformasikan (memberitahukan) bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang kotor dan buruk, dan selain ia merupakan salah satu bagian dari perbuatan syetan, dan setiap perbuatan syetan dipastikan adalah sesuatu yang buruk dan tidak ada unsur kebajikannya sama sekali, dan apapun bentuknya jika sesuatu tersebut adalah perihal kejelekan maka wajib hukumnya untuk di jauhi. Dan akan memperoleh keberuntungan jika mampu menjauhi sesuatu yang buruk. Selain itu Allah juga menginformasikan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Hal tersebut dikarenakan para pengambil risiko dalam pertarungan kalah menang ataupun muamalat haram lainnya mengharuskan untuk mengalahkan dan menipu salah satu dari kedua belah pihak yang bertaruh sehingga benar-benar ada pihak yang kalah dan tertipu, dan dapat disaksikan kezhaliman dengan sendirinya ketika dipaksakan untuk menerima kekalahan, dan jangan anda pertanyakan apa yang dirasakan olehnya, baik itu berupa kesedihan maupun kebencian, dan keinginan yang timbul untuk berbuat kejahatan dan permusuhan, hal tersebut karena perjudian adalah kezhaliman yang nyata, terkecuali kezhaliman yang ada dalam praktek riba, karena terkadang orang yang dizhalimi merasa ditolong yang pada hakekatnya diambil darinya nilai tambah, dan dalam kasus ini tidak dapat ditentukan statusnya, terkadang terjadi pada orang kaya, dan terkadang pula terjadi pada orang yang sangat membutuhkan (miskin), dan begitulah kenyataannya.

Dan dari rahmat yang Allah ﷻ berikan dan hikmah dari larangan jenis transaksi muamalah yang sudah sangat jelas kejelekannya dan menghilangkan sifat-sifat kebajikan, dan yang menyebabkan berbagai bentuk kemadharatan, dan tidaklah untuk diciptakan makhluk manusia di dunia ini terkecuali untuk berpedoman dan berkomitmen dengan hukum-hukum syariah, sebagaimana ajaran agama ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik terkecuali dengan berpegang teguh kepada syariah.

Dan jika unsur gharar yang melekat sifatnya ringan (sedikit), sedangkan kebutuhan (hajat) manusia sangat mendesak, maka para sahabat telah membolehkan dengan memberikan pagar dan aturan-aturan untuk macam dan jenis transaksi tersebut. Dan begitu juga para sahabat telah menegaskan dan memberikan peraturan tegas dalam transaksi salam, dan dalam memberikan syarat kejelasan sifat dan type dari barang pesanan, walaupun berselisih dengan pendapat Imam Ahmad, dan berbeda dengan apa yang dipraktekkan oleh kebanyakan orang. Dan parameter dalam hukum ini adalah sabda Nabi ﷺ sbb:

مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لِمَا فِيهِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ وَوَزَنٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Barang siapa yang melakukan transaksi salam hendaknya untuk dilakukan dalam takaran, timbangan yang jelas dan jangka waktu tertentu”¹⁵

Dan larangan Nabi ﷺ tentang aspek gharar yang melekat dalam transaksi salam, sehingga dibolehkan jika barang pesanan yang diminta diketahui dengan jelas oleh kebanyakan orang dan tidak termasuk dalam sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran (risiko). Dan contoh transaksi lain yang termasuk dalam unsur gharar dan berisiko adalah pelarangan syariah tentang jual-beli buah sebelum layak panen, dan menjual tanaman sebelum benihnya tampak tumbuh karena banyaknya hambatan dan musibah yang timbul, maka alasan hukum (illah) ini yang melarangnya dan menjadi boleh hukumnya dibeli langsung dipotong tanpa menunggu masa panen, dan jika tumbuhan ataupun buah yang belum layak panen tersebut merupakan ikutan yang melekat di tanah ataupun pohon yang akan dijual maka hukumnya mubah (boleh) karena termasuk dalam kaidah ikutan dari yang pokok (tab'iyah), hal tersebut sesuai dengan kaidah bahwa telah ditetapkan hukumnya menjadi boleh bagi sesuatu yang bersifat ikutan (cabang), dan tidak termasuk hukum ini bagi sesuatu yang pokok dan berdiri sendiri.

Adapun hukum tentang jual-beli yang dilakukan oleh pemilik tanaman kepada pemilik tanah ataupun jual-beli pemilik buah kepada pemilik pohon telah dibolehkan oleh para sahabat, yaitu salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad رحمه الله، dan riwayat kedua dianggap lebih shahih karena termasuk dalam keumuman lafazh dan substansi makna dan tidak ada kata untuk mengkhususkan dalam hal ini. Dan telah ditetapkan oleh syariah maksud dan tujuannya, maka syariah membatalkan/menjatuhkan seorang pembeli buah-buahan yang sudah layak panen dari orang yang terkena pakeklik (musibah) dengan pernyataan: “Dengan apakah kalian menghalalkan harta saudaranya?”, kemudian lafazh tersebut dijelaskan bahwa seseorang mengambil harta saudaranya dengan tanpa hak sedikitpun, maka lafazh tersebut tidaklah dipahami oleh calon pembeli dengan mengkhususkan (taqyid) dengan munculnya syarat pakeklik/musibah yang dialami, karena syarat tersebut bertentangan dengan hukum Allah ﷻ، dan setiap syarat yang bertentangan dengan hukumNya adalah batil, dan selain itu karena risiko dan kemadharatan dalam transaksi tersebut sangat jelas. Terkadang orang menjual buah seharga seratus dirham dan mensyaratkan walaupun terkena pakeklik, kemudian setelah

¹⁵ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

benar-benar terjadi musibah nilai hasil panennya tidak sama dengan harganya bahkan sangat sedikit sekali. Dengan demikian keridhaan yang ada karena adanya persyaratan, dan atas dasar berbaik sangka tidak tertimpa paceklik maka tidak dihالalkan untuk melakukan pembelian dari orang yang terkena musibah walaupun dipersyaratkan. Dan inilah nash-nash yang sangat jelas dan pendapat dari para sahabat pengikut madzhab terdahulu dan sekarang, karena mereka menyebutkan secara gamblang kisah orang yang tertimpa musibah sebagai penjual, dan mereka sama sekali tidak mengecualikan dalam kondisi apapun untuk membeli buah yang belum layak panen, walaupun di sana ada pendapat lain dalam madzhab ini, dan sekiranya persyaratan tersebut memberikan manfaat tentunya mereka akan menambahkannya.

Sebagian orang-orang sekarang mengira bahwa memberikan syarat dalam kondisi orang terkena musibah setelah dilakukannya akad jual-beli memberikan manfaat, seperti seandainya seseorang membeli hewan atau barang dagangan yang lainnya, kemudian setelah akad jual-beli dilakukan menjatuhkan khiyar aib (cacat) barang yang tidak diketahui. Ini adalah pengkaburan pemahaman yang sangat jelas, karena perbedaan antara musibah yang terjadi pada tanaman buah dan cacat/aib yang ada pada barang sangat jelas, karena barang jika telah berpindah kepemilikannya kepada pembeli dan ditemukan cacat, maka disepakati bahwa sesungguhnya cacat tersebut telah menjadi tanggung jawab pembeli, dan tidak ada hak baginya kecuali mengembalikan barang yang cacat sebelum pembelian dilakukan jika tidak mengetahuinya, dan jika dilakukannya setelah akad maka dia telah menjatuhkan klaim atas cacat yang ada atau baginya hak untuk menetapkan sekalipun terdapat khilafiyah dalam permasalahan ini. Adapun cacat yang ada dalam buah setelah akad dilakukan, maka nash telah menunjukan bahwa hal tersebut menjadi beban penjual, dan jika pembeli telah menarik hak klaimnya maka dia telah menjatuhkan hak sebelum ditetapkannya. Dan selain hal-hal tersebut, maka syariah berhak menentukan bahwa tidak dihالalkan untuk saling ridha antara penjual dan pembeli dalam hal yang diharamkan oleh syariah, dan tidakah anda melihat jika mereka saling ridha atas persoalan-persoalan gharar dan berisiko seperti halnya jual-beli sesuatu yang hilang dan yang sejenis, maka apakah keridhaan dari keduanya terwujud karena sahnya jual-beli yang dilakukan?sekali-kali tidak. Maka sesungguhnya rasa saling ridha tidak dapat menjatuhkan hukum kecuali hanya yang terkait dengan hak-hak sesama, adapun hak yang terkait dengan Allah ﷻ tidak dihالalkan untuk saling ridha atas sesuatu yang dilarang olehNya.

KAIDAH KETIGA

Transaksi Jual-beli Gharar Dan Penipuan

Penipuan adalah perbuatan yang diharamkan oleh Al quran, As-Sunnah, dan Ijma' kaum muslimin. Dan dalam hadist shahih disebutkan bahwa barang siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk golongan kami. Larangan tersebut bersifat umum dalam berbagai bentuk muamalat, baik sektor perdagangan, musyarakah, dan segala sesuatu. Karena wajib hukumnya dalam aktifitas muamalat untuk berlaku jujur dan transparan, serta diharamkan untuk berlaku curang dan perbuatan yang berbau penipuan serta menyembunyikan cacat barang. Perbuatan curang dapat berupa memperlihatkan barang dagangan dengan kualitas dan sifat yang baik padahal sesungguhnya tidak demikian adanya, dan inilah yang disebut dengan khiyar tadlis seperti tindakan menggempukkan binatang ternak dengan cara mengumpulkan susu dalam kantungnya, menghitamkan rambut orang yang telah beruban (tua), dan mengumpulkan air irigasi dan mengalirkannya ketika ditawarkan untuk diperjualbelikan. Contoh lainnya adalah memperlihatkan sebagian barang dagangan yang kondisinya paling baik dengan tujuan penyamaran bahwa kondisi sisa barang yang dijual adalah sama baiknya seperti yang dilihat, seperti dengan menghias dan menghaluskan tampilannya, atau juga menjual dengan contoh tester dengan kualitas bagus yang sesungguhnya kondisi barang yang dijual tidak demikian.

Dan ketentuan yang berlaku untuk kaidah ini adalah seperti yang mereka katakan, melakukan penipuan atas barang dagangan agar harganya meningkat. Prakteknya dapat berupa menyembunyikan cacat barang dan tidak menjelaskannya, dan juga menipu dengan melebih-lebihkan kualitas barangnya (najasy) dengan menyebar informasi palsu. Contoh lain dengan mengatakan bahwa barangnya diberi sesuatu yang bagus, padahal sesungguhnya itu dusta, atau juga dengan menjemput kafilah pedagang di batas kota (talaqi rukban) untuk dibeli ataupun menjual barang kepada mereka, dan juga menipu bagi siapa saja yang tidak mau mengurangi harga barang dan yang lainnya. Dan

para penipu dalam keseluruhan aktifitas tersebut berdosa, dan bagi pihak yang tertipu memiliki hak khiyar, jika berkehendak maka barang tetap ada padanya, dan jika tidak maka dikembalikan barang yang telah dibelinya dan mengambil kembali uang yang telah dibayarkan.

Adapun masalah pengembalian uang karena ditemukan cacat pada barang (al arsy), maka jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan barangnya wajib bagi pihak yang tertipu untuk meminta kembali uangnya karena adanya cacat pada barang, dan jika berkehendak dikembalikan kembali barangnya dalam masalah penipuan dan tidak diminta kembali uangnya dengan tetap memegang barangnya.

Pendapat yang benar adalah bahwa al arsy merupakan ganti rugi (mu'awadhah) baru yang tergantung dari keridhaan dua pelaku akad (penjual&pembeli), dan jika keduanya bersepakat maka dapat dilakukan. Dan jika penipu tidak memilih untuk mengembalikan uang pembeli yang tertipu akan tetapi lebih memilih untuk mengganti barang, maka tidak dapat dipaksakan untuk mengembalikan uang, dan inilah pendapat yang dipilih oleh syaikh dan sesuai dengan kaidah, karena seseorang tidak dapat mewajibkan sesuatu dan juga tidak dapat menyebabkan wajibnya pengembalian uang.

Dan contoh penipuan dalam obyek jual-beli adalah penipuan dalam aset yang disewakan dengan cara menipu dan menyembunyikan cacat, hanya saja para sahabat pengikut madzhab memperlakukan ijarah tidak memberikan opsi khiyar bagi penyewa, yaitu antara menetap pada obyek sewa ataupun sekaligus dengan mekanisme al arsy dan pengembalian uangnya sekaligus, akan tetapi hanya merekomendasikan untuk tetap menetap dan pengembalian saja, dan tidak ada perbedaan antara kedua hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat pengikut madzhab.

Contoh lain yang termasuk dalam kategori penipuan adalah, tersebarnya berita/terinformasikan bahwa si fulan adalah budaknya Zaid di mana dia dalam kondisi berdusta, maka seseorang membeli darinya atau dengan cara menginformasikan bahwa harta yang ada adalah hartanya, maka kemudian dia membelinya, atau juga penjual menginformasikan (memberitahukan) bahwa sifat barang sesuai dengan yang dikehendaki, di mana kondisi yang sebenarnya tidaklah demikian, dan ketika pembeli mendapatkan barang tidak sesuai dengan yang diinformasikan, maka pembeli memiliki hak untuk kembali meminta haknya kepada orang yang telah menipunya sebagaimana yang dikatakan penulis kitab al furu' dan yang lainnya, dan pendapat tersebut bersesuaian dengan kaidah syariah, walaupun para ulama zaman ini - para pengikut madzhab Imam Ahmad- tidak melihat adanya hak untuk mengembalikan kepada penjual, walaupun menurut hemat saya pendapat tersebut sangat lemah dan bertentangan dengan pendapat mereka sendiri dalam

beberapa situasi, dan maka dari itu dikatakan bahwa pembeli memiliki hak untuk meminta kembali uangnya kepada penjual sesuai dengan besaran kerugian yang dialami. Dan kesimpulannya bahwa sekalipun penjual tetap berdusta di depan pengadilan, dan dia telah mengambil harta pembeli ataupun menunjukkan sebagai layaknya seorang pencuri, maka dia tetap menanggung seluruh uang yang telah diambilnya.

Dan kaidah menyatakan bahwa pelaku langsung terhadap penipuan dan pihak yang menyebabkan terjadinya penipuan keduanya menanggung seluruh harta yang di ambil, akan tetapi jika mereka berkumpul menjadi satu, maka pelaku penipuan menjadi prioritas utama untuk menanggung, dan jika dia berhalangan maka pihak yang menjadi penyebab yang menanggung. Dan dari bahasan inilah maka seorang suami berhak untuk mengembalikan kembali istrinya kepada pihak yang menipunya (wali dari pihak istri) karena ternyata kondisi istrinya tidak sesuai dengan yang diinformasikan, baik karena memiliki cacat ataupun karena gila akal begitu pula sebaliknya.

Contoh lain dari implementasi kaidah ini adalah seperti kasus harta ataupun aset yang dipegang/diambil oleh tangan orang yang mengambil hak yang bukan haknya (ghashib), karena sesungguhnya jika aset telah berpindah tangan dari orang yang meng-ghashab kepada orang lain yang tidak diketahui statusnya di mana sang peng-ghashab dalam keadaan tertipu, maka orang yang meng-ghashab tetap menanggung aset yang telah dighashabnya, kecuali jika orang yang menipu ghashib menanggung atas aset tersebut, akan tetapi apakah pemilik aset memiliki hak untuk menuntut orang yang telah merusak aset ataupun unsur manfaat yang dimilikinya sebagaimana pendapat yang sangat dikenal dalam madzhab Imam Ahmad, ataukah tidak memiliki hak sama sekali karena terhalang oleh suatu dan lain hal sebagaimana pendapat yang dipilih oleh syaikh Taqiyudin, pendapat kedua lah yang dipandang memiliki alasan yang shahih.

Contoh lainnya dari kaidah ini adalah, penjaminan yang dilakukan oleh pihak yang menjamin (kafil) jika tidak menepati kewajibannya, dan model pertanggungan yang ada menurut kami ada dua pendapat, dan yang dikukuhkan pendapatnya adalah tidak ada keharusan menjamin kecuali ada kejelasan obyek yang ditanggungnya, dan dengan adanya bukti lafazh yang menunjukan atas kesediaan untuk menanggung.

Dan termasuk dalam bahasan bab ini adalah memutlakan harta jaminan (gadai) seperti dalam adat istiadat orang-orang Najad, dan gambarannya adalah Zaid memiliki piutang dari Amr misalnya sebesar seribu dirham, dan Amr telah menggadaikan kepada Zaid hartanya, kemudian Amr meminta hutang dari Khalid sebesar seribu dirham atau yang sejenisnya untuk membayar hutangnya pada Zaid, dengan kata lain Zaid memutlakan pengalihan harta gadai milik

Amr kepada si Khalid dalam rangka agar Amr memperoleh pinjaman uang sebesar seribu dirham dari si Khalid. Khalid tidak mau meminjamkan uangnya kepada Amr kecuali dengan kesepakatan ataupun cara tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan mereka bahwa ketika harta gadai (rahn) dipisahkan/diambil tidak sesuai jika dikatakan sebagai tindakan merampas harta orang (ghasab), atau jika didahului dengan harta jaminan yang lain agar Khalid berhak meminta dari Zaid uang yang telah diterimanya dari Amr karena Zaid menghutangkan kepada Amr dengan syarat tersebut. Dan praktek inilah yang berlaku dan berjalan dalam adat istiadat mereka, di mana diperlakukan sebagaimana layaknya hukum pertanggungan (dhaman). Dan jika berlaku hukum rahn (gadai) yang mengikutinya, maka Khalid berhak menagih kepada Zaid uang yang telah diterimanya, dan jika Zaid menginginkan untuk mengeluarkan diri dan tidak memberlakukan hukum dhaman dengan mengatakan: "Saya tidak memutlakan bagimu harta gadai ini akan tetapi saya tetapkan bahwa saya tidak memiliki hak dalam harta gadai ini", maka jika demikian Zaid tidak menjadi orang yang menanggung atas harta gadai. Wallahu a'lam bishawab.

KAIDAH KEEMPAT

Transaksi Dilakukan Atas Dasar Keridhaan Secara Syar'i Dari Dua Pihak Yang Berakad

Pedoman pokok ini telah ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, serta Ijma kaum muslimin, dan ini merupakan keharusan atas dasar keadilan dan kemurnian sikap, perihal yang termasuk dalam bahasan ini adalah akad-akad jual-beli dengan segala macamnya, akad ijarah, musyarakah, akad-akad pengikatan, tabarru (derma), pembatalan akad, serta yang lainnya.

Keridhaan diketahui dari perkataan yang nyata dan jelas ataupun sikap yang menunjukkan atas keridhaan baik dari perbuatan yang dilakukan dengan pernyataan atau juga dengan bahasa sindiran (kinayah) dengan didukung bukti lain yang menunjukkan atas keridhaan. Maka dari itu para ahli fiqh mengatakan dalam seluruh bab akad; akad dapat terlaksana dan dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan, dan setiap hal tersebut merupakan perwujudan dari syarat yang ditentukan oleh Allah dan RasulNya yaitu keridhaan, dan mereka para ahli fiqh mengecualikan secara khusus tentang bab akad nikah, di mana diharuskan untuk diucapkan secara tegas dengan mekanisme ijab qabul karena untuk mitigasi dampak yang akan timbul di kemudian hari serta persyaratan adanya kesaksian atasnya.

Dan perkataan kami tentang keridhaan secara syar'i adalah berlakunya pengecualian aspek ridha yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, ataupun orang dungu (buruk akhlak), ataupun orang gila, maka sesungguhnya aspek ridha yang terlihat dari orang-orang tersebut tidak diakui, dan maka dari itu disyaratkan oleh para ulama dalam aktifitas transaksi muamalah hanya untuk dilakukan oleh mereka yang dibolehkan untuk membelanjakan hartanya, karena sikap ridha yang muncul bukan dari penglihatan yang normal dan juga berasal dari orang yang tidak mampu membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk secara sempurna akan menjadi batal hukumnya, akan tetapi dapat diwakilkan oleh walinya dalam transaksi dan sikap ridhanya, dan adapun jika pelaku transaksi adalah orang yang dibolehkan untuk melakukannya dengan

kriteria baligh, berakal sehat, dan dewasa (rusyd), maka cukup baginya untuk melakukan seluruh perkara dan transaksinya secara mandiri, dan tidak ada hak bagi walinya untuk memaksa atas suatu akad tertentu, bahkan dia tidak memerlukan wali dalam kondisi seperti ini. Terkecuali dalam satu masalah, yaitu memaksa gadis dewasa (perawan) untuk menikah maka orangtuanya atau orang yang disertai wasiat berhak memaksa walaupun dia sendiri membencinya, dan inilah pendapat yang sangat dikenal dalam madzhab Imam Ahmad. Dan dari Imam Ahmad rahimahullah, riwayat kedua yang dipilih oleh syaikh al Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu bahwa kedua orang tua atau orang yang disertai wasiat tidak boleh memaksa anak perempuannya dalam kondisi seperti ini.

Dan itulah pendapat yang benar sebagaimana yang ditunjukkan dalam sebuah hadits shahih ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam memilih seorang gadis yang dinikahkan oleh bapaknya, maka tidak ada pengecualian atas sabda tersebut. Dan memaksa atas suatu akad dari berbagai macam akad atau pembatalan dari seluruh bentuk pembatalan tanpa adanya hak, maka akadnya batal dan pembatalannya juga batal, dan adanya seperti tidak adanya, dan jika tindakan pemaksaannya dilandasi dengan hak maka akad dan pembatalannya sah.

Dan parameter memaksa dengan hak adalah enggan dari sebuah akad ataupun pembatalan yang bersifat wajib atasnya karena suatu sebab, maka suatu keharusan untuk melaksanakan sesuatu yang wajib karena ia dalam kondisi bukan dizhalimi, akan tetapi dialah yang zhalim karena keengganannya melakukan suatu yang bersifat wajib.

Dan contoh dari penjelasan tersebut adalah seandainya seseorang memiliki hutang dan tidak mampu melunasinya kecuali dengan menjual hartanya dan wajib hukumnya menjual hartanya untuk menunaikan hutang, dan dia enggan untuk menjualnya, kemudian dipaksa untuk menjualnya, maka hukum jual-belinya sah, dan jika terdapat hambatan untuk menjualnya, maka hakim mewakili untuk menjual hartanya. Dan begitu juga bagi mereka yang berserikat dalam kepemilikan yang berpotensi menimbulkan madharat dengan membaginya jika salah satu dari mereka meminta untuk menjual dan yang lainnya melarangnya, karena sesungguhnya walaupun seorang dari mereka tidak dipaksa untuk menjual hartanya, maka sesungguhnya ketika terkait dengan kepemilikan yang lain dan ketika mencegah untuk menjualnya dapat menimbulkan kemadharatan bagi syarik yang lain, maka wajib hukumnya untuk menghilangkan unsur madharat tersebut dan tidak ada jalan lain kecuali dengan menjualnya. Begitu juga seperti apa yang dikatakan oleh para sahabat dalam madzhab ini tentang orang yang diserahkan wasiat untuk menunaikan hutang, begitu pula bagi anak kecil sekalipun ketika hajat sangat mendesak untuk menjual sebagian tanah pekarangannya untuk melunasi hutang atau hajat anak kecil dan di dalam penjualan sebagian hartanya dapat menimbulkan madharat,

dan para ahli waris yang dewasa menolak untuk menjual ataupun mereka tidak hadir maka orang yang diserahkan wasiat berhak menjual semua hartanya karena adalah satu-satunya jalan menunaikan kewajiban hutang tanpa mendatangkan madharat.

Dan perihal yang wajib untuk diketahui adalah bahwa sikap ridha yang diakui dari dua pihak yang berakad disyaratkan setelah keridhaan kepada nilai-nilai syariah, dan keridhaan yang muncul adalah yang terjadi karena syariah membolehkan, adapun jika syariah tidak membolehkan maka keridhaan yang ada tidak dianggap, dan maka dari itu sekiranya kedua belah pihak yang berakad saling ridha atas sebuah akad yang diharamkan, maka sama sekali keridhaan yang muncul tidak bermanfaat sama sekali, karena seorang hamba tidak memiliki hak untuk berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi dia harus berbuat sesuatu yang dibolehkan oleh syariah baginya, selain itu karena perbuatan seorang hamba terikat dengan nilai-nilai ibadah dan tidak boleh keluar dari hukum-hukum Tuhan Allah ﷻ. *Wallahu a'lam.*

KAIDAH KELIMA

Transaksi Akad Dilaksanakan Oleh Yang Berhak Atau Yang Mewakilinya

Kaidah tersebut telah ditetapkan dalam Al Quran, sunnah, ijma, dan konsep dasar keseimbangan, yaitu keadilan. Maka barang siapa memiliki sesuatu ataupun manfaatnya, maka dialah orang yang paling berhak untuk melakukan akad, pembatalan, dan menjatuhkan hak dari apa yang dimilikinya. Adapun bagi mereka yang tidak memiliki, maka tidak ada hak baginya untuk menjual, menyewakan, menggadaikan, berserikat, mendermakan, mewasiatkan, mewakafkan, menikahkan, membebaskan budak, membatalkan sesuatu selain dari pemilik sah atau orang yang mewakili pemilik dari seorang wakil yang hidup dan dewasa yang mewakili anak kecil, orang gila, yang diserahkan wasiat dari orang yang meninggal, nadhir wakaf peninjau tanah atau tanahnya yang diwakarkan, dan hakim selaku walinya orang yang ghaib dan mereka orang-orang yang dilarang untuk melakukan transaksi di mana wajib hukumnya atas mereka untuk diwakili. Dan seandainya perkara-perkara tersebut terjadi dan dilakukan oleh selain pemilik sahnya, maka hukumnya tidak sah dan akad yang ada dianggap tidak ada, kecuali untuk perihal fudhuli, yaitu jual-beli yang dilakukan oleh bukan pemiliknya akan tetapi telah mendapatkan izin darinya, maka apakah jika transaksi fudhuli dilakukan hukumnya tidak sah dan diperlukan untuk memperbaharui akadnya sebagaimana yang diyakini dalam madzhab Imam Ahmad?, karena pedoman hukum adalah dengan memenuhi persyaratan pada saat akad dilakukan atau jika pemiliknya membolehkan maka sah untuk dilakukan dan tidak diperlukan untuk memperbaharui akadnya, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad رحمه الله, dan inilah yang benar.

Hal tersebut karena ibadah memerlukan niat dari pelakunya dan jika tidak berniat sebelumnya baik oleh dirinya sendiri maupun oleh wakilnya maka tidak sah ibadah yang dilakukan. Adapun dalam bab muamalat maka maksud dan tujuan yang serupa darinya adalah keridhaan dari pemilik, dan apapun

yang dimiliki oleh pemiliknya dari unsur manfaat dari suatu barang dan tidak dimiliki oleh budaknya, maka sah hukumnya untuk digunakan sesuai dengan porsi yang dimiliki dan kondisinya, tanpa melibatkan budaknya, maka ibunya (yang sebelumnya menjadi budak majikannya, *edt*) memiliki manfaatnya, kemudian dia menandatangani akad ijarah dari pinjam-meminjam, maka sah hukumnya selain budaknya, dan begitu juga tentang perlakuan wakaf, maka boleh untuk mewakafkan dan digunakan serta dinikmati manfaat dari obyek wakaf bagi para pihak yang berhak menerima wakaf selain budaknya, kecuali dalam kondisi yang membolehkan untuk menjual obyek wakaf. Dan penyewa dari suatu aset dari pemilik manfaatnya sesuai dengan masa sewa yang disepakati, maka dibolehkan baginya untuk menggurkan manfaat tersebut dan tidak berlaku bagi budaknya dan manfaat dari aset yang tidak termasuk dalam obyek sewa, sebaliknya dengan orang yang meminjam, maka sesungguhnya dia tidak memiliki sesuatu apapun, baik aset maupun manfaatnya, akan tetapi dibolehkan baginya untuk memanfaatkan bagi dirinya sendiri, akan tetapi tidak dibolehkan untuk menyewakan dan meminjamkan kepada orang lain terkecuali dengan izin dari pemiliknya. Dan begitu juga dalam madzhab Imam Ahmad perlakuan hukum tentang tanah yang di atasnya tumbuh tanam-tanaman, seorang budak dilarang untuk menjual tanah majikannya, baik dalam bentuk penyewaan maupun menjual apa-apa yang tumbuh darinya dan atau yang sejenisnya. Dan sesuai dalam riwayat lain dari Imam Ahmad رحمته الله, yang juga merupakan pendapat jurnhur Ulama, dikatakan bahwa seorang budak dibolehkan untuk melakukan transaksi penjualan aset milik majikannya, dan pembeli dalam melakukan transaksi di tempat penjualnya, dan inilah pendapat yang shahih.

Dan termasuk dari persoalan cabang yang muncul dari kaidah ini adalah bahwa suatu barang jika telah ditetapkan untuk dipinculkan haknya kepada yang lain (pembeli), maka tidak ada hak bagi pembeli untuk mempergunakan barang tersebut sebelum akad dilakukan dengan sempurna dan dimiliki secara penuh oleh pembeli, seperti barang yang ditakar dengan ukuran liter, satuan berat, hitung, atau tanaman, dan juga barang yang dibeli dengan sifat tertentu ataupun penglihatan yang dilakukan sebelumnya, maka jika telah dimiliki secara sempurna dan sesuai dengan ukurannya, liter, berat, hitung, tanaman, dan sesuai sifat dan penglihatan sebelumnya baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun wakilnya, maka hukum transaksinya sah.

Permasalahan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa jika barang yang akan dibeli rusak sebelum dilakukan mekanisme akad dan pembelian, maka menjadi tanggung jawab penjual, dan masalah tersebut dipertemukan dengan hukum tanggungan dalam jual-beli buah yang tertimpa musibah (*hama*), karena sekiranya dibolehkan untuk dijual oleh pembelinya, maka sampai saat ini

buahnya belum berbuah secara sempurna, dan dengan demikian maka kepemilikannya masih dalam pihak penjual, oleh sebab itu kerusakan yang ada juga menjadi tanggungan penjual.

Dan persoalan cabang lain yang termasuk dalam kaidah ini adalah bahwa pemilik barang jika masih terkait dengan hak orang lain, maka tidak sah hukumnya secara mutlak untuk memperjualbelikan barang tersebut kecuali dengan izin dari yang memiliki hak, seperti aset yang diagunkan, maka tidak dibolehkan untuk dijual oleh pemiliknya kecuali dengan izin dari pihak yang menggadaikan, tidak mengeksekusi kecuali dengan meminta izin darinya, sampai tentang persoalan pembebasan, sesuai dengan riwayat lain dari Imam Ahmad rahimahullah, karena eksekusi jaminan akan membatalkan haknya orang yang menggadaikan. Dan orang-orang dilarang untuk membelanjakan harta (mahjur 'alaihi) tidak diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya setelah diberlakukan baginya larangan kecuali dengan izin dari mereka yang memberikan uang.

Para ahli waris tidak dibolehkan secara mutlak untuk membelanjakan hartanya dalam harta peninggalan sementara si mayyit memiliki hutang, terkecuali jika telah ditunaikan atau mereka menanggungnya dengan mendapat izin dari mereka yang memberikan hutang.

Dan begitu juga bagi setiap mereka yang berserikat dalam sesuatu tidak memiliki hak untuk membelanjakan harta syirkah terkecuali dengan seizin syariknya. Dan tidak dibolehkan juga untuk menjual hutang yang masih dalam tanggungan untuk selain yang berhak dengan memberikan alasan bahwa hutangnya tidak terukur sehingga termasuk ke dalam kaidah sebelumnya yaitu tentang gharar, dan juga beralasan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki.

Dan persoalan cabang lain yang termasuk dalam kaidah ini juga adalah bahwa hukumnya sah untuk diperjualbelikan untuk aspek manfaat yang berdiri sendiri dan terpisah dari asetnya dan dikecualikan untuk jangka waktu tertentu, karena aset dan manfaatnya dikeluarkan dari kepemilikannya, terkecuali unsur manfaat yang dikecualikan yang bertujuan untuk keuntungan. Dan berbeda hukumnya dengan persyaratan yang diajukan penjual kepada pembeli untuk tidak menjual barang dan juga tidak menggunakannya. Dan begitu pula dalam hal pembebasan budak maka hak kepemilikan bagi pembebasnya, karena ia statusnya sudah tidak menjadi budak lagi dan tidak ikut dalam hal kepemilikan, dan persyaratan penjual menghilangkan keharusan dari akad, adapun persyaratan untuk menggunakan barang yang mengandung unsur kemaslahatan untuk barang seperti untuk membebaskan ataupun mewakafkannya maka hukumnya sah.

KAIDAH KEENAM DAN KETUJUH

Jika Akad Mengandung Unsur Yang Dapat Meninggalkan Sesuatu Yang Wajib Atau Melanggar Sesuatu yang Diharamkan, Maka Hukumnya Haram Dan Tidak Sah

Nash-nash syariah telah menunjukkan atas kedua perkara tersebut di berbagai situasi dan tempat. Di antaranya tentang hukum jual-beli yang dilakukan setelah panggilan (adzan) pada hari jumat, dan jika waktu untuk menunaikan yang wajib menjadi sempit, atau takut akan kehilangan pahala jama'ah, maka begitu juga dalam aktifitas muamalah yang berpotensi dapat menghilangkan dan menyibukkan manusia dari apa-apa yang telah Allah wajibkan kepadanya, Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ سُمُّوا الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ (المنافقون : ٩)

"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi" (QS. Al Munafiqun : 9)

Dan inilah aktifitas yang melalaikan kewajiban, dan karena perbuatan tersebut dilarang maka berdampak kepada kerugian. Dan contoh transaksi yang termasuk dalam bahasan kaidah ini adalah, ketika seseorang menjual buah anggur dan perasannya yang dijadikan bahan baku khamr, menjual telur dan dadu kepada para tukang judi, menjual senjata dalam suasana genting (fitnah) kepada musuh dan perampok, dan menjual budak muslim kepada orang kafir sebelum dibebaskan.

Dan perihal lain yang termasuk dalam kaidah ini adalah akad yang dilakukan seorang muslim, baik untuk transaksi jual-beli, ijarah, musaqah, muzara'ah, musyarakah, melamar wanita untuk dinikahi, melamar pekerjaan

dan perihal perwalian, sebagaimana mereka yang melakukan pekerjaan sebagai muadzin, imam, wakaf, wakalah, dan perwalian dalam skup yang besar maupun kecil, maka ataskeseluruhan transaksi dan perbutan tersebut tidak dihalalkan bagi seseorang untuk meminang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain padahal pelakunya adalah pejabat yang mengurus pekerjaannya. Hal tersebut dilarang karena berpotensi dapat menimbulkan kemadharatan bagi saudaranya muslim, serta dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian.

Dan jika kaidah-kaidah tersebut berikut hukum-hukum cabang yang menyertainya telah dilakukan serta dengan pengecualian yang lain, maka berarti kita telah mencapai kepada suatu kondisi yang sangat penting yaitu mengetahui sebuah ilmu yang dapat menunjukkan jalan untuk menjawab persoalan-persoalan dan kasus-kasus tersebut dan seluruh masalah yang memiliki kesamaan secara substansi jika dibutuhkan pada suatu saat nanti. Karena apabila disebutkan pokok-pokok masalah berikut referensinya, tujuan diturunkannya syariah (maqashid al syariah), dan penjelasan tentang hukum dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya maka akan menetap dan dipahami dalam otak dan hati kita (adzhan), dan ilmu yang kita pelajari akan semakin sempurna dari pada hanya sebatas mempelajari gambaran-gambaran permasalahan tanpa mengetahui hukum dan referensinya, maka tidak akan menetap dalam otak dan hati serta tidak melatih kepada pelakunya untuk meneliti secara ilmiah dan memerinci persoalan-persoalan cabang yang bermanfaat, dan juga tidak dapat memberikan petunjuk untuk dapat membedakan di antara masalah-masalah yang hukum-hukumnya berbeda-beda, terlebih lagi untuk memiliki kemampuan untuk mengumpulkan (menjama') antara permasalahan-permasalahan yang hukum-hukumnya terkumpul dalam satu asal dan satu illah (argumentasi hukum) dan akan lebih jelas lagi faedah asal pokok ini dan perinciannya. Dan hukum asal dari muamalat adalah mubah dan memberikan kelonggaran serta kemudahan, terkecuali hal-hal yang memberikan madharat bagi manusia dalam agama, akhlak, dan kehidupan dunia mereka. Dan kepada Allah memohon petunjuk.

Hukum Mengembalikan Barang Setelah Berkurangnya Harga/Nilai



Tanya

Syaikh Abdurrahman Ibn Al Sa'di rahimahullah¹⁶ ditanya tentang hukum seseorang yang mengembalikan barang yang telah dibelinya, di mana harganya telah berkurang secara drastis, dan penjual enggan untuk menerimanya kecuali untuk mengganti biaya/ganti rugi?

Jawab

Beliau memberikan jawaban; bahwa khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi) karena adanya cacat dalam barang yang telah dibeli adalah sesuatu yang dapat diakomodir dalam syariah dan tidak ada yang meragukan akan hal tersebut, akan tetapi tidak akan terlepas dari dua kemungkinan, pertama dalam kondisi di mana sang penjual telah mengetahui akan adanya cacat (aib) barang akan tetapi menyembunyikannya kepada pembeli, yang kedua sang penjual tidak mengetahui akan cacat tersebut.

Dan jika penjual telah mengetahui cacat barang dan menyembunyikannya kepada pembeli maka tindakan tersebut adalah haram, dia berdosa, dan berlaku zhalim. Para sahabat menjelaskan bahwa jika penjual tidak menjelaskan bahwa barang yang dijual dalam keadaan rusak, maka penjual sepenuhnya menjamin ganti ruginya, dan pembeli berhak mengambil kembali uang yang telah diserahkan. Dan tindakan yang dipandang prioritas serta tepat adalah, jika harga berkurang secara signifikan bagi pembeli, maka pembeli dibolehkan untuk mengadu kepada penjual dan mengembalikan barang yang telah dibeli kepadanya, selain itu pembeli berhak untuk meminta kepada penjual atas kekurangan nilai/harga dari barang, dan jika barang diberikan atas suatu yang cacat yang tidak diketahui oleh pembeli maka jelas masalahnya, dan jika penjual tidak melakukan penipuan atas cacat barang dan pembeli menemukan cacat dari barang yang telah dibelinya sedangkan barang dalam situasi yang sama belum cacat dari pihak penjual, dan nilai barang tidak berkurang secara signifikan, maka tidak menjadi persoalan bagi pembeli untuk mengembalikan barang, dan jika belum jelas baginya dengan adanya cacat kecuali setelah berkurangnya nilai barang, kemudian pembeli menginginkan untuk mengembalikan barang, maka secara umum pendapat sahabat adalah ada hak baginya untuk mengembalikan barang. Ada sebagian pendapat lain yang

¹⁶ Kitab *Al Irsyaad ila ma'rifati al ahkam* (kumpulan tulisan Imam Al Sa'di vol II halaman 309).

mengatakan jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan, maka diharuskan dalam kondisi tersebut adanya keterangan yang menggambarkan ketidakmungkinan dikembalikannya barang seperti kondisi pada saat transaksi dilakukan, karena kebanyakan orang menginginkan barang yang telah dibeli tidak cacat dan harganya tetap tinggi.

Adapun menurut saya dalam persoalan ini cenderung untuk tidak mengembalikan barang yang telah dibelinya, akan tetapi pembeli berhak untuk memperoleh ganti rugi atas cacat barang yang telah dibelinya dari si penjual atau dapat juga dikembalikan dengan dikembalikannya kembali kekurangan nilai barang, untuk pembahasan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi sebagai berikut:

Di antaranya, bahwa syariah memungkinkan untuk dikembalikannya barang atas cacat yang ada dari penjual, dan tidak mengakomodir atas cacat yang disebabkan oleh pembeli, atau dikembalikan karena berkurangnya nilai barang, dan unsur cacat pada barang bukanlah satu-satunya penyebab dalam pengembalian barang, akan tetapi karena dua sebab pokok, dan tidak menutup kemungkinan sebagian besar maksud dikembalikannya barang karena berkurangnya nilai, pendapat tersebut di antaranya diungkapkan oleh para sahabat pengikut Madzhab Imam Ahmad, di mana mutlak hukumnya dan dapat dipastikan bagi penjual untuk menolak pengembalian barang seperti dalam kondisi awalnya dan belum berubah dengan adanya pengurangan nilai, atau karena cacat dan depresiasi. Dan jika nilai barangnya berkurang karena dalam pengampunan pembeli atau terjadinya cacat disebabkan oleh pembeli, maka nilai kurang dan cacat barang yang terjadi disebabkan karena pembeli, dan tidak ada hak baginya untuk mengembalikan dan diperhitungkan sebagai tanggung jawab penjual begitu pula bila karena turunnya harga dan ini diperkuat dengan kemutlakan pendapat mereka yang tidak berselisih bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan oleh pihak pembeli karena turunnya harga yang baru dibeli, dan apabila si pembeli telah memberi syarat kepada penjual agar dapat dikembalikan barangnya karena turunnya harga, maka persyaratannya tidak sah (batal), maka kami menjaga keumuman ini yang sesuai dengan keadilan lebih tepat dan lebih prioritas daripada mengabaikan keumuman pendapat mereka yang telah lalu. Dan seandainya jika seseorang membeli barang dan ditemukan cacat lama dan berkeinginan untuk mengembalikan barang tersebut setelah mendapatkan cacat baru dari pihak pembeli, maka tidak dimungkinkan untuk dikembalikan terkecuali jika pembeli memberikan penjual nilai uang sebesar cacat barang yang baru. Dan begitu juga jika berkurangnya nilai barang yang baru terjadi pada pembeli, seperti timbulnya cacat, maka tidak dapat dikembalikan. Dan jika saya mengatakan; para sahabat telah menjelaskan dalam bab ghashab, bahwa orang yang

mengghashab harus mengembalikan barang yang telah dighashabnya dan sekaligus mengembalikan kekurangannya, akan tetapi jika yang berkurang harganya maka tidak harus dikembalikan.

Saya mengatakan; pendapat tersebut lemah, dan yang benar dari dua pendapat adalah yang dipilih oleh syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, bahwa orang yang mengghashab menjamin barang yang telah dighashab dari segala aspek, bahkan sampai berkurangnya harga. Dan seandainya barang yang dighashab sama nilainya dengan seribu, dan dikembalikan setelah nilainya berkurang menjadi lima ratus misalnya, maka wajib baginya untuk mengganti kekurangan nilainya sebesar lima ratus. Dan mereka mengatakan bahwa apakah ini keadilan, orang yang mengghashab tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menanggung sedikitpun dalam kondisi seperti ini. Kemudian kami mengatakan; bukan termasuk dari keadilan seseorang yang menjual barang yang memiliki nilai yang sangat tinggi ketika akad dilakukan, kemudian jika ditemukan cacat pada barang setelah beberapa waktu, dan nilai barangnya menjadi turun dengan drastis, kemudian barangnya dikembalikan begitu saja dan menjadi beban penjual. Turunnya harga adalah menjadi bagian tanggungan pembeli secara kesepakatan para Ulama, dan bagaimana mungkin kekurangan yang terjadi menjadi bagian tanggungan penjual? Bagian yang menjadi tanggungan penjual adalah kekurangan nilai karena adanya cacat saja.

Tampak dari paparan tersebut, bahwa seandainya seseorang membeli sesuatu seharga seratus misalnya, kemudian harganya meningkat dan barangnya menjadi mahal dan ditemukan adanya cacat padanya, kemudian pembeli menginginkan kekurangan nilai uang dari cacat barang, dan penjual mau untuk dikembalikan barangnya yang telah bertambah nilainya berlipat-lipat selama berada pada pembeli, maka sesungguhnya para sahabat tidak mungkin menyetujui mekanisme tersebut, dan bahkan tidak ada satupun orang yang mau menyetujui. Dan mereka mengatakan bahwa nilai tambah yang ada timbul karena berada pada pembeli, maka itu merupakan haknya dan baginya memiliki hak nilai pengembalian karena cacat barang. Dan jika nilai tambah dikatakan miliknya, maka bagaimana bisa nilai kekurangan tidak menjadi tanggungannya? padahal seluruhnya terjadi selama berada dalam kepemilikannya?

Di antaranya: bahwa dalam kemungkinan pembeli untuk mengembalikan barang dalam kondisi seperti ini dengan tanpa tanggungan apapun akan memberikan madharat bagi penjual, karena penjual kehilangan momen penjualan pada saat harganya mahal dan waktu-waktu musim penjualan yang tepat, dan kemadharatan yang ada tersebut diakomodir secara syariah. Adapun kemadharatan bagi pembeli yang harus dibayarkan adalah karena aspek

berkurangnya nilai barang karena cacat yang ada, maka baginya nilai uang pengembalian karena unsur cacat pada barang.

Di antaranya: bahwa kemungkinan yang telah disebutkan, akan membuka perselisihan dan dendam, maka katakanlah seseorang membeli barang kemudian mengalami kerugian padanya karena tidak menjual, dan harganya berkurang dengan nilai yang sangat signifikan kecuali jika nilai kekurangannya mengikuti cacat yang ada pada barang, dan bisa jadi bukan merupakan cacat tapi hanya sekedar cacat yang dijadikan alat untuk mewujudkan tujuannya, yaitu mengembalikan barang.

Di antaranya: bahwa segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan melakukan hilah agar dapat membatalkan hak orang lain adalah batil hukumnya. Dan jika kita telah mengetahui bahwa maksud pembeli mengembalikan barang karena alasan kerugian yang dialaminya, yang disebabkan tidak terjual dan karena turunnya harga bukan disebabkan adanya cacat pada barang atau bukan karena keduanya (cacat dan turunnya harga), maka motifasi pengembalian barang dengan tujuan tersebut merupakan perkara yang tidak diperbolehkan. Adapun hilah tidak sejalan dengan kaidah-kaidah syariah.

Di antaranya: Jika barang tidak dimungkinkan untuk dikembalikan karena kerusakan atau dirusakkan atau cacat, atau karena digunakan sehingga tidakizinkan untuk dikembalikan, maka dapat dianggap permohonan nilai uang pengembaliannya. Dan di sini ada sedikit halangan untuk mengembalikan barang sesuai dengan kondisi pada saat akad dilakukan, dan ketika nilai harga barang turun secara drastis hingga tidak dimungkinkan mengembalikan nilai sebagaimana adanya, maka dapat dianggap permohonan nilai uang pengembaliannya. Dan pernyataan yang tepat untuk dikatakan adalah, untuk diterima pengembalian nilai uang atas cacat barang atau mengembalikannya bersamaan dengan kekurangan harganya, atau juga barangnya diganti oleh penjual dengan barang yang bebas dari cacat jika memungkinkan. Dan permasalahan ini setiap kali direnungkan dengan perenungan yang benar, maka akan diketahui bahwa inilah pendapat yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya, wallahu a'lam.

Hukum Perselisihan Antara Dua Pihak Yang Bertransaksi



Tanya

Syaikh Abdurrahman Ibn Nashir al Sa'di rahimahullah ditanya tentang hukum perselisihan antara dua pihak (penjual dan pembeli) yang berselisih.

Jawab

Atas pertanyaan tersebut beliau menjawab: perselisihan antara penjual dan pembeli memiliki berbagai macam bentuk sebagai berikut:

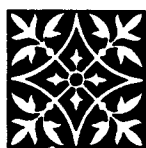
1. Perselisihan dalam harga barang, seperti pernyataan penjual: “harga barang ini seratus, kemudian pembeli berkata harganya delapan puluh, penjual bersumpah bahwa barangnya dijual dengan harga seratus dan bukan seharga delapan puluh, dan pembeli pun bersumpah bahwa ia tidak membelinya dengan harga seratus melainkan delapan puluh”. Jika kasus tersebut terjadi maka keduanya harus membatalkan transaksi selama satu sama lain saling tidak dapat menerima pernyataan masing-masing, dan jika barang yang dijual rusak maka dikembalikan sesuai dengan nilainya.
2. Perselisihan dalam sifat harga, maka harus diambil harga yang berlaku di negerinya jika disepakati salah satu pernyataan dari keduanya, dan jika tidak disepakati maka digunakan harga yang paling laris di pasar, dan kemudian diambil yang tengah-tengahnya.
3. Perselisihan dalam obyek jual-beli atau kadarnya, maka hukumnya seperti perselisihan dalam harga sebagaimana ini adalah pernyataan yang benar dan merupakan salah satu dari dua pernyataan di dalam madzhab Imam Ahmad karena tidak adanya perbedaan antara perselisihan dalam harga ataupun obyek jual-beli, dan pendapat yang terkenal (masyhur) adalah pernyataan penjual yang benar, dan pendapat tersebut adalah lemah (dhaif) sekali.
4. Perselisihan dalam syarat keabsahan (sahnya jual-beli), fasad, masa jaminan, kadar keduanya, penjamin, maka pernyataan yang diakui adalah yang mengingkari, karena hukum asal dari semuanya adalah tetap pada kondisi awal kecuali dengan adanya bukti yang kuat.

5. Jika penjual dan pembeli telah bersepakat atas suatu akad, kemudian salah satu dari keduanya menyatakan batal atau fasadnya akad karena ada persyaratan yang belum dipenuhi atau adanya penghalang/penghambat, kemudian pihak lainnya mengingkarinya dengan menyatakan sahnya akad, maka pernyataan yang dianggap benar adalah bagi yang menyatakan sahnya akad, karena hukum asal dari akad adalah bersih (sah) dan kesepakatan atas akad adalah bukti kesesuaiannya dengan nilai syariah, maka mengingkari pihak lain merupakan tindakan pengingkaran dari apa yang telah menjadi kesepakatan.
6. Jika suatu obyek jual-beli yang akan ditransaksikan hadir dalam sifat dan karakternya atau sebagaimana kondisi pada waktu penglihatan sebelumnya, kemudian pembeli mengklaim bahwa obyek/barang tidak seperti pada waktu awal serta berubah dari kondisi sebelumnya kemudian penjual mengingkari pernyataan pembeli, maka menurut sebagian madzhab dikatakan bahwa klaim yang diakui adalah pernyataan pembeli, dengan alasan karena hukum asalnya adalah tidak wajib bagi pembeli untuk membayar harga lebih dahulu. Dikatakan dalam pendapat lain mengatakan bahwa klaim yang diakui adalah pernyataan penjual karena hukum asal dikembalikan kepada sifat, karakter, dan kondisi penglihatan sebelumnya.
7. Jika penjual menjual sesuatu dengan harga cash, akan tetapi pembeli belum melakukan pembayaran, atas dasar itu kemudian penjual menahan barang sampai pembayaran dilakukan, maka apakah penjual dapat memaksa pembeli untuk melakukan pembayaran dan kemudian pembeli memaksa juga kepada penjual untuk mengantarkan barang sebagaimana dikatakan dalam pendapat yang masyhur atau penjual tidak memaksa pembeli akan tetapi cukup dengan menahan barang atas harga yang sudah ditentukan? Adalah pendapat yang disepakati dan dari sekelompok sahabat, dan pendapat inilah yang dianggap benar serta tidak ada keraguan tentangnya, yaitu untuk menahan barang atas harga yang sudah ditentukan, sebab jika barang tetap diserahkan sementara pembayaran belum dilakukan berpotensi menimbulkan madharat, selain hal tersebut pembeli juga belum sepakat untuk mengambil barang dan membawanya sehingga melakukan apa yang harus dilakukan.
8. Perselisihan dalam siapa sebenarnya yang membuat cacat barang, penjual ataukah pembeli? Pendapat yang masyhur bahwa pernyataan yang dipegang adalah pernyataan pembeli yang disertai dengan sumpah (yamin), karena dialah yang mengingkari bahwa barang yang diterimanya tidak bebas dari cacat, dan juga disebutkan dalam riwayat lain yang

dijadikan landasan dalam beramal, yaitu pendapat yang cenderung memihak kepada pernyataan penjual yang disertai dengan sumpah, kecuali jika pembeli menyertakan bukti dari apa yang dikatakan, dan inilah pendapat yang dipandang shahih, karena hukum asal bersumber dari penjual selaku pemilik barang, dan adapun pemberian argumen (ta'lil) para sahabat tersebut relatif mengandung asumsi-asumsi lain (bias).

9. Jika diminta kembali uang maupun barang karena suatu cacat, khiyar, atau karena sebab keduanya, ketika salah satu pihak yang tertolak klaimnya menyatakan bahwa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah dibayarkan atau barang yang diterima bukan barang yang semula dibeli, maka dalam kasus seperti ini pernyataan yang benar adalah pernyataan pembeli sehingga pihak lain (penjual) mampu mendatangkan bukti (evidence) yang dapat membenarkan dari apa yang dikatakan, baik untuk transaksi yang telah dilakukan ataupun yang masih dalam tanggungan, baik dalam kondisi khiyar aib ataupun khiyar syarat, karena salah satu pihak mengingkari dan yang lain mengakuinya, maka bukti dibebankan kepada pihak yang mengakui, dan sumpah atas pihak yang mengingkarinya. Dan karena jika kita menerima pernyataan lainnya akan membuka pintu-pintu kerusakan (mafasid) dan kejelekan yang banyak. Adapun pendapat para sahabat sebenarnya mereka memerinci pendapat dalam masalah ini, dan mereka menjadikan pernyataan penjual sebagai pedoman dan sesungguhnya barang tidak ada yang tertolak (dikembalikan) kecuali dalam kesepakatan khiyar syarat, maka pernyataan pembeli sebagai pedoman dan pernyataan pembeli dalam klaim harga dapat diakomodir ketika transaksi dilakukan secara jelas (cash), dan jika transaksi dilakukan secara non tunai, maka pernyataan penjual yang diterima. Menurut pendapat saya pernyataan tersebut lemah sekali karena tidak ada aspek yang membedakan antara bagian-bagian dimaksud, segala sesuatunya dijadikan dalam satu analisis, dan ketahuilah bahwa perselisihan persoalan ini bahkan dalam setiap perselisihan maka dikatakan bahwa hanya salah satu dari kedua pendapat yang dapat diambil jika tidak ada bukti yang mendukung, sebaliknya jika ada bukti maka akan menyelesaikan perselisihan.

Sesuatu yang Dapat Dijadikan Pegangan (Watsaiq) Untuk Perlindungan Hak-hak, Manfaat, Dan Hukum-hukum Yang Terkait Dengannya



Tanya

Syaikh Abdurrahman Ibn Nashir al Sa'di rahimahullah¹⁷ ditanya: “Apa sajakah sesuatu yang dapat dijadikan pegangan (watsaiq) dalam syariah sebagai pelindung hak-hak bani Adam dalam bermuamalah, manfaat, dan hukum-hukumnya?”

Jawab

Syaikh Abdurrahman Al Sa'di menjawab: salah satu rahmat Allah ﷻ bagi seluruh hambaNya adalah mensyariatkan watsaiq untuk memelihara hak-hak mereka sekaligus memenuhinya, watsaiq tersebut ada empat macam yang seluruhnya telah ditetapkan dalam Al Qura'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, yaitu: persaksian (syahadat), pegadaian (rahn), pertanggungan (dhaman), dan penjaminan (kafalah). Persaksian menguatkan setiap orang, ia merupakan bukti yang memiliki cakupan yang luas, aspek maslahat yang besar, dan merupakan instrumen yang paling efektif untuk menyelesaikan perselisihan. Ia dapat menguatkan hak-hak yang ada dalam tanggungan dan dapat menjadikan jatuhnya sesuatu yang sudah ditetapkan atau yang sejenisnya, akan tetapi hak bukan merupakan satu-satunya instrumen untuk pemenuhan dalam sebuah mekanisme hukum, karena ia merupakan alat dan senjata untuk memenuhi aspek hukum bagi yang memiliki hak, menolak perilaku zhalim, dan jika telah ditetapkan atas suatu hukum, maka ia menjadi semakin kuat dengan adanya saksi sebagaimana juga jika persaksian dihilangkan maka akan menjadikan suatu transaksi itu lemah. Aspek hikmah dari persaksian tersebut telah difirmankan oleh Allah ﷻ dalam penggalan surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya:

“....Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...”

Ukuran dan jumlah orang dalam persaksian disesuaikan dengan tingkat perbedaan hak-hak dalam sebuah perkara, para sahabat telah menyebutkan perinciannya dalam bab obyek persaksian (masyhud bihi) dan jumlah para saksi.

¹⁷ Kitab Al Irsyaad ila ma'rifati al ahkam (kumpulan tulisan Imam Al Sa'di vol II halaman 503.

Adapun rahn merupakan penyerahan aset atau harta oleh debitur kepada kreditur atas suatu transaksi dalam rangka mengikat kewajiban dan mendatangkan ketenangan bagi kreditur, meminimalkan pengkhianatan debitur, sebagai penutup hutang jika debitur gagal mengembalikan (default), dan disempurnakan pembayarannya dengan aset atau barang yang ditahan oleh kreditur, dan jika nilai barang jaminan lebih besar dari hutangnya, maka tidak menjadi persoalan dari segala aspek, dan jika aspek pengikat komitmen yang diajukan adalah dalam bentuk hutang, atau sesuatu yang tidak dikuasai oleh kreditur, atau juga nilainya lebih sedikit dari jumlah hutang sehingga menjadi kurang padahal telah disepakati atas penahanan barang jaminan, dan adapun pembatalan penjaminan dalam kondisi tersebut, dan menjadikan ketiadaan aset jaminan sebagaimana pendapat yang terkenal dalam sebuah madzhab, dengan keadaan di mana aset jaminan tidak dikuasai dalam suatu hutang sebagaimana dalam kasus kurangnya nilai jaminan. Maka pendapat seperti itu tidak berdasar sama sekali, bahkan menghapuskan bentuk kaidah umum yang menunjukkan bahwa kaum mukminin itu tergantung dari apa yang mereka persyaratkan, dan kewajiban untuk menepati dari apa yang telah menjadi komitmen transaksi (akad) berikut segala hal yang dapat membatalkannya demi kemaslahatan semua orang sekaligus sebagai penjelas orang yang mengingkari janjinya, adapun firman Allah ﷻ untuk menguasai obyek jaminan: "...maka hendaklah ada barang jaminan yang dikuasai...." (QS. Al Baqarah : 283) adalah merupakan petunjuk dari Allah ﷻ sebagai cara terkuat untuk melakukan komitmen, akan tetapi yang harus dipahami jika obyek jaminan tidak dikuasai kemudian tidak disebut sebagai jaminan, akan tetapi harus dipahami bahwa hal seperti itu secara substansi disebut dengan penjaminan (rahn). Adapun hukum rahn adalah menjadi hak bagi yang menggadaikan, ia tidak boleh memecah ataupun menggunakan obyek jaminan selama masih terkait dengan hutang, dan hutang tergantung kepada obyek jaminan seluruhnya. Obyek jaminan tidak dapat diambil dengan pelunasan separuh hutang, akan tetapi dengan pelunasan hutang seluruhnya atau juga jika pihak yang menerima gadai melepaskannya. Dan jika hutang telah dibayarkan seluruhnya maka pihak yang meminjam dapat mengambil barangnya, dan jika tidak terbayar sampai jatuh tempo maka obyek jaminan dijual dengan memberitahu terlebih dahulu kepada pihak yang berhutang, kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang. dan jika uang hasil penjualan mencukupi untuk membayar hutang maka dibayarkan seluruhnya untuk melunasi hutang, dan jika tidak mencukupi, maka sisa hutang masih dalam kewajiban pihak yang berhutang (gharim).

Adapun Dhaman merupakan penjaminan dengan uang atas suatu hutang oleh pihak lain, dan jaminan (kafalah) untuk menghadirkan badan orang yang

menjamin. Kedua-duanya (dhaman dan kafalah) mewajibkan bagi pihak yang menjamin untuk membayarkan hutang kepada pihak yang berhak menerimanya, dan hak tergantung kepada tanggungan pihak penjamin dan yang memiliki hutang, dan bagi yang berkepentingan (memiliki hak) dapat menuntut kepada keduanya atau salah satu dari keduanya, kecuali jika pihak yang menjamin membayar (dhamin) mensyaratkan untuk tidak dituntut sampai benar-benar dirinya tidak mampu untuk mengambil hak dari yang memiliki hutang.

Pendapat kedua mengatakan; sesungguhnya hukum penjaminan dengan uang (dhaman) tidak menjadi keharusan sehingga yang memiliki hutang benar-benar udzur untuk menunaikan kewajibannya, adapun penjamin (kafil) sesungguhnya jika pihak yang dijamin telah menyerahkan kafil kepada pihak yang memiliki hak terlepas dari kewajibannya, baik terpenuhi seluruh hak bagi pihak yang memiliki hak ataupun tidak, dan jika tidak mampu untuk menghadirkan, maka secara otomatis kafil berubah status menjadi dhamin, dan jika dhamin dan kafil telah melakukan kewajibannya dengan niat kembali untuk melakukannya dan begitu seterusnya berlaku bagi setiap yang telah memenuhi kewajiban kepada sesama atas suatu hutang yang sifatnya wajib, maka telah kita ketahui bersama akan hikmah dari diturunkannya syariat dalam sesuatu yang dapat dijadikan pegangan bagi manusia untuk kemaslahatan dan memelihara hak-hak mereka, dan hanya bagi Allah ﷻ sajalah segala pujian dan pemberian.

Syarat-syarat Sahnya Transaksi Jual-Beli



Tanya

Syaikh Abdurrahman Al Sa'di رحمه الله ditanya ¹⁸: "syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi agar seseorang dikatakan sah untuk melakukan transaksi (tasharufat)?"

Jawab

Beliau memberikan jawaban: seluruh aktifitas muamalah disyaratkan agar pelakunya termasuk dalam kategori yang dibolehkan untuk melakukan tasharufat, yaitu baligh, berakal, dewasa, merdeka. Syarat-syarat itu ditambah lagi dengan aspek lain khususnya untuk perkara yang ditujukan sebagai aktifitas

¹⁸ Fatwa-fatwa Syaikh Sa'di halaman 269.

derma (tabarru'), yaitu sesuatu yang boleh atau sah untuk didermakan, dan dalam perkara sewa (ijarah) dan wakaf, wujud barang harus sesuatu yang bermanfaat dan tahan dalam waktu yang lama, syarat tersebut ditambahkan kembali dalam hal perkara wakaf dan wasiat, yaitu harus diniatkan untuk kebajikan.

Transaksi Jual-beli Yang Dilakukan Dengan Cara Pencatatan (Mukatabah)



Tanya

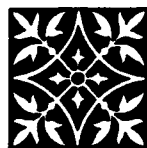
Syaikh Abdurrahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹⁹ “Apakah sah transaksi jual-beli yang cukup dilakukan dengan mencatat?”

Jawab

Beliau memberikan jawaban dalam kitab Al Iqna'; jika pembeli tidak hadir (ghaib) dalam majlis pada saat akad dilakukan, maka catat atau wakilkanlah ia dengan pernyataan: 'Saya jual rumahku kepada kamu, atau kepada si fulan dengan harga sekian' dan ketika informasi tersebut disampaikan kepada pembeli, kemudian menerimanya transaksinya sah. Dan syaikh mengatakan dalam syarahnya: secara nash pendapat para sahabat adalah sebaliknya dan seterusnya. Syaikh kita Abdurrahman Al Nashir Al Sa di rahimahullah mengatakan: “Akan tetapi apa yang telah dikatakan oleh pengarang (mushanif) adalah benar adanya dan sesuai dengan maklumat, sesuai dengan nash Imam Ahmad yang telah disebutkan, dan sesuai dengan illah yang telah disebutkan oleh pengarang...dan seterusnya.”

¹⁹ Fatwa-fatwa Syaikh Sa'di halaman 269.

Hal-hal Yang Termasuk Dalam Kategori Transaksi Gharar



Tanya

Syaikh Abdurrahman Al Sa'di rahimahullah ditanya²⁰ Transaksi terlarang apa sajakah yang termasuk dalam kategori gharar?

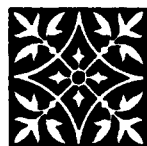
Jawab

Beliau memberikan jawaban: “telah disebutkan dalam shahih Muslim tentang pelarangan Nabi ﷺ atas seluruh transaksi jual-beli yang mengandung unsur gharar²¹. Gharar merupakan pedoman pokok dan kaidah global dalam transaksi akad-akad yang bersifat komersial (mu'awadhat), baik dalam jual-beli maupun sewa-menyewa dan selain dari kedua transaksi tersebut yang diharuskan dan disyaratkan untuk kejelasan obyek pertukarannya dan diketahui dengan jelas. Dan dengan mengacu kepada hadits ini para ahli fiqh mensyaratkan dalam setiap transaksi untuk diketahui dengan jelas harga dan barangnya, diketahui imbalannya (ujrah), aspek manfaat yang sepadan dengan imbalan yang diberikan, obyek transaksi adalah sesuatu yang dapat diserahkan. Hal tersebut berlaku untuk setiap jenis jual-beli dan sewa menyewa. Setiap hal yang terkait dengan syarat-syarat tersebut disarikan oleh para ahli fiqh dari hadits Nabi ﷺ. Unsur gharar memiliki tingkatan yang banyak, dan semakin tinggi kandungan unsur jahil (ketidakjelasan) dan unsur madharatnya, maka semakin tinggi pula tingkat pengharaman dan dosanya. Maka dari itu, ketika bentuk kerjasama (musyarakah) yang dibangun atas dasar keadilan dan persamaan, antara dua pihak yang berserikat maka syarat-syarat yang menafikan hal itu atas dasar memberi madharat dilarang adanya karena termasuk kedalam kategori gharar. Dan setiap unsur ketidakjelasan (jahalah) dan unsur madharat yang ada dalam setiap akad komersial dan segala bentuk kerjasama (syirkah), maka hal-hal tersebut termasuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadits. Wallahu a'lam.

²⁰ Fatwa-fatwa Syaikh Sa'di halaman 271.

²¹ Diriwayatkan oleh Imam Muslim, kitab al buyu', bab batalnya transaksi al hashah dan seluruh jual-beli yang mengandung unsur gharar, hadits nomor 1513.

Hukum Perselisihan Dalam Obyek Jual-beli Atau Kadarnya



Tanya

Syaikh Abdurrahman Al Sa'di rahimahullah ditanya²² tentang perselisihan dalam obyek jual-beli (mabi') atau kadarnya.

Jawab

Beliau memberikan jawaban; pendapat yang benar mengenai perselisihan dalam takaran atau obyek jual-beli yang ditransaksikan adalah sebagaimana hukumnya perselisihan dalam harga, kedua belah pihak saling memberikan sumpah kemudian keduanya membatalkan transaksinya. Dan Istifa (pemenuhan timbangan) adalah kesesuaian antara timbangan dengan beratnya. Dan pihak lain yang melarang untuk menjual sesuatu sampai benar-benar barang yang dijual dimiliki secara penuh, mereka juga berpedoman kepada hadits shahih bahwa kebanyakan orang atau para pedagang, mereka melarang untuk menjual makanan sehingga mereka benar-benar memiliki secara penuh. Dan secara umum diharuskan untuk memenuhi syarat seperti itu, baik itu dalam jual beli memakai takaran atau timbangan, atau juga untuk jual beli yang tanpa ditimbang atau ditakar. Hal demikian diambil sebagai langkah kehati-hatian dan lebih diprioritaskan dalam mengambil keputusan, dan jika suatu pendapat madzhab berpendapat akan makruhnya transaksi tersebut dengan menjadikan hadits terakhir sebagai acuan, dan bila mengacu kepada hadits pertama membolehkannya, dengan demikian telah tercapai langkah untuk menggabungkan antara dua hadits tersebut, dan hanya Allah swt sajalah yang lebih mengetahui akan kebenarannya.

Hukum Tentang Perselisihan Antara Penjual Dan Pembeli



Tanya

Syaikh Abdurrahman Al Sa'di rahimahullah ditanya²³ tentang perselisihan antara

²² Fatwa-fatwa Syaikh Sa'di halaman 298.

²³ Fatwa-fatwa Syaikh Sa'di halaman 299.

penjual dan pembeli, manakah di antara keduanya yang pernyataanya diterima?

Jawab

Beliau memberikan jawaban; diprioritaskan pernyataan penjual, karena dialah yang melakukan penimbangan, kecuali jika pembeli menetapkan bahwa terdapat kekurangan dalam timbangannya, maka jika hal tersebut terjadi hendaknya penjual mewakilkan perkara tersebut kepada orang lain yang diridhai oleh kebanyakan orang sekitar atau diridhai/disukai oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan bahwa timbangan dan berat barang yang ditransaksikan disandarkan kepada penjual. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman dalam surat Al Muthaffifin ayat 1 – 3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ (المطففين : ١-٣)

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

Dengan mengacu kepada ayat tersebut, maka timbangan dan takaran dinisbahkan/disandarkan kepada penjual. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا بَعْتَ فَكَيْلٌ، وَإِذَا بْتَغْتَ فَكَتْلٌ

“Jika kamu menjual sesuatu maka timbanglah, dan jika kamu membeli sesuatu maka mintalah kepada penjual untuk menimbang”²⁴

Makna hadits tersebut adalah; jika kamu sebagai penjual maka timbanglah barangmu untuk pembeli, dan jika kamu membeli sesuatu, maka mintalah kepada penjual untuk menimbangannya, yang bermakna bahwa penjualan yang menimbangkan untuk kamu sebagai pembeli. Dan bukan diartikan sebagai; *“maka timbanglah olehmu wahai para pembeli”*. Dengan keterangan tersebut,

²⁴ H.R Imam Bukhari sebagai ta'liqnya di dalam kitab *Buyu'*, bab timbangan adalah kewajiban penjual dan yang memberi, dan juga diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad hadis nomor 560, dan dinyatakan sebagai hadits shahih.

maka jelaslah bahwa penjual adalah yang melakukan timbangan dalam transaksi jual-beli, walaupun tidak ada larangan (mubah) jika pembeli yang menimbang barang, tentunya dengan kesepakatan di antara dua belah pihak.

Nasehat Bagi Para Pedagang



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al 'Utsaimin rahimahullah ditanya²⁵ apa nasehat anda bagi para penjual secara umum, dan alangkah baiknya bila anda menjelaskan tentang tujuan antara memakan harta dari usaha halal dan dari usaha yang haram yang merupakan perbuatan kotor (kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut), dan semoga Allah ﷻ menganugerahi kebajikan dan pahala yang berlipat, dan menjadikan ilmu anda bermanfaat.

Jawab

Beliau memberikan jawaban; nasehat saya bagi para penjual secara umum, agar mereka bertaqwa kepada Allah ﷻ dengan melakukan transaksi muamalah yang jujur dan penuh dengan transparansi, jujur dari apa yang mereka jual, yaitu tentang karakter dan ciri-ciri barang yang diminta oleh para pembeli, dan transparan dari segala macam cacat yang ada pada barang, sehingga perniagaan mereka diberkahi. Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُرْخَزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْيَأْتِ مَنِئْتَهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ.

"Barang siapa yang menginginkan untuk dijauhkan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah ﷻ dan hari akhir, dan hendaklah ia memberikan kepada orang lain suatu kebaikan sebagaimana ia menghendaki hal itu diberikan kepadanya."²⁶

²⁵ Pertanyaan dari sebagian para penjual mobil

²⁶ HR. Imam Muslim kitab Imarah, bab kewajiban untuk memenuhi baiat khalifah pertama, yang lebih utama hadits nomor 1844.

Dan dalam hadits lain dikatakan; “Tidaklah beriman salah satu dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri”²⁷. Dan jika seseorang tidak menyukai untuk diperlakukan orang lain dengan ketidaktransparan dalam jual-beli, maka bagaimana ia memperlakukan kepada orang lain?

Transaksi Jual-beli Yang Diharamkan Dan Yang Dibolehkan



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah ditanya²⁸ Apa pendapat anda dari apa yang dilakukan oleh sebagian pedagang dengan membagi-bagikan voucher/kupon atas dagangan mereka, di mana siapa saja yang membeli dalam jumlah tertentu akan mendapatkan hadiah tertentu, atau juga dalam bentuk gambar tempelan yang terpisah-pisah, dan bagi siapa yang mampu menyatukan potongan-potongan gambar sehingga menjadi gambar utuh maka dia berhak atas hadiah?

Jawab

Syaikh ‘Utsaimin memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Macam pertama; seorang pedagang berkata; “siapa yang membeli barang dariku seharga Rp1000 (misalnya), maka berhak baginya hadiah dengan nilai sekian”. Hadiah dalam kasus tersebut ditetapkan dan nilainya juga diketahui, maka tidak ada larangan secara dhahir dari bentuk transaksinya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan madharat bagi pembeli, karena bisa jadi seorang pembeli tidak memiliki kebutuhan untuk sesuatu yang ia harus beli senilai Rp1000, akan tetapi ia lakukan demi untuk mendapatkan hadiah, dengan demikian hilang hartanya untuk meraih hadiah tersebut.

²⁷ HR. Imam Bukhari kitab Iman, bab termasuk dari iman seseorang yang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, hadits nomor 13. dan H.R Imam Muslim kitab iman, bab petunjuk tentang salah satu dari ciri-ciri keimanan adalah dengan mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, hadits nomor 45

²⁸ Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al ‘Utsaimin vol II halaman 708-709.

2. Bentuk dan macam kedua; yaitu menjadikan gambar mobil separuhnya dalam kertas karton dan separuhnya lagi dalam kertas karton yang lain, dan tidak diketahui separuh bagian yang lain, apakah ia ada wujudnya ataukah tidak ada, dan sekalipun ada wujudnya maka hal tersebut merupakan sesuatu yang haram dan tidak diragukan lagi. Karena manusia jika ia membeli senilai satu kertas karton sudah mencukupi diri dan keluarganya, sementara ia telah mendapatkan separuh gambar mobil, maka dipastikan akan membeli berpuluh-puluh karton atau bahkan ratusan karton dengan harapan akan mendapatkan separuh gambar yang kedua agar membentuk gambar mobil kemudian ia merugi ratusan dirham, dan akhirnya ia tidak memperoleh apapun dan dimungkinkan diperoleh orang lain yang berdampak kepada hilangnya harta dan madharat lain, maka tidak diperkenankan untuk menggunakan cara tersebut.
3. Macam ketiga; yaitu kasus yang belum ditanyakan oleh penanya, seperti perkataan penjual: “siapa saja yang membeli senilai seribu riyal, maka ia berhak mendapatkan kupon yang akan diundi antara dia dengan para pembeli yang lain untuk mendapatkan hadiah sebesar lima puluh ribu riyal”. Untuk kasus tersebut tidak diragukan lagi bahwa transaksi itu diharamkan, karena anda akan membelinya terus sampai mencapai jumlah yang diminta, sedangkan anda dalam posisi ketidakpastian antara kemungkinan untuk mendapatkan lima puluh ribu riyal ataukah tidak mendapatkan, karena mekanisme undian, maka dalam hal ini termasuk kategori maisir (judi), dan judi didekatkan oleh Allah ﷻ dengan haramnya khamr dan menyembah berhala. Allah ﷻ berfirman dalam surat Al Maidah ayat 90:

“Wahai orang-orang beriman sesungguhnya khamr, perjudian, mengadu nasib, dan persembahan terhadap sesuatu merupakan rijsun (najis maknawi) dan termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah olehmu agar kalian beruntung”.

Dan kita memohon kepada Allah ﷻ agar para pedagang kita ditunjukkan kepada keuntungan yang halal yang dapat memberikan mereka manfaat dan tidak memberikan mereka madharat.



Tanya

Syaikh Abdurrahman Al Sa'di رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ ditanya²⁹ tentang hukum anwath dan surat-surat berharga seperti yang ditransaksikan pada zaman sekarang?

Jawab

Beliau memberikan jawaban dalam dua pasal sebagai berikut:

PASAL PERTAMA

Dalam kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya, seperti zakat, biaya-biaya dan lain sebagainya

Dan bukan suatu persoalan yang perlu dipertanyakan kembali dalam menghukuminya, ketika seseorang yang memiliki ilmu pasti tidak akan ragu bahwa siapa saja yang memiliki harta yang telah mencapai nishab zakat dan mengendap selama satu tahun akan kewajiban zakat baginya. Sebagaimana pula diwajibkan kafarat (penebus) yang bersifat materi, memberikan nafkah atas diri sendiri, istri, dan para kerabat, para budak, maupun kepada hewaan peliharaan. Sebagaimana pula diwajibkan bagi yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, membayar hutang-hutang kepada Allah ﷻ atau kepada sesama, dan begitu juga bagi yang memiliki kekayaan tidak boleh menerima zakat dan yang semisalnya, karena harta mereka termasuk ke dalam kategori wajib zakat, seperti yang telah difirmankan oleh Allah ﷻ dalam Al Quran surat Al Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة : ١٠٣)

“ambilah dari sebagian harta mereka sebagai shadaqah yang akan mensucikan harta dan jiwa mereka”

Dan juga dituangkan dalam surat Al Baqarah ayat 267:

²⁹ Kitab Al Irsyad ila ma'rifati al ahkam - kumpulan fatwa-fatwa syaikh Sa'di vol II halaman 315.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴿٦٧﴾ (البقرة : ٢٦٧)

“Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah dari yang baik-baik yang telah kalian hasilkan, dan dari apa yang telah kami keluarkan bagimu dari dalam bumi”.

Dan ayat-ayat lain yang terkait dengannya, dan begitu juga seperti sabda Nabi ﷺ kepada Muadz ﷺ ketika diutus ke negeri Yamana: “Dan jika mereka telah mentaatimu untuk mendirikan shalat, maka berilah mereka kabar bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada kaum fakir di antara mereka”.³⁰ Sesungguhnya termasuk yang dikenakan zakat adalah hal-hal yang termasuk dalam kategori harta yang wajib atasnya zakat, dan juga dari apa yang telah dihasilkan oleh para orang kaya. Allah ﷻ berfirman dalam surat At Thalaq ayat 7:

“Agar dilakukan infak atas mereka yang dilapangkan rizkinya, dan barang siapa dimampukan rizkinya, maka hendaknya menginfakkan sebagian dari apa yang telah Allah anugrahkan”.

Dan yang semisalnya ini sudah jelas tidak ada persoalan dan perselisihan di dalamnya.

PASAL KEDUA

Apakah Dalam Surat-surat Berharga Tersebut Mengandung Unsur Riba Ataukah Tidak?

Permasalahan ini menjadi perdebatan di antara para Ulama, di antara mereka ada yang memperlakukan surat berharga sebagaimana shukuk, maka barang siapa yang menjualnya sama hakekatnya dengan memperjual-belikan hutang yang masih dalam tanggungan. Mereka melarang aktifitas transaksi tersebut secara ekstrim, akan tetapi menurut saya pendapat tersebut terlalu sempit dan picik di mana syariah tidak mengajarkannya, dan tidak berdasar

³⁰ H.R Imam Bukhari, kitab zakat, bab kewajiban zakat, hadits nomor 1395, dan riwayat Imam Muslim. Kitab iman, bab doa menuju dua kalimat syahadat dan syariat Islam, hadits nomor 19.

sama sekali, serta tidak memiliki sandaran yang kuat.

Dan ada di antara mereka yang memperlakukannya sebagai layaknya dua mata uang yang berbeda, mereka menghukuminya sama seperti dengan hukum emas dan perak ketika ditinjau dari tujuan diterbitkannya surat berharga yang dimaksud. Karena tujuan diterbitkannya surat berharga tersebut sebagai pengganti dari emas dan perak, dengan demikian surat berharga dinar menempati posisinya senilai dengan dinar, dan begitu juga surat berharga, dirham menempati posisinya senilai dengan dirham. Menurut pendapat ini, maka mereka mensyaratkan seperti halnya persyaratan pertukaran dua mata uang yang berbeda, dan jika dijual surat berharga jenis perak dengan surat berharga jenis emas ataupun dijual dengan emas, maka disyaratkan untuk dilakukan secara cash dan on the spot price. Dan jika dijual lempengan perak dengan sejenisnya atau dengan perak, lempengan emas dengan sejenisnya atau dengan emas disyaratkan baginya dua syarat: yaitu sama dalam berat dan dilakukan on the spot price dan sebelum berpisah satu sama lain. Pendapat tersebut ketika dianalisis tampak kelemahannya, karena diketahui tidak terpenuhinya persyaratan syar'i yang diperlukan, yaitu timbangan (wazan), dan aspek kesetaraan jika dijual dengan surat berharga dan sesama jenisnya. Selain itu, pendapat tersebut juga terdapat cara pandang yang sempit yang menghilangkan dari apa yang telah diajarkan syariah, maka bagi mereka yang meyakini harus menanggung dua konsekuensi sebagai berikut:

1. Akan mempersulit diri sendiri dan yang lainnya jika harus mempraktekan muamalah tersebut.
2. Atau akan membuat seseorang terperosok ke dalam transaksi yang haram jika hal tersebut diyakininya dan akhirnya tidak melakukannya.

Pedoman yang dijadikan alasan oleh yang memiliki pendapat tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan surat-surat berharga tersebut merupakan representasi dari dua mata uang adalah benar adanya, akan tetapi tujuan tersebut tidak cukup dijadikan alasan untuk melarang dan menetapkan adanya unsur riba, akan tetapi juga tidak dapat ditolak bahwa perihal tersebut termasuk dalam nash-nash syariah, sesungguhnya syariah hanya memaparkan tentang emas dan perak, kemudian mengaitkan dengan hukum-hukum riba dan mensyaratkan sama takaran jika sejenis dan dipertukarkan secara langsung, dan jika berbeda jenis dicukupkan dengan mekanisme qabdh dalam majlis (spot), dan telah diketahui bersama bahwa surat berharga bukanlah emas ataupun perak, maka bagaimanakah ditetapkan hukum-hukumnya? Dan diketahui bahwa pendapat yang benar adalah yang ketiga, yaitu bahwa surat berharga tidaklah dihukumi dengan hukum emas dan perak.

Dan akhirnya persoalan surat berharga dihukumi dengan kedudukan uang logam, sebagaimana dilarang untuk diperjualbelikan di mana salah satu barang diserahkan secara spot dan yang lain secara tangguh, dan lain sebagainya yang sebenarnya hal tersebut diperbolehkan. Diperbolehkan untuk diperjualbelikan misalnya, antara lempengan perak dengan sejenisnya, atau dengan perak dalam jumlah yang sama atau dilebihkan. Dan dibolehkan untuk diperjualbelikan seribu dirham dari nilai surat berharga dengan seribu sepuluh secara cash atau sebaliknya dan bahkan lebih kecil nominalnya, dan dibolehkan juga untuk mentransfernya dari suatu negara ke negara yang lain, baik merubah dari surat berharga ke surat berharga maupun dijadikan uang cash, dan seluruh transaksi semacam itu diperbolehkan. Pendapat ini dibangun di atas landasan dalil yang kuat, dan dengannya pula terbangun suatu transaksi muamalah yang sangat luas, hal tersebut karena hukum asal dari muamalat adalah boleh (halal), sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah ﷻ dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة : ٢٧٥)

"Dan Allah telah halalkan jual-beli".

Dan dalam surat An Nisa ayat 29 disebutkan:

إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِمَعْرِفَةٍ عَنْ رِضَايَ بَيْنَكُمُ (النساء : ٢٩)

".....kecuali dalam bentuk perdagangan yang dilandaskan atas saling ridha di antara kalian".

Ayat tersebut meliputi segala bentuk jual-beli dan perdagangan di antara manusia, maka barang siapa yang melarang wajib atasnya untuk mendatangkan dalil, dan tidak ada dalil yang melarang untuk persoalan tersebut. Dan sering didengar hadits-hadits Nabi ﷺ yang membahas tentang pengharaman bermuamalat secara riba dengan dua mata uang (emas dan perak), dan disyaratkan jika dipertukarkan dengan sesama jenisnya adalah sama takaran dan harus dilakukan secara spot, dan jika dipertukarkan dalam jenis berbeda maka disyaratkan harus dilakukan secara spot³¹ dan surat berharga dalam bentuk lempengan tersebut bukanlah termasuk dalam kategori emas maupun

³¹ Lihat H.R Imam Bukhari, kitab buyu', bab jual-beli emas dengan emas, hadits nomor 2175, dan Muslim kitab Musaqah, bab Sharf dan jual-beli emas dengan perak secara cash, hadits nomor 1587

perak, baik secara perspektif syariah, bahasa, ataupun adat istiadat. Maka bagaimanakah kita memasukkan dan mempersamakan surat berharga dengan emas ataupun perak hanya karena ditujukan senilai dengannya? Padahal yang dimaksud dengan emas dan perak adalah sebuah nilai atas komoditas tertentu dan yang lainnya. Anda lihat misalnya, sekalipun emas dan perak tergantikan dengan permata dan intan ataupun barang mewah lainnya, dan orang bersepakat dan menyetujui untuk bermuamalah dengannya, apakah kemudian permata intan tersebut dihukumi dengan emas maupun perak?

Dan begitu juga dengan surat-surat berharga tersebut, selain itu syariah telah memutlakan substansi emas dan perak, maka tidak mungkin untuk menganalogikan dengan selain emas dan perak untuk menentukan bahwa sebuah transaksi mengandung unsur riba, maka jika hal tersebut dilakukan, kita telah memasukkan unsur syariah baru yang tidak pernah ada, karena emas dan perak unsur riba yang melekat di dalamnya telah diatur sedemikian rupa, baik dalam bentuknya yang telah ditempa maupun dalam bentuk batangan, atau juga dijadikan dalam bentuk perhiasan, yang hukum riba di dalamnya tetap berjalan sesuai dengan aturannya. Aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah, bahwa syarat yang dipersyaratkan oleh syariah dalam jual-beli emas dengan emas dan perak dengan perak adalah persamaan dalam berat, di mana hal tersebut tidak dimungkinkan dalam anwath (lempengan) sebagai representasi dari emas dan perak, karena anwath tidak dapat dipersamakan dengan emas ataupun perak dari sisi manapun, aspek kemiripan yang ada hanyalah dalam hal penilaian nilai muka (face value) saja, dan tidaklah cukup dengan menggunakan analogi (qiyas) yang benar untuk mempersamakan persoalan tersebut, namun demikian harus memiliki kesamaan dari seluruh aspek sesuai dengan kesepakatan para ahli ushul. Dan jika dijual sepuluh anwath dengan nilai face value sebesar sepuluh dirham yang ekuivalen dengan seratus riyal Saudi misalnya, apakah diharuskan untuk sama berat antara anwath tersebut dengan riyal Saudi? aspek inilah yang tidak mungkin dapat diungkapkan oleh seseorang, karena sepuluh anwath beratnya sama dengan satu dirham, dan begitu juga jika diperjualbelikan beberapa anwath dengan beberapa anwath, lima anwath, sepuluh, seratus dan sebagainya yang satu sama lain memiliki kemiripan bentuk akan tetapi tetap tidak dapat dipersamakan, dan masalah ini menjadi jelas sekarang, dan segala puji hanya milik Allah ﷻ semata.

Sebagaimana telah ditetapkan dan diketahui oleh setiap orang, bahwa anwath tidak sama dengan emas maupun perak, dan ketidakmungkinannya untuk terpenuhi parameter syariah terkait dengan syarat-syarat yang harus ada dalam emas dan perak dari aspek berat, maka pendapat menentukan bahwa anwath sama kedudukannya dengan barang dan uang logam (fulus),

dan tidak adanya unsur madharat dalam muamalah sedikitpun jika anwath tersebut ditukarkan dengan emas ataupun perak dengan adanya unsur tambahan (ziyadah) dan pengurangan (naqsh), baik dilakukan dengan secara cash (on the spot price) maupun tidak (tangguh), maka didapatkan dalam pendapat ini aspek kelonggaran dan kemudahan bagi siapapun, dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai syariah yang dibangun atas dasar kemudahan, mengangkat kesulitan dan memperluas dari apa yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam adat istiadat serta muamalah mereka. Adalah benar adanya, dan telah menjadi kesepakatan, bahwa satu hal yang tidak boleh bagi seseorang untuk melakukannya, yaitu tidak diharamkan bagi seseorang untuk menjual anwath seharga seratus cash misalnya, dengan seratus dua puluh secara tangguh, sebagaimana juga hal tersebut tidak boleh dilakukan dalam pertukaran fulus tembaga menurut pendapat yang paling benar, *wallahu a'lam*.

Hukum Jual-beli Mata Uang



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan ibn Abdillah Al Fauzan *hafidhahullah*³² ditanya; Apakah hukum berhutang dalam perdagangan/jual-beli mata uang sebagaimana disebut dengan pasar gelap?

Jawab

Beliau memberikan jawaban; Perdagangan/jual beli mata uang disebut musharafah baik di dunia perbankan ataupun pasar bebas jika mata uang yang diperjualbelikan memiliki jenis yang sama, seperti halnya emas dengan emas, perak dengan perak, riyal Saudi dengan riyal Saudi, mata uang Mesir dengan sejenisnya misalnya, maka untuk sahnya transaksi tersebut disyaratkan dua hal; yaitu persamaan dalam nilai nominalnya dan diserahkan secara langsung di majlis (spot). Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi atau salah satunya maka transaksi dipastikan mengandung unsur riba. Dan apabila jenis mata uangnya berbeda, seperti jika diperjualbelikan antara emas dengan perak, atau riyal Saudi dengan junaih mata uang Mesir misalnya, maka wajib dilakukan secara cash pada saat pertukaran (spot), dan dibolehkan untuk dilebihkan nilainya, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ :

³² Pilihan dari fatwa-fatwa syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 271-272.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ... الحديث.

“Emas dengan emas, perak dengan perak, serupa dengan serupa, sama dengan sama, dari tangan ke tangan (cash), dan jika berlainan jenis maka juallah sesuai dengan keinginanmu jika dilakukan secara cash”³³

Maka para pedagang mata uang harus memahami dengan hukum syariah dengan benar dan harus berhati-hati agar tidak terjebak ke dalam perdagangan mengandung riba.

Hukum Jual-beli Darah



Tanya

Lembaga Penelitian dan Fatwa (LPF) ditanya³⁴ Apa hukumnya jual-beli darah, dan apakah diperbolehkan mengambil harga/kompensasi dari penjualan tersebut?

Jawab

LPF menjawab; darah sebagai salah satu barang najis tidak boleh digunakan/diperjualbelikan dan menggunakannya untuk pengobatan dan selainnya, baik digunakan melalui mulut atau melalui infus atau selainnya berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang melarang untuk melakukan pengobatan dengan sesuatu yang najis dan diharamkan, salah satunya adalah hadits dari Ummu Darda' ؓ sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا
بِحَرَامٍ.

³³ Hadits shahih, ibid

³⁴ Fatwa nomor 96, tanggal 25/3/1393H.

“*Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan atas setiap penyakit itu obat, maka berobatlah kalian, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram*”³⁵

Sahabat Ibnu Mas’ud ؓ memberikan komentar atas sesuatu yang memabukkan untuk dijadikan obat:” sesungguhnya Allah tidak akan pernah menjadikan bagi kesembuhan kalian semua dari sesuatu yang diharamkan.³⁶ Akan tetapi jika seseorang ditimpa sebuah penyakit dan dalam keadaan kritis, dan ditakutkan darinya menemui kematian jika tidak menggunakan darah sebagai obatnya, maka dalam situasi tersebut berlaku kaidah keadaan darurat membolehkan sesuatu yang haram. Allah ﷻ berfirman dalam surat Al Maidah ayat 3:

فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾
(المائدة : ٣)

“*Maka barang siapa terpaksa, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

Dengan landasan tersebut, maka jika seorang yang sedang sakit dan dalam situasi yang kritis dan dikuatirkan akan hilangnya nyawa darinya (jika tidak disuplai dengan darah), maka dibolehkan dan bahkan wajib hukumnya untuk menggunakan darah sebagai obatnya demi keselamatan jiwa, dan adapun tindakan mengambil kompensasi tertentu (iwadh) dari pengadaan darah tersebut, maka hal demikian tidak diperbolehkan, karena Allah ﷻ jika telah mengharamkan sesuatu/barang, maka uang/harga yang muncul dari barang tersebut juga haram. Diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan Ibnu Abi Syibah dari hadits Ibnu Abbas ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Allah ﷻ melaknat kaum Yahudi karena telah diharamkan atas mereka lemak babi, kemudian mereka mengolah serta menjualnya dan mereka makan uang darinya”.³⁷ Dan jika untuk memperoleh darah tidak dapat dicapai kecuali hanya dengan adanya kompensasi, maka hal demikian diperbolehkan karena kondisi darurat, namun

³⁵ H.R Imam Abu Dawud, nomor 3874 dengan lafazh “anzala al da’ wa a’jdawa”, dari hadits Abu Darda’. Hadits tersebut dhaif sebagaimana pernyataan syaikh Albani dalam kitabnya dhaif al jami’ nomor 1569. Dan hadits serupa yang diriwayatkan dari Ummu Darda’ dinyatakan shahih oleh syaikh Albani dalam kitab shahih al jami’ nomor 1762.

³⁶ Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syibah dalam mushannifnya, nomor 23492, dan Imam hakim dalam Al Mustadrak nomor 7509.

³⁷ H.R Imam bukhari kitab had:its Anbiya’, bab bani Israil, nomor 3460, dan Muslim kitab Musaqah, bab pengharaman jual-beli khamr, bangkai, babi, dan patung, nomor 1582, dari selain lafazh “dan mereka makan uangnya”, dan Imam Abu Dawud dengan tambahan ini (dan mereka makan uangnya) nomor 3488.

demikian kompensasi tersebut tidak diperkenankan untuk diambil oleh pedonor darah dan kesepakatannya dituangkan dan ditandatangani oleh pedonor. Dan semoga Allah senantiasa memberikan shalawat dan salam kepada nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Jual-beli Minyak Wangi Yang Masih Dalam Biangnya



Tanya

Syaikh Abdurrahman Al Sa'di رحمه الله ditanya tentang hukum jual-beli parfum (misk) yang masih dalam sumbernya (biang)³⁸

Jawab

Beliau memberikan jawaban dalam kitab Al Iqna' berikut syarahnya; tidak sah jual-beli minyak wangi yang masih dalam bentuk biangnya, kemudian syaikh juga memiliki alternatif pendapat lain dengan merujuk ke kitab Al Hadyu, bahwa transaksi tersebut sah dan boleh dilakukan.

Menurut pendapat saya, masih dimungkinkan untuk mengkompromikan antara pendapat para sahabat dengan pendapat penulis kitab Al Hadyu dalam persoalan tersebut dengan pernyataan; ada beberapa bentuk obyek transaksi yang tidak diketahui kecuali oleh sebagian orang, seperti misk yang masih dalam bentuk biang dan berbagai macam perhiasan dan yang sejenisnya, maka jual-beli untuk komoditas tersebut bagi yang ahli dalam bidangnya sah untuk dilakukan karena hilangnya aspek ketidakjelasan obyek transaksi (jahalah), dan tidak sah bagi mereka yang tidak memiliki keahlian dalam obyek yang ditransaksikan karena adanya aspek jahalah, dan bagi siapa yang benar-benar mengetahui realitas yang ada dalam transaksi tidak ada keragu-raguan bagaimana dengan perincian penjelasan ini sebagaimana telah dijelaskan dalil illahnya (alasannya).

³⁸ Fatwa-fatwa syaikh Sa'di halaman 274.

Hukum Jual-beli Radio Kaset



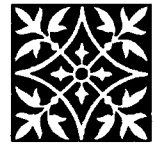
Tanya

Syaikh Abdurrahman Al Sa'di rahimahullah ditanya tentang hukum jual-beli radio³⁹.

Jawab

Beliau memberikan jawaban; sejauh yang kami ketahui tidak mengapa dan tidak ada unsur dosa dalam transaksi jual-beli radio sebagaimana dalam hukum-hukum mubah lainnya kecuali jika diketahui adanya indikasi bahwa motifasi pembelian adalah untuk mendengarkan nyanyian, alat-alat musik, dan yang sejenisnya.

Hukum Jual-beli Mushaf (al-Qur'an)



Tanya

Syaikh Abdurrahman Al Sa'di rahimahullah ditanya tentang hukum jual-beli mushaf (al-Qur'an)⁴⁰

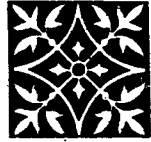
Jawab

Beliau memberikan jawaban dalam kitab *Al Iqna'* diharamkan untuk memperjualbelikan mushaf dan tidak sah. Menurut pendapat saya: sah dan tidak diharamkan memperjualbelikan mushaf bagi seorang muslim karena adanya aspek kebutuhan (hajah), dan yang dilarang secara mutlak adalah untuk tidak menghormati mushaf.

³⁹ Fatwa-fatwa syaikh Sa'di halaman 272.

⁴⁰ Fatwa-fatwa Syaikh Sa'di halaman 270.

Hukum Jual-beli Amanah (Kepercayaan)



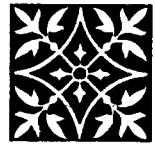
Tanya

Syaikh Abdurrahman Al Sa'di rahimahullah ditanya tentang hukum jual-beli amanah⁴¹

Jawab

Beliau memberikan jawaban; disebutkan dalam kitab Al Iqna' oleh syaikh Taqiyudin tentang jual-beli amanah, bahwa transaksi tersebut bathil, dan wajib hukumnya untuk mengembalikan obyek jual-beli kepada penjualnya, dan bagi pembeli untuk mengembalikan dari apa yang telah diterimanya, akan tetapi dengan tetap memperhitungkan aspek upah yang telah diserahkan oleh pembeli. Saya berpendapat; bagaimana hukumnya jika uang yang telah diserahkan pembeli tersebut masih dimanfaatkan oleh penjual? Karena jika kita wajibkan baginya upah, maka terkumpul olehnya aspek manfaat harta dan kompensasi yang terlarang tersebut, yang jelas bahwa jika keduanya saling mengembalikan satu sama lain, pembeli telah memanfaatkan barang dan penjual telah memanfaatkan harganya, di mana hal tersebut menghilangkan kewajiban satu sama lain (break even point).

Jika Dari Makanan Yang Sejenis Maka Dibolehkan



Tanya

Abdurrahman Al Sa'di rahimahullah⁴² ditanya tentang hukum seseorang yang membeli makanan setara beratnya dengan sepuluh sha' timbangan kail, dan kemudian ditimbang dengan wazn, dan selanjutnya pembeli mengambil sisa/kelebihan timbangan wazn yang setara/mirip dengan sepuluh sha'.

⁴¹ Fatwa-fatwa Syaikh Sa'di halaman 270.

⁴² Kitab Al Irsyad ila ma'rifati ala Ahkam (kumpulan fatwa syaikh Sa'di vol II halaman 313).

Beliau menjawab; pendapat yang dikenal dalam madzhab adalah; diharuskan untuk melakukan paparan yang komprehensif dengan parameter syariah, yaitu yang disebut dengan akad, dan mereka memberikan illah adanya unsur jahalah. Dan dengan berpedoman kepada pendapat tersebut, maka pengharaman dalam persoalan ini dipandang lebih ringan karena unsur jahalah-nya kecil jika dibandingkan dengan transaksi yang unsur jahalah-nya lebih besar. Hal tersebut berarti diperlukan kecerdasan dalam melihat persoalan. Yaitu ketika para sahabat rahimahullahu berpendapat akan haramnya seluruh bentuk akad dan persoalan yang mengandung unsur jahalah, akan tetapi pengharaman dalam hal tersebut sangat terkait dengan kuantitas aspek jahalah yang melekat, banyak dan sedikitnya, dan apapun yang mengandung banyak unsur jahalah-nya yang ada pada persoalan ringan dengan sendirinya akan menjadi dosa besar. dan jenis transaksi seperti inilah yang tidak ada perselisihan di kalangan para Ulama, kecuali khilaf yang tidak memiliki topangan yang kuat (unrecognized) dan sedikit sekali jumlahnya (syadz). Apa yang saya katakan tentang jahalahnya dan walaupun mereka berpendapat tidak boleh, maka tidak bisa dimasukkan kepada dosa besar akan tetapi pengharamannya lebih ringan, dan jenis transaksi seperti inilah yang menjadi faktor perselisihan di antara para Ulama. Ada di antara mereka yang memasukkan ke dalam persoalan gharar dan melarangnya karena adanya unsur jahalah yang melekat, atau juga tidak merekomendasikannya sebagai langkah preferatif.

Ada di antara para Ulama yang membolehkan hal tersebut, dengan alasan bahwa unsur jahalah yang melekat tidak mencapai batas perjudian, sedangkan hajat akan transaksi tersebut sangat mendesak, dan apapun bentuk transaksinya jika hajat telah mendesak maka boleh untuk dilakukan, hal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah syariah secara umum, dan syariah sesuai dengan tujuan diturunkannya, yaitu membawa hikmah dan rahmat tidak mengharamkan transaksi dimaksud.

Dan inilah pedoman yang dijadikan rujukan oleh para Ulama, dan menurut pendapat saya, jika makanan yang dipertukarkan dari sejenisnya, maka hal tersebut dibolehkan, dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab, dan wazn secara umum memiliki takaran lebih dari timbangan kail jika barang yang ditakar satu jenis barang yang sama, berbeda halnya jika sebagian dari barangnya berat dan yang lainnya ringan, maka sesungguhnya perbedaan takaran dalam timbangan kail dengan wazn-nya jelas, wallahu a'lam.

Jenis Bisnis Yang Tidak Diperbolehkan



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya⁴³: “Apa pendapat anda tentang pemilik stasiun bahan bakar (seperti pom bensin, dll. ed) yang memberikan reward khusus bagi siapa saja yang membelinya dalam jumlah tertentu, baik dalam jumlah banyak atau eceran secara kontinue, reward tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan jasa secara gratis, seperti pencucian mobil atau perbaikan mesin dan yang sejenisnya, dan apa pendapat anda bagi yang menfatwakan persoalan yang baru ini dengan tanpa dalil yang jelas?

Jawab

Beliau memberikan jawaban; saya berpendapat akan tidak bolehnya pekerjaan tersebut dengan beberapa argumen sebagai berikut:

1. Pemberian layanan jasa tersebut tidak perlu ada kompensasi, dan pemilik stasiun bahan bakar melakukannya bukan dalam koridor tabarru' (charity) dan menolong, akan tetapi pemilik melakukannya dimaksudkan untuk tujuan bisnis, maka dimanakah unsur yang membenarkan sebagai kompensasi yang dipertukarkan?
2. Tindakan tersebut akan memberikan madharat atau merugikan bagi pemilik bengkel lainnya, karena pemilik bengkel yang lain akan memaksa dirinya untuk melakukan hal yang sama, dan ketika mereka tidak melakukannya, maka para konsumen akan berpaling dan tidak kembali lagi, dan Nabi ﷺ bersabda: “tidak boleh untuk mendatangkan madharat bagi diri sendiri dan orang lain.”⁴⁴
3. Tindakan tersebut akan membuka dan mendorong para pemilik stasiun bahan bakar yang lain untuk saling berkompetisi menampilkan berbagai macam hadiah yang tidak dimiliki oleh lainnya, dan hal tersebut akan

⁴³ Pilihan fatwa syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 254.

⁴⁴ H.R Imam Ibnu Majah dari kitab *Al Ahkam*, bab setiap orang yang membangun sesuatu atas dasar hak dan menyebabkan madharat bagi pihak yang lain, hadits nomor 2340, dan untuk diliha takhrij hadits tersebut dalam kitab *Nashbu Al Rayah* karya Imam Zaila'i vol IV halaman 384-385, dan haditsnya dinyatakan sebagai hadits shahih.

menyebabkan kesulitan, maka jelas dan seyogyanya untuk menutup dampak negatif tersebut dari akarnya.

Bolehnya Jual-beli Pupuk Kandang Yang Suci



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya⁴⁵ “Kami memiliki beberapa ekor kambing berikut segala sesuatu yang diproduksi oleh kambing kami dari kotorannya (tinja kambing) – semoga Allah memuliakan anda – kami mengumpulkan dan menjadikannya pupuk, dan dikarenakan kami tidak memiliki persawahan/ladang agar pupuk tersebut dapat dimanfaatkan, maka kami bertanya; apakah boleh hukumnya jika kami menjual pupuk kandang tersebut dan kami makan uangnya, atautkah hal tersebut tidak dibolehkan?

Jawab

Beliau memberikan jawaban; tidak mengapa jual-beli pupuk kandang yang suci seperti pupuk yang berasal dari kotoran kambing, unta, dan sapi, karena sesungguhnya kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi adalah suci, dan menjualnya tidak berdosa, dan uang hasil penjualan halal hukumnya, adapun jenis pupuk yang di dalamnya mengandung keraguan (*syubhat*) dan persoalan adalah pupuk yang najis (berasal dari binatang yang dagingnya haram dikonsumsi), dan itulah yang diperselisihkan oleh para Ulama, adapun jika pupuk kandang yang suci boleh hukumnya untuk digunakan, dan begitu juga boleh hukumnya untuk menjual dan memakan uang darinya.

⁴⁵ Pilihan fatwa syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 257.

Sahnya Jual-beli Jika Terpenuhi Seluruh Persyaratan Dan Tidak Mengandung Unsur Hilah



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya⁴⁶ “Saya seorang yang ditaqdirkan Allah ﷻ memiliki penyakit pada kaki sebelah kanan sampai para dokter memutuskan untuk mengamputasi kaki saya yang menyebabkan saya tidak produktif, dan saya hidup dalam keluarga besar, saya memiliki tiga saudara, akan tetapi ayah saya telah menjual seluruh ladangnya kepada ketiga saudaraku, dan karena saya tidak memiliki kemampuan untuk membeli sesuatu apapun darinya, dan saya juga tidak mampu melakukan apapun, apakah perbuatan ayah saya dibenarkan? Atau apakah ada hak bagi saya untuk menuntut hak tanpa dengan melakukan jual-beli?

Jawab

Beliau memberikan jawaban; Wahai sang penanya, Anda mengatakan: bahwa ayahmu telah menjual sebagian ladangnya kepada saudara-saudaramu, dan anda sendiri seorang yang ditimpa musibah, dan tidak mampu untuk bekerja, maka apakah anda memiliki hak protes? Jawabnya adalah, jika ayah anda menjual sebagian ladangnya kepada ketiga saudaramu dengan cara yang benar/sah, tidak mengandung unsur hilah dan paksaan, dan proses penjualannya dilakukan sebagaimana menjual kepada pihak lain dengan harga yang sempurna (tepat), dan tidak meninggalkan sesuatu apapun darinya, akan tetapi terpenuhi seluruh pembayarannya, maka tidak berdosa apa yang dilakukan ayah anda, dan anda tidak memiliki hak untuk protes, karena tindakan ayah anda tidak mengandung unsur pilih kasih, dan tidak ada perlakuan khusus bagi ketiga saudaramu dalam hal harta. Dan adapun yang dilakukan ayah anda berbeda dari hal tersebut, seperti adanya unsur hilah dalam menjualnya, memberikan toleransi secara berlebih kepada yang lain dan pilih kasih, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena merupakan kezhaliman, dan diwajibkan bagi orang tua untuk memperlakukan secara sama kepada anak-anaknya dalam hal pemberian, dan tidak diperbolehkan untuk memberikan perlakuan khusus atas sebagian yang lain, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

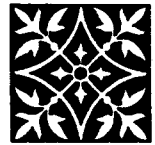
⁴⁶ Pilihan fatwa syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 262-263.

اتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ.

“Bertaqwalah kalian kepada Allah ﷻ, dan berlaku adililah kepada sesama anak-anakmu”⁴⁷

Dan wajib hukumnya bagi orang tua untuk mempersamakan dalam pemberian kepada anak-anaknya, dan tidak dibolehkan untuk melebihkan sebagian atas sebagian yang lain.

Selama Transaksi Muamalah Dilakukan Dalam Kondisi Normal Maka Jual-beli Sah Hukumnya



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hofidhahullahu* ditanya⁴⁸ Ayah saya telah menjual rumah yang selama ini kami tempati berikut kebunnya dengan harga murah tanpa adanya pemberitahuan kepada saya atas penjualan tersebut, dan alhamdulillah saya selalu setia untuk mendampingi dan mentaati seluruh perintahnya, dan tidak ada lagi harta lain yang dimilikinya, dan saya dalam keadaan sangat membutuhkan tempat tinggal, sekaligus mampu untuk membeli kembali dari pembeli dengan harga yang sama ketika akad jual-beli dilakukan, akan tetapi sangat disayangkan, orang tua tidak menerima tawaran saya tersebut, dan beliau tidak memiliki alasan yang dapat diterima secara syariah, dan beliau hanya memiliki prinsip bahwa beliau adalah yang telah mendidik dan menafkahi saya, dan tidak tersisa bagi saya hak sekecil apapun, padahal saya sangat membutuhkan rumah tersebut, dan saya bertanya kepada anda, apakah akad tersebut sah atau batal? Dan bukankah saya memiliki hak atas yang lain untuk membeli rumah saya sendiri di mana saya telah lahir dan tumbuh dewasa di dalamnya? Dan apakah saya memiliki hak dalam pembelian secara syuf'ah⁴⁹? Dan diketahui bahwa transaksi telah berlalu selama sepuluh

⁴⁷ H.R Imam Bukhari, kitab Hibah; fadhilah dan motifasinya, bab petunjuk dalam pemberian hibah, nomor 2587, dan Imam Muslim kitab hibah, bab makruh untuk melebihkan pemberian untuk sebagian anak-anaknya nomor 1623.

⁴⁸ Pilihan fatwa syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 273-274.

⁴⁹ Suf'ah adalah Hak untuk memiliki secara paksa bagi pemilik (peserta lama atas pemilik yang baru karena adanya serikat kepemilikan dari suatu asset tertentu dalam rangka mencegah kemadharatan (penerjemah).

bulan dari tanggal penjualan, maka apakah aspek waktu berpengaruh atas boleh tidaknya untuk membeli kembali rumah saya? Mohon penjelasannya dan semoga Allah ﷻ memberkahi anda.

Jawab

Beliau memberikan jawaban; apa yang telah anda ungkapkan wahai sang penanya, termasuk dalam kategori tindak kebajikan anda kepada kedua orang tua, hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan dan menetapnya anda bersama orang tua, dan hal tersebut adalah kewajiban anda, dan berterima kasihlah kepadanya, dan bagimu pahala dari Allah ﷻ atas sikap tersebut **insyaAllah**. Adapun tentang apa yang telah anda ungkapkan terkait dengan penjualan rumah dan kebun oleh orang tuamu dengan harga yang murah, dan anda tidak pernah diberitahukan atas penjualan tersebut, maka apakah ada hak bagimu untuk protes sekaligus mengambil hak atas rumah dengan melakukan mekanisme suf'ah atau tidak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka selama ayah anda dalam keadaan normal, sehat akal, dan cakap dalam menentukan keputusan, maka anda tidak memiliki hak untuk protes kepadanya, dan transaksi jual-beli yang dilakukan sah hukumnya. Dan bagimu juga tidak ada hak syuf'ah, karena anda bukan sebagai salah satu pihak yang turut memiliki rumah atau kebun sebelumnya, dan syuf'ah ditetapkan dengan adanya porsi kepemilikan, sedangkan anda tidak memiliki porsi sedikitpun, dan sekiranya ayah anda memiliki kesalahan dalam menjual yang disebabkan karena hilang akal (tidak sadar), maka perkara hendaknya dikembalikan kepada hakim syariah (Qadhi) setempat, dan dialah yang akan menganalisa perkara yang terjadi, dan baginya hak untuk membatalkan akad jika tampak jelas alasannya, yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat syariah yang diminta.

Jual-beli Visa Yang Diharamkan



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya⁵⁰ Saya telah menerima kontrak perjanjian kerja dengan salah seorang penyuplai tenaga kerja, dan yang telah membebani saya amanah untuk mendatangkan

⁵⁰ Pilihan fatwa syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 274-275.

baginya para pekerja, dan secara praktis saya telah menerima visa khusus bagi mereka (calon pekerja), dan ketika saya telah melakukan perjalanan, saya menjual kontrak kerja tersebut kepada pekerja yang menginginkan untuk bekerja kepada orang tersebut, maka apakah dibolehkan bagi saya untuk melakukan penjualan visa-visa tersebut? Dan apakah hukumnya harta/uang yang saya peroleh dari penjualan visa tersebut, apakah halal atau haram?

Jawab

Beliau menjawab: Ini merupakan transaksi salah (berdosa), dan harta yang anda ambil darinya haram hukumnya, karena wajib bagi anda untuk melaksanakan perkara yang diwakilkan kepada anda untuk menghadirkan para pekerja sesuai dengan kesepakatan antara anda dan dia, dan uang apapun yang anda ambil dari transaksi tersebut haram hukumnya, dan wajib bagi anda untuk mengembalikan seluruh uang para pekerja yang telah anda ambil secara zhalim.

Mengambil Uang Muka (Urbun)



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah ditanya⁵¹ Apakah hukumnya jika penjual mengambil uang muka walaupun transaksi belum sepenuhnya dilakukan? Gambarannya adalah ada dua orang yang akan melakukan transaksi, jika transaksinya sempurna (terjadi) maka pembeli berkewajiban untuk melunasi sisa kewajiban, dan jika transaksi tidak dapat dilangsungkan, penjual mengambil seluruh uang muka dan tidak dikembalikan kepada calon pembeli.

Jawab

Beliau memberikan jawaban; tidak menjadi persoalan (dosa) jika penjual mengambil uang muka menurut pendapat Ulama yang paling shahih, jika hal tersebut disepakati antara penjual dan pembeli, meskipun transaksi tidak dapat dilangsungkan.

⁵¹ Fatwa-fatwa Syaikh Ibn Baz kitab *da'wah* vol II halaman 189.

Muamalah Yang Bathil



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah ditanya⁵² Saya memerlukan modal dana untuk menyempurnakan pembangunan rumah saya di salah satu kota Kerajaan Saudi Arabia, kemudian saya pergi ke seseorang dan saya memintanya untuk meminjamkan uang kepada saya sesuai dengan kemampuannya, kemudian dia berkata: “Saya akan beri kamu sebuah mobil – anggapan bahwa saya telah menjual sebuah mobil kepadamu – kemudian dia memberiku uang sebesar 12.000 riyal Saudi dan dia mencatatnya dalam secarik kertas sebesar 21.000 riyal Saudi. Mobil yang dia akan berikan belum pernah saya lihat dan tidak diketahui warnanya, melainkan hanya mencatatnya dalam secarik kertas, dan dia berkata: “Kamu membayar setiap bulannya 1000 riyal”, dan karena saya sangat membutuhkan uang tersebut, maka saya menyetujui dengan transaksi ini, dan sekarang saya telah melakukan pembayaran sebesar 8500 riyal, dan tersisa hutang saya sebesar 12500 riyal, apakah saya harus membayar nilai tambah dari sisa kewajiban saya kepadanya? saya mohon penjelasannya dan semoga Allah ﷻ memberikan pahala kepada anda.

Jawab

Beliau menjawab; jika kejadian yang sebenarnya adalah seperti yang ditanyakan, maka muamalah semacam ini bathil, karena di dalamnya berkumpul transaksi *riba fadhil* dan *riba nasi'ah*. Dan yang harus anda bayarkan hanyalah nilai pokoknya yaitu sebesar 12.000 riyal, karena dia belum memberikan dan juga tidak menjual mobilnya kepadamu sesuai dengan yang dikatakan, akan tetapi dia hanya memberimu uang, dan ini adalah kemungkaran dan *riba* yang sangat jelas, dan bagi kalian berdua untuk bertaubat kepada Allah ﷻ dan tidak mengulanginya kembali pada saat yang akan datang, kita memohon kepada Allah ﷻ agar mengampuni dosa kalian berdua.

⁵² Fatwa-fatwa Syaikh Ibn Baz kitab *Da'wah* vol II halaman 198.

Hukum Menjual Kaset Video



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah ditanya⁵³ Apa hukumnya jual-beli kaset video yang memperlihatkan di dalamnya wanita telanjang muka, dan mengkisahkan di dalamnya cerita-cerita yang membangkitkan nafsu sex (cabul), apakah harta pedagang kaset video tersebut haram? dan apa yang harus dilakukan olehnya? dan bagaimana pula cara atau sikap dalam memperlakukan alat-alat dan kaset video tersebut? semoga Allah memberikan anda pahala.

Jawab

Beliau menjawab; kaset-kaset video tersebut diharamkan untuk diperjual-belikan, memilikinya, mendengarkannya, dan melihatnya karena berdampak kepada fitnah dan kerusakan, maka wajib hukumnya untuk memusnahkan barang-barang tersebut dan menolak bagi siapa saja yang memberi, karena merupakan instrument perusak akhlak sekaligus untuk memelihara kaum muslimin dari sumber-sumber fitnah. Dan hanya Allah swt sajalah yang memberikan taufik.

Hukum Menerbitkan Majalah-majalah Yang Seronok



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah ditanya⁵⁴ Apa hukumnya menerbitkan majalah-majalah yang menampilkan wanita-wanita dengan telanjang muka dengan cara yang sangat menggoda, dan memaparkan tentang informasi-informasi yang terkait dengan aktor dan aktris? Dan apa hukumnya bagi mereka yang bekerja dalam perusahaan majalah seperti itu, dan hukum bagi pihak-pihak yang terkait (mendukung, memasarkan, dan membelinya?)

⁵³ Fatwa-fatwa Syaikh Ibn Baz kitab da'wah vol II halaman 190.

⁵⁴ Fatwa-fatwa Syaikh Ibn Baz kitab da'wah vol II halaman 191-192.

Beliau menjawab; tidak diperbolehkan untuk menerbitkan majalah-majalah yang menampilkan di dalamnya photo-photo wanita atau segala sesuatu yang mengarahkan kepada perbuatan zina dan bentuk-bentuk kekejian, liwath (perbuatan homoseks), meminum sesuatu yang memabukkan, dan sebagainya yang mengarahkan kepada berbagai bentuk kebatilan dan seluruh aspek-aspek pendukungnya. Dan juga tidak diperbolehkan untuk bekerja dalam perusahaan yang menerbitkan majalah-majalah tersebut, baik pekerjaan yang terkait langsung dengan penulisan maupun pemasaran, karena muamalah tersebut termasuk dalam kategori tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan, menyebarkan kerusakan di atas bumi, dan menyeru kepada kerusakan tatanan sosial sekaligus menyebarkan nilai-nilai yang tercela, Allah ﷻ telah berfirman dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (المائدة : ٢)

“.....Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah ﷻ Maha pedih siksaNya”.

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

“Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk (kebajikan), maka baginya pahala seperti pahala-pahala yang mengikutinya dan sedikitpun tidak mengurangi pahala mereka, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan (keburukan), maka baginya dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya dan sedikitpun tidak mengurangi dosa mereka”.⁵⁵

⁵⁵ H.R Imam Muslim, kitab ilmu, bab barang siapa yang mengajarkan kebajikan atau kejelekan..., hadits nomor 2674.

Dan beliau bersabda kembali dalam riwayat lain:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: رَجُلٌ بِأَيْدِيهِمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا.

“Ada dua golongan yang termasuk ahli neraka, yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu segolongan orang laki-laki yang dalam tangan mereka ada cambuk seperti ekor sapi, mereka memukuli orang dengan cambuknya, dan para perempuan yang mengenakan pakaian namun pada hakekatnya mereka telanjang yang berjalan dengan melenggak-lenggokan tubuh dan kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring, mereka tidak masuk ke dalam syurga dan tidak dapat pula untuk mencium baunya, dan sesungguhnya aroma (baunya) syurga dapat dicium sejauh perjalanan segini dan segini”.⁵⁶

Ayat-ayat dan hadits yang terkait dengan perihal tersebut banyak sekali, dan kita memohon kepada Allah ﷻ agar selalu membimbing kaum muslimin untuk menuju perbaikan dan keselamatan mereka, serta memberikan petunjuk kepada mereka yang bekerja dalam dunia media komunikasi dan jurnalistik agar memperhatikan keutuhan keselamatan masyarakat, dan selalu melindungi mereka dari kejelekan-kejelekan diri mereka dan perangkap-perangkap syetan, sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Mulia.

Jenis transaksi yang termasuk Bai Al ‘Inah



Tanya

Syaikh Abdurrahman Al Sa’di رحمه الله ditanya⁵⁷: Jika seseorang telah membeli dari orang lain buah kurma, dan uang telah diterima, atau pemenuhan

⁵⁶ H.R Imam Muslim, kitab libas (pakaian) dan perhiasan, bab perempuan yang mengenakan baju tapi pada hakekatnya telanjang..., hadits nomor 2128.

⁵⁷ Fatwa-fatwa Syaikh Sa’di halaman 241.

tanggungan/kewajibannya telah ditunaikan, apakah diperbolehkan untuk menjual buah tersebut kepada penjual awal secara tangguh?

Jawab

Beliau memberikan jawaban; tidak diperbolehkan untuk menjual kepada penjual awal secara tangguh dengan harga yang melebihi harga pertama (cash), dan inilah yang disebut dengan transaksi al 'inah, dan sesungguhnya sekalipun mereka tidak bermaksud untuk melakukan transaksi pertama dengan transaksi kedua, hal tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk mencegah dan menghindari sesuatu yang menjadikan transaksi al 'inah terjadi, dan segala sesuatu yang mengantarkan kepada transaksi riba dilarang dalam agama.

Hal-hal Yang Termasuk Dalam Hukum Larangan Satu Transaksi Jual Beli Dengan Dua Harga (Bai'atani Fii Bai'ah)



Tanya

Syaikh Abdurrahman Al Sa'di rahimahullah ditanya⁵⁸ perihal apa sajakah yang termasuk dalam larangan transaksi jual-beli satu barang dengan dua harga?

Jawab

Beliau menjawab; transaksi yang termasuk ke dalam perihal tersebut di antaranya transaksi jual-beli al 'inah dan sebaliknya, al 'inah dilarang karena seorang menjual sesuatu secara cash, kemudian membelinya kembali barang yang telah dijual tersebut dari orang yang sama (pembeli pertama) dengan harga yang lebih tinggi dengan cara cicil dan sebaliknya (cash). Dan inilah kasus transaksi sebenarnya yang dimaksud dalam larangan hadits tersebut karena terdapat di dalamnya unsur hilah dan riba. Adapun tafsir yang menyatakan: "Saya jual unta ini kepadamu misalnya, dengan harga seratus, dan kamu jual kambingmu kepadaku dengan harga sepuluh". Menurut salah satu pendapat dalam madzhab Imam Ahmad, bahwa contoh transaksi tersebut termasuk dalam makna dan penjelasan larangan hadits, dan pendapat lain mengatakan

⁵⁸ Fatwa-fatwa Syaikh Sa'di halaman 281.

tidak termasuk dalam makna hadits, dan bahkan dikatakan bahwa kasus transaksi semacam itu sama sekali tidak terkait dengan hadits, baik secara lafazh maupun maknanya, dan dipandang tidak menjadi persoalan syariah di dalam transaksi tersebut, dan inilah pemahaman dan kami jadikan pedoman dan keyakinan. Dan Allah ﷻ lebih mengetahui akan segalanya.

Apakah Jenis Transaksi Jual-beli yang Termasuk Dalam Kategori Bai'ataini Fii Bai'ah



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah ditanya⁵⁹: "Seseorang telah meminta kepada rekannya untuk membelikan sebuah mobil secara cash, kemudian meminta kembali untuk menjual mobilnya kepadanya (yang diminta untuk membelikan mobil) secara tangguh (cicil) dengan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Hal tersebut berarti jika harga mobil seribu ketika pembelian secara cash, dan kemudian dijual kembali kepada rekannya dengan harga seribu seratus misalnya secara cicil, dengan melihat penjelasan pendapat Imam Malik ر.ه.ا، bahwasannya beliau menyampaikan bahwa Rasulullah ﷺ telah melarang dua transaksi jual-beli yang dilakukan dalam satu transaksi, dan dengan berharap untuk dijelaskan berbagai bentuk transaksi yang termasuk dalam kategori larangan tersebut, dan apakah transaksi tersebut termasuk dalam kategori riba?"

Jawab

Dijawab: Jika seseorang meminta dari orang lain untuk membelikan sebuah mobil misalnya, mobil tersebut telah ditentukan type dan sifatnya, kemudian orang yang memesan untuk membelikan mobil berjanji untuk membelinya kembali darinya, kemudian dibelinya mobil tersebut darinya dan setelah dilakukan pembayaran secara cash, maka diolehkan bagi siapa saja yang akan membeli darinya baik secara cash maupun bertahap (cicil) dan tangguh dengan keuntungan tertentu, dan transaksi semacam ini tidak termasuk dalam jual-beli sesuatu yang belum dimiliki, karena penjual dalam transaksi ini menjual mobilnya kepada calon pembeli setelah dilakukan pembelian dan dimiliki secara penuh, dan tidak menjual kepada temannya sebelum dilakukan pembelian atau setelah pembelian namun demikian belum dimiliki secara penuh

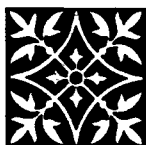
⁵⁹ Fatwa nomor 2020, tanggal 9/7/1398 H.

(qabdh), seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadits Nabi ﷺ tentang larangan untuk menjual barang ketika ditransaksikan sehingga benar-benar telah dimiliki secara penuh oleh pedagang.⁶⁰

Adapun larangan untuk melakukan transaksi jual-beli satu barang dengan dua harga (bai' ataini fii bai' ah)⁶¹, mayoritas Ulama telah menafsirkan dalam pernyataan; "Saya jual barang ini kepada anda dengan harga sepuluh dirham secara cash atau lima belas dirham untuk masa satu tahun, atau dengan pernyataan: "Saya jual salah satu dari dua sapi ini kepada anda dengan harga seribu riyal misalnya, dan tawaran tersebut diterima oleh calon pembeli, kemudian keduanya berpisah satu sama lain tanpa menentukan akad mana yang dipilih, cash atau cicil (tangguh) seperti dalam kasus pertama, dan juga tanpa ditentukan sapi mana yang akan dibelinya seperti dalam kasus kedua, maka transaksi seperti inilah yang diharamkan karena mengandung unsur ketidakjelasan (jahalah), baik dalam waktu pembayarannya (antara cash atau cicil), dan jahalah atas harganya seperti dalam kasus pertama, dan jahalah atas barang seperti dalam kasus kedua.

Dan para Ulama juga menafsirkan hadits tersebut dengan pernyataan; "Saya akan jual rumahku kepada anda seharga sekian asalkan Anda jual rumah anda yang ini kepada saya atau anda bekerja pada saya selama sebulan dengan imbalan sekian, atau anda nikahkan putrimu denganku dengan mahar sekian, atau saya nikahkan anda dengan putriku dengan mahar sekian". Keseluruhan bentuk transaksi tersebut merupakan perjanjian bathil karena termasuk dalam kategori penjelasan hadits larangan tentang bai' ataini fii bai' ah, dan yang termasuk hal ini adalah transaksi al 'inah yang sangat dikenal.

Apakah Dosa Bagi Saya Dalam Transaksi Ini?



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah ditanya⁶²: Saya mengaku sebagai produsen pembuat perkakas kayu yang lazim dibuat/di-design oleh

⁶⁰ H.R Imam Bukhari kitan jual-beli (buyu'), bab barang siapa yang membeli makanan dalam takaran tertentu tidak diperbolehkan untuk dijual sehingga dimasukkan ke dalam rumahnya (dimiliki secara penuh), hadits nomor 2138, dan Imam Muslim kitab jual-beli, bab batalnya jual-beli barang sebelum dimiliki secara penuh (qabdh), hadits nomor 1527.

⁶¹ H.R Imam Turmudzi, kitab jual-beli (buyu'), bab larangan menjual satu barang dengan dua harga, hadits nomor 1231, dan dinyatakan sebagai hadits shahih.

⁶² Fatwa nomor 82, tanggal 23/4/1392H.

para tukang kayu, dan ketika saya jual, pembeli memahami bahwa design dan konsepnya dari para tukang kayu, apakah boleh bagi saya melakukan transaksi semacam ini?

Jawab

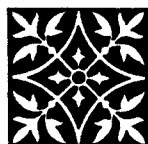
Dijawab: Sesungguhnya anda menginformasikan kepada calon pembeli bahwa design/konsep perkakas kayu dari para tukang kayu, dan jika macam dan design dari para tukang kayu lebih memiliki kelebihan dari selainnya dengan nilai tambah yang sangat mencolok, dan ketika anda menginformasikan kepada pembeli seakan-akan dia melihat barangnya secara langsung, dan anda selalu informasikan kepada setiap calon pembeli keseluruhan informasi tersebut, maka tidak ada dosa bagimu dalam hal ini, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

*"Kaum muslimin tergantung dari syarat-syarat yang mereka sepakati"*⁶³

Dan Shalawat serta salam atas nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Akad Yang Sah



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah ditanya⁶⁴: seseorang telah mengambil uang dari orang lain sebesar sepuluh ribu untuk pembelian sebuah mobil, dan hal tersebut baru terealisasi setelah satu tahun berjalan dari penerimaan uang sebesar sepuluh ribu tersebut, apakah akad semacam ini diperbolehkan atautkah tidak?

Jawab

Dijawab: Jika kejadian yang sesungguhnya seperti yang diungkapkan,

⁶³ H.R Imam Abu Dawud, kitab pengadilan (uqdhayah), bab perdamaian (sulh), hadits nomor 3594, dan Imam Turmudzi, nomor 1352, dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Syaikh Al Albani dalam kitab Shahih Al Jami' hadits nomor 6714.

⁶⁴ Fatwa nomor 5593, tanggal 22/5/1403H.

dan mobilnya diketahui dengan jelas type dan mereknya, dan uang sepuluh ribu merupakan keseluruhan harga mobil, dan jangka waktu penyerahannya diketahui dengan jelas, maka akad tersebut shahih (benar). Dan semoga Allah ﷻ selalu memberikan shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

Beberapa Persoalan Dalam Transaksi Jual-beli



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah ditanya⁶⁵ Jika seseorang mendatangi orang lain, dan pihak pertama menghendaki barang dari pihak kedua sebagai hutang, apakah dibolehkan bagi pihak kedua untuk membelikan barang bagi pihak pertama dari pasar dan kemudian menjualnya kepada pihak pertama? Dan jika pihak kedua telah memiliki sebagian barang, maka apakah berhak baginya untuk mengambilnya sebagai jaminan dari pasar, kemudian menjualnya kepada orang-orang yang akan berhutang? dan jika barangnya telah menjadi milik pihak kedua, apakah dibolehkan bagi pihak pertama untuk mengklaim seribu dengan seribu lima ratus? Dan apakah sah hukumnya jika uang dibayarkan secara bertahap (cicil) dalam setiap bulannya? dan apakah dibolehkan untuk mengatakan sepuluh dengan lima belas?

Jawab

Dijawab: jawaban dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Sekedar adanya kesepakatan untuk dua akad, bukan suatu kewajiban bagi dua belah pihak maupun salah satu dari keduanya, dan bagi keduanya jika menginginkan untuk mengembalikan (membatalkan), maka boleh baginya, dan dengan pedoman ini, maka jika pihak kedua telah membeli harta atau jaminan berupa surat berharga, dan telah dimiliki secara penuh, kemudian dia menjualnya kepada pihak yang berhutang, dan kemudian dimiliki penuh oleh yang berhutang, maka sah hukumnya jual-beli tersebut, akan tetapi jika pembeli tidak menghendaki kecuali uangnya saja, dan kemudian dia membeli barang seharga seratus secara cicil, dan kemudian dijual di pasar dengan harga tujuh puluh secara cash, maka inilah yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas رضي الله عنه: "Uang dengan

⁶⁵ Fatwa nomor 101, tanggal 29/4/1393H.

uang yang dibatasi antara keduanya kain sutera⁶⁶, dan dimakruhkan oleh sebagian para Ulama, di antaranya; Umar Ibn Abdul Aziz رحمه الله, dan seyogyanya untuk menghindari transaksi semacam ini sebagai langkah kehati-hatian dan melepaskan diri dari tanggungan serta keluar dari perselisihan para Ulama. Dan diantara yang menfatwakan perkara ini dari salah satu Imam dakwah, yaitu syaikh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab رحمه الله; adapun jual-beli secara tangguh (cicil) pada awalnya dibolehkan jika transaksi yang dilakukan sesuatu yang mubah. Adapun jika tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah beberapa dirham yang dibeli dengan harga seratus secara tangguh, dan dijual di pasar dengan harga tujuh puluh secara cash, maka transaksi tersebut tercela dan dilarang menurut pendapat yang paling tampak antara dua pendapat para ulama dan inilah yang disebut dengan transaksi tawaruq⁶⁷, Umar Ibn Abdul Aziz berkata; tawaruq adalah saudara kecil transaksi riba.

2. Jika yang dimaksudkan oleh penanya sesuai dengan yang dikatakan, bahwa jika barang telah dimiliki dan menginginkan adanya kompensasi sebesar seribu, maka apakah sah hukumnya jika nilai seribu tersebut diikat (dikomitmenkan) dengan seribu lima ratus? Jika yang dimaksudkan untuk menjual sebagaimana yang telah dideskripsikan dalam pertanyaan, maka hukumnya telah dikemukakan di muka, akan tetapi jika keduanya menghendaki dan bersepakat bahwa barang yang seharga seribu di-generate menjadi seribu lima ratus kemudian diterima oleh pembeli sebesar seribu, dan penjual berkomitmen untuk menjual sebesar seribu lima ratus, dan barang yang ditransaksikan hanyalah maya belaka, karena dalam kondisi sesungguhnya barang tidak pernah diperjualbelikan, maka transaksi semacam ini adalah riba dan termasuk dalam kategori yang diharamkan di dalam keumuman dalil-dalil yang terkait dengan riba sebagaimana tertuang dalam Al Quran dan As Sunnah.
3. Tidak menjadi persoalan ketika seluruh harga yang disepakati dibayarkan secara cicil, baik dalam satu waktu ataupun dalam waktu yang berbeda, yang berarti pembayaran dilakukan secara bertahap dari setiap term pembayaran diterima setelah satu atau dua bulan misalnya, maka hukum asal dari perihal tersebut berlaku keumuman ayat hutang, di mana tidak dibatasi waktu pembayarannya dalam satu waktu ataupun dalam beberapa tempo.

⁶⁶ Ibid, lihat takhrij pada halaman sebelumnya.

⁶⁷ Transaksi tawaruq adalah salah satu jenis jual-beli, di mana seseorang membeli barang tertentu secara cicil dan menjualnya kembali kepada selain penjual awal dengan harga cash (penerjemah).

4. Dibolehkan bagi seseorang untuk mengatakan harga barang sepuluh dan lima belas, jika yang dimaksudkan harga sepuluh jika transaksi yang dilakukan secara tunai, dan lima belas jika pembayaran dilakukan secara cicil, akan tetapi jika yang dimaksudkan sepuluh riyal dijual dengan harga lima belas riyal misalnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.
5. Bahwa sesuatu yang disyariatkan dalam hak seorang muslim atas muslim lainnya, yaitu ketika datang untuk berhutang darinya, maka seyogyanya tidak memaksa untuk menambahkan nilai pokok yang dihutang, karena hal tersebut bertentangan dengan kaidah umum muamalah antar sesama yang berjalan atas asas keadilan, dan sesungguhnya Allah ﷻ memerintahkan untuk berlaku adil sebagaimana dalam salah satu firmanNya:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan"⁶⁸

Adil dalam segala hal sesuai dengan porsinya, maka dari itu syariah melarang transaksi jual-beli yang mengandung unsur paksaan (*bai al mukrah*) dengan tanpa hak, transaksi *talaqi rukban* dan *hadhir al libaad* kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Dan wajib kaum muslimin untuk saling sayang-menyayangi di antara mereka, karena sesungguhnya siapa saja yang menyayangi akan disayangi. Semoga Allah selalu mencurahkan shalawat dan salamNya kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan seluruh para sahabatnya.

Transaksi Jual-beli Dolar Yang Sejenis Secara Forward (Tangguh)



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah ditanya⁶⁹ mohon penjelasan tentang hukum jual-beli dolar Amerika secara tangguh yang dibisniskan, dan apa yang harus dibayarkan untuk penjual ketika jatuh tempo mengingat transaksi jual-beli tersebut tidak diperbolehkan, dan apakah dampaknya bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) jika melakukan transaksi semacam ini?

⁶⁸ Q.S An Nahl: 90.

⁶⁹ Fatwa nomor 111, tanggal 29/4/1393H.

Jawab

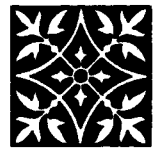
Dijawab; Dolar merupakan salah satu jenis mata uang, maka dari itu berlaku baginya hukum muamalah sebagaimana uang pada umumnya, dan atas dasar ini maka tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dolar dengan sejenisnya dengan motif bisnis secara tangguh, karena mengandung unsur riba fadhl sekaligus nasiah, dan juga tidak boleh diperjualbelikan dengan mata uang lain yang tidak sejenis secara tangguh, karena pertukaran (sharf) mata uang yang berbeda jenis secara tangguh termasuk dalam kategori riba nasiah. Akad dalam kedua kondisi tersebut fasid (rusak) hukumnya. Dan adapun bagi pihak yang akan membayar kepada penjual, maka yang dibayarkan hanyalah uang pokoknya belaka tanpa ditambah dengan sesuatu yang timbul dari aktifitas bisnis, sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam surat Al Baqarah ayat 279 sebagai berikut:

وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾
(البقرة : ٢٧٩)

“.....Dan jika kamu sekalian telah bertaubat, maka bagimu harta pokoknya, dan kamu sekalian tidak menzalimi dan juga tidak dizhalimi”

Dan pembeli berhak untuk mengembalikan/membayarkan kepada penjual sesegera mungkin karena akad yang dilakukan fasid hukumnya, dan adapun dampak/kemudahan atas transaksi ini adalah diterimanya taubat bagi yang menghindari kemungkaran ini setelah datangnya penjelasan dan menyegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah ﷻ. Dan hukuman ta'zir dari hakim syariah bagi mereka yang tetap melakukan transaksi semacam ini dan tidak bertaubat atas dosanya. Semoga Allah selalu mencurahkan shalawat dan salamNya kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan seluruh para sahabatnya.

Persoalan Tawaruq



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah ditanya⁷⁰ Kami mendengar

⁷⁰ Fatwa nomor 421, tanggal 25/3/1393 H.

dari orang-orang yang biasa memberikan taushiyah di masjid-masjid, bahwa jual-beli secara tangguh (nasiah) haram hukumnya, maka apa pendapat anda bagi orang yang membeli barang dari seseorang kemudian datang orang lain (pihak ketiga) yang kemudian membeli barang dari pihak kedua dengan harga yang lebih tinggi dalam setahun?

Jawab

Dijawab; menjual barang secara tangguh dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai dikenal oleh para Ulama sebagai persoalan tawaruq, dan telah dibahas di muka bahwa menurut madzhab Imam Hanbali perihal tawaruq dibolehkan.

Syaikh Al Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan; jika pembeli tidak membutuhkan barangnya, akan tetapi kebutuhan sebenarnya adalah terhadap emas dan perak (uang), yaitu ketika membeli barang dimaksudkan untuk dijual dengan aset tertentu yang dibutuhkan, maka jika dia mengembalikan barang kepada penjual, maka tidak diragukan bahwa inilah transaksi yang diharamkan, akan tetapi jika menjualnya kepada pihak lain (selain kepada penjual pertama), dengan transaksi sempurna dan tidak kembali kepada penjual pertama dengan harga cash, para Ulama salaf berselisih pendapat dalam memakruhkan model transaksi tersebut, dan mereka menyebutnya dengan istilah tawaruq, dan Umar Ibn abdu Al Aziz rahimahullah memakruhkan transaksi tawaruq dengan mengatakan; “tawaruq saudara kecilnya riba”. Sebaliknya dengan Iyas Ibn Muawiyah yang memberikan kompensasi/keringanan dalam hal tawaruq, demikian juga Imam Ahmad yang dituangkan dalam dua riwayat, dan beliau mengatakan bahwa barang siapa yang berhutang kepada seseorang, maka ada tiga bentuk kesepakatan:

1. Adanya kesepakatan baik secara lafazh maupun adat (urf) di antara mereka untuk membeli barang dari pemilik toko (warung), kemudian dijual kepada pembeli, dan selanjutnya dikembalikan/dijual kembali kepada pemilik toko/warung, maka transaksi semacam ini tidak dibolehkan.
2. Seseorang membeli barang dari penjual kemudian dijual kembali kepadanya, dan transaksi semacam ini juga dilarang sesuai dengan hadits Ummu Walad Zaid Ibn Arqam rahimahullah.⁷¹
3. Seseorang membeli barang dengan pembelian yang sempurna (cash and carry), kemudian menjualnya kepada orang yang membelinya dengan

⁷¹ H.R Imam Dar Al quthni dalam sunannya vol III halaman 52, 211, dan berkata: Ummu Mahabbah dan Al Aliyah dua orang yang tidak diketahui (majhul), dan tidak dapat dijadikan hujjah (rujukan). Imam Ibnu Hazm melemahkan hadits tersebut dalam kitabnya Al Muhalla vol VII halaman 29.

cara berhutang, kemudian barang dijual kembali oleh salah satu dari keduanya, maka transaksi semacam inilah yang disebut dengan tawaruq, karena tujuan pembeli adalah uang, di mana dia membeli barang seharga seratus, dan dia memperoleh seratus dua puluh misalnya. Persolan ini diperselisihkan oleh para Ulama salaf, dan pendapat yang kuat adalah yang melarang transaksi tersebut, Umar Ibn Abdu Al Aziz mengatakan; bahwa tawaruq merupakan riba, karena sesungguhnya Allah ﷻ mengharamkan untuk mengambil keuntungan atas transaksi uang atas uang (pertukaran) secara tangguh dengan dilebihkan salah satu darinya, karena akan memberikan madharat kepada pihak yang sangat membutuhkan dan memakan hartanya dengan cara yang bathil. Subtansi kezhaliman tersebut tercermin dalam kasus tawaruq, dan sesungguhnya setiap amal tergantung dari pada niatnya, dan yang diperbolehkan oleh Allah ﷻ adalah jual-beli dan perdagangan – selesai perkataan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله -. Adapun jika motifasi pembeli dalam transaksi ini adalah untuk mengkonsumsi barang (utility function), yang telah dibelinya, atau dimaksudkan untuk di perdagangkan, maka dibolehkan baginya untuk menjual secara tangguh dengan harga yang lebih banyak dari harga pembeliannya secara cash dengan syarat barang telah dimiliki secara penuh oleh penjual, dan hanya dari Allah sajalah taufik akan diberikan, dan semoga Allah selalu mencurahkan shalawat dan salamNya kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan seluruh para sahabatnya.

Apakah Transaksi Jual-beli Semacam Ini Dibolehkan?



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah ditanya; seseorang telah membeli barang seharga dua ratus riyal, kemudian dia membutuhkan likuiditas, maka kemudian dia berfikir untuk menjualnya kembali kepada seseorang, dan orang yang akan membeli barangnya menawarnya dengan harga seratus riyal, walaupun dia sebenarnya telah mengetahui bahwa harga barang lebih dari seratus riyal, maka apakah dibolehkan bagi orang tersebut untuk membeli barang seharga seratus walaupun harga sesungguhnya sebesar dua ratus riyal?

Persoalan ini tidak terlepas dari dua kondisi; kemungkinan pertama, barang yang dibeli dengan harga dua ratus riyal secara tangguh ataupun tunai telah dibayar lunas oleh pembeli walaupun secara cicil, dan kemungkinan kedua barang diperoleh dari orang yang sama yang disodorkan kepadanya kemudian ditawarkan dengan harga seratus riyal, atau juga bukan dari orang yang sama melainkan dari yang lain. Dan jika barang yang dibeli dengan secara tangguh dari orang yang menawarkan dengan harga seratus riyal, maka tidak dibolehkan baginya untuk membeli kembali, persoalan ini disebut dengan istilah al 'inah yang oleh para mayoritas Ulama diharamkan untuk dilakukan karena merupakan jalan menuju riba, dan termasuk dalam kategori keumuman dalil yang mengharamkan riba. Adapun jika barang yang dibeli dengan harga tunai yang dibayar oleh pembeli, atau juga yang dibayar secara tangguh hanya saja dibeli dari orang lain, maka jika pelakunya termasuk dalam kategori yang memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual-beli secara syariah, dan jika barangnya dijual dengan harga yang lebih kecil dari pembeliannya, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan, hanya saja seyogyanya bagi seorang muslim untuk berlaku seperti saudara kandung bagi muslim lainnya dan bersikap lemah lembut, dan tidak menjadikan kebutuhan (hajat) saudaranya sebagai celah/ peluang untuk mempersulit dengan menjadikannya sebagai lahan bisnis, Allah ﷻ telah berfirman dalam surat Al Hujurat ayat 10 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿١٠﴾ (الحجرات : ١٠)

“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara”

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهْرِ.

Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayang mereka itu seperti halnya jasad, di mana jika salah satu anggota tubuh mengalami sakit, maka akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh dengan rasa panas dan tidak bisa tidur”⁷²

⁷² H.R Imam Bukhari kitab adab, bab rahmat bagi seluruh manusia dan binatang ternak, hadits nomor 6011, dan Imam Muslim, kitab kebajikan, silaturahmi, adab, bab tolong-menolong, kasih sayang, dan kesatuan orang-orang mukmin, hadits nomor 2586.

Dan dalam sabnya yang lain:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

“Orang Mukmin saudaranya orang Mukmin yang satu sama lain saling memperkuat”⁷³

Sifat dan karakter seperti ini yang melekat pada diri kaum muslimin, bertentangan dengan sifat yang menyulitkan di antara mereka, dan dengan sifat yang menjadikan kebutuhan (hajatan) mereka sebagai peluang bisnis agar tercapai apa-apa yang diinginkan dalam setiap amal pekerjaan. Semoga Allah ﷻ senantiasa mencurahkan shalawat dan salamNya kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

Persoalan Dalam Transaksi Jual-beli



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah ditanya⁷⁴ Saya memiliki profesi sebagai pedagang, dan suatu hari seorang dari Jedah datang meminta barang – Traktor -, dan kami meminta harga/biaya dibayar di muka sebesar empat puluh ribu riyal dengan adanya pesan bahwa ada seseorang yang akan membeli barang tersebut dari Jedah ketika sampai di tujuan, walaupun harga dibebankan kepada perusahaan – para pihak yang menanggung beban (kulafa) – akan dipotong/diberikan diskon dari harga yang dibayarkan di muka, dan nilai lebih dari jumlah uang yang dibayarkan di muka, kami mengambil keuntungan dalam setiap nilai dua ribu sebesar seribu riyal, yang dalam setiap bulannya dibayarkan sebesar tiga ribu riyal sampai dilunasi sesuai dengan ketentuan, dan barang (traktor) digunakan.

Misalnya nilai/harga dari traktor seratus dua puluh ribu riyal, dan dibayarkan di muka sebesar empat puluh ribu secara cash, dan sisa delapan puluh ribu terdiri dari nilai keuntungan sebesar empat puluh ribu riyal, dan kemudian sisanya yang empat puluh ribunya diangsur dalam setiap bulannya

⁷³ H.R Imam Bukhari kitab adab, bab tolong-menolong antar sesama mukmin, hadits nomor 6028, dan Muslim kitab Kebajikan, silaturahmi, dan adab, bab kasih sayang tolong menolong dan persatuan antar sesama mukmin, hadits nomor 2585.

⁷⁴ Fatwa Nomor 1267, tanggal 9/5/1396H.

sebesar tiga ribu dan empat ribu riyal sesuai dengan kesepakatan/ketentuan yang berlaku, dan karena jangka waktu pembiayaan (tenor) yang diberikan panjang, jangka waktu tersebut yang akan dijadikan rujukan dalam menentukan besaran angsuran, jika angsurannya sebesar tiga ribu riyal, maka masa atau jangka waktu pembiayaannya selama empat puluh bulan, dan jika nilai angsurannya sebesar empat ribu riyal, maka jangka waktu yang diberikan selama tiga puluh bulan.

Kemudian datang kepada saya orang lain meminta mesin pembalik (bajak), dan saya minta kepadanya untuk menyerahkan uang sebesar dua puluh ribu riyal untuk dibayarkan dari Jedah walaupun harganya dibebankan kepada perusahaan. Dan dalam setiap nilai/harga sebesar dua ribu diambil darinya seribu riyal sebagai keuntungan, walaupun harganya dibebankan kepada perusahaan. Misalnya nilai/harga dari mesin lima puluh ribu riyal, dan dibayarkan di muka sebesar dua puluh ribu riyal, dan sisanya tiga puluh ribu riyal, dan kami mengambil keuntungan sebesar lima belas ribu riyal, sehingga total jumlah kewajiban pembeli yang tersisa sebesar empat puluh lima ribu riyal yang diangsur dalam setiap bulan, besaran angsuran sebesar seribu riyal dan dua ribu riyal dan boleh untuk digunakan.

Kemudian ada orang lain yang mendatangi saya untuk mengadakan satu unit mobil toyota, dan sebagaimana biasa saya mintakan kepadanya pembayaran di muka sebesar sepuluh ribu riyal yang dibayarkan dari Jedah. Misalnya harga perolehan mobil yang didatangkan dari Jedah sebesar dua puluh empat ribu riyal, dari harga tersebut sepuluh ribu riyal dibayarkan di muka, dan sisanya empat belas ribu riyal. Nilai keuntungan yang diambil sebesar tujuh ribu riyal, sehingga total sisa kewajiban pembeli sebesar dua puluh satu ribu yang diangsur pada setiap bulannya seribu riyal dan boleh untuk digunakan, dan diketahui bahwa seluruh kesepakatan tidak berlaku terbuka (open) antar kami dengan vendor (dealer), kecuali setelah sampainya bagian yang dapat kami terima dan melakukan kerjasama dengannya, saya mohon fatwanya?

Jawab

Dijawab: Jika apa yang berlangsung terjadi antara anda dengan pemohon barang (traktor) ataupun mesin pembajak atau mobil toyota hanya bersifat janji (promes) untuk membeli dari anda barang yang diminta, dan bahwa apa yang dibayarkan di muka memotong dari keseluruhan harga, dan transaksi akad antara anda dengannya baru dilakukan setelah kedatangan mobil atau traktor dengan harga dan kewajiban-kewajiban yang jelas dan anda memastikan nilai keuntungan yang merupakan porsi tertentu dari harga pertama yang ditawarkan dan disepakati oleh pembeli, maka model transaksi jual-beli

semacam ini dibolehkan dalam syariah, karena anda menjual sesuatu seperti yang telah anda ceritakan setelah barang benar-benar telah dimiliki dengan harga dan keuntungan yang diketahui dengan jelas, walaupun pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur.

Dan adapun jika apa yang terjadi antara anda dengan calon pembeli yang meminta untuk didatangkan barang pesanan (inden) tersebut seperti traktor dan yang lainnya sebuah akad di mana wajib hukumnya bagi calon pembeli untuk melangsungkan akad, dengan harga yang belum diketahui sebelumnya, maka hukum transaksi jual-beli semacam itu tidak dibolehkan. Hal tersebut dikarenakan harga barang tidak diketahui dengan jelas (majhul), dan selain itu anda menjual suatu barang yang belum anda miliki. Nabi ﷺ telah melarang untuk menjual sesuatu yang belum dimiliki, larangan tersebut tertuang dalam hadits riwayat Imam Abu Dawud dan Turmudzi dari Hakim Ibn Hizam sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِينِي فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يَطْلُبُ، أَفَأَبِيعُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعُهُ مِنَ السُّوقِ، قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

“Dari Hakim Ibn Hizam رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, berkata: “Aku telah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang telah mendatangkiku dan menginginkan dariku transaksi jual-beli, dan aku tidak memiliki barang seperti yang dia minta, maka apakah aku memaksakan diri untuk menjual sesuatu kepadanya kemudian aku baru membelinya dari pasar?, kemudian beliau menjawab: “Janganlah kamu menjual sesuatu yang belum kamu miliki”⁷⁵

Dan dalam hadits shahih lain dinyatakan:

عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

“Dari Nabi ﷺ bersabda: “Tidak halal untuk meminjamkan dan menjual sesuatu sekaligus, dan tidak dibolehkan untuk menjual sesuatu yang tidak kamu miliki”⁷⁶

⁷⁵ H.R Imam Abu Dawud, hadits nomor 3503, Turmudzi hadits nomor 1232, Nasai, hadits nomor 4613, Ibnu Majah, hadits nomor 2187, Ahmad, vol 3 halaman 402, hadits nomor 15346, dan hadits tersebut telah dishahihkan oleh Syaikh Albany dalam shahih al jami' hadits nomor 7206.

⁷⁶ H. R Imam Abu Dawud, kitab jual-beli, hadits nomor 3504, Turmudzi hadits nomor 1234, Nasai hadits

Shalawat dan salam hanya tercurah atas Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

Apakah Transaksi Jual-beli Ini Dibolehkan



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah ditanya⁷⁷ ditanya tentang seseorang yang merekayasa dalam jual-beli, dia menjual barang secara tangguh dengan keuntungan yang mencapai sepertiga atau seperempat, dan terkadang dia menjual barangnya kepada orang lain dengan harga yang lebih kecil atau terkadang juga lebih besar kepada yang lain, apakah jual-beli tersebut dibolehkan?

Jawab

Dijawab: Allah ﷻ telah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (البقرة : ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

(البقرة : ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al Baqarah : 282).

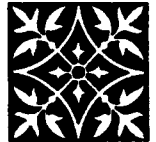
Dan jika penanya menjual barang tersebut setelah dimiliki secara sempurna, maka tidak mengapa (dosa) bagimu untuk menjualnya dengan keuntungan manapun selama dilakukan atas dasar saling ridha dan adanya

nomor 4611, Ahmad vol II halaman 205, hadits nomor 6918. Hadits tersebut shahih, lihat kitab shahih al jami’ hadits nomor 7644.

⁷⁷ Fatwa Nomor 1249, tanggal 26/4/1396 H.

kesepakatan, baik keuntungan itu sebesar seperempat, atau sepertiganya, dan sebagaimana juga tidak menjadi persoalan baginya dalam menentukan tingkat harga barang yang dijual, dengan syarat tidak boleh berdusta kepada pembeli, bahwa dirinya menjual kepadanya seperti penjualan yang dilakukan kepada si fulan padahal faktanya dia menjual kepada si fulan dengan perlakuan yang berbeda. Dan penjualan juga dilarang untuk sesuatu yang mengandung unsur gharar, dan harga yang diberlakukan juga tidak menyelisihi harga pasar yang berlaku, dan disarankan pula baginya untuk berperilaku toleran dan qana'ah, dan mencintai saudaranya muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, dan dengan demikian akan muncul kebajikan dan barakah, dan janganlah terjebak dalam ketamakan dan kerakusan, karena seluruh hal tersebut secara umum disebabkan kerasnya hati dan perilaku yang tercela serta akhlak yang buruk. Shalawat dan salam hanya tercurah atas Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

Kesepakatan Para Pembeli Untuk Suatu Barang Dalam Transaksi Lelang



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya:⁷⁸ ketika diadakan jual beli lelang untuk barang tertentu, para pembeli berkumpul dan berhilah, mereka berkongsi tidak menaikkan harga dengan cara yang tidak disadari oleh penjual ataupun pemilik barang, di mana mereka yang menginginkan barang saling menahan diri, karena mereka semua telah sepakat untuk itu. Dan tujuannya adalah agar tidak menaikkan harga barang, saya mohon penjelasan tentang hukum perbuatan tersebut, apakah hal tersebut dibolehkan ataukah tidak? dan apakah sah hukum jual beli yang dilakukan oleh salah satu dari mereka?

Jawab

Dijawab: kesepakatan para pembeli untuk barang tertentu dalam jual beli lelang ataupun selainnya, agar mereka menahan harga barang dalam batasan tertentu, dan langkah hilah mereka untuk mencegah menaikkan harga barang hukumnya haram, karena perbuatan tersebut termasuk dalam mementingkan diri sendiri (egois) yang dilarang dan menimbulkan kemandharatan bagi para

⁷⁸ Fatwa nomor 1171, tanggal 30/1/1396 H.

pemilik barang, dan setiap tindakan egois dan memberikan kemadharatan bagi orang lain dilarang, karena itu adalah akhlak yang tercela dan tidak sepatasnya dilakukan oleh kaum muslim, dan perbuatan tersebut tidak sesuai dan diridhai oleh syariah Islam. Tindakan lain yang serupa adalah pematokan harga (tas'ir) tanpa adanya situasi yang darurat, dan tindakan lain yang dilarang adalah talaqi rukban (mencegat kafilah pedagang di perbatasan kota untuk tujuan menguasai barang). Kesemuanya itu memberikan madharat baik bagi individu maupun jama'ah, dan melahirkan rasa dengki dan hasud, serta memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nabi ﷺ telah melarang transaksi talaqi rukban dan hadhir lil baad, tas'ir tanpa adanya situasi yang darurat, menawar barang yang sedang ditawarkan saudaranya, menjual kepada orang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya, meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya, dan seluruh tindakan yang semakna dengan hal-hal tersebut yang mengandung madharat dan kezhaliman, serta melahirkan kedengkian. Dan atas dasar itulah maka penjual yang terperangkap oleh mereka berkompromi untuk tidak menaikkan harga barang yang dilelang memiliki hak khiyar, jika tampak bahwa dirinya tertipu dalam barangnya maka jika mau dia meminta untuk membatalkan transaksinya, dan juga jika tidak berkeberatan baginya untuk melangsungkan transaksi. Semoga Allah ﷻ senantiasa mencurahkan shalawat dan salamNya kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Mengosongkan Obyek Sewa



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullahi Al Fauzan hafidhahullahu ditanya⁷⁹ Apa pandangan dan sikap agama dalam memperlakukan sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada leasor? seperti dalam kasus pengosongan obyek sewa, baik permintaan pengosongannya muncul dari leasor ataupun leasee?

Jawab

Beliau menjawab: Jika seseorang menyewa sebuah tempat dalam jangka waktu tertentu, maka baginya hak untuk menempati obyek sewa selama jangka waktu yang disepakati, dan dibolehkan juga untuk menyewakan kembali obyek sewa kepada pihak ketiga sesuai dengan masa jangka waktunya atau lebih

⁷⁹ Fatwa-fatwa pilihan Syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III nomor 265.

pendek, dengan kata lain bagi penyewa memiliki hak untuk memanfaatkan obyek sewa untuk dirinya sendiri ataupun yang mewakilinya, adapun jika jangka waktu sewa yang disepakati telah usai, maka wajib hukumnya bagi penyewa untuk mengosongkan obyek sewa milik pemberi sewa yang telah menyewakan kepadanya, dan tidak ada hak baginya untuk tetap tinggal, kecuali dengan seizin pemiliknya, dan tidak hak pula baginya untuk memaksa diri untuk tetap tinggal kecuali dengan membayar kembali kepada pemiliknya atau yang lebih dikenal dengan uang pindah kaki (naql al qadam) atau pengosongan (al khuluw), atau penyewa masih tersisa jangka waktunya.

Hukum Menjual Bagian Tanah Yang Dimiliki Secara Bersama



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah ditanya⁸⁰ tentang hukum menjual sebidang tanah yang dimiliki bersama yang diketahui batas dan luasnya untuk masing-masing pemegang saham, di mana keseluruhan porsi dan ukuran masing-masing telah ditentukan?

Jawab

Dijawab: Tidak menjadi persoalan untuk memutarakan bagian tanah yang dimiliki bersama dalam sebuah pekarangan tertentu yang diketahui dengan jelas batas dan luasnya, dengan catatan porsi masing-masing orang yang berserikat diketahui, seperti seperempatnya, seperdelapan, atau dua puluh limanya atau ukuran lainnya. Boleh hukumnya untuk diputar dalam bentuk jual-beli, hibah, warisan, dijadikan harta jaminan, dan aktifitas transaksi lainnya yang sesuai dengan nilai syariah atas porsi yang dimiliki oleh seseorang karena tidak ada larangan dalam hal itu. Shalawat dan salam hanya tercurah atas Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

⁸⁰ Fatwa nomor 115, tanggal 14/11/1395 H.

Memberikan Pekerja Bagian Dari Keuntungan



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رحمته الله ditanya⁸¹ Saya memiliki seorang teman yang membuka usaha kecil-kecilan, dan dia meminta seorang pekerja dari luar Kerajaan Saudi untuk dipekerjakan dalam usahanya, dan setelah disepakati besaran gaji yang akan diterima dalam setiap bulannya yaitu sebesar seribu riyal, dan ketika calon pekerja sampai di kerajaan, pemilik usaha membatalkan kesepakatan pertama dan menawarkan kesepakatan kedua, yaitu bahwa pemilik usaha akan menyiapkan bagi pekerja alat-alat berat (seperti traktor, dll. ed.), dan segala sesuatu yang dibutuhkan dari tanggungannya sendiri, dan pekerja diwajibkan untuk melakukan kewajiban bekerja, serta dapat mengambil separuh dari keuntungan bersih dengan tidak mengambil harta modal (pokok), atau fasilitas tempat berikut akomodasinya yang disediakan bagi pekerja, dan sekarang pendapatan pekerja telah meningkat dan mencapai jumlahnya sebesar seribu lima ratus riyal, apakah model perjanjian kerjasama semacam ini dibolehkan?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak mengapa untuk memberlakukan kontrak perjanjian yang terakhir, yaitu pekerja dibolehkan untuk mengambil sebagian dari keuntungan bersih yang telah ditentukan, seperti separuhnya dan yang lainnya, dan sisanya adalah hak pemilik usaha berikut harta pokok yang melekat.

Jual Beli Semacam Ini Tidak Sah Karena Menjual Sesuatu Yang Tidak Dimiliki



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa telah ditanya⁸² Jika saya memiliki sejumlah uang, kemudian datang seseorang kepada saya dan berkata: "Saya

⁸¹ Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz, kitab dakwah vol II halaman 189, 190.

⁸² Fatwa nomor 697, tanggal 15/3/1394 H.

ingin anda memberiku hutang uang sebesar seribu riyal, dan saya katakan kepadanya; saya beri anda uang sepuluh tiga riyal, yang saya maksudkan adalah dalam setiap nilai sepuluh saya mengambil keuntungan tiga riyal, namun demikian sebelum dilakukan transaksi tersebut, saya pergi bersamanya ke pasar, dan saya membeli barang seharga seribu riyal, kemudian saya jual kepada orang yang meminta pinjaman seharga seribu tiga ratus riyal, apakah yang saya lakukan halal ataukah haram? di mana diketahui bahwa akad jual-beli dilakukan sebelum pembelian barang?

Jawab

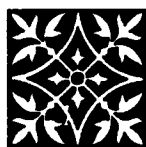
Dijawab: Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penanya, bahwa dia menjual barang kepada seseorang sebelum barangnya dimiliki secara penuh, di mana saat transaksi barang belum ada dalam kepemilikan dan kekuasaannya, dan cara yang ditempuh untuk mengadakan barang yang diminta dengan pergi ke pasar terlebih dahulu, maka transaksi semacam ini tidak sah karena menjual sesuatu yang tidak/belum dimiliki, Nabi ﷺ telah bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

*"Jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu"*⁸³

Dan hanya dari Allah sajalah hidayah taufik berasal, dan semoga shalawat dan salam hanya tercurah atas Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

Hukum Menjual Barang Sebelum Dilihat Dengan Mata Kepala (Mu'ayanah)



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رحمه الله ditanya⁸⁴ Sebagai pedagang membeli barang dagangannya akan tetapi barang yang dibelinya belum diterima dan juga belum dilihat, namun yang dilakukan para pedagang

⁸³ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

⁸⁴ Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz kitab dakwah vol II halaman 186, 187.

ini hanya mengambil tanda bukti pembelian (kwitansi, ed.) dan kemudian dititipkan di gudang pedagang pertama (supplier) di mana mereka membeli barangnya dari supplier tersebut, kemudian para pedagang kedua menjual barang yang ada kepada pihak lain padahal barangnya masih berada dalam gudang supplier, maka apa hukumnya melakukan transaksi jual-beli semacam ini?

Jawab

Beliau menjawab: tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk menjual barang tersebut selama masih dalam kepemilikan penjual sehingga benar-benar pembeli telah menerima barangnya, dan memindahkannya ke rumah ataupun ke pasar. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi ﷺ:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعُ، وَلَا يَبْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Tidak dihalalkan (boleh) untuk meminjamkan (salf) dan menjual barang sekaligus, dan tidak dibolehkan juga menjual sesuatu yang tidak dimiliki".⁸⁵

Dan dari Hakim Ibn Hizam, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَبْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki".⁸⁶

Dan dalam sabdanya yang lain dari Zaid Ibn Tsabit ؓ berkata:

أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاغُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

"Bahwa Nabi ﷺ melarang untuk memperjualbelikan barang dagangan sehingga dipindahkan oleh para penjualnya (pedagang) ke rumah-rumah mereka (dimiliki secara penuh)".⁸⁷

Dan beginilah syariah mengatur, maka bagi siapa saja yang akan membeli barang dari pembeli pertama, di mana mereka tidak memiliki hak untuk menjualnya, maka transaksi tidak boleh dilangsungkan sehingga barang benar-

⁸⁵ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

⁸⁶ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

⁸⁷ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

benar telah dipindahkan ke rumahnya atau ke tempat lain dalam pasar, sesuai dengan hadits-hadits yang telah disebutkan dan hadits lain yang semakna, dan hanya Allah sajalah pemberi taufik.

Apa Hukumnya Jual-beli Secara Hutang Yang Dilakukan Oleh Sebagian Orang Dan Barangnya Tetap Berada Di Tempatnya



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya⁸⁸ Apa hukumnya melakukan transaksi jual-beli secara hutang dengan cara jual dan beli barang dan barangnya tetap berada di tempatnya, dan cara ini diikuti oleh sebagian orang dalam hutang-hutang mereka pada masa sekarang?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual barang secara cash maupun tangguh kecuali jika barang benar-benar telah dimiliki dan telah dikuasai secara penuh, sesuai dengan hadits dari Hakim Ibn Hizam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki”.⁸⁹

Dan dalam hadits lain dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al Ash rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَيَبِعٌ، وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak dihalalkan (boleh) untuk meminjamkan (salaf) dan menjual barang sekaligus, dan tidak dibolehkan juga menjual sesuatu yang tidak dimiliki”.⁹⁰

⁸⁸ Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz kitab dakwah vol II halaman 139, 140.

⁸⁹ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

⁹⁰ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

Dan beginilah hukumnya, sehingga barang yang dibelinya tidak ada hak sama sekali untuk menjualnya sehingga barang benar-benar telah dimiliki secara penuh sesuai dengan dua hadits tersebut. Dan ada hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dari Zaid Ibn Tsabit رضي الله عنه berkata:

أَنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تَبَّاعٌ حَتَّى يَحْوزَهَا
التَّجَارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

“Bahwa Nabi ﷺ melarang untuk memperjualbelikan barang dagangan sehingga dipindahkan oleh para penjualnya (pedagang) ke rumah-rumah mereka (dimiliki secara penuh)”.⁹¹

Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam shahihnya, dari sahabat Ibnu Umar رضي الله عنه berkata: “Saya telah menyaksikan banyak orang pada zaman Rasulullah ﷺ yang menjual makanan, dan mereka melakukan penjualannya di tempat-tempat mereka, sehingga benar-benar barang yang mereka jual tersebut disimpan kembali di rumah-rumah mereka”.⁹²

Dan hadits-hadits tentang hal ini amat banyak sekali.

Transaksi Jual-beli Ini Haram Hukumnya Karena Termasuk Dalam Penjualan Barang Yang Belum Dimiliki Oleh Perusahaan



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullahi Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya⁹³ Sebagian perusahaan pembiayaan (yang mengeluarkan barang kredit, ed.) meminta kepada para nasabahnya untuk memilih barang atau mobil yang akan dibelinya, kemudian perusahaan tersebut membelikan mobil pilihan nasabah setelah adanya kesepakatan dengan nasabah atas harganya, dan

⁹¹ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

⁹² Lihat foot note sebelumnya.

⁹³ Fatwa-fatwa pilihan syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 270, 271.

setelah perusahaan pembiayaan telah menerima barang ataupun mobil, perusahaan menyerahkan barang/mobilnya kepada nasabah yang telah memilih sendiri jenisnya, dan dalam waktu yang sama perusahaan menerima pembayaran termin pertama yang merupakan bagian dari total harga dari mobil, apakah praktek jual-beli semacam ini dikategorikan ke dalam hukum menjual barang sebelum dimiliki oleh penjual? Dan jika demikian, apakah transaksi tersebut termasuk dalam kategori riba? Atau hanya sebuah model jual-beli yang tidak syariah akan tetapi tidak termasuk dalam kategori riba? Dan apakah ada perbedaan dalam perlakuan hukumnya, seandainya perusahaan pembiayaan telah bersepakat sebelumnya dengan produsen barang (supplier), bahwa barang yang ada adalah komoditas yang siap untuk dibeli, yaitu ketika ada salah satu nasabah yang akan membelinya secara cicil? Semoga Allah ﷻ memberikan kepada Anda pahala kebajikan, dan kita semua dibimbing kepada segala sesuatu yang dicintai dan diridhai-Nya, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

J a w a b

Beliau menjawab: Adalah wajib hukumnya barang yang akan dijual dalam operasional jual-beli secara cicil untuk dimiliki secara penuh oleh penjual sebelum akad dilakukan, dan tidak dibenarkan bagi perusahaan untuk melakukan kesepakatan dengan calon pembeli kecuali barangnya telah dimilikinya, maka apa yang diungkapkan seperti dalam pertanyaan, bahwa perusahaan telah bersepakat dengan pembeli dan menerima pembayaran cicilan pertama, kemudian ditandatangani dan barang dibeli sesuai dengan kesepakatan dan diserahkan barang kepadanya, kesemuanya ini adalah aktifitas transaksi yang tidak benar dan akad batil, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ dari Hakim Ibn Hizam:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki"⁹⁴

Operasional seperti yang tersebut dalam kasus merupakan aktifitas yang tidak benar, karena termasuk jual-beli hutang dengan hutang yang dilarang Nabi ﷺ. Dan tidak dapat dikatakan bahwa model transaksi jual-beli semacam ini adalah jual-beli di mana sifat dan karakter barang telah diketahui dengan jelas, karena jika demikian yang dimaksud, maka untuk sahnya transaksi disyaratkan dalam pembayarannya dilakukan secara cash dalam majlis akad,

⁹⁴ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

dan dalam kasus ini pembayarannya ditangguhkan, yang diterima hanya sebagiannya saja, dan inilah yang disebut dengan jaul beli hutang dengan hutang, karena apapun yang belum diterima dalam majlis akad dari obyek barang yang ditentukan sifat dan karakternya yang masih dalam tanggungan adalah hutang walaupun dilakukan seketika.

Dan tidak ada perbedaan perlakuan hukum dalam kasus ini, sekalipun perusahaan telah bersepakat dalam sebuah kerjasama dengan pemilik barang (supplier), yaitu ketika datang calon pembeli yang akan berhutang ke perusahaan pembiayaan tersebut yang diarahkan untuk mengambil barang dari supplier, maka sesungguhnya kesepakatan ini tidak serta merta dapat dijadikan penguat bahwa barang menjadi milik perusahaan yang dapat dijual, akan tetapi perlakuan yang tepat adalah bahwa barang milik supplier, maka wajib bagi perusahaan untuk membeli barang dari supplier secara langsung, dan dilakukan mekanisme qabdh pada saat yang sama, baru kemudian dijual kepada para calon pembeli secara cicil. Dan sesuatu hal yang kami nasehatkan kepada mereka (perusahaan pembiayaan), untuk bertakwa kepada Allah ﷻ, dan berpedoman kepada ketentuan syariah, dan jika menginginkan untuk menjual barang kepada mereka yang membutuhkan secara cicil, maka hendaknya barang yang akan dijual diadakan dalam outlet-outlet mereka sebelum dilakukan akad, dan hanya dari Allah sajalah kebenaran muncul.

Hukum Jual-beli Secara Cicil Dan Tangguh



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullahi Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya⁹⁵ Apa pendapat anda tentang sistem jual-beli dengan cara cicil? Dan jika saya membeli sebuah barang yang masih berada di tempatnya (outlet), kemudian saya jual barang tersebut kepada seseorang, dan orang yang membeli barang dari saya tersebut kemudian menjual kembali barangnya ke pemilik toko dan barang masih berada dalam outlet, maka apakah hukumnya?

⁹⁵ Fatwa-fatwa pilihan syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 268, 269.

Jawab

Beliau menjawab: jual-beli secara cicil jika dilakukan ketika orang benar-benar memiliki barang dan dijual dalam kondisi barang tidak ada di tempat (ghaib) dengan harga tangguh, maka transaksi semacam itu dibolehkan, baik uang pembayaran ditangguhkan dalam satu termin atau beberapa termin, dan itulah yang dinamakan dengan sistem jual-beli dengan cara cicil (taqsith), hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa barang yang akan dijual benar-benar telah menjadi milik penjual sebelum akad dilakukan. Adapun jika penjualnya belum memiliki barang yang akan dijual, dan tidak memiliki asetnya, dan kemudian melakukan akad jual-beli dengan pembeli, dan setelah akad dilakukan kemudian penjual pergi untuk membeli barang dari pasar atau perusahaan-perusahaan tertentu yang kemudian diserahkan kepada pembeli, maka perihal tersebut tidak diperbolehkan karena menjual sesuatu sebelum barang dimiliki, karena Nabi ﷺ telah melarang jual-beli sesuatu yang tidak dimiliki.⁹⁶ Dalam transaksi jual-beli disyaratkan barang yang akan dijual terlebih dahulu dimiliki sepenuhnya oleh penjual sebelum akad. Dan sistem jual-beli dengan cara cicil dibolehkan ketika penjual benar-benar telah memiliki barang sebelum akad dilakukan.

Adapun persoalan menjual barang yang telah dibeli ke penjual pertama, maka jika di sana terdapat dealing (kesepakatan), seperti pernyataan pedagang: “Saya akan jual barang ini kepadamu dengan syarat pihak yang berhutang kepadamu dengan membeli barang ini darimu menjual kembali barangnya kepadaku, dan karena orang berhutang tadi akan menjual barangnya kepadaku, maka jika perihal tersebut disepakati dan disyaratkan, maka hukumnya tidak boleh, karena aktifitas transaksi semacam ini mengandung unsur hilah. Beda halnya jika penjual barang pertama telah menerima uang dan menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli menjualnya kepada orang yang berhutang (membeli dengan cara cicil), dan orang yang berhutang tersebut menawarkan untuk menjual barangnya bagi siapa saja yang akan melebihi dari harga perolehannya, dan kemudian datang penjual pertama yang telah menerima uang pembayaran barang dan membelinya, maka tindakan seperti ini dibolehkan karena tidak ada unsur kesepakatan dan persyaratan.

Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ditanya⁹⁷

⁹⁶ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

⁹⁷ Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol II halaman 184, 185.

Mobil-mobil yang dijual secara cicil harganya ditambahkan jika dibandingkan dengan harga cash, misalnya jika harga mobil sebesar lima belas ribu riyal secara cash, dan jika dijual kepada orang secara cicil (taqsith) harganya menjadi lebih besar, apakah transaksi jual-beli semacam ini riba?

Jawab

Beliau menjawab: sistem jual-beli dengan cara cicil tidak bertentangan dengan syariah, jika jangka waktu dan nilai angsurannya diketahui dengan jelas, walaupun harga jual-beli dengan sistem cicil lebih besar bila dibandingkan dengan harga cash, karena baik penjual maupun pembeli sama-sama menikmati manfaat jual-beli dengan sistem cicil, penjual menikmati dengan nilai tambah dalam harganya, dan pembeli menikmati dengan jangka waktu yang panjang.

Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Barirah رضي الله عنها menjual kepada kerabatnya dengan cara cicil selama sembilan tahun, dan dalam setiap tahunnya empat puluh dirham, maka hadits tersebut menunjukkan akan bolehnya sistem jual-beli dengan cara cicil. Selain itu selama jual-beli yang dilakukan tidak mengandung unsur gharar, riba, ataupun aspek ke-majhulan, maka hukumnya boleh seperti layaknya model jual-beli lain yang sesuai dengan nilai syariah, dan jika obyek jual-belinya dimiliki secara penuh oleh penjual dan dikuasai ketika melakukan akad jual-beli.

Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رحمته الله ditanya:

Saya telah membeli rumah dari perusahaan di mana saya bekerja di dalamnya dengan adanya nilai tambah, karena saya adalah seorang pegawai dengan pendapatan yang kecil, apakah transaksi jual-beli yang telah saya lakukan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan Allah ﷻ?

Jawab

Beliau menjawab: transaksi yang anda lakukan tidak termasuk dalam kategori riba yang diharamkan Allah ﷻ selama perusahaan benar-benar memiliki rumah sebelum anda menyepakatinya, dan orang jika membeli sesuatu dengan harga yang ditangguhkan (cicil) lebih besar dengan harga yang dibayar secara cash maka sesungguhnya hal demikian tidak menjadi persoalan. Syaikh Ibnu Taimiyah رحمته الله telah menukil ijma kaum muslimin atas bolehnya transaksi tersebut karena mengandung unsur maslahat baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual memperoleh manfaat dengan bertambahnya harga, dan

bagi pembeli memperoleh manfaat dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, kesemuanya tersebut bukan termasuk kategori riba, karena riba merupakan kasus khusus dalam barang-barang tertentu, sebagaimana tertuang dalam sebuah hadits dari Ubadah Ibn Shamit رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, sama takaran dengan yang sama, cesh dengan cash”⁹⁸

Dan perkara enam barang tersebut dan jenis barang apapun yang memiliki illah yang sama – walaupun diperselisihkan oleh para Ulama – itulah yang berlaku hukum riba, dan disyaratkan dua hal jika barang-barang tersebut dipertukarkan dengan sesama jenisnya, yaitu:

1. Persamaan berat jika jenis barangnya diukur dengan timbangan, dan syarat kail jika jenis barangnya diukur dengan kail.
2. Dilakukan secara langsung dalam majlis akad sebelum berpisah satu sama lain.

Adapun yang dipertukarkan tidak dengan sesama jenisnya, maka tidak disyaratkan untuk memiliki kuantitas yang sama, akan tetapi jika yang dipertukarkan memiliki aspek argumentasi hukum (illah) yang sama, maka diharuskan untuk dilakukan secara on the spot (cash) sebelum berpisah satu sama lain dari majlis, hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

فَإِذَا خْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Dan jika berbeda jenis barangnya (yang dipertukarkan), maka pertukarkanlah sesuai selera kamu jika dilakukan secara tunai”⁹⁹

Dan adapun barang-barang selain dari enam perkara tersebut, dan tidak memiliki illah yang sama, maka tidak ada unsur riba jika dipertukarkan satu

⁹⁸ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

⁹⁹ Lihat sebelumnya.

sama lain, seperti binatang dan pakaian. Nabi ﷺ telah memerintahkan kepada Abdullah Ibn Umar رضي الله عنه untuk menyiapkan tentara, dan Abdullah Ibn Umar menukarkan satu ekor unta dengan dua ekor unta, dan dua ekor unta dengan tiga, akan tetapi jika pembayarannya telah jatuh tempo, dan pembayarannya ditangguhkan, kemudian ditambahkan margin karena sebab tersebut, maka hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba.

Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullahi Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya¹⁰⁰

Sebagaimana telah anda ketahui bahwa operasional system jual-beli dengan cara cicil sangat berkembang pesat sekarang khususnya bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan, di mana bisnis pokok perusahaan tersebut adalah melayani setiap orang yang akan membeli barang apapun jenisnya, baik barang yang akan dibeli diadakan dari perusahaan pembiayaan itu sendiri ataupun diambil dari tempat lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya, di mana pembayaran dilakukan dengan cara mencicil di setiap bulannya, maka apa hukumnya operasional system jual-beli secara cicil? dan bagaimana anda melihat kontribusinya di masyarakat?

Jawab

Beliau menjawab: Sistem jual-beli secara tangguh/cicil dengan harga yang lebih tinggi dari harga cash-nya tidak menjadi persoalan dan sesuai dengan syariah, baik waktu tangguh pembayarannya satu dan diterima ketika jatuh tempo secara keseluruhan, maupun dalam beberapa termin pembayaran (cash bertahap) dengan jumlah cicilan yang ditentukan, dan inilah yang disebut dengan taqsith. Operasional tersebut berlaku bagi siapa saja, baik penjualnya satu pribadi maupun perusahaan, akan tetapi dengan persyaratan bahwa barang yang akan dijual adalah milik penjual ketika akad dilangsungkan, dan jangka waktunya (tenor) juga diketahui dan disepakati dengan jelas.

Dan dalil rujukan yang digunakan dalam operasional system jual-beli dengan cara cicil adalah, bahwa ketika Nabi ﷺ wafat, baju besi beliau dijamin kepada seorang Yahudi atas transaksi pembelian makanan untuk keluarga beliau, dan selain itu para sahabat juga melakukan jual-beli dengan cara pesan seperti layaknya buah-buahan yang dibayarkan dalam beberapa termin, setahun dan dua tahun, kemudian Nabi ﷺ memutuskan untuk membolehkan mereka untuk melakukan model transaksi seperti yang dilakukan

¹⁰⁰ Fatwa-fatwa pilihan syaikh Shalih Ibn Fauzan, vol III, halaman 269, 270.

dengan sabdanya:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Barang siapa yang melakukan transaksi salaf /sa'lam secara tangguh, maka hendaknya dalam takaran tertentu, kuantitas, dan jangka waktu yang jelas”.¹⁰¹

Dan karena kebutuhan masyarakat memerlukan hal itu.

Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رحمته الله ditanya¹⁰²

Apa hukumnya melebihkan harga jual dalam system jual-beli secara tangguh dan cicil?

Jawab

Beliau menjawab: Sistem jual-beli secara tangguh dibolehkan jika transaksi yang dilakukan memenuhi persyaratan syariah standar, dan begitu juga dibolehkan system jual-beli dengan cara cicil jika jumlah angsuran dan jangka waktunya jelas dan ditentukan, sebagaimana firman Allah ﷻ sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
(البقرة : ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al Baqarah : 282)

Dan sabda Nabi ﷺ :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

¹⁰¹ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits terset-ut shahih.

¹⁰² Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol. 2 halaman 140.

"Barang siapa yang melakukan transaksi salaf /salam secara tangguh, maka hendaknya dalam takaran tertentu, kuantitas, dan jangka waktu yang jelas".¹⁰³

Dan juga kisah tentang sahabat Barirah bagian dua yang tertuang dalam hadits Bukhari dan Muslim, di mana Barirah membeli barang dari majikannya seharga sembilan awaq¹⁰⁴ dan di setiap tahunnya satu uqiyah, dan inilah jual-beli secara cicil (taqsith), dan Nabi ﷺ tidak memungkirkannya, bahkan beliau menetapkan dan tidak melarangnya. Dan tidak ada perbedaan hukum ketika hal tersebut dipraktekkan dalam penjualan baik secara cash atau cicil dengan adanya tambahan harga karena aspek waktu. Dan hanya Allah sajalah sumber kebenaran.

Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رحمه الله ditanya¹⁰⁵

Jika seseorang memiliki sebuah barang, dan orang lain menginginkan untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harganya sampai jangka waktu tertentu dibandingkan jika dibeli secara cash, maka bagaimana hukum syariah menyikapinya?

Jawab

Beliau menjawab: model jual-beli semacam itu diperbolehkan oleh sebagian besar para Ulama, sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam surat Al Baqarah ayat 282:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

Allah ﷻ tidak pernah mensyaratkan dalam hutang piutang untuk menggunakan harga sekarang (cash), hal tersebut sesuai dengan riwayat di mana ketika Nabi ﷺ telah sampai di Madinah dan penduduknya sedang melakukan jual-beli buah-buahan secara pesan (tangguh) untuk jangka waktu satu t sampai dua tahun:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤْسِفْ فِيهِ كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوزنٍ مَّعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَّعْلُومٍ

¹⁰³ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

¹⁰⁴ Awaq bentuk jama' dari uqiyah, merupakan bagian dari seperdua belas dari ukuran berat di negeri Mesir (penerjemah).

¹⁰⁵ Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol II halaman 187,189.

*“Barang siapa yang melakukan transaksi salaf /salām secara tangguh, maka hendaknya dalam takaran tertentu, kuantitas, dan jangka waktu yang jelas”.*¹⁰⁶

Telah disepakati akan sahnya model transaksi jual-beli semacam itu, dan Nabi ﷺ tidak pernah mensyaratkan untuk dilakukan dengan harga pada saat sekarang. Imam Hakim dan Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadits dengan derajat sanad jayyid (baik), dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al Ash رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ telah memerintahkan kepadanya untuk menyiapkan tentara, tentara untanya hilang, maka Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya untuk membeli satu ekor unta dengan dua ekor. Dalil-dalil yang terkait dengan perihal tersebut sangat banyak, factor lain yang turut mendukung adalah karena proses jual-beli dengan cara non tunai (mudayanah) pada umumnya tidak dapat terealisasi kecuali dengan cara seperti yang dipertanyakan, di samping itu transaksi semacam ini tidak menyebabkan kerugian bagi pihak manapun, karena penjual memperoleh benefit dengan menerima harga yang lebih tinggi (profit), dan pembeli memperoleh benefit berupa kelonggaran dalam pembayaran, karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya dalam pembelian barang secara cash, maka sekiranya nilai harga tambah yang ada cilarang dalam transaksi non tunai seperti itu akan dikhawatirkan dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat, maka yang sesungguhnya kehadiran syariah bertujuan untuk membangun kemaslahatan dan menyempurnakan se uruh system kehidupan serta menghilangkan dan meminimalkan aspek madharat yang ada.

Saya tidak mengetahui perselisihan para ulama dalam persoalan ini, akan tetapi pendapat ulama yang sangat dikenal adalah pembolehan dan mubah hukumnya. Hukum tersebut berlaku ketika pembelian dilakukan untuk memenuhi hajat dan ditujukan untuk pemanfaatan barang, adapun jika pembeli membeli barang secara tangguh (non tunai) untuk dijual kembali secara tunai karena kebutuhan akan likuiditas, misalnya untuk membayar hutang, renovasi tempat tinggal, atau melakukan pernikahan dan yang lainnya, maka jika muamalah seperti ini dijadikan tujuan oleh pembeli, maka para ulama memperselisihkan dalam boleh tidaknya. Persoalan tersebut lebih dikenal dengan istilah tawaruq, dan sebagian orang awam menyebutnya sebagai Al Wa'dah, akan tetapi pendapat yang dipandang kuat adalah boleh, dan pendapat inilah yang kami fatwakan berdasarkan keumuman dalil-dalil yang telah disebutkan, dan karena hukum asal dari muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil khusus yang melarang, selain itu adanya hajat yang mendesak dalam operasional system jual-beli secara cicil, karena orang yang membutuhkan seringkali tidak menemui pihak yang berkenan untuk menolongnya secara

¹⁰⁶ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

suka rela, dan begitu juga tidak adanya pinjaman kebajikan. Dalam situasi seperti itu, maka hajat kepada transaksi semacam ini sangat kuat, sehingga seseorang terbebas dari kesulitan dalam menunaikan kewajiban hutang atau yang lainnya.

Akan tetapi jika memungkinkan bagi seorang muslim untuk merasa cukup dan berhemat dalam setiap yang dibutuhkan sehingga Allah ﷻ memberikan jalan dariNya, maka sikap tersebut lebih baik dan pruden. Dan hal yang harus diperhatikan, bahwa tidak ada hak sama sekali bagi penjual untuk menjual suatu barang sebelum barang dimiliki dan dikuasai penuh oleh penjual, atau barangnya benar-benar telah dipindahkan ke rumah atau ke pasar atau yang lainnya, hal tersebut sesuai dengan hadits shahih dari Ibnu Umar ﷺ berkata:

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ جُزْأً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَيْعْتُ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ
مَنْ يَأْمُرُنَا إِلَّا نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ إِلَى رِحَالِنَا

“Kami membeli makanan pada zaman Nabi ﷺ, maka Nabi mengutus seseorang kepada kami dan memerintahkan agar tidak menjualnya kembali sehingga kami memindahkannya ke rumah (dimiliki)”¹⁰⁷

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتِغُ
حَتَّى يَحْوِزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

“Dan dari Zaid Ibn Tsabit ﷺ berkata: Bahwa Nabi ﷺ melarang untuk memperjualbelikan barang dagangan sehingga dipindahkan oleh para penjualnya (pedagang) ke rumah-rumah mereka (dimiliki secara penuh)”.

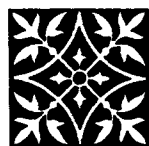
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبْنِي الرَّجُلُ يُرِيدُ
السَّلْعَةَ لَيْسَتْ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِيهَا فَقَالَ ﷺ: لَا
تُبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

“Dari Hakim Ibn Hizam ﷺ berkata: saya berkata kepada Rasulullah ﷺ:

¹⁰⁷ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

Ya Rasulullah, telah datang kepadaku seseorang menginginkan barang, padahal saya tidak memilikinya, maka apakah saya mengabulkan permintaannya kemudian saya pergi dan membelikan barang untuknya?, kemudian Nabi menjawab: "Jangan menjual sesuatu yang tidak kamu miliki".¹⁰⁸

Apakah Dibolehkan Menukarkan Satu Ekor Kambing Dengan Dua Ekor Secara Tangguh?



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁰⁹ Apakah dibolehkan menjual satu ekor kambing dengan dua atau tiga ekor secara tangguh dalam jangka waktu dua puluh tahun misalnya atau lebih lama?

Jawab

Beliau menjawab: dibolehkan dalam pendapat ulama yang paling shahih untuk menjual binatang tertentu dalam waktu sekarang dengan satu atau lebih binatang sampai jangka waktu tertentu, dekat, jauh, ataupun sedang, jika harga dan jenis barang yang akan dijual sesuai, baik dari binatang sejenis atau selainnya, karena telah ditetapkan dalam sebuah hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau membeli satu ekor unta dengan dua ekor untuk unta yang disedekahkan.¹¹⁰

Apakah Ada Batasan Margin Keuntungan Dalam Transaksi Jual-beli Secara Tangguh



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya¹¹¹ Jika seseorang memiliki

¹⁰⁸ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

¹⁰⁹ Fatwa syaikh Ibn Baz vol I halaman 140, 141.

¹¹⁰ H.R Imam Hakim dalam Mustadrak vol II halaman 65, hadits nomor 2340, dan Baihaqi dalam Al Kubra, hadits nomor 10308.

¹¹¹ Fatwa nomor 71, tanggal 22/4/1392 H.

sekarang gula dijual secara tunai dengan harga delapan puluh riyal, dan kemudian calon pembeli meminta untuk dijual secara tangguh (cicil), kemudian penjual menjual barangnya seharga seratus lima puluh riyal, maka apakah ada batasan dalam pengenaan margin pada transaksi jual-beli secara tangguh?

Jawab

Dijawab: sistem jual-beli secara tunai maupun cicil adalah diperbolehkan dalam syariah, dan tidak ada unsur madharat (haram) di dalamnya, dan hukum asalnya tidak ada pembatasan dalam pengambilan margin keuntungan baik dalam transaksi jual-beli secara tunai maupun tangguh, jika penjualan dilakukan dengan mengambil margin keuntungan yang sangat tinggi dengan sendirinya akan ditinggalkan oleh para konsumen, dengan demikian akan berpengaruh pada supply dan demand (harga pasar). Hanya saja disarankan kepada setiap orang untuk saling menyayangi satu sama lain, dan saling memberikan toleransi dalam jual-beli, dan tidak mengambil kesempatan untuk mempersulit konsumen dalam bermuamalah dengan sesama. Nabi ﷺ bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى.

“Allah akan menyayangi seseorang yang toleran dalam menjual dan membeli”¹¹²

Dan jika seseorang mengambil kesempatan dalam kesempatan dan kesulitan saudaranya, dengan apa yang ada padanya, dan orang lain tidak akan mendapatkan barang dari orang lain atau mungkin tetap mendapatkan barang yang dibutuhkan, akan tetapi para pedagang di pasar bersepakat untuk menaikkan harga sebagai tindakan serakah untuk memperoleh tambahan keuntungan dan berlebih-lebihan, maka diharamkan bagi yang memiliki barang pada saat itu untuk menjual kepada orang yang sangat membutuhkan dengan harga yang lebih tinggi, di mana disamakan antara harga tunai dengan harga non tunai, dan harga non tunai dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dan bagi siapa yang menjual dalam situasi yang seperti itu, maka hendaknya menolong para konsumen berdasarkan rasa keadilan, dan mencegah kezhaliman sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan tahapan-tahapan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan situasi kondisi yang berlaku sekarang ini dalam jual-beli, adalah aspek yang mengontrol harga, dan untuk setiap pasar dan waktu berlaku harganya masing-masing, dan setiap kondisi di mana over supply dan sedikit

¹¹² H.R Imam Bukhari kitab jual-beli, bab kemudahan dan toleransi dalam jual-beli, hadits nomor 2076.

serta banyaknya permintaan (demand), berlaku harganya masing-masing. Semoga Allah ﷻ mencurahkan shalawat dan salamNya kepada Nabi ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

Binatang Hidup Dijual Berdasarkan Berat



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رحمه الله ditanya¹¹³ Di sana ada segolongan orang yang menjual berbagai macam binatang, seperti sapi, kambing, dan yang sejenisnya, binatang-binatang tersebut dijual dalam keadaan hidup dengan berat sebagai pedoman harga yang telah ditentukan, diketahui bahwa motifasi orang membeli binatang sangatlah beragam, ada yang membeli untuk dipelihara, disembelih untuk kemudian dijual kembali kepada orang lain. Dan sebagai ilustrasinya, kami pergi ke pemilik binatang-binatang tersebut, dan kamipun memilih binatang mana yang akan kami beli, kemudian setelah dipilih, penjual pergi menuju timbangan dan menimbanginya dalam keadaan hidup, dan mereka menghargai dalam setiap kilonya, misalnya sepuluh riyal untuk satu kilo, maka apa hukum transaksi jual-beli seperti itu, mohon jawabannya dan semoga Allah memberi anda pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: kami belum melihat adanya unsur dosa dalam jual-beli binatang yang pada prinsipnya mubah hukumnya, seperti jual-beli unta, sapi, kambing dan yang lainnya dengan berat binatangnya sebagai acuan penentuan harga. Baik binatang yang dijual dalam keadaan hidup maupun telah disembelih, berdasarkan umumnya dalil akan bolehnya jual-beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

“Dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba” (QS. Al Baqarah: 275)

Dan juga dalam sabda Nabi ﷺ ketika ditanyakan kepada beliau: “Pekerjaan apakah yang lebih baik?”, kemudian beliau menjawab: “Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri (mandiri), dan setiap transaksi jual-beli yang

¹¹³ Fatwa syaikh Ibn Baz, kitab dakwah, vol II halaman 184.

baik".¹¹⁴ Dan selain faktor itu, tidak didapatkan di dalamnya unsur gharar maupun jahalah. Dan hanya Allah sajalah sumber kebenaran.

Hukum meniupkan Udara Ke Dalam Rongga Daging Sembelihan yang akan Dijual



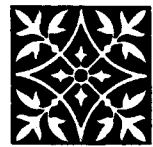
Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹¹⁵ Apa hukumnya meniupkan angin ke dalam rongga daging sembelihan?

Jawab

Beliau menjawab: adapun meniupkan angin ke dalam rongga daging sembelihan agar terlihat berisi dan dimaksudkan untuk dijual, maka sesungguhnya perbutan tersebut termasuk dalam kategori kecurangan, dan barang siapa yang melakukan kecurangan pada orang lain maka bukan termasuk golongan kami, karena pembeli akan mengira bahwa daging yang telah ditiupkan angin ke dalamnya seluruhnya adalah daging utuh.

Menjual Minyak Dengan Roti / Kue Atau Kurma Secara Tangguh



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹¹⁶ Jika seseorang menjual minyak dan yang sejenisnya (barang-barang mudah terbakar), dengan roti atau kurma secara tangguh, maka apa hukumnya?

Jawab

Beliau menjawab: tidak diperbolehkan kecuali dengan cara tunai, karena jenis biji-bijian seluruhnya termasuk barang yang ditakar, dan seluruh jenis

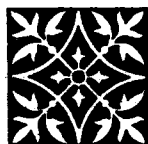
¹¹⁴ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

¹¹⁵ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 287.

¹¹⁶ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 310.

cairan juga termasuk barang yang tertakar, seperti bio diesel dan minyak, dan transaksi jual-beli sesuatu yang tertakar dengan sesama jenisnya tidak dibolehkan kecuali secara tunai, dan sekalipun dari jenis yang berbeda, dengan demikian tidak diperbolehkan untuk dipertukarkan antara minyak dengan roti atau kurma kecuali dengan cara tunai dan dilakukan di majlis akad.

Jual-beli Al Qar'u¹¹⁷, Semangka, Daging, Dengan Roti Ataupun Kurma Secara Tangguh



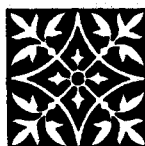
Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹¹⁸ apakah dibolehkan untuk menjual tanaman qar'u (labu), semangka, dan daging dengan roti ataupun kurma?

Jawab

Beliau menjawab: Ya dibolehkan, adapun daging sesungguhnya dia termasuk dalam kategori barang yang ditimbang (memiliki berat), sedangkan roti dan kurma termasuk barang yang tertakar, dan jual-beli sesuatu yang tertakar dengan yang tertimbang secara tangguh dibolehkan dan sebaliknya, dan adapun labu dan semangka adalah merupakan sesuatu yang sudah jelas-jelas ditimbang karena barang tersebut tidak mengandung unsur riba fadhli maupun nasiah jika dipertukarkan satu sama lain, terlebih lagi jika dipertukarkan dengan jenis lainnya. Wallahu a'lam.

Jual-beli Minyak Samin Atau Roti/Kue Dengan Buah Kurma



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹¹⁹ Apakah dibolehkan untuk menjual minyak samin atau roti dengan buah kurma?

¹¹⁷ Qar'u adalah labu.

¹¹⁸ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 310.

¹¹⁹ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 309.

Jawab

Beliau menjawab: Ya, dibolehkan dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu dua pihak yang melakukan akad tidak berpisah satu sama lain sampai benar-benar saling menyerahkan masing-masing barangnya, dan jika telah dimiliki/dikuasai minyak samin ataupun rotinya oleh pemiliknya, dan kemudian berjalan menuju pohon buah kurma yang akan dipertukarkan, maka syarat telah dipenuhi dan sah jual-belinya, karena barang-barang yang disebutkan dalam pertanyaan seluruhnya termasuk ke dalam jenis yang tertakar, akan tetapi jenisnya berbeda-beda, maka untuk jenis ini dan yang serupa dengannya tidak disyaratkan apapun kecuali satu yaitu saling menukarkan barang secara tunai sebelum berpisah satu sama lain, dan tidak ada perbedaan hukum dalam penjualan antara barang yang tertakar (liter), tertimbang (berat), ataupun untuk barang yang tidak termasuk dalam kedua jenis tersebut.

Apakah Dibolehkan Jual-beli Roti Dengan Minyak Samin Dan Salah Satu Dari Keduanya Tidak Ada



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹²⁰ Apakah dibolehkan untuk melakukan jual-beli roti dengan minyak lemak dan salah satu dari keduanya tidak ada?

Jawab

Beliau menjawab: Kasus ini persis seperti yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu 'anhum dalam petikan-petikan dan penjelasan dalam bab riba, bahwa setiap dua barang yang memiliki illah riba yang sama yaitu takaran atau berat, maka tidak dibolehkan untuk dipertukarkan satu sama lain kecuali dilakukan secara tunai sebelum berpisah dari majlis, minyak samin adalah sesuatu yang tertakar (makil) dan begitu juga dengan roti, maka diharuskan untuk dilakukan secara tunai.

¹²⁰ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 309.

Jual-beli Tanaman Hijau Yang Di Dalamnya Ada Buah Semangka Dengan Jagung Yang Sebagiannya Telah Layak Panen



Tanya

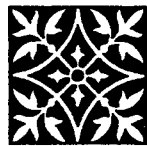
Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹²¹ Apakah dibolehkan menjual tanaman hijau yang di dalamnya ada buah semangka, jagung dan yang lainnya, sebagian telah layak panen dan sebagian belum?

Jawab

Beliau menjawab: untuk penjualan jagung dan tanaman sejenisnya dari biji-bijian sebelum layak panen tidak diperbolehkan, dan indikasi kelayakan panennya adalah mengerasnya biji, dan jika seorang petani keluar mengunjungi petani lainnya, dan memperoleh penilaian harga dari hijaunya 'alaf (sejenis rerumputan, ed.) dan semangka walaupun belum layak panen, dan buah jagung dan yang sejenisnya dari biji-bijian dijadikan sebagai bagian dari ladang yang sama. Adapun melakukan hilah dalam memberikan nilai harga tanaman hijau berikut yang ada di dalamnya lebih banyak dari harga yang sesungguhnya, kemudian menjadikan biji-bijian sebagai bagian yang lemah, sedikit penilaiannya seperti sepersepuluh dan sejenisnya, maka hilah semacam ini tidak diperbolehkan. Adapun jika menginginkan untuk menjual semangka tanpa diikuti dengan ladangnya dengan tujuan untuk melihat-lihat ladang orang lain, atau bahkan menjual semangka yang masih berada dalam kebun misalnya, maka tindakan ini tidak diperbolehkan kecuali jika dijual satu satu yang telah terlihat jelas layak untuk dipanen sebagaimana disebutkan oleh para ahli fiqh *rahimahullahu*.

¹²¹ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 343, 344.

Jual-beli Buah Qar'u (Labu) Dan Semangka Secara Partai (Dalam Jumlah Besar) Yang Di Dalamnya Ada Yang Kecil Dan Yang Besar



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ ditanya¹²² Apakah dibolehkan menjual buah labu dan semangka dalam jumlah besar, yang di dalamnya ada yang kecil dan yang besar dan ada pula yang belum dikeluarkan dari tempatnya untuk dilihatnya.

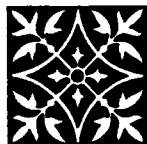
Jawab

Beliau menjawab; Para sahabat رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ telah menjelaskan, bahwa tidak diperkenankan untuk menjual buah ketimun (buah yang masih pentil) dan yang sejenisnya kecuali satu satu, karena mengetahui barang dagangan adalah salah satu syarat untuk sahnya jual-beli, dan satuan barang yang ada dapat diketahui, maka dibolehkan. Dan buah yang belum keluar (tampak) atau sudah keluar (tumbuh) namun belum diketahui jadi tidaknya menjadi buah, maka tidak boleh dilakukan transaksi atasnya, karena mengandung unsur gharar dan jahalah yang banyak, dan pendapat para sahabat tersebut sifatnya umum dalam situasi apapun, dan yang dituntut dalam masalah ini adalah perincian dalam pemberian hukum, yaitu ketika seseorang mendatangi pemilik kebun semangka, dan membeli kebun semangkanya karena ada sebagian kecil yang telah terlihat layak panen, dan berharap kepada buah lain yang belum matang dan yang sudah dipanen, dan penjual masih melakukan pemeliharaan kebun dengan menyirami dan memupuknya untuk calon pembeli, maka tidak diragukan lagi jika hal tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar yang banyak, dan kebutuhan akan transaksi tersebut tidak terlalu mendesak, adapun seandainya pembeli menginginkan untuk membeli kebun semangkanya dan memposisikan dirinya layaknya penjual, maka itulah yang disebut dengan proses penilaian (tatsmin) atas kebun baru, maka kemudian penjual menjual kebunnya dan apa yang ada dalam kebunnya seperti rerumputan dan yang sejenisnya kepada pembeli. Kebiasaan dan praktek semacam ini masih dilakukan oleh penduduk Najed, dan para syaikh menetapkan dan membolehkan mereka untuk bermuamalah seperti itu karena adanya kebutuhan yang mendesak, dan apapun bentuknya jika hajat telah

¹²² Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 344.

mendesak maka syariah juga memberikan kelonggaran, dan saya tidak melihat adanya larangan dalam hal ini, dan juga buah-buah yang masih kecil di dalam kebun dan juga yang baru keluar yang menempel pada induknya adalah hal yang dimaafkan di mana tidak dimaafkan untuk selainnya. *Wallahu a'lam*.

Hukum Menjual Buah Dan Tanaman Sebelum Layak Panen Untuk Pemiliknya



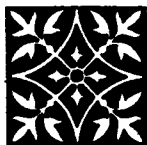
Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹²³ apa hukumnya menjual buah dan tanaman sebelum layak panen kepada pemilik bibitnya?

Jawab

Beliau menjawab: Para sahabat membolehkan untuk menjual buah dan tanaman sebelum layak panen kepada pemilik asalnya (bibit). Saya berpendapat: yang benar bahwa menjual buah kepada pemilik asal, dan menjual tanaman kepada pemilik tanah sebelum layak panen adalah dilarang, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada, dan juga adanya dalil lain yang secara substansial mengharamkan, adapun kondisi dan alasan pemilik bibit dan tanah tidak menghilangkan substansi larangannya.

Larangan Jual-Beli Buah Sebelum Layak Panen



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹²⁴ Apakah dibolehkan menjual buah sebelum layak panen?

Jawab

Beliau menjawab: Pendapat yang benar adalah tidak bolehnya menjual buah sebelum layak panen walaupun kepada pemilik bibitnya berdasarkan

¹²³ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 336.

¹²⁴ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 337.

keumuman hadits, dan karena makna yang terkandung dalam larangan hadits adalah: “Bukankah kamu melihat jika Allah telah melarang buah (yang belum layak panen), maka dengan apakah salah satu di antara kamu menghalalkan harta saudaranya?, hadits tersebut meliputi persoalan yang ditanyakan, adapun pendapat mereka untuk membolehkan karena penyerahan barangnya kepada pembeli dengan sempurna, maka sesungguhnya tetap dilarang, karena penyerahan secara sempurna tidak akan terwujud kecuali dengan menyempurnakan buahnya terlebih dahulu.

Hukum Menjual Baju Yang Baru Dijahit Sebagian



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹²⁵ Apa hukumnya menjual baju yang telah dijahit sebagian dan sebagian lain belum?

Jawab

Beliau menjawab: dalam kitab Al Iqna': tidak sah hukumnya menjual baju yang dijahit sebagian dan sisanya agar pembeli menjahitnya sendiri. Menurut pendapat saya: dan jika dikatakan akan bolehnya akad order jahitan, maka kasus tersebut adalah serupa.

Hukum Perdagangan Rokok



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya*: Apa hukum perdagangan rokok, cerutu, dan sejenisnya, dan apakah dibolehkan untuk bersedekah, haji, dan amal kebajikan lain dari uang/keuntungan perdagangan tersebut?

¹²⁵ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 275.

* Fatwa nomor 1407 tanggal 9/11/1396 H.

Jawab

Dijawab: Tidak dihalkan melakukan perdagangan rokok, cerutu, dan seluruh yang diharamkan, karena termasuk barang-barang yang khabats (kotor), selain itu rokok membahayakan badan, jiwa, dan harta. Dan apabila seseorang menginginkan untuk bersedekah, haji, atau menafkahkan hartanya dalam kebajikan, maka hendaknya diambil dari sumber yang baik, berdasarkan firman Allah ﷻ:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (QS. Al Baqarah :267).

Dan hadits Nabi ﷺ :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

*"Sesungguhnya Allah Maha Baik, dan tidak menerima kecuali yang baik"*¹²⁶

Shalawat san salam Allah semoga tercurahkan kepada Nabi ﷺ, keluarga dan para sahabatnya.

Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رحمه الله ditanya**: apa hukumnya merokok dan memperjualbelikannya?

Jawab

Beliau menjawab: merokok, memperjualbelikannya, dan menyewakan tempat bagi yang menjual rokok hukumnya haram, karena menyewakan tempat untuk memperjualbelikan rokok termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan dalil pengharamannya adalah firman Allah ﷻ dalam surat An Nisa ayat 5:

¹²⁶ H.R. Imam Muslim, kitab zakat, bab diterimanya shadaqah dari perbuatan yang baik, hadits nomor 1015.

** Fatwa Syaikh Utsaimin vol. II hal. 914, 916.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ (النساء : ٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Dan aspek yang menunjukkan (wajhu dilalah) pengharaman rokok adalah bahwa kita dilarang untuk memberikan harta kita kepada orang yang bodoh/ belum sempurna akalanya (safih), karena orang yang bodoh perilaku akan menggunakan harta dalam hal yang tidak bermanfaat, dan Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa harta yang Dia karuniakan adalah untuk menopang kehidupan manusia dan kemaslahatan dunia dan akhiratnya, dan menghabiskan harta untuk menghisap rokok bukan memberikan kemaslahatan, baik dunia maupun agama, sehingga penggunaan harta yang demikian justru akan menghilangkan dari apa yang telah Allah anugerahkan bagi para hambaNya, dan dalil lain atas pengharaman rokok adalah:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (QS. An Nisa: 29)

Dan aspek yang menunjukkan keharaman rokok dalam ayat tersebut adalah, telah ditetapkan dalam ilmu kedokteran bahwa merokok dapat menyebabkan banyak penyakit kronis yang dapat mengakibatkan kematian bagi pelakunya seperti penyakit kanker yang menjadi sebab utama kematiannya. Dalil lain yang menopang akan keharaman merokok adalah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ (الأعراف : ٣١)

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al A'raf : 31)

Wajhu dilalah yang menunjukkan keharaman rokok dalam ayat tersebut adalah, ketika Allah ﷻ telah melarang untuk berlebih lebihan dalam perihal mubah sebagai batas pelanggaran bagi setiap muslim, maka sesungguhnya larangan untuk menggunakan harta dalam perkara yang tidak memberikan manfaat sedikitpun seperti halnya merokok adalah sesuatu yang harus diprioritaskan. Dan dalil pengharaman lainnya adalah larangan Nabi ﷺ untuk

berlaku boros dalam hal harta***, dan tidak diragukan lagi bahwa menggunakan harta untuk membeli rokok adalah termasuk pemborosan harta, dan tidak diragukan lagi bahwa menggunakan harta dalam hal yang tidak bermanfaat adalah menyia-nyiakan harta. Dan di sana ada dalil lain yang menunjukkan akan keharaman rokok, dan bagi orang yang sehat akal tentunya cukup satu dalil dari Al Quran maupun hadits Rasulullah ﷺ untuk mengharamkan rokok. Dan analisa yang benar dan tepat yang menunjukkan atas keharaman rokok adalah bahwa orang yang memiliki akal sehat tidak mungkin mencari-cari sesuatu yang dapat menyebabkan madharat, penyakit, dan akan bersikap bijak dalam penggunaan hartanya, karena orang yang memiliki akal sehat pasti akan menjaga badan dan hartanya, dan tidak akan mengabaikan aspek tersebut terkecuali orang yang pola pikir dan akal sehatnya berkurang. Dan dalil teoritis yang menunjukkan akan keharaman rokok juga, bahwa perokok jika dia kehilangan rokok/tidak mengkonsumsi akan merasa sesak dadanya, dan akan banyak melamun dan tidak merasa nyaman kecuali dengan kembali merokok, dan bukti lainnya adalah bahwa merokok akan menyebabkan bagi pelakunya merasa berat dalam melakukan ibadah terlebih lagi ibadah puasa, karena perokok akan sangat merasa berat sekali untuk meninggalkan rokok dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka sebab itulah saya nasehatkan kepada seluruh saudaraku umat muslim secara umum, dan bagi para perokok khususnya untuk waspada dan menjauh dari jual-beli rokok serta menyewakan tempat bagi seseorang untuk berjualan rokok dan menolongnya dari sisi apapun.

Menyewakan Toko Kepada Penjual Kaset Musik



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹²⁷ Apakah dibolehkan bagi seseorang untuk menyewakan rukonya kepada para penjual kaset nyanyian dan alat-alat musik?

*** HR. Bukhari, kitab "Dalam hal pinjaman, pelunasan hutang, tidak memberikan harta kepada safih, kebangkrutan harta" bab: "Hal yang dilarang untuk memboroskan harta", nomor 2408, dan HR. Muslim kitab "Tentang pengadilan", bab: "Larangan menambah masalah-masalah yang tidak perlu.." nomor 1715.

¹²⁷ Fatwa syaikh Ibn Baz, kitab dakwah, vol II halaman 200, 201.

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan untuk menyewakan ruko kepada para penjual kaset nyanyian dan alat-alat musik ataupun jual-beli khamr dan sejenisnya, karena menolong mereka atas sesuatu yang diharamkan Allah ﷻ. Allah ﷻ telah berfirman:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”
(QS. Al Maidah : 2)

Dan telah diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwasannya beliau melaknat khamr dan peminumnya, yang menyiraminya, pemerasnya, yang mensuplai bahan, yang mengantarkan, penjual, pembeli, dan pemakan uangnya.¹²⁸ Baik penyiramnya, pemeras, yang mensuplai bahannya, pembawa, dan penjualnya seluruhnya dilaknat atas perbuatan dosa dan permusuhan.

Apakah Boleh Menyewakan Toko Dan Sejenisnya Kepada Para Penjual Barang-barang Atau Perbuatan Haram



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz رحمه الله ditanya¹²⁹ Saya mempunyai beberapa ruko di tepi jalan umum, sebagiannya disewakan dan sebagian lagi dibiarkan, beberapa hari yang lalu ada seseorang penduduk yang meminta untuk menyewa salah satu ruko untuk membuka toko kaset video, akan tetapi saya ragu-ragu untuk menyewakan kepada orang tersebut, maka apakah boleh bagi saya untuk menyewakan ruko-ruko tersebut sebagai tempat jual-beli sesuatu yang diharamkan? dan apakah saya berdosa?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan untuk menyewakan ruko untuk dijadikan tempat penjualan barang-barang haram atau perbuatannya, seperti

¹²⁸ H.R Imam Turmudzi, kitab jual-beli, bab larangan mengambil khamr menjadi cuka, hadits nomor 1295, dan Abu Dawud, hadits nomor 3674, Ibnu Majah nomor 3380, hadits shahih, sebagaimana dituangkan dalam kitab shahih Al jami' nomor 1802.

¹²⁹ Fatwa syaikh Ibn Baz, kitab dakwah, vol 1 halaman 151.

jual-beli rokok, film-film yang haram, tempat untuk memotong jenggot dan yang sejenisnya yang termasuk dalam kategori ta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah ﷻ telah berfirman dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رحمه الله ditanya¹³⁰: apa hukumnya menyewakan ruko kepada penjual rokok, kaset video dan nyanyian yang tidak baik dan menyewakan kepada Bank Ribawi?

Jawab

Beliau menjawab: hukum menyewakan ruko untuk berjualan barang-barang yang diharamkan dan bank ribawi tersebut dapat dilihat dalam firman Allah ﷻ surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

Maka atas dasar ayat tersebut, menyewakan ruko untuk tujuan-tujuan tersebut dalam pertanyaan hukumnya haram karena termasuk dalam kategori tolong menolong dalam perbuatan dosa, pelanggaran dan permusuhan.

¹³⁰ Fatwa syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin vol II halaman 700.

Jawaban Bagi Siapa Saja Yang Mengklaim Halalnya Muamalat Lembaga Keuangan Ribawi



Syaik Abdu Al Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz رحمه الله memberikan arahan dan nasehat: (majalah rabithah, edisi 267, bulan sya'ban 1407H)

Segala puji hanya milik Allah ﷻ semata, shalawat dan salam hanya tercurah kepada beliau Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga, para sahabat, dan setiap yang mendapatkan hidayahNya, wa ba'du:

Saya telah menelaah sebuah thesis penelitian yang disusun oleh DR. Ibrahim Ibn Abdillah Al Nashir dengan judul; "Sikap dan Penilaian Syariah dalam Operasional Lembaga Keuangan Konvensional", dan telah saya dapatkan dalam tulisan tersebut sikap penghalalan atas sesuatu yang telah diharamkan Allah ﷻ yaitu riba dengan metode dan cara yang tidak benar dan argumentasi yang meragukan dan menyesatkan, dan saya lihat merupakan kewajiban bagi seseorang seperti saya untuk memberikan penjelasan akan batilnya apa-apa yang terkandung dalam penelitian tersebut, dan unsur-unsur yang menentang Al Quran, Sunnah, dan Ijma para Ulama atas pengharaman seluruh jenis muamalat riba sekaligus membeberkan aspek-aspek syubhat yang terkait dengannya, dan menjelaskan kebatilan pendapat tentang penghalalan atas riba fadhil dan nasiah, terkecuali satu permasalahan yaitu aspek riba yang sangat dikenal pada masa jahiliyah, seperti pernyataan pemberi hutang (daain) kepada orang yang berhutang (mudin) yang sedang kesulitan dalam pelunasan (amortisasi) hutang; "Anda memilih untuk menambahkan pokok dan hutang atau anda lunasi". Persoalan tersebut menurut Ibrahim Ibn Abdillah Al Nashir adalah sesuatu yang yang diharamkan dan termasuk dari permasalahan riba, adapun persoalan yang lain maka halal hukumnya. Pernyataan tersebut sangat jelas bagi yang mau menelaah bukunya Ibrahim tersebut. Dan saya akan jelaskan dengan penjelasan yang memberikan solusi insyaAllah, yang akan memperjelas yang haq dan menghancurkan segala yang batil, dan hanya kepada Allah sajalah segala pertolongan dimintakan, dan hanya kepadaNya pula tempat bersandar, dan tiada daya dan upaya kecuali dari Allah, dan akan saya suguhkan penjelasan dimaksud kepada seluruh pembaca:

Pertama, Ibrahim mengatakan dalam pembukaan bukunya seperti yang dituliskan: "Adalah hal yang sangat memungkinkan untuk dikatakan, bahwa tidak mungkin terwujud kekuatan Islam tanpa adanya kekuatan ekonomi, dan kekuatan ekonomi tidak akan terwujud tanpa adanya Lembaga Bank, dan

Lembaga Bank tidak mungkin terwujud tanpa adanya bunga”.

Jawaban: untuk mengomentari mukadimah yang pertama tersebut, maka saya katakan bahwa kaum muslimin di manapun berada memang wajib hukumnya atas mereka untuk memperhatikan perekonomian namun sistem perekonomian yang Islami dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah ﷻ sehingga mereka dapat menunaikan seluruh apa yang telah Allah wajibkan dan meninggalkan seluruh apa yang telah diharamkan atas mereka, dengan demikian mereka juga dapat mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi musuh dan mewaspadai seluruh makar dan serangan mereka.

Allah ﷻ telah berfirman :

“Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan” (QS. Al Maidah : 2)

dan firman Allah ﷻ :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al Baqarah: 282)

Dan dalam firmanNya yang lain dalam surat An Nisa ayat 29 Allah ﷻ menyatakan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” (QS. Al Anfal : 60)

Dan ayat yang semakna dengan hal tersebut sangat banyak dalam Al Quran, yaitu mencakup di dalamnya tentang arahan dan petunjuk Allah ﷻ bagi para hambaNya untuk saling tolong-menolong atas segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dalam perkara agama dan dunia, dan memerintahkan kepada mereka untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang mereka untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana juga Allah perintahkan kepada mereka untuk menepati akad-akad dan penetapan hak-hak dengan cara yang sesuai dengan syariah, dan mengancam mereka untuk memakan harta sesama dengan cara yang batil. Allah juga perintahkan kepada mereka untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi musuh-musuh mereka sesuai dengan kemampuan yang ada, dan dengan aspek-aspek tersebut maka akan terbangun sebuah tatanan ekonomi yang Islami dan tercapai dengan sistem tersebut pengembangan harta kekayaan, pemerataan aspek kemanfaatan, untuk memenuhi hajat dan menuju kemaslahatan mereka dengan infrastruktur yang disyariatkan atas mereka, sebagaimana pula Allah ﷻ melarang mereka dalam beberapa ayat Al Quran untuk berperilaku dusta, khianat, memberikan persaksian palsu, menyembunyikan kebenaran, memakan harta sesama dengan cara yang batil dan memberikannya kepada para hakim agar berpaling dari kebenaran, yaitu menghukumi perkara dengan cara yang zalim, dan Allah ﷻ memerintahkan untuk memegang dan menjalankan amanat, sebagaimana disebutkan dalam Al Quran surat An Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk menerima amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (QS. Al Ahzab: 72).

Dan Allah ﷻ juga melarang kepada kaum muslimin untuk mengkhianati amanah sebagaimana firmanNya yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS. Al Anfal: 27).

Dan Allah ﷻ mensifati orang-orang yang beriman dalam surat Al Mukminun dan Al Ma’arij, bahwasannya mereka memegang amanah dan perjanjian:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulkannya) dan janjinya” (QS. Al Mukminun : 8).

Dan selama orang-orang Mukmin berpegang teguh kepada pengajaran dan arahan ini serta saling nasehat-menasehati dan jujur dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka sesungguhnya Allah ﷻ akan memperbaiki keadaan, memberkahi perbuatan dan harta kekayaan mereka, menolongnya untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan, dan memberikan keselamatan atas mereka dari makar dan serangan musuh, makna dan janji-janji tersebut dikuatkan dalam firman Allah ﷻ sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (QS. Taubah ayat 119)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An Nisa:135)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Maidah: 8)

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi” (QS. Al Anfal: 60)

“Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama” (QS. An Nisa: 71)

Dan ayat-ayat yang semakna dengan hal tersebut sangat banyak sekali jumlahnya, adapun mukadimah kedua dan ketiga yang dituangkan oleh Ibrahim adalah: “kekuatan ekonomi tidak akan terwujud tanpa adanya Lembaga Bank, dan Lembaga Bank tidak mungkin terwujud tanpa adanya bunga”. Kedua mukadimah tersebut adalah batil, Dan dalil-dalil syariah yang telah kami suguhkan sebagiannya, serta bukti prestasi yang telah dicapai oleh kaum muslimin semenjak zaman Nabi ﷺ sampai didirikannya Lembaga Keuangan modern seperti Bank. Seluruh bukti tersebut menunjukkan kesalahan analisis dalam kedua mukadimah tersebut. Kondisi perekonomian kaum muslimin telah terbukti survive dan exist selama berabad-abad, yaitu selama tiga belas abad lebih tanpa kehadiran Lembaga Keuangan Bank dan juga tidak adanya instrument bunga. Harat kekayaan mereka tumbuh dan system muamalah yang ada juga stabil, mereka juga mencapai atas keuntungan (profit) yang sangat banyak dan akumulasi harta yang sangat besar dengan menggunakan system muamalah yang sesuai dengan syariah. Allah ﷻ telah menolong mereka pada awal-awal periode dengan mengalahkan musuh-musuh Islam, dan mencapai kemakmuran dalam kehidupan. Mereka menggunakan syariat Allah sebagai pedoman hidup dalam pemberian keputusan hukum bagi seluruh rakyat dengan tanpa dihadiri adanya Lembaga Keuangan Bank yang berprinsipkan bunga. Akan tetapi fakta yang sesungguhnya kebalikan dari apa yang diungkapkan oleh penulis Ibrahim, bahwa keberadaan Lembaga Keuangan Bank dengan bunga sebagai prinsip operasionalnya, telah menyebabkan terpecah-belahnya kaum muslimin, kemunduran kondisi perekonomian mereka, menimbulkan permusuhan di antara mereka, dan tidak bersatunya visi dan misi yang mereka miliki kecuali hanya segelintir orang yang dirahmati Allah ﷻ, dikatakan demikian karena system muamalah riba sebagaimana telah dijelaskan, akan menyebabkan permusuhan, dicabutnya barakah, pendatang laknat Allah, dan menghalalkan sebuah negeri untuk dijatuhi hukuman dariNya, sebagaimana tertuang dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 276:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”

Dan apa yang dialami oleh banyak orang disebabkan karena riba, yaitu dengan banyaknya hutang yang berlipat-lipat, hal tersebut terjadi karena adanya added value yang terakumulasi terus menerus, dan keseluruhan hal tersebut menimbulkan permusuhan, kebencian, dan memiliki *trickle down effect*, yaitu bertambahnya pengangguran, berkurangnya lapangan kerja dan proyek-proyek yang manfaat dari sektor industri, jaranganya pengolahan lahan dan lain sebagainya dari proyek-proyek yang bermanfaat. Allah ﷻ telah syariatkan kepada seluruh hambaNya berbagai macam bentuk muamalah, yang dapat dicapai dengannya saling tukar menukar manfaat, pengembangan kekayaan, dan saling tolong menolong atas setiap yang bermanfaat bagi masyarakat, dan memberikan pekerjaan bagi yang menganggur, menolong kaum fakir untuk mengais rizki yang halal, dan terhindar dari riba dan pekerjaan mengemis serta berbagai macam pekerjaan yang nista. Dan contoh muamalah yang dsyariatkan adalah dengan melakukan akad mudharabah dan partnership (musyarakah) yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dan pembangunan industri industri yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, baik industri persenjataan, garmen, perkakas rumah tangga baik bejana maupun ranjang tempat tidur, dan lain sebagainya. Dan begitu juga dengan berbagai macam usaha perkebunan dan pengolahan lahan yang juga memberikan banyak manfaat umum bagi kaum fakir dan selainnya, dan dengan instrumen itu semua diketahui aspek manfaatnya oleh mereka yang memiliki kemampuan analisis yang sederhana sekalipun, bahwa sistem Bank Ribawi adalah lawan dari sistem perekonomian yang sehat, dan lawan dari kemaslahatan umum, dan penyebab umat dari kemunduran umat, banyaknya pengangguran, dicabutnya barakah, penguasaan musuh-musuh Islam atas umatnya, dan penyebab datangnya hukuman (adzab) yang bermacam-macam serta risiko-risiko yang sangat fatal, maka kita memohon kepada Allah ﷻ agar memberikan ‘afiyah bagi kaum muslimin, dan memberikan kepada mereka cara pandang yang sehat (bashirah) dan istiqamah dalam kebenaran.

Kedua; Ibrahim dalam bukunya mengatakan: “Sesungguhnya peranan Lembaga Keuangan Ribawi dalam sistem perekonomian kita adalah hampir-hampir serupa dengan fungsi jantung dalam tubuh manusia.....).

Jawaban atas pernyataan tersebut adalah: Persoalannya tidak seperti yang dikatakan Ibrahim sepenuhnya, ada benarnya bahwa peranan Lembaga Keuangan modern seperti apa yang dikatakan oleh penulis buku, akan tetapi tidak harus menggunakan sistem bunga sebagai landasannya, karena tidak dalam kondisi darurat untuk menggunakan sistem riba, sebagaimana telah

terbukti exist sistem perekonomian kaum muslim pada era mereka di masa lalu, dan bahkan dalam era kemenangan emas mereka yang sangat gemilang, perekonomian dapat berjalan dengan baik dan lebih bersih tanpa kehadiran sistem perbankan yang berlandaskan bunga. Allah ﷻ telah menolong mereka dan agamanya, meninggikan kalimatNya, dan mendistribusikan kepada mereka limpahan rizki, dan Allah mengeluarkan dari dalam bumi sesuatu yang mencukupi dan mengkayakan mereka, menolong mereka atas jihad terhadap musuh-musuh mereka, dan melindungi mereka dari apa yang telah diharamkan atas mereka. Dan bagi siapa saja yang mendalami sejarah alam Islam, dari zaman Nabi ﷺ sampai sebelum didirikannya sistem Lembaga Keuangan Bank ribawi, maka akan diketahui secara kuat bahwa syariat Islam telah mengantarkan mereka kepada kejayaan, akan tetapi sekarang terlihat bahwa umat Islam dan yang lainnya mengalami kemunduran yang sangat signifikan dalam sistem perekonomian mereka dan dicabutnya barakah dari kehidupannya, kesemuanya itu disebabkan karena distorsi dan pelanggaran yang mereka lakukan terhadap syariah Allah, dan tidak menegakkan apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka, dan tidak diterapkannya konsep yang telah Allah syariahkan kepada mereka tentang tata cara bermuamalah, karena sebab itulah diturunkan kepada mereka hukuman-hukuman dan kesulitan-kesulitan yang disebabkan perbuatan mereka yang melanggar syariah, sebagaimana firmanNya sbb:

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)” (QS. As Syura:30).

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS. Al’A’raf: 96)

“Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka” (QS. Al Maidah: 65-66).

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-

sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” (QS. At Thalaq: 2-4)

Ketiga; Ibrahim menyebutkan dalam penelitiannya sebagaimana dituangkan;”Dan pertanyaan yang belum diketemukan jawabannya sampai saat ini adalah, bagaimana para ahli fiqh umat Islam menilai kondisi perekonomian riil yang menggunakan system bunga, dan kenapa pinjaman lunak (qardh) dengan meminta imbalan dikategorikan sebagai riba yang diharamkan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: sesuai dengan yang dinyatakan dalam bukunya sampai bahasan terakhir yang ditunjukkan, dapat dikatakan bahwa persepsi para ahli fiqh dari seluruh Ulama kaum muslim di dunia dalam perkara bunga, dan mereka menghukuminya dengan pengharaman, karena hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ menunjukkan akan keharamannya, dan hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang terkait dengan hal tersebut jumlahnya sangat banyak dan tidak ada cacat di dalamnya, hadits yang ada menunjukkan secara jelas dan pasti bahwa jual-beli uang dengan sejenisnya yang disyaratkan dengan adanya nilai tambah walaupun hanya sedikit adalah riba dan haram hukumnya, akan tetapi penulis buku (Ibrahim) – semoga Allah ﷻ memberikan dia hidayah – berpaling dari dalil-dalil tersebut dan tidak menoleh sedikitpun, dan dia hanya berbicara tentang riba dalam kontek yang sangat umum yang dituangkan dalam Al Quran al Karim, dan dia mencoba dengan sekuat tenaga untuk menyederhanakan/mempersempit perkara riba dalam satu masalah yaitu ketika seorang debitur merasa kesulitan dan bersepakat dengan kreditur untuk melakukannya dengan bunga tertentu, dan inilah ringkasan penelitian yang dilakukan, adapun persoalan lainnya dia telah mencoba untuk memberikan label halal atas setiap transaksi riba karena adanya aspek hajat orang banyak yang mendesak sesuai dengan asumsinya, dan inilah peranan yang telah dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bank modern dengan asumsinya bahwa hajat telah menyebabkan aktifitas yang demikian, dan dikatakan bahwa kemaslahatan manusia tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan muamalah riba yang telah dipraktekkan oleh Lembaga Keuangan Bank ribawi. Ibrahim telah menukil secara global pernyataan para Imam seperti Ibnu Qudamah, syaikh al Islam Ibnu Taimiyah, dan allamah Ibn Al Qayyim *rahimahumullahu*, yaitu mereka berbicara tentang konsep maslahat, dan bahwa syariah yang mulia tidak pernah melarang untuk mewujudkan kemaslahatan yang mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin tanpa adanya unsur madharat bagi seseorang dan tidak pula berbenturan dengan nash syariah yang suci.

Penukilan dan pemahaman atas pernyataan tersebut tidaklah memiliki

hujjah sama sekali, karena kemaslahatan yang dimaksudkan oleh para Imam tersebut adalah memanifestasikannya dan yang mereka maksudkan juga adalah selama tidak ada larangan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut. Pernyataan para Imam dimaksudkan dalam persoalan ijtihad di mana tidak ada nash yang menjelaskan atas hukum syariah tertentu. Telah diriwayatkan dalam hadits-hadits shahih dari Nabi ﷺ atas pengharaman riba fadhli dan nasiah, dan sebagian ulama menjelaskan bahwa pengharaman riba fadhli adalah atas upaya dan cara yang ditempuh, karena seorang yang berfikir normal tidak akan menjual sesuatu dengan sejenisnya dengan nilai yang lebih banyak ketika dipertukarkan secara tunai, akan tetapi hal tersebut baru dilakukan ketika salah satu barang yang dipertukarkan diserahkan secara tangguh atau salah satu dari keduanya lebih berharga nilainya dari yang lain, dan oleh sebab itulah ketika para sahabat ﷺ menukarkan dua sha' kurma yang jelek dengan satu sha' kurma yang berkualitas baik ditegur oleh Nabi ﷺ dengan sabdanya: "Celakalah, ini adalah mata riba, mata riba, jangan kalian lakukan".¹³¹

Dan dalam shahih Bukhari Muslim disebutkan dari Sa'id alKhudry ؓ, dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dalam berat yang sama, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan jangan pula kalian menjual perak dengan perak kecuali dalam berat yang sama, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan jangan kalian menjual sesuatu yang ghaib (tidak ada) dengan sesuatu yang hadir (ada)".¹³²

Dan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah Ibn Shamit, dari nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالسَّمَرُ

¹³¹ H.R Imam Bukhari kitab wakalah, bab jika seorang wakil menjual sesuatu yang fasid maka transaksi jual-belinya tertolak, hadits nomor 2312, Muslim kitab Musaqah, bab menjual makanan secara sama, hadits nomor 1594.

¹³² H.R Imam Bukhari, kitab jual-beli, bab jual-beli perak dengan perak, hadits nomor 2177, dan Muslim kitab Musaqah, bab riba, hadits nomor 1584.

بِالسَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَجْنَاسُ فَبِئْسَ مَا كَانَتْ يَدًا يَدًا

*“Emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, serupa dengan serupa, sama dengan sama, tunai dengan tunai, dan jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendak kalian jika dilakukan secara tunai”.*¹³³

Dan hadits yang secara substansi sama dengan perihail tersebut sangat banyak, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim maupun selain dari keduanya. Adapun sabda Nabi ﷺ dalam hadits Usamah Ibn Zaid :

إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ

*“Sesungguhnya yang disebut dengan riba adalah riba nasiah”.*¹³⁴

Menurut para Ulama, maksud hadits tersebut adalah kebanyakan praktek riba, dan bukan dimaksudkan setiap riba, sesuai dengan dua hadits sebelumnya dan hadits-hadits shahih lain yang semakna dengannya, dan telah diketahui bersama bahwa muamalah riba adalah kombinasi antara praktek riba fadhl dengan nasiah, dan sesungguhnya penyimpanan uang di bank dengan system bunga telah mempraktekkan kedua jenis riba tersebut, dan mereka (penyimpan dan bank) telah melakukan dua dosa. Adapun kondisi dan sikap pengambil bunga (uzury) dari apa yang telah dipinjamkan (uang) karena alasan kebutuhan pihak yang meminjam, maka ini bukan satu-satunya alasan/aspek dalam pengharaman riba, akan tetapi berkumpulnya dua kesalahan, yaitu antara dosa riba dan perbuatan zhalim kepada orang yang sedang dalam kesulitan dengan membebani bunga, padahal untuk mengembalikan pokoknya saja sudah tidak memiliki kemampuan, dan oleh sebab itu melakukan muamalah dengan pelaku uzury adalah sesuatu yang sangat diharamkan dan termasuk dalam dosa yang sangat besar, karena wajib hukumnya untuk meringankan dan tidak membebani dengan sesuatu yang diharamkan Allah ﷻ dari hal riba, adapun kesepakatan yang dilakukan antara pihak kreditur dengan debitur dalam persamaan pengambilan manfaat dari transaksi muamalah riba, dan kedua belah pihak telah memberi dan menerima harta riba, maka kesepakatan

¹³³ H.R Imam Muslim, kitab Musaqah, bab pertukaran mata uang, dan jual-beli emas dengan perak secara tunai, hadits nomor 1587.

¹³⁴ H.R Imam Bukhari, kitab jual-beli, bab dinar dengan dinar secara tangguh, hadits nomor 2179, dan Muslim kitab Musaqah, bab jual-beli makanan secara sama, hadits nomor 1596.

yang terjadi sama sekali tidak dapat merubah keharaman riba menjadi halal, dan tidak juga menjadikan konsep muamalah syariah membolehkan praktek riba. Karena syariah tidak pernah melegitimasi hal tersebut, dan bahkan sebaliknya syariah mengharamkan riba secara mutlak yang dibuktikan dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dan sekiranya kreditur telah memperoleh manfaat atas bunga tersebut dihalalkan oleh syariah, maka mustahil Allah ﷻ tidak menjelaskan dalam firman dan sabda RasulNya. Allah ﷻ telah berfirman dalam surat An Nahl ayat 89 sbb:

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

Dan dalam hadits shahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al Ash, dari Nabi ﷺ bahwasannya beliau bersabda:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيَنْذِرُهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ

“Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali diberikan hak atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya atas kebajikan yang dia ketahui, dan mengingatkan umatnya sesuai dengan apa yang dia ketahui atas sesuatu yang jelek”. ¹³⁵

Dan diketahui bersama, bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah sebaik-baik Rasul, dan yang paling sempurna penyampaian dakwahnya, dan yang telah menyempurnakan seluruh penjelasan, dan sekiranya model muamalah dengan konsep bunga dibolehkan jika pihak yang menghutangi menerima manfaat bunga, maka pasti dijelaskan oleh Nabi ﷺ kepada umatnya, namun demikian kenyataannya beliau telah menjelaskan hukumnya dan bagaimana secara tegas mengharamkan praktek bunga serta mengancam keras bagi siapa saja yang melakukan. Dan telah diketahui juga bahwa sunnah yang shahih merupakan tafsir dari Al Quran dan tidak ada satupun yang disembunyikan, sebagaimana firmanNya dalam surat An Nahl ayat 44 dan 64 yang artinya:

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”

¹³⁵ H.R Imam Muslim kitab Ijarah, bab wajibnya mematuhi baiat khalifah pertama, hadits nomor 1844.

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”

Dan ayat-ayat yang semakna dengan perihal tersebut banyak sekali, adapun dari apa yang telah Ibrahim nukilkan dari syaikh Rasyid Ridha dalam pembolehan riba dalam simpan pinjam (shunduq al-taufir), adalah pendapat yang salah dan keliru, dan tidak dibenarkan untuk merujuk pendapat tersebut. Dan argumentasinya yang keliru dipertanggungjawabkan padanya dan kepada pihak-pihak yang berusaha menentang nash-nash dengan pendapat dan ijtihad pribadinya. Dalam ilmu ushul telah ditetapkan bahwa tidak dibenarkan untuk berpendapat dan berijtihad bagi seseorang dengan adanya nash syariah yang tegas, akan tetapi tempat dan celah dalam mengeluarkan pendapat dan berijtihad adalah dalam persoalan-persoalan di mana tidak nash yang mengaturnya, dan bagi siapa yang ijtihadnya tepat akan mendapat dua pahala, dan jika salah akan mendapat satu pahala akan tetapi jika yang melakukan termasuk mereka yang berhak untuk berijtihad dan mengerahkan segala upayanya dalam mencari yang haq, hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ sbb:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Jika seorang hakim berijtihad dan benar apa yang diijtihadkan maka baginya dua pahala, dan jika hakim melakukan ijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala”.¹³⁶

Hadits tersebut disepakati akan keshahihiannya dari hadits Amr Ibn Al Ash sebagaimana juga Imam Muslim telah meriwayatkan keshahihiannya dari Abu Hurairah ؓ. Adapun persoalan-persoalan yang telah dihukumi secara nash dalam Al Quran al Karim ataupun oleh Rasulullah ﷺ dalam sunnahnya, maka tidak ada hak bagi seseorang untuk melakukan ijtihad menentang apa yang telah ditunjukkan dalam nash, akan tetapi wajib hukumnya untuk berpegang teguh dengan nash dan melaksanakan apa yang menjadi keharusan dengan ijma para ulama. Dan hanya Allah sajalah yang dimintai pertolongan, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali hanya bersama Allah.

¹³⁶ H.R Imam Bukhari, kitab berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, bab pahala hakim jika berijtihad benar atau salah, hadits nomor 7352, Muslim kitab pengadilan, bab penjelasan pahala hakim jika berijtihad benar atau salah, hadits nomor 1716.

Keempat; kemudian Ibrahim penulis buku mengatakan dalam thesisnya seperti yang dinyatakan: “Dan kesimpulan dari penelitian ini setelah melakukan perbandingan yang sangat jelas antara riba yang diharamkan Al Quran Al Karim dengan model muamalah Lembaga Keuangan Bank modern, maka jelas bagi kita bahwa muamalah Lembaga Keuangan Bank modern berbeda sama sekali dengan aktifitas ribawi yang diharamkan Al Quran Al Karim, karena ia merupakan model muamalah baru yang tidak tunduk posisi hukumnya kepada nash-nash qath’i yang tertuang dalam Al Quran Al Karim dalam konteks keharaman riba, maka dari itulah wajib bagi kita untuk melihat kembali dari aspek kemaslahatan para hamba dan hajat mereka yang disyariatkan dalam rangka mengikuti Rasulullah ﷺ dalam pembolehan transaksi salam misalnya, walaupun dalam transaksi salam tersebut menjual sesuatu yang barangnya tidak ada, dan menjual sesuatu di mana barangnya tidak ada pada penjual, di mana secara hukum asal syaria hal tersebut dilarang oleh Rasulullah ﷺ, dan para ulama bersepakat akan bolehnya transaksi salam karena adanya hajat orang banyak yang mendesak, dan beginilah para ulama telah merekomendasikan bolehnya salam dan transaksi yang sejenis, dan nash-nash syaria membolehkan sesuatu yang telah menjadi hajat banyak orang, di mana tidak akan terwujud kemaslahatan manusia dalam kehidupan kecuali dengan melakukannya”).

Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: Sesungguhnya model muamalah Lembaga Keuangan Ribawi tidak berbeda dengan muamalah riba yang diharamkan al Quran, dan Allah ﷻ telah mengutus NabiNya kepada seluruh manusia dan jin serta mensyariatkan atas mereka semua yang hidup pada zamannya dan atas siapa saja yang datang setelah generasi mereka sampai hari kiamat, maka wajib hukumnya untuk memberikan keputusan hukum bagi model muamalah baru dengan hukum muamalah lama jika substansi maknanya sama, adapun perbedaan bentuk dan lafazh tidaklah memiliki nilai hukum sedikitpun, karena kesimpulan hukum tergantung kepada makna, substansi, dan tujuan yang melekat, dan diketahui bahwa tujuan orang-orang sekarang dalam melakukan muamalah riba adalah termasuk dalam jenis tujuan yang dilakukan orang-orang terdahulu, walaupun bentuk, model, dan lafazhnya berbeda, dan membedakan antara model muamalah riba zaman dahulu dengan dengan yang ada sekarang karena disebabkan perbedaan lafazh dan modusnya padahal makna dan tujuannya sama adalah upaya pembedaan yang batil, Nabi ﷺ telah menjadikan dan menyamakan perkataan yang berkata pada perang hunain : “Jadikan bagi kami besi gantungan (nauth) sebagaimana yang mereka miliki”, dengan perkataan kaum Bani Israil kepada Nabi Musa ﷺ : ”Jadikan bagi kami Tuhan sebagaimana yang mereka miliki”. Nabi ﷺ tidak pernah melihat kepada perbedaan lafazh yang makna dan substansinya sama,

dan beginilah Allah ﷻ menghukum orang-orang Bani Israil ketika mereka berhilah dengan menjadikan hari jumat sebagai hari untuk membentangkan jaring untuk berburu yang telah diharamkan atas mereka berburu pada hari sabtu, akan tetapi tetap tidak diberikan dispensasi bagi mereka dengan hilah yang dilakukan, di mana mereka tidak berburu kecuali pada hari ahad, hal tersebut dikarenakan adanya kesatuan makna walaupun berbeda dalam sarana dan caranya. Dan contoh dalam kasus yang sama banyak sekali dalam nash-nash syariah, ada riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

لَا تَرْتَكِبُوا مَا رَتَكَبَ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيلِ

*“Janganlah kalian melakukan dosa besar seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dengan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah ﷻ dengan melakukan tipu daya”.*¹³⁷

Adapun penyerupaan/analogi Ibrahim terhadap transaksi salam yang telah dibolehkan, sesungguhnya langkah tersebut adalah salah dan usaha korelasi yang sama sekali tidak bermanfaat, karena sesungguhnya salam dibolehkan termasuk dari kebajikan syariah yang sempurna, Allah ﷻ telah membolehkan transaksi tersebut karena adanya hajat para hambaNya, dengan persyaratan-persyaratan yang membedakan antara yang diharamkan dengan yang tidak, salam merupakan akad jual-beli barang (produk pertanian/perkebunan) di mana barang yang akan ditransaksikan belum ada, maka dilakukan dengan cara pesan di mana sifat, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya jelas dan disepakati. Dengan kriteria tersebut, maka transaksi salam terhindar dari unsur jahalah dan gharar. Dalam transaksi salam, penjual memperoleh manfaat dengan uang pembayaran yang dilakukan di muka untuk memenuhi kebutuhannya dalam proses produksi barang, dan pembeli memperoleh manfaat ketika barang diserahkan pada tanggal jatuh temponya, karena pembeli membeli barang dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga pada waktu jatuh tempo penyerahan barang, dan pada umumnya kedua belah pihak menerima manfaat yang banyak dari akad salam tanpa adanya madharat, gharar, jahalah, ataupun riba.

Sedangkan muamalah riba mengandung nilai tambah tertentu telah diharamkan secara nash syariah, seperti menjual sesama barang ribawi yang sejenis dengan adanya nilai tambah baik secara tunai maupun tangguh, dan dijakadkannya termasuk dalam dosa-dosa besar, karena di balik itu semua terkandung hikmah yang sangat besar, dan memberikan kemaslahatan yang

¹³⁷ Dinukilkan dari tafsir Ibnu Katsir vol I halaman 108, dan sanadnya dinyatakan jayyid.

agung bagi seluruh hamba, serta dampak mulia yang menyelamatkan kehidupan mereka dari akumulasi hutang, berkurangnya proyek pekerjaan yang bermanfaat dan sektor industri karena tergantung kepada bunga. Adapun pernyataan Ibrahim dalam bukunya, bahwa aktifitas Lembaga Keuangan Bank ribawi merupakan hajat orang banyak, di mana tidak akan sempurna kemaslahatan hidup mereka tanpa kehadirannya. Pendapat tersebut adalah asumsi yang tidak memiliki landasan dan tidak benar. Kemaslahatan umat telah dicapai dengan baik pada abad-abad sebelumnya, sebelum abad keempat belas dan sebelum kehadiran Lembaga Keuangan Bank modern, dan kenyataannya kebutuhan mereka akan ekonomi tidak terhambat dan juga perkembangan industri pada saat itu. Sebaliknya muncul kerusakan, stagnasi perekonomian, dan hilangnya kemaslahatan setelah dipraktikkannya sistem muamalah yang diharamkan, dan masyarakat tidak melaksanakan nilai-nilai dan apa-apa yang telah diwajibkan dalam kehidupan bermasyarakat, dari bagaimana bermuamalah dengan saudaranya, baik berupa nasehat, menuanai amanah dengan baik, jujur, jauh dari seluruh transaksi muamalah yang berbau riba, gharar, khianat, kecurangan, dan kenyataan yang ada telah membuktikan seperti yang telah kami sebutkan, dan tidak ada jalan lain untuk dapat membangun kemaslahatan dan mewujudkan rasa saling tolong-menolong yang bermanfaat kecuali dengan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dibangun atas dasar kejujuran, amanah, dan menjauhkan diri dari dusta dan khianat serta seluruh perbuatan yang diharamkan Allah ﷻ bagi para hambaNya dalam sistem muamalah mereka, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah ﷻ dalam kitabNya yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al Maidah: 2)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (An Nisa: 58)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al Anfal: 27)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”. (QS. Al Baqarah: 282)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” (QS. Al Ahzab: 70-71)

Dan Nabi ﷺ telah bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِثَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dua orang pelaku jual-beli dapat melakukan khiyar sebelum berpisah satu sama lain, maka jika keduanya jujur dan transparan akan diberkahi keduanya dalam transaksi yang dilakukan, sebaliknya jika keduanya tidak transparan dan berdusta, maka akan dicabut barakah dari keduanya”.¹³⁸

Hadits tersebut disepakati akan keshahiannya, dan dalam hadits lain disebutkan:

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَا يَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

“Dari Abu Sa’id رضي الله عنه berkata: telah bersabda Rasulullah ﷺ: “Emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, serupa dengan serupa, tunai dengan tunai, dan barang siapa yang menambahi atau minta tambahan maka sesungguhnya dia telah melakukan tindakan riba, yang mengambil dan yang

¹³⁸ H.R Imam Bukhari, kitab jual-beli, bab jika kedua belah pihak transparan dan tidak menyembunyikan cacat..., hadits nomor 2079, dan Muslim kitab jual-beli, bab jujur dan transparan dalam jual-beli, hadits nomor 1532.

وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه وقال هم سواء

"Dari Jابر رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat orang pemakan harta riba, yang memberi, penulisnya, kedua saksinya, dan berkata mereka semuanya sama".¹⁴⁰

وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ

"Dari Umar Ibn Khatab رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ telah bersabda: "Pertukaran emas dengan perak riba kecuali dilakukan secara tunai, tepung dengan tepung riba kecuali dilakukan secara tunai, gandum dengan gandum riba kecuali dilakukan secara tunai, kurma dengan kurma riba kecuali dilakukan secara tunai".¹⁴¹

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang melakukan kecurangan bukan termasuk golongan kami".¹⁴²

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ

¹³⁹ H.R Imam Muslim kitab Musaqaah, bab kejujuran dan jual-beli emas dengan perak secara tunai, hadits nomor 1584.

¹⁴⁰ H.R Imam Muslim kitab Musaqaah, bab laknat bagi pemakan dan pemberi harta riba, hadits nomor 1598.

¹⁴¹ H.R Imam Bukhari, kitab jual-beli, bab kurma dengan kurma, hadits nomor 2170, dan Muslim kitab Musaqaah bab pertukaran mata uang dan emas dengan perak secara tunai, hadits nomor 1586.

¹⁴² H.R Imam Muslim kitab Iman, bab sabda Nabi ﷺ Barang siapa yang melakukan kecurangan maka bukan termasuk golongan kami, hadits nomor 101.

فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai para sahabatku maukah kalian Aku tunjukkan dosa yang paling besar?, para sahabat menjawab: “Ya Ya Rasulullah kami mau”, maka kemudian beliau bersabda: “berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, kemudian beliau bersandar sambil duduk dan melanjutkan: perkataan dan persaksian palsu”.¹⁴³

Dan hadits yang semakna dengan perihal tersebut sangat banyak jumlahnya. Dan sama sekali tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah ﷻ melalui nash dengan cara menganalogikan dari apa yang telah dihalalkan oleh nash, dan barang siapa yang mencoba untuk menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan Allah dari perbuatan riba dengan dalih analogi (qiyas) atas apa-apa yang telah Allah halalkan seperti halnya transaksi salam, maka sesungguhnya dia telah mendatangkan kemungkaran besar, dan mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa dasar ilmu sedikitpun, dan telah membuka lembaran kejelekan dan kerusakan bagi seluruh manusia, karena sesungguhnya mekanisme qiyas menurut para ulama hanya dibolehkan dalam perihal furu'iyah (cabang) yang tidak ada nashnya, itupun jika terpenuhi syarat-syarat yang dapat mempertemukan antara hukum asal dengan cabangnya sebagaimana yang telah diketahui, dan Allah ﷻ telah mengharamkan bagi para hambaNya untuk mengeluarkan pendapat tanpa didasari oleh ilmu dan Allah telah menjadikan perbuatan tersebut ke dalam perihal yang berada di atas dosa kemusyrikan, dan Allah ﷻ menjelaskan bahwa syetan menyerukan dan memerintahkan untuk melakukan perbuatan dimaksud, sebagaimana syetan telah menyerukan kepada perbuatan yang keji dan munkar. Allah ﷻ berfirman yang artinya : “Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al A'raf: 33)

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan

¹⁴³ H.R Imam Bukhari, kitab persaksian, bab apa yang dikatakan dalam persaksian palsu, hadits nomor 2654, dan Muslim kitab Iman, bab penjelasan tentang dosa-dosa besar, hadits nomor 87.

mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al Baqarah: 168-169)

Kita memohon kepada Allah ﷻ agar memperbaiki kondisi umat Islam dan memberikan mereka pemahaman dalam agama, dan selalu memberikan taufik kepada ulama untuk mampu menjelaskan apa-apa yang telah Allah wajibkan atas mereka dari hukum-hukum syariah, dakwah kepada agama, mengingatkan kepada siapa saja yang menyelisihinya, dan mengampuni segala kejelekan yang ada pada diri-diri mereka dan kejelekan atas kebatilan, dan memberikan petunjuk kepada penulis (Ibrahim) agar kembali kepada kebenaran dan bertaubat dari apa yang telah dinyatakan, serta mengumumkan kepada khalayak ramai, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya sebagaimana firmanNya:

“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. An Nur: 31)

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. Al Baqarah: 159-160)

Dan tidak diragukan bahwa apa yang telah dia katakan memerlukan tanggapan yang lebih banyak dari apa yang telah ditulis, akan tetapi saya melihat semoga apa yang telah saya jelaskan akan memuaskan dan mencukupi bagi mereka yang mengharap akan kebenaran. Dan hanya Allah sajalah tempat dimintai tolong, dan cukup Dia sebagai penolong dan pelindung. Semoga Allah selalu mencurahkan shalawat dan salamNya kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

Haram Hukumnya Menabung Di Bank Ribawi



Tanya

Syaikh Muhammad Al Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya¹⁴⁴ Seorang pemuda sekolah di Amerika dan menyimpan hartanya dalam kondisi darurat pada bank ribawi, bank memberinya bunga secara rutin dalam tiap bulannya, apakah berhak baginya untuk mengambil bunga tersebut dan menggunakannya dalam kebajikan, karena jika tidak diambil bunganya akan digunakan oleh bank?

Jawab

Beliau menjawab: pertama tidak dibolehkan bagi seseorang untuk menyimpan hartanya dalam bank ribawi, karena bank ribawi akan memutar dalam aktifitas bisnis serta memanfaatkan uang yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat, dan telah maklum adanya bahwa tidaklah pantas hartanya orang muslim dikuasai oleh orang-orang kafir dan digunakan dalam aktifitas bisnis. Jika kondisi darurat menyebabkan seseorang untuk menyimpan hartanya pada bank ribawi, yang disebabkan oleh rasa takut akan hartanya jika dicuri orang atau hilang, atau bahkan takut akan jiwanya karena membela diri untuk menjaga hartanya karena akan dirampok, maka hukumnya diperbolehkan untuk menyimpan hartanya pada bank ribawi karena alasan darurat. Akan tetapi jika menyimpannya karena alasan darurat. Maka tidak dibenarkan untuk mengambil sesuatu dari simpanannya, bahkan haram hukumnya. Karena jika mengambil sesuatu dari simpanannya berarti sama saja mengambil harta riba. Dan jika harta riba yang diambil, maka Allah swt telah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al Baqarah: 278-279)

Ayat tersebut jelas dan tegas, bahwa tidak dibolehkan untuk mengambil harta riba walaupun hanya sedikit darinya. Nabi swt memberikan khutbah pada

¹⁴⁴ Fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin vol II halaman 709, 713.

hari arafah di depan kumpulan kaum muslim yang jumlahnya sangat banyak, dan berkata:

أَلَا وَإِنَّ رَبَّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya riba jahiliyah telah dibatalkan”

Dan jenis riba yang resmi dipraktekkan sebelum datangnya Islam telah ditetapkan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya:

وَأَوَّلُ رَبَا أَضْعُ مِنْ رَبَّنَا رَبَّ الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِي الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

“Dan riba pertama yang saya tetapkan dari praktek riba kita adalah riba Al “abbas Ibn Abdil Al Muthalib, maka sesungguhnya telah dibatalkan (haram)”¹⁴⁵

Maka ketika anda mengatakan: jika anda tidak mengambil bunganya, maka mereka orang-orang kafir akan menguasai harta pemiliknya, kemudian mereka benar-benar mengambilnya dan dijadikan oleh mereka gereja-gereja dan alat-alat persenjataan yang membunuh kaum muslimin.

Jawaban dari pernyataan tersebut adalah, bahwa jika saya telah melakukan perintah Allah ﷻ dengan meninggalkan riba, maka apapun dampak yang timbul tidak dalam sepengetahuan saya, sedangkan saya diperintahkan dan dituntut untuk melaksanakan perintah Allah ﷻ, dan jika timbul darinya kerusakan maka bukan dari ulah dan perbuatan saya, dan bagi saya perkara tersebut telah ditentukan di sisi Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al Baqarah : 278)

Kedua: kita katakan apakah bunga yang mereka berikan kepada saya diambil dari hartaku?

Jawabannya bukan dari hartaku, karena ada kemungkinan mereka bekerja dan berbisnis dari hartaku dan mengalami kerugian. Bunga yang mereka berikan kepadaku bukan hasil pengembangan dari yang saya miliki dengan keyakinan, akan tetapi sangat memungkinkan mereka menggunakan hartaku dan memperoleh keuntungan yang sangat besar tapi juga memungkinkan

¹⁴⁵ H.R Imam Muslim kitab Haji bab hajinya Nabi ﷺ, hadits nomor 1218.

mereka mengalami kerugian besar, maka itu tidak serta merta dikatakan; sesungguhnya penguasaan mereka atas hartaku akan dipergunakan sebagian atau sepenuhnya ke gereja-gereja atau untuk pembelian persenjataan melawan kaum muslimin.

Ketiga: Kita mengatakan bahwa sesungguhnya mengambil bunga dari bank ribawi adalah terjebak ke dalam sesuatu yang telah ditetapkan oleh seseorang bahwasanya uang itu adalah riba, karena orang tersebut akan menetapkan di depan Allah ﷻ bahwa uang tersebut adalah riba, dan jika benar kalau uang tersebut adalah riba, apakah mungkin baginya untuk dapat memberikan alasan karena adanya unsur maslahat padahal dia meyakini bahwa uang tersebut adalah riba? Jawabannya pastilah tidak, karena tidak ada qiyas dengan adanya nash yang jelas.

Keempat: Apakah dapat dipastikan bahwa mereka akan menggunakan harta bunga yang ada sesuai dengan yang anda sebutkan, yaitu untuk kemaslahatan gereja atau peralatan perang untuk melawan kaum muslimin? Jawabannya tidak dapat dipastikan seperti itu adanya, oleh sebab itu jika kita tetap mengambil harta bunga dari bank ribawi berarti kita telah terperosok ke dalam sesuatu yang haram yang dapat menyebabkan mafsadah, dan akal sehat pasti melarang hal yang demikian, yaitu melarang seseorang untuk melakukan kerusakan yang sudah pasti untuk mengantisipasi kerusakan padahal sesungguhnya dia sesuatu yang belum jelas, karena boleh jadi bahwa bank mengambil harta bunga tersebut untuk kemaslahatan dirinya sendiri? Dan asumsi lain juga bahwa para pegawai bank mengambil bunga yang ada untuk kemaslahatan mereka sendiri. Maka segalanya tidak dapat dipastikan bahwa harta bunga yang tidak diambil akan dialokasikan kepada gereja-gereja atau peralatan senjata untuk melawan kaum muslimin.

Kelima: Sesungguhnya jika anda mengambil sesuatu yang menurut keyakinan anda adalah bunga, kemudian anda niatkan akan menyedekahkan harta bunga tersebut dalam kebajikan, itu bermakna anda mengotori diri anda sendiri dengan kejelekan yang anda coba untuk mensucikannya, maka langkah tersebut tidak masuk akal sama sekali, kami berpendapat; jauhi kejelekan terlebih dahulu sebelum anda mengotori diri dengannya, kemudian anda coba untuk mensucikannya, apakah masuk di akal sehat ketika seseorang mendekatkan/mengotori bajunya dengan air kencing untuk kemudian disucikan kembali? Selamanya tidak akan masuk akal, dan selama anda meyakini bahwa uang lebih yang diberikan bank ribawi adalah riba dan haram, dan kemudian anda mengambil dan menyedekahkannya dan berlepas darinya, maka menurut kami, jangan anda ambil bunga tersebut dan bersihkan diri anda darinya.

Keenam: jika seseorang mengambil harta bunga dengan niat untuk disedekahkan, apakah dia yakin pada dirinya bahwa dia akan mampu

menguasai nafsunya dan menyedekahkan seluruh harta bunga tersebut untuk kemaslahatan umum? Sekali-kali tidak, sekalipun dibolehkan untuk mengambil harta bunga dengan niat tersebut, akan tetapi jika hati telah melihat bahwa uang tersebut akan memberinya manfaat, dan jiwanya berbisik jika dia menemukan gepokan uang yang banyak seperti satu juta riyal misalnya, atau seratus ribu riyal, maka pada awalnya dia tetap berkeinginan untuk menyedekahkan uang riba tersebut, kemudian keinginan tersebut berubah menjadi bisikan yang batil, dan setelahnya akan berubah pernyataan: “masukkan uang itu ke dalam kantong” begitu dan seterusnya. Manusia pada dasarnya tidak merasa aman dari hawa nafsunya, barangkali pada awalnya berniat untuk menyedekahkan, akan tetapi kemudian niat itu berubah ketika melihat gepokan uang yang banyak, maka kemudian dia bersikap bakhil dan lemah diri untuk mengeluarkannya dalam bentuk sedekah.

Telah diceritakan kepada saya, bahwa sebagian orang-orang bakhil pada suatu hari naik ke loteng dan meletakkan jari-jarinya pada kedua telinganya, kemudian dia berteriak kepada para tetangganya: “selamatkan saya”, maka secara spontan para tetangga terkejut dan berdatangan kepadanya, seraya bertanya: “ada apa dengan anda wahai bapaknya si fulan?” kemudian orang tersebut menjawab: “saya berkeinginan untuk mengeluarkan zakat atas hartaku, akan tetapi aku dapatkan hartaku sangat melimpah, dan aku berkata kepada diriku sendiri, bahwa jika hartaku diambil oleh selain kamu maka akan berkurang hartamu, maka selamatkanlah aku darinya.

Ketujuh: Sesungguhnya pemakan harta riba diserupakan dengan kaum Yahudi yang dicela oleh Allah ﷻ dalam firmanNya yang artinya :

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (QS. An Nisa: 160-161)

Kedelapan: Sesungguhnya mengambil harta riba akan membahayakan dan merusak nama baik kaum muslimin secara umum, karena sesungguhnya para ulama Nashara dan Yahudi mengetahui bahwa Agama Islam mengharamkan bunga, dan jika seorang muslim mengambil harta riba, maka mereka mengatakan: “celakalah kaum muslimin, kitab suci mereka mengharamkan untuk mengambil harta riba, dan mereka mengambilnya dari kita”. Tidak diragukan lagi bahwa ini celah kelemahan bagi umat Islam, karena sesungguhnya musuh-musuh kaum muslimin jika mengetahui bahwa kaum muslimin menentang dan menyelisihi agama mereka sendiri, maka mereka

kaum Nashara dan Yahudi mengetahui dengan seakan-yaakinnya bahwa inilah titik lemah kaum muslimin, karena perbuatan maksiat tidak berpengaruh terhadap kaum muslimin saja melainkan berpengaruh juga kepada agama Islam secara umum:

“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya”. (QS. Al Anfal: 25)

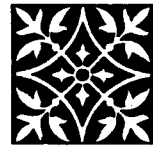
Dan contoh konkritnya adalah, kisah para sahabat , mereka adalah tentara dan golongan Allah, beserta semulia-mulia manusia yang keluar dan diutus kepada seluruh manusia yaitu Nabi Muhammad , dalam peperangan uhud salah satu dari mereka melakukan pelanggaran, maka apa akibatnya bagi mereka? Yang didapatkan adalah kekalahan setelah kemenangan, Allah  berfirman:

“Sampai pada sa’at kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai”. (QS. Ali Imran: 152)

Dan perbuatan maksiat sangat berpengaruh kepada kemunduran kaum muslimin, dan penguasaan musuh-musuhnya atas mereka, dan menunjukkan kekalahan di depan mereka, dan jika kemenangan hilangnya begitu saja dengan satu perbuatan maksiat, maka bagaimana perasaanmu atas suatu kemenangan yang belum terjadi?

Musuh-musuh Islam akan merasa senang jika kaum muslim mengambil harta bunga, walaupun dari aspek yang lain mereka juga tidak suka ketika kaum muslim mengambilnya, akan tetapi mereka tetap bergembira karena bila kaum muslimin terperosok ke dalam kemaksiatan akan kalah, dan setiap mafsadah dari delapan butir yang saya paparkan ini, salah satu darinya cukup untuk dijadikan landasan atas larangan untuk mengambil bunga bank, dan saya mengira jika ada seseorang yang mau merenungkan dan bertadabur dengan tadabur yang sempurna, maka dia akan menyimpulkan bahwa pendapat yang benar dalam persoalan tersebut adalah tidak bolehnya untuk mengambil bunga bank, dan inilah yang saya katakan dan fatwakan, dan sekiranya pendapat ini benar maka semuanya dari Allah , dan Dialah yang memberikan dan segala puji hanya milikNya. Dan jika pendapat ini salah maka sesungguhnya itu dari pribadi saya, akan tetapi saya berharap apa yang telah saya jelaskan adalah benar sebagaimana jelasnya hikmah-hikmah dan dalil-dalil al-Qur’an dan sunnah.

Muamalah Dengan Bank Ribawi Dan Menyewakan Tempat Baginya



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁴⁶ Apa hukum syariah dari setiap persoalan berikut:

- Seorang yang menyimpan hartanya pada bank ribawi dan jika telah jatuh tempo selama satu tahun mengambil bunganya?
- Seorang yang meminjam uang kepada bank ribawi dengan bunga dan jangka waktu tertentu?
- Orang yang menyimpan uangnya pada bank ribawi tetapi tidak mengambil bunganya?
- Seorang pegawai yang bekerja pada bank ribawi, baik posisinya sebagai Direktur ataupun selainnya?
- Pemilik pekarangan/tanah yang menyewakannya kepada bank ribawi?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan untuk menyimpan dan meminjam uang pada bank ribawi dengan bunga tertentu, karena seluruh hal tersebut termasuk riba. Dan tidak dibolehkan juga untuk menyimpan uang pada Lembaga Keuangan non Bank dengan bunga tertentu, dan begitu juga tidak dibolehkan bagi siapapun untuk meminjam uang dengan bunga, karena aktifitas tersebut diharamkan oleh seluruh Ulama dan karena Allah swt berfirman:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah: 275)

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. Al Baqarah: 276)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari

¹⁴⁶ Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz, kitab dakwah, vol II halaman 192-193.

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al Baqarah: 278-279)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”. (QS. Al Baqarah: 280)

Allah ﷻ mengingatkan para hambaNya dengan hal tersebut, bahwa tidak dibolehkan untuk menuntut orang yang mengalami kesulitan dalam hutangnya, dan tidak membebani nilai lebih dari harta pokok karena aspek waktu, akan tetapi diwajibkan untuk menunggu sampai orang yang berhutang berkelapangan, yaitu menambahkan to eransi waktu karena ketidakmampuannya dalam pembayaran, dan semua itu adalah rahmat Allah ﷻ bagi para hambaNya, kasih sayang dan perlindungan yang diberikan bagi hambaNya, untuk terjaga dari kezhaliman dan keserakahan yang memberikan mereka madharat dan bukan manfaat.

Adapun hukum untuk menyimpan uang di bank dengan tidak mengambil bunganya, maka dibolehkan dalam kondisi darurat, dan adapun bekerja pada bank ribawi tidak dibolehkan untuk posisi apapun, baik itu Direktur maupun pegawai biasa seperti sekretaris, bendahara, atau selainnya, berdasarkan firman Allah ﷻ sbb:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah : 2)

Dan dalam sebuah hadits diriwayatkan:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْاِسْرَافِيَّ وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Dari Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata:” Rasulullah ﷺ melaknat orang pemakan harta riba, yang memberi, penulisnya, kedua saksinya, dan berkata mereka semuanya sama”¹⁴⁷

Ayat dan hadits yang menunjukkan atas keharaman untuk bekerjasama dalam kemaksiatan banyak sekali jumlahnya, begitu juga tidak dibolehkan untuk menyewakan tempat/tanah kepada para pemilik bank ribawi, karena

¹⁴⁷ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

hal tersebut termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam aktifitas riba berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan. Dan kita memohon kepada Allah ﷻ agar semua dari kita diberikan petunjukNya, dan membimbing seluruh kaum muslimin agar memerangi praktek riba, baik pemimpinnya maupun rakyatnya, serta waspada terhadapnya dan mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah dan RasulNya halalkan dari aktifitas muamalah yang sesuai dengan syariah, karena sesungguhnya Allah Maha Melindungi dan Mampu atas segala sesuatu.

Jual-beli Surat Berharga Hutang Jangka Pendek (Kumbiyalah) Dengan Bunga Tertentu Yang Dibayarkan Kepada Penjual Dari Bank Sebagai Ganti Pembayaran Barang Haram



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya¹⁴⁸ Seseorang membeli barang dari penjual, dan disepakati jangka waktu pelunasannya sebulan atau dua bulan, kemudian pembeli menandatangani selembar kertas yang disebut dengan kumbiyalah, yang ditulis di dalamnya harga pembelian, jangka waktu pelunasan dan nama pembeli. Setelah itu penjual menjual kumbiyalah tersebut kepada bank, kemudian bank membayar besaran nilai kumbiyalah tersebut secara discount sebagai keuntungannya dari penjual, maka apakah transaksi tersebut halal ataukah haram?

Jawab

Dijawab: jual beli barang dalam jangka waktu tertentu dan harga tertentu dibolehkan, dan penulisan harga atas barang dituntut dalam syariah yang harus dipenuhi, berdasarkan keumuman firmanNya yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al Baqarah : 282).

Adapun menjual instrument kumbiyalah kepada bank dengan adanya bunga (discount model) yang dibayarkan kepada penjual sebagai ganti

¹⁴⁸ Fatwa nomor 2933, 8/4/1400 H.

pembayaran barang yang dijual, dan bank bertindak sebagai wakil dari pembeli barang untuk melunasi harga yang tertera dalam kumbiyalah, maka haram hukumnya.

Menyimpan Uang Pada Bank Ribawi



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁴⁹ Saya memiliki uang yang disimpan di Bank Rajihi semenjak tiga tahun lamanya, dan saya khawatir jika uang saya digunakan dalam muamalah yang mengandung unsur riba, walaupun saya pribadi tidak mengambil bunganya, dan jika uang yang ada saya simpan di rumah, saya takut jika dicuri orang, maka mohon berikanlah jawaban langkah apa yang harus saya lakukan, semoga Allah memberi anda pahala kebajikan?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak mengapa bagimu untuk menyimpan uang di Bank Rajihi ataupun Subai'i atau yang sejenis dengan keduanya yang tidak bermuamalah dengan riba, dan wajib bagimu untuk mengeluarkan zakat dari harta yang disimpan tersebut jika telah mencapai satu tahun dan mencapai kadar nishabnya atau bahkan lebih, dan adapun menyimpan uang pada bank ribawi tidak diperbolehkan terkecuali dalam kondisi darurat, karena menyimpan uang pada lembaga tersebut termasuk dalam kategori ta'awun atas riba, dan jika anda tidak bermaksud untuk berta'awun dengan mereka, maka boleh hukumnya untuk menyimpan uang di bank ribawi dalam kondisi darurat dengan tanpa mengambil bunganya, sesuai dengan firmanNya sbb:

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya". (QS. Al An'am: 119)

Dan bagimu wajib untuk mengeluarkan zakatnya ketika telah mencapai satu tahun dan nishabnya sebagaimana telah dijelaskan. Dan lebih utama bagimu untuk menyimpan uangnya pada lembaga keuangan yang memiliki cara khusus dalam mengembangkan dana yang telah dikumpulkan, di mana

¹⁴⁹ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol II halaman 194.

lembaga tersebut menggunakan dana yang masuk sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah syariah, seperti halnya mudharabah, jual-beli secara tangguh, atau dengan cara jaminan harta (rahn), dan penjaminan lainnya sehingga anda benar-benar memperoleh manfaat dari hartamu dan tidak idle. Semoga Allah membimbing kaum muslimin seluruhnya, agar selalu dalam kondisi maslahat baik dunia dan agamanya, sesungguhnya Dia Allah sebaik-baik dzat yang diminta.

Hukum Bekerja Pada Bank Ribawi Dan Bermuamalah Dengannya



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ditanya¹⁵⁰ Apa hukumnya bekerja pada bank ribawi dan bermuamalah dengannya?

Jawab

Beliau menjawab: bekerja pada bank ribawi hukumnya haram, karena termasuk dalam kategori ta'awun atas transaksi riba, dan jika dimasukan dalam hal ta'awun atas riba, maka termasuk dalam kategori orang-orang yang dilaknat, sebagaimana telah dituangkan dalam sebuah hadits dari Nabi ﷺ:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah ﷺ melaknat orang pemakan harta riba, yang memberi, penulisnya, kedua saksinya, dan berkata mereka semuanya sama”.

Dan jika tidak dikategorikan ke dalam bab ta'awun dalam aktifitas riba, maka sesungguhnya dia ridha dengan pekerjaan tersebut dan menetapkan baginya akan kebolehan. Dan hukumnya tidak dibolehkan untuk bekerja pada bank ribawi, dan dibolehkan untuk menyimpan uang pada mereka dalam kondisi darurat jika kita tidak memperoleh keamanan terhadap uang kita kecuali dengan menyimpan pada bank tersebut, akan tetapi dengan syarat tidak mengambil bunga yang timbul, karena mengambil harta riba haram hukumnya.

¹⁵⁰ Fatwa-fatwa syaikh Utsaimin vol II halaman 703.

Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁵¹

Saya tinggal di Mesir bekerja di salah satu bank negeri (BUMN), dan peranan bank ini adalah meminjamkan uang kepada para petani dan yang lainnya dengan syarat yang mudah untuk jangka waktu beberapa bulan sampai tahunan, pinjaman tidak serta merta digunakan dikarenakan adanya bunga dari nilai pokok dan ditambahkan dengan bunga keterlambatan angsuran. Bunga yang ditetapkan variatif dari mulai 3%-7% atau bahkan lebih besar dari itu, dan ketika masa jatuh tempo pelunasan tiba, bank akan menagih nilai pokok plus bunga secara cash, dan jika nasabahnya mengalami keterlambatan pembayaran dalam waktu yang telah ditentukan, bank akan mengenakan bunga keterlambatan yang dihitung berdasarkan hari yang tertunggak. Berdasarkan cerita tersebut, maka pendapatan bank secara umum diperoleh dari bunga atas dana pinjaman ditambah bunga keterlambatan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dari pendapatan inilah para pegawai bank menerima gaji bulanan. Dan sejak dua puluh tahun lebih lamanya saya bekerja pada bank tersebut, dan saya menikah serta menghidupi anak-anak saya dananya berasal dari gaji di tempat saya bekerja, dan juga sedekah yang saya lakukan juga berasal dari sumber yang sama dalam keadaan di mana saya tidak memiliki pekerjaan lain, maka apa hukumnya secara syariah?

Jawab

Beliau menjawab: aktifitas bank dengan mengambil bunga dari nilai pokok dan ditambahkan dengan bunga lain karena keterlambatan pembayaran seluruhnya adalah riba, dan tidak dibenarkan untuk bekerja pada bank tersebut, karena bekerja padanya termasuk ta'awun dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, Allah ﷻ telah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (المائدة : ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah: 2)

¹⁵¹ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol II halaman 195-196.

Dan dalam sebuah hadits shahih disebutkan:

وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكتبه وشاهد به وقال هم سواء

“Dari Jابر رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat orang pemakan harta riba, yang memberi, penulisnya, kedua saksinya, dan berkata mereka semuanya sama”.¹⁵²

Adapun gaji yang anda terima hukumnya halal jika anda dalam kondisi tidak mengetahui hukumnya dalam syariah, sesuai dengan firmanNya yang artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (QS. Al Baqarah : 275-276)

Adapun jika anda telah mengetahui hukum bekerja pada bank ribawi itu tidak dibolehkan, maka wajib bagi anda untuk mengeluarkan dari gaji yang diterima untuk amal kebajikan dalam proyek-proyek pembangunan fasilitas umum dan memberikan kemudahan kepada kaum fakir dengan diikuti taubat kepadaNya, dan barang siapa yang bertaubat kepadaNya dengan taubat yang nashuha, maka akan diterima taubatnya dan diampuni seluruh dosanya berdasarkan firman Allah ﷻ yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai” (QS. Al Tahrim: 8)

“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (QS. An Nur: 31)

¹⁵² Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁵³

Saya memiliki sepupu yang bekerja pada bank Jazirah, apakah dibolehkan baginya untuk bekerja pada bank tersebut? mohon fatwanya dari syaikh dan semoga anda diberikan pahala kebajikan dariNya, karena saya mendengar dari saudara bahwa tidak dibolehkan untuk bekerja pada bank.

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan untuk bekerja pada bank ribawi, karena bekerja pada bank tersebut termasuk dalam kategori ta'awun dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam kitabNya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al Maidah : 2)

Dan telah diketahui bahwa riba adalah termasuk salah satu dosa besar, maka tidak dibenarkan untuk melakukan ta'awun dengan pemiliknya. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ melaknat para pelaku riba, baik yang memakan harta riba, yang memberi, penulisnya, dan saksinya, dan beliau berkata; mereka semua sama.¹⁵⁴

Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁵⁵

Saya memiliki sepupu yang bekerja pada bank Jazirah sebagai sekretaris, dan telah difatwakan oleh sebagian ulama bahwa sepupu saya direkomendasikan untuk tidak menetap bekerja pada bank tersebut, dan disarankan pula untuk mencari pekerjaan lain selain bank. Mohon fatwanya dari syaikh, dan semoga anda diberikan pahala kebajikan dariNya.

Jawab

Beliau menjawab: telah benar dan baik apa yang telah difatwakan oleh ulama tersebut, karena bekerja pada bank ribawi tidak dibolehkan disebabkan

¹⁵³ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 142-143.

¹⁵⁴ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

¹⁵⁵ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 142.

termasuk dalam kategori ta'awun dengan perbuatan dosa dan pelanggaran, sesuai dengan firmanNya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al Maidah: 2)

Dan telah diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ melaknat para pelaku riba, baik yang memakan harta riba, yang memberi, penulisnya, dan kedua saksinya, dan beliau berkata; mereka semua sama.¹⁵⁶

Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رحمه الله ditanya¹⁵⁷

Saya sekarang hampir mau lulus dari sekolah, dan saya berniat untuk bekerja pada salah satu bank yang ada di kota di mana saya tinggal, apa pendapat syaikh tentang hal tersebut, dan apakah bekerja di bank termasuk dalam larangan yang terkandung dalam hadits tentang riba?

Jawab

Beliau menjawab: Saya nasehatkan kepadamu untuk tidak bekerja di bank ribawi karena termasuk dalam kategori ta'awun dengan semua pihak yang berkecimpung dalam sesuatu yang diharamkan Allah ﷻ yaitu dosa riba, Allah ﷻ telah berfirman:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al Maidah: 2)

Dan Nabi ﷺ melaknat mereka yang memakan harta riba, yang memberi, penulis, dan kedua saksinya, dan beliau mengatakan, mereka semua sama.¹⁵⁸ Dan saya mohon kepada Allah ﷻ agar membimbing kepada mereka yang berkecimpung dengan riba untuk berpegang teguh dengan syariah Islam dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah atas mereka dari dosa riba, dan juga memberikan taufik kepada pemerintah agar melarang mereka dari praktek riba, sehingga benar-benar hanya berkomitmen dengan syariat Allah

¹⁵⁶ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

¹⁵⁷ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 196, 197.

¹⁵⁸ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

dan mewaspadai untuk menentangNya, sesungguhnya Dia sebaik-baik dzat untuk dimintakan segala sesuatu.

Apa Hukumnya Bagi Yang Terpaksa (Darurat) Bekerja Di Bank Ribawi?



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁵⁹ apa hukumnya bagi seseorang yang dalam kondisi darurat untuk bekerja di bank dan lembaga keuangan setempat yang ada di sekitar Kerajaan, seperti bank swasta perdagangan, Bank Riyadh, Bank Jazirah, Bank Arab wathani, Syirkah Rajihi, Maktab al Ka'kay, Bank Saudi Amerika, dan yang lainnya dari Bank setempat. Diketahui bahwa jobdesk dari orang tersebut adalah melayani pembukaan rekening bagi para nasabah maupun pegawai, dan memiliki kesibukan tulis-menulis seperti penulis jumlah rekening, pengoreksi, operator sentral dan lain sebagainya dari jenis pekerjaan administrasi. Bank-bank tersebut memiliki kelebihan banyak yang menarik bagi para pegawainya, seperti penggantian biaya tempat tinggal yang ekuivalen lebih kurang sebesar dua belas ribu riyal, dan diberikan tunjangan gaji dua kali pada akhir tahun, maka apa hukumnya secara syariah?

Jawab

Beliau menjawab: Bekerja pada bank ribawi tidak diperbolehkan sesuai dengan hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau melaknat para pemakan harta riba, yang memberi, penulis, dan kedua saksinya, dan beliau mengatakan mereka semua sama hukumnya.¹⁶⁰ Selain aspek tersebut, bekerja pada bank ribawi juga termasuk dalam kategori ta'awun dengan perbuatan dosa dan pelanggaran, sesuai dengan firmanNya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al Maidah: 2)

¹⁵⁹ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 141, 142.

¹⁶⁰ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

Bekerja Pada Lembaga Ribawi Sebagai Supir Atau Satpam



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ دِيْتَانْيَا¹⁶¹ apa hukumnya bekerja pada lembaga ribawi sebagai supir atau satpam?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan untuk bekerja pada lembaga ribawi walupun hanya sebagai supir ataupun satpam, hal itu dikarenakan memasukkan diri untuk bekerja pada lembaga ribawi mengharuskan untuk ridha di dalamnya, karena barang siapa yang mengingkari sesuatu tidak mungkin akan melakukan sesuatu untuk kemaslahatannya, dan jika melakukan pekerjaan untuk kemaslahatan, maka sesungguhnya dia telah ridha padanya, dan ridha kepada sesuatu yang diharamkan berarti akan memperoleh bagian dari dosanya. Adapun mereka yang melakukan interaksi secara langsung dengan lembaga ribawi seperti melakukan akad, bagian administrasi, mengirim, menyimpan, dan pekerjaan serupa lainnya, maka tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut haram hukumnya, telah diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih sbb:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Dari Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat orang pemakan harta riba, yang memberi, penulisnya, saksinya, dan berkata: mereka semuanya sama”.¹⁶²

¹⁶¹ Fatwa-fatwa syaikh M. Shalih al Utsaimin, vol II halaman 716.

¹⁶² Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

Apakah Gaji Yang Diterima Oleh Para Pegawai Bank Ribawi Halal Ataukah Haram?



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁶³ apakah gaji yang diterima oleh para pegawai bank secara umum dan Bank Arabi secara khusus halal ataukah haram?, dan sesuai yang pernah saya dengar bahwa gaji mereka statusnya haram, karena bank bermuamalah dengan riba pada sebagian operasionalnya, saya mohon penjelasannya, karena saya berkeinginan untuk bekerja pada salah satu bank.

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan untuk bekerja pada bank yang menggunakan prinsip riba, karena dengan bekerja di dalamnya termasuk dalam kategori ta'awun atas perbuatan dosa dan permusuhan, Allah swt telah berfirman yang artinya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة : ٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al Maidah : 2)

Dan diriwayatkan dalam hadits shahih sbb:

وعن جابر رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

¹⁶³ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 142.

"Dari Jabir ؓ berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat orang pemakan harta riba, yang memberi, penulisnya, kedua saksi, dan berkata: mereka semuanya sama".¹⁶⁴

Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رحمته الله ditanya¹⁶⁵

Apakah gaji yang diterima oleh para pegawai bank termasuk dalam kategori riba?

Jawab

Beliau menjawab; Bekerja pada bank ribawi tidak boleh hukumnya, karena termasuk dalam kategori ta'awun atas perbuatan dosa dan permusuhan, Allah ﷻ telah berfirman:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al Maidah: 2)

Dan diriwayatkan dalam hadits shahih riwayat Imam Muslim sbb:

وعن جابر ؓ قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سوء

"Dari Jabir ؓ berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat orang pemakan harta riba, yang memberi, penulisnya, kedua saksi, dan berkata: mereka semua sama hukumnya".

Dan wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mewaspadai dosa riba dan seluruh aktifitas yang menopang operasional riba, dan hendaknya takut kepada Allah dalam perbuatan tersebut. Dan hanya Allah sajalah pemberi taufik.

¹⁶⁴ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

¹⁶⁵ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 197.

Hukum Membeli Saham Bank Ribawi



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya¹⁶⁶ Apa hukumnya membeli saham pada bank ribawi dan perusahaan-perusahaan ribawi, baik pembeliannya dilakukan secara langsung oleh orang yang bersangkutan ataupun atas namanya saja?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan bagi seseorang untuk membeli saham bank ribawi, karena tindakan tersebut termasuk bentuk kerjasama dan ta'awun atas perbuatan dosa, sebagaimana firman Allah ﷻ:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al Maidah: 2)

Begitu juga sama hukumnya bagi yang melakukan saham dengan cara membeli kemudian di atas namakan orang lain, atau juga mereka yang menyaksikan pembelian saham tersebut, dan juga mereka yang meminjamkan uang untuk pembelian saham bank ribawi, karena Nabi ﷺ telah melaknat mereka para pemakan harta riba, yang memberi, kedua saksi, dan penulisnya, dan berkata mereka semua sama hukumnya.

Apa Hukumnya Membeli Saham Bank Ribawi



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁶⁷ apa hukumnya membeli saham bank ribawi dan menjualnya setelah beberapa waktu, di mana

¹⁶⁶ Fatwa-fatwa Syimaliyah halaman 21.

¹⁶⁷ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 146, 147.

nilai seribu dalam pembelian menjadi tiga ribu dalam penjualan, dan apakah hal tersebut termasuk riba?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan jual-beli saham bank ribawi, karena termasuk dalam jual-beli uang dengan uang tanpa adanya pemenuhan syaratnya, yaitu persamaan dalam nilai dan dilakukan secara tunai, selain itu saham yang dibeli adalah saham bank ribawi yang tidak dibolehkan untuk berta'awun dengan lembaga tersebut, baik dengan penjualan maupun pembelian sahamnya. Sesuai dengan firman Allah ﷻ:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al Maidah: 2)

Dan telah diriwayatkan dalam sebuah hadits Nabi ﷺ, bahwasanya beliau melaknat para pemakan harta riba, yang memberi, penulis, dan kedua saksinya. Beliau mengatakan: "mereka semua sama hukumnya". Dan tidak ada hak bagimu kecuali harta pokoknya saja. Dan pesan saya buat anda dan selain anda dari umat muslim ini untuk mewaspadai dan menjauhi dari seluruh model transaksi riba, serta bertaubat kepada Allah ﷻ dari apa yang telah dilakukan, karena sistem muamalah riba adalah pengumuman perang kepada Allah dan RasulNya ﷺ, selain itu riba adalah penyebab datangnya kemurkaan Allah dan adzabNya, sebagaimana firmanNya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa" (QS. Al Baqarah: 275-276)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa

Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al Baqarah: 278-279).

Hukum Mengamankan Uang Pada Bank Ribawi



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁶⁸ Orang yang memiliki uang dan disimpan dalam bank untuk tujuan menjaga nilai keutuhannya, dan jika telah mencapai haul (satu tahun) dikeluarkan zakatnya, apakah hal tersebut dibolehkan? mohon penjelasannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala kebajikan.

Jawab

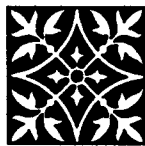
Beliau menjawab: tidak dibolehkan untuk mengamankan uang pada bank ribawi walaupun bunganya tidak diambil, karena termasuk bab ta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal tersebut, akan tetapi jika dalam kondisi darurat dan tidak mengambil bunga yang timbul, selain itu tidak juga menemukan tempat ataupun lembaga yang aman untuk menyimpan uangnya selain dari bank ribawi yang ada, maka tidak berdosa insyaAllah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” (QS. Al An'am: 119).

Dan kapan saja didapatkan bank dengan sistem syariah atau tempat lain yang aman dan tidak ada unsur ta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan, maka disarankan untuk menyimpan uangnya pada lembaga tersebut, dan tidak dibolehkan baginya untuk menyimpan uangnya pada bank ribawi.

¹⁶⁸ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 147, 148.

Hukum Melakukan Kerjasama Dengan Perusahaan Yang Bermuamalah Secara Riba



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رحمته الله ditanya¹⁶⁹ Saya adalah seorang bendahara pada sebuah perusahaan bisnis, dan secara darurat perusahaan ini meminjam uang dari bank ribawi dengan bunga tertentu, dan dokumen peminjaman uang tersebut sampai pada saya untuk ditetapkan komitmen perusahaan dalam peminjaman uang tersebut, jika demikian adanya apakah saya berdosa dengan menyusun pelaksanaan kontrak tersebut, walaupun bukan saya yang melakukan secara langsung?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan untuk melakukan kerjasama dalam muamalah riba seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, karena Rasulullah ﷺ melaknat seluruh pemakan harta riba, yang memberi, penulis, dan kedua saksinya, dan beliau mengatakan: mereka semuanya sama hukumnya. Dan keumuman dalil atas larangan tersebut adalah:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al Maidah: 2)

Hukum Pengiriman Uang Melalui Bank Ribawi



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رحمته الله ditanya¹⁷⁰ Kami adalah para pekerja di Kerajaan Saudi Arabiya, kami berasal dari negara Turki,

¹⁶⁹ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 148.

¹⁷⁰ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 148, 150.

sebagaimana anda ketahui bahwa negara kami sangat sekuler baik secara hukum maupun peraturan yang ada, dan operasional riba sangat berkembang di negara kami dengan pola yang sangat mengejutkan, yaitu hingga mencapai angka 50% dalam satu tahunnya, dan kami di sini dalam kondisi darurat untuk mengirim uang kepada keluarga kami di Turki dengan melalui bank ribawi. Selain itu kami menyimpan uang yang ada pada bank ribawi karena takut akan pencurian dan kehilangan serta kekhawatiran lainnya. Dengan pemaparan cerita ini, kami mohon kepada anda untuk memberikan fatwa atas dua pertanyaan yang sangat penting bagi kami, dan sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah membalasnya dengan pahala kebajikan:

1. Apakah dibolehkan bagi kami untuk mengambil bunga dari bank ribawi tersebut, dan kemudian kami sedekahkan kepada kaum fakir dan untuk alokasi kebajikan umum, sebagai kompensasi dari tidak mengambil bunga yang ada?
2. Jika hal tersebut tidak diperbolehkan, maka apakah boleh bagi kami untuk menyimpan uang dalam bank tersebut karena alasan darurat dan kami tidak mengambil bunga yang timbul, walaupun diketahui bahwa bank akan menggunakannya selama uang masih mengendap di dalamnya?

Jawab

Beliau menjawab: Jika dalam kondisi darurat maka dibolehkan untuk mengirim uang via bank ribawi insyaAllah, hal tersebut sesuai dengan firmanNya:

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” (QS. Al An’am: 119).

Dan tidak diragukan lagi bahwa pengiriman uang melalui bank ribawi termasuk dalam situasi darurat yang berlaku umum pada abad sekarang, dan begitu juga untuk menyimpan uang padanya, dengan tanpa adanya persyaratan bunga yang dibayarkan dalam setiap bulannya, dan jika bunganya tetap dikreditkan dengan tanpa syarat dan kesepakatan maka tidak berdosa hukumnya untuk mengambil bunga darinya, yang kemudian digunakan untuk proyek-proyek kebajikan, seperti menolong para kaum fakir, dan mereka yang memiliki banyak hutang dan yang lainnya, bukan untuk dimiliki sendiri ataupun dikonsumsi, tetapi harta bunga tersebut diperlakukan sebagai hukum harta yang apabila diberikan oleh bank akan memberi madharat bagi kaum muslimin, meskipun berasal dari sumber yang tidak dibolehkan. Maka mempergunakan harta bunga tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin secara

umum lebih menjadi prioritas daripada meninggalkannya bagi orang-orang kafir yang akan menggungkannya dalam sesuatu yang diharamkan Allah ﷻ. Dan jika memungkinkan untuk transfer uang melalui bank syariah ataupun dengan cara lain yang dibolehkan, maka tidak diperbolehkan untuk mengirim uang via bank ribawi, begitu juga untuk menyimpannya, akan tetapi jika terdapat bank syariah ataupun lembaga bisnis lain yang sesuai dengan norma syariah, maka tidak diperbolehkan untuk menyimpan uang pada bank ribawi karena hilangnya unsur darurat, dan hanya Allah sajalah sebagai pemberi taufik.

Hukum Menyimpan Uang Dalam Lembaga Keuangan Yang Tidak Bermuamalah Secara Riba



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رَحِمَهُ اللهُ دِيْتَانْيَا¹⁷¹ Kondisi sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat menguatirkan dan menyulitkan, kami bersepakat untuk mengumpulkan uang dan menyimpannya di Bank Rajihi dan uang tersebut mengendap untuk beberapa waktu lamanya, maka apakah langkah kami berdosa? Dan perlu diketahui bahwa kami tetap mengeluarkan zakat dari uang tersebut jika telah mencapai satu tahun (haul), maka apakah dibolehkan untuk tetap menyimpan uang tersebut pada Bank Rajihi?mohon penjelasannya, dan semoga Allah memberikan pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: Tidak mengapa untuk tetap disimpan pada Bank Rajihi, karena sepengetahuan kami bahwa Bank tersebut tidak bermuamalah secara riba.

¹⁷¹ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 150.

Salah Satu Bank Menawarkan Kepada Bendahara Sekolah Untuk Menjaga Hartanya



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁷² Salah satu bank menawarkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas uang kas sekolah untuk menjaga uang yang ada dengan imbalan yang disebut dengan jasa/sumbangan sukarela (ma'unah), yaitu sejumlah uang yang diberikan begitu saja tanpa adanya bunga apapun kecuali hanya pemeliharaan atas uang tersebut, dan bank memanfaatkan dan menginvestasikannya dalam sektor bisnis mereka, maka apakah hal tersebut dibolehkan?

Jawab

Beliau menjawab: Tindakan tersebut tidak dibolehkan karena termasuk dari mata riba, kondisi yang sesungguhnya adalah bahwa bank menggunakan uang kas sekolah dengan bunga tertentu yang akan diserahkan untuk rekening kas sekolah, hanya saja bank menyebutnya sebagai ma'unah yang sebenarnya kamufase dan tipu muslihat dan usaha pengkaburan akan subansi riba, dan riba hukumnya tetap riba walaupun orang banyak memberikan nama lain sesuai dengan yang mereka lekatkan. Hanya Allah sajalah tempat dimintai pertolongan.

¹⁷² Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 150-151.

**Kami Belajar Di Negara Non Muslim,
Dan Kami Menyimpan Uang Yang Ada
Pada Bank-bank Mereka, Apakah Kami
Dibolehkan Untuk Mengambil
Bunganya? Atau Kami Tinggalkan
Bunganya Dan Mereka
Menggunakannya Dalam Kebatilan?**



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁷³ Kami menetap di negara non muslim, dan kami di negara tersebut dianugerahkan rizki yang melimpah yang menuntut kami untuk menyimpannya di salah satu bank-bank Amerika. Dan kami sebagai bagian dari umat muslim menyimpan uang pada bank-bank tersebut tanpa mengambil bunga yang timbul, mereka orang kafir sangat senang dengan sikap dan tindakan kami, dengan mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang bodoh karena mau meninggalkan harta bunga bagi mereka, yang tidak menutup kemungkinan digunakan untuk dakwah kristenisasi dengan menggunakan hartanya kaum muslimin. Pertanyaan saya adalah: kenapa kita tidak memanfaatkan bunga tersebut dan dengannya kita bisa menolong kaum muslimin yang fakir, atau kita bangun masjid-masjid dan bangunan-bangunan sekolah Islam, maka apakah berdosa bagi seorang muslim untuk mengambil bunga tersebut dan menggunakannya dalam jihad di jalan Allah seperti buat amal kebajikan dan yang lainnya?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan untuk menyimpan harta pada bank-bank ribawi, baik yang mendirikan dan mengoperasikan itu orang muslim ataupun bukan, karena termasuk dalam bab ta'awun di dalam perbuatan dosa dan permusuhan walaupun tanpa dengan adanya bunga. Akan tetapi jika dalam kondisi darurat untuk sekedar mengamankan belaka dan dengan tanpa bunga, maka tidak menjadi persoalan, Insya Allah sebagaimana firman Allah ﷻ dalam kitabNya:

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang

¹⁷³ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 144, 145.

diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” (QS. Al An’am: 119).

Adapun jika penyimpanannya disyaratkan dengan adanya bunga, maka hal tersebut dosa besar, karena riba adalah salah satu dari dosa-dosa besar yang telah diharamkan Allah ﷻ dalam Al Quran Al Karim dan melalui lisan NabiNya Muhammad ﷺ yang sangat dipercaya (al amin), dan beliau mengkabarkan bahwa riba telah dilaknat dan barang siapa yang saling memberi harta riba maka sesungguhnya telah memerangi Allah dan RasulNya. Adapun perihal kemungkinan para pemilik uang untuk berinfak dalam bentuk-bentuk kebajikan dan menolong para mujahid di jalan Allah ﷻ, maka sesungguhnya Allah akan memberikan pahala dan menggantinya dengan yang terbaik baginya. Allah ﷻ berfirman:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. Al Baqarah: 274)

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya” (QS. Saba’: 39).

Dalil tersebut berlaku untuk zakat dan yang lainnya, dan telah diriwayatkan dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ

“Sedekah tidak mengurangi harta sedikitpun, dan Allah tidak menambahkan kepada hambaNya karena memiliki sikap pemaaf kecuali kemuliaan yang akan diperoleh baginya, dan tidak ada seorang hamba yang merendahkan hatinya karena Allah kecuali akan diangkat derajatnya”¹⁷⁴

Dan dalam riwayat shahih lain, Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ يَصْبَحُ فِيهِ النَّاسُ إِلَّا وَيَنْزِلُ فِيهِ مَلَكَانِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ اللَّهُمَّ

¹⁷⁴ H.R Imam Muslim, kitab kebajikan, silaturahmi, dan adab, bab anjuran untuk memaafkan dan tawadhu', hadits nomor 2588, dan Turmudzi hadits nomor 2029, Ahmad vol II halaman 386, hadits nomor 8996.

أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَالثَّانِي يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْسِكًا تَلْفًا

“Tidak ada seorangpun yang bangun di pagi hari, kecuali turun dua malaikat yang salah satu dari keduanya berkata:”Ya Allah Ya Tuhan Kami, berikanlah orang yang berinfak ini balasan pahala yang baik, dan yang kedua berkata:”Ya Allah Ya Tuhan Kami, berikanlah orang yang bakhil ini kerugian (hartanya musnah, ed.)”¹⁷⁵

Dan banyak sekali ayat dan hadits yang terkait dengan keutamaan infak dalam bentuk-bentuk kebajikan dan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi seandainya pemilik dana mengambil bunga riba dalam kondisi tidak mengetahui atau bahkan meremehkan, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah ﷻ kepada suatu kebajikan, maka dia dapat menginfakkan bunga tersebut dalam bentuk-bentuk kebajikan dan tidak disisakan sedikitpun dalam hartanya, karena harta riba akan memusnahkan harta yang tercampur dengannya (halal), sebagaimana firman Allah ﷻ:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. Al Baqarah: 276).

Dan hanya Allah adalah Pemberi Taufik dan Petunjuk.

Bank Ribawi Tidak Menjamin Dalam Bermuamalah



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan hafidhahullahu ditanya¹⁷⁶ Salah satu bank riba mengumumkan tentang produk baru untuk berinvestasi dengan cara perdagangan dalam jual-beli valas, apakah boleh untuk mengikuti investasi semacam ini? diketahui bahwa bank tersebut mewakili saya dalam melakukan jual-beli, dan yang saya ketahui bahwa jenis transaksi ini tidak akan menjadi sempurna terkecuali dilakukan secara tunai, mohon penjelasannya dan semoga Allah memberikan anda pahala kebajikan.

¹⁷⁵ H.R Imam Bukhari kitab zakat, bab firman Allah “Maka barang siapa yang memberi dan bertakwa...., hadits nomor 1442, dan Muslim kitab zakat, bab orang yang gemar berinfak dan bakhil, hadits nomor 1010.

¹⁷⁶ Fatwa-fatwa pilihan syaikh Shalih Ibn Fauzan vol I halaman 277.

Jawab

Beliau menjawab: Bank ribawi tidak menjamin untuk berinvestasi, sekalipun dia mengatakan bahwa dalam beberapa aspek bank melakukan bisnis secara syariah, karena tetap pada hukum asalnya bahwa bank tersebut adalah lembaga ribawi yang secara besar bisnisnya dilakukan dengan prinsip bunga, maka tidaklah menjamin untuk bermuamalah dengannya. Selain itu system jual-beli valas harus dilakukan secara tunai pada saat transaksi dilakukan jika mata uang yang dipertukarkan berbeda jenis, dan jika mata uang yang dipertukarkan sejenis, maka harus dilakukan secara tunai dan memiliki kesamaan nilai, dan inilah perkara yang rumit dan rinci bagi bank ribawi yang tidak memungkinkan untuk dapat dilakukan, karena pada prakteknya bank ribawi tidak melakukan jual-beli valas secara tunai sebagaimana diketahui, maka wajib bagi seorang muslim untuk menghindari muamalah tersebut, dan tidak harus dipercaya pengumumannya. Dan hanya Allah sajalah yang memberikan taufik.

Hukum Menghadiri Undangan Pelaku Riba



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya¹⁷⁷ Apa hukumnya memenuhi undangan pelaku riba yang tidak diragukan bahwa muamalahnya menggunakan system riba? mohon fatwanya, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan anda.

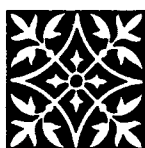
Jawab

Beliau menjawab: Jika anda mengetahui bahwa makanan orang yang mengundang seluruhnya berasal dari yang haram, seperti riba dan yang lainnya, maka tidak diperbolehkan bagimu untuk memenuhi undangannya, dan tidak juga makan dari makanannya. Adapun jika makanan yang ada bercampur antara yang halal dan yang haram atau selainnya, dan anda tidak secara pasti mengetahuinya, maka tidak berdosa untuk turut makan darinya, karena Nabi ﷺ pernah memakan makanan dari sebagian orang Yahudi¹⁷⁸, padahal mereka bermuamalah dengan system riba. Wallahu a'lam.

¹⁷⁷ Fatwa-fatwa pilihan syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 275.

¹⁷⁸ Lihat Hadits riwayat Imam Bukhari kitab hibah dan keutamaannya dari anjuran untuk berhibah, bab

Saya Takut Terjebak Dalam Muamalah Riba Dan Pekerjaan Haram, Maka Apa Nasehat Anda Kepada Saya?



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya¹⁷⁹ Saya adalah pemilik toko, dan saya takut terjebak dalam dosa riba atau pekerjaan haram, maka apa nasehat anda kepada saya agar pekerjaan saya menjadi halal insyaAllah, khususnya ketika saya menjual kepada orang yang suka minum khamr, dan sebagian lagi orang yang suka judi, apakah dibolehkan untuk menjual barang-barang saya kepada mereka?

Jawab

Beliau menjawab: pertama, jalan yang anda tempuh dari sesuatu yang halal amat mudah, dan segala puji hanya milik Allah semata. Yaitu dengan tidak menjual barang-barang haram, seperti rokok, khamr, gambar, alat-alat musik dan barang lainnya yang diharamkan. Setiap dari barang-barang tersebut tidak boleh anda perjualbelikan karena diharamkan, dan jika sesuatu yang diharamkan maka haram juga uangnya, maka janganlah anda menjual kecuali yang dibolehkan, selain itu janganlah berlaku curang, dan jangan menipu orang yang melakukan transaksi denganmu, jangan berdusta kepada mereka, dan jangan menaikkan harga dengan kenaikan yang tidak wajar tanpa hak, dan jangan menipu dengan menutup-nutupi cacat barang kepada orang-orang yang tidak mengetahui nilai barang, dan setiap cara bermuamalah seperti itu adalah diharamkan. Hendaklah anda berlaku jujur, tulus ikhlas, melayani dengan baik dalam penjualan, tidak berdusta, tidak bersumpah dengan mudah, sebagaimana petunjuk Nabi ﷺ kepada para pedagang untuk berkomitmen dengan akhlak yang terpuji.

Adapun hukum anda menjual kepada orang-orang yang berbuat maksiat, dan anda menjual barang-barang mubah kepada mereka, maka hukumnya dibolehkan. Kecuali jika mereka menggunakan barang yang mereka beli dari anda untuk sesuatu yang haram dan anda mengetahuinya, maka anda tidak diperbolehkan menjual barang kepada mereka jika barang yang mereka beli dipergunakan dalam perbuatan haram, adapun jika anda tidak mengetahui

diterimanya hadiah dari orang-orang musyrik, hadits nomor 2617, dan Muslim kitab salam, bab salam, hadits nomor 2190.

¹⁷⁹ Fatwa-fatwa pilihan syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 272-273.

apa-apa, maka anda dibolehkan untuk menjual barang mubah tersebut kepada mereka sebagaimana kepada lainnya, dan tidak ada larangan atasnya dan Nabi ﷺ pernah bermuamalah dengan orang yahudi padahal mereka dalam muamalahnya terdapat sesuatu yang diharamkan. Akan tetapi bukan kewajiban kita untuk mengikuti dan mengetahui kondisi orang lain, maka sebenarnya hukum asalnya mubah, kecuali jika telah kita ketahui bahwa yang mereka perbuat adalah sesuatu yang haram, maka harus kita tinggalkan. Wallahu a'lam.

Tidak Dibolehkan Untuk Menyewakan Gedung Kepada Bank Ribawi



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya¹⁸⁰ Saya memiliki gedung, dan ada salah satu bank ribawi mengajukan permohonan untuk menyewa gedung tersebut, apakah dibolehkan bagi saya untuk menyewakannya kepada bank tersebut dan semisalnya yang berprinsipkan riba dalam operasionalnya?

Jawab

Dijawab: Tidak diperbolehkan untuk menyewakan gedung kepada bank yang beroperasi dengan prinsip riba, karena dengan menyewakan gedung kepada bank ribawi berarti termasuk dalam kategori ta'awun dalam perbuatan haram dan permusuhan, Allah ﷻ telah berfirman:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS. Al Maidah: 2).

Dan hanya Allah sajalah pemberi taufik, semoga shalawat dan salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabat.

¹⁸⁰ Fatwa nomor 4327, tanggal 21/1/1402 H.

Apakah Ini Termasuk Riba?



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya¹⁸¹ Seseorang menjual kepada orang lain beberapa karung beras untuk jangka waktu yang ditentukan, maka kemudian dimiliki oleh pembeli, kemudian barang yang telah dibeli tersebut dipasarkan oleh makelar, selanjutnya ada orang lain yang membeli barang tersebut dari makelar, dan berkata: “Barang ini telah dibeli oleh seseorang akan tetapi orangnya tidak hadir/ada”, kemudian penjual pertama berkata: “Saya wakilkkan baginya untuk pembelian barang-barang ini dari makelar”, kemudian orang-orang berteriak: “Riba..riba..”, mohon fatwanya dan semoga diberikan pahala kebajikan.

Jawab

Dijawab: Jika yang membeli beras dari makelar sesungguhnya membeli untuk dirinya sendiri dan tidak adanya kesepakatan antara dia dan penjual pertama untuk membeli untuknya dan dia juga tidak dalam posisi bekerja untuknya, yang melakukan pekerjaannya (wakil), dan mekanisme pembelian yang dilakukan penjual pertama beberapa karung beras, maka sesungguhnya melalui proses jual-beli dengan cara perwakilan untuk pembelinya dari makelar, maka hukum jual-belinya sah dan tidak ada unsur riba di dalamnya. Lain halnya jika dengan adanya kesepakatan antara penjual pertama dengan pembeli beras dari makelar untuk mewakili pembelian agar beras tersebut kembali kepada penjual pertama, maka hukumnya riba dan jual-beli yang dilakukan tidak sah, dan apa-apa yang dilakukan oleh mereka adalah penipuan dan sama sekali tidak lalai dari pantauan Allah ﷻ, transaksinya tidak halal dan haram. Semoga shalawat dan salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabat.

¹⁸¹ Fatwa nomor 51, tanggal 17/7/1393 H.

Merubah (Qalb) Hutang (Dain) Dan Hukumnya



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹⁸² Apa yang disebut dengan merubah hutang (qalbu al dain) dan bagaimanakah hukumnya?

Jawab

Beliau menjawab: Ketahuilah bahwa jenis riba yang paling ekstrim adalah merubahnya (qalb) yang sangat dikenal oleh masyarakat, yaitu ketika jatuh tempo pelunasan hutang pihak kreditur mengatakan kepada debitur: "Anda lunasi hutang atau anda menambahkan nilai dari pokoknya", oleh sebab itulah Allah ﷻ berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (QS. Ali Imran: 130).

Perbuatan tersebut termasuk ke dalam perihal riba yang sangat jelas, dan tidak diragukan lagi oleh kaum muslim dalam pengharaniannya dan termasuk dalam dosa-dosa besar. Para pihak yang bertransaksi telah dihiasi oleh syetan agar melakukan jenis transaksi ini dengan berbagai macam hilah yang harus diwaspadai atas modus dan bentuknya yang sangat beragam. Di antaranya adalah, ketika seseorang memberikan hutang kepada yang lain dan telah jatuh tempo dan orang berhutang tidak memiliki cukup dana untuk melunasinya, atau juga dia memiliki aset seperti peralatan bajak berikut hewannya, dan dia sendiri tidak menginginkan untuk menjual asetnya tersebut karena dia sangat membutuhkannya dalam pekerjaan, dan kemudian orang yang berpiutang berkeinginan untuk merubah hutang orang tersebut dengan mengatakan kepada orang yang berhutang: "Pergilah kepada si fulan, dan mintalah hutangan darinya untuk pelunasan hutangmu kepadaku", dan jika hutangmu telah lunas (dengan pinjaman baru), maka orang yang menghutangkan uang kepadanya menganggap lunas. Kasus dapat terjadi bahwa ketiga orang tersebut telah bersepakat untuk melakukan tindakan tersebut, dan juga memungkinkan bagi yang berpiutang mengatakan kepada orang ketiga: "Tolong pinjamkan dia uang

¹⁸² Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 329.

dan saya yang menjaminnya”, atau juga dia mengetahuinya secara langsung, maka dengan seketika pihak ketiga mempercayai orang yang berpiutang tersebut, dan terkadang juga orang yang berpiutang tidak mengatakan apapun akan tetapi bersepakat agar dia meminjamkan uang kepada orang yang berhutang, dan jika telah dibenarkan atasnya (pengakuan hutangnya), maka dia (yang berpiutang) mengembalikan kembali pinjamannya.

Modus dan model transaksi semacam ini seluruhnya adalah bentuk hilah dan dekat kepada qalbu al dain, dan Allah ﷻ mengetahuinya, dan orang lain pun mengerti bahwa pinjaman yang diceritakan dalam kasus bukan pinjaman yang sebenarnya, dan mereka menjadikan transaksi tersebut untuk memperoleh nilai tambah (riba). Maka dari itulah seandainya orang yang berhutang meminta pinjaman dari orang ketiga (yang memberikan pinjaman untuk pelunasan hutang) dengan pinjaman yang sesungguhnya dengan memberikan uangnya, dan kemudian orang yang berhutang menggunakannya untuk merealisasikan tujuan dan kewajibannya (membayar hutang), maka orang ketiga tidak akan meminjamkan walaupun hanya satu dirham, dan inilah yang dinamakan dengan pinjaman yang tumbuh yang dijadikan kendaraan untuk melakukan sesuatu yang haram.

Seluruh dalil dari Al Quran dan sunnah yang menunjukkan atas keharaman hilah untuk menggugurkan seluruh kewajiban dan menghalalkan yang haram ditunjukan dalam pengharaman kasus tersebut, dan nash-nash para Imam yang mengharamkan perbuatan hilah ditemukan dalam cerita tersebut, dan begitu juga para ahli fiqh dari madzhab Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan: “Diharamkan seluruh bentuk hilah yang mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan, dan modusnya dengan menunjukkan sebuah kontrak yang secara dhahir dan subhansinya adalah kontrak yang dibolehkan, yang sesungguhnya dimaksudkan untuk sesuatu yang haram. Dan bentuk hilah tersebut merupakan cara yang paling mudah bagi seseorang yang akan melakukan qalbu dain kepada orang yang berhutang, baik yang dalam situasinya yang senggang maupun kesulitan. Mereka yang melakukan mengukur maksud dan tujuannya dengan menggunakan cara tersebut, di mana mereka mengetahui bahwasannya hal tersebut tidak dijadikan tujuan. Dan Allah ﷻ mewajibkan untuk menunggu dan memberikan kelapangan waktu bagi orang berhutang yang dalam keadaan sulit, dan hilah dalam cerita menafikan nilai-nilai mulia tersebut.

Dan bentuk lain dari hilah yang diharamkan dalam qalbu dain adalah, dua pihak bersepakat atas sebuah transaksi pihak ketiga dan penghutangan yang akan dilakukan, dan setiap hutangnya jatuh tempo, salah satu dari kedua pihak meminta hutang kepada yang lain dan menjaminnya satu sama lain, penjaminan (kafalah) yang dilakukan bukanlah kafalah yang sebenarnya

(shahih) sebagaimana yang telah disahkan oleh para Ulama, karena mekanisme kafalah yang dilakukan yaitu dengan adanya persyaratan yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak, maka perbuatan semacam ini merupakan riba yang sangat jelas yang diperputarkan antara dua pihak. Dan dari macam hilah lainnya yang dekat dan digunakan dalam qalbu al dain, seperti jika dalam waktu jatuh tempo senilai seratus, dan tidak dapat dilunasi, dan selanjutnya pihak yang menghutangkan berkeinginan untuk meminjamkan kembali senilai seratus, dan nilai pinjaman seratus yang baru dijadikan keuntungan yang berlipat-lipat, dan misalnya jika nilai hutangnya sebesar sepuluh dan besaran bunganya dua belas, maka untuk pinjaman yang baru untuk nilai sepuluh besaran bunganya empat belas, sebagai kompensasi nilai seratus yang diterima secara tunai, dan pihak yang berhutang akan menerima tawaran tersebut karena keadaan yang memaksanya. Dalam hal ini wajib hukumnya bagi seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah ﷻ dalam situasi apapun:

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangkanya” (QS. At Thalaq: 2-3)

Seorang muslim harus mencukupkan dirinya dengan yang halal dan menjauhi dari yang haram. Dan tidak melakukan hilah atas sesuatu yang diharamkan Allah ﷻ dengan hilah yang dekat-dekat kepada kebenaran, dan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa melindungi kita dan seluruh saudara muslim dari setiap kejelekan, sesungguhnya Allah Maha Penderma lagi Maha Mulia.

Apakah Dibolehkan Mengambil Nilai Tambah Dari Pertukaran Mata Uang Arab Dengan Perancis



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya¹⁸³ Apakah dibolehkan untuk mengambil nilai tambah dari pertukaran mata uang Arab dengan Perancis, dan direlakan (diberikan) sisa nilainya, dan apakah syaikh Islam Ibnu Taimiyah membolehkannya?

¹⁸³ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 311.

Jawab

Beliau menjawab: Transaksi tersebut tidak diperbolehkan, syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan para sahabat madzhab lainnya juga tidak membolehkan, karena bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang Nabi ﷺ mensyaratkan dalam jual-beli perak dengan perak diharuskan untuk sama beratnya, sama kadarnya, dan diserahkan secara tunai¹⁸⁴, dan diketahui bahwa nilai mata uang Arab dengan Perancis berbeda nilainya satu sama lain, dan keduanya memiliki jenisnya masing-masing, dan nilai yang direlakan tidak semakna dengan konsep hibah, akan tetapi lebih tepat disebut dengan kompensasi dari sebuah transaksi. Dan pada dasarnya persoalan tidak terkait sama sekali dengan kepemilikan yang ada pada seseorang, misalnya ada uang sebesar seratus riyal Saudi dan Perancis, dan nilai yang diambil hanya sebesar sembilan puluh Franch, dan sisanya direlakan, maka dalam kasus ini sesungguhnya nilai sisa yang diberikan adalah hibah. Akan tetapi hal ini seperti kondisi seseorang yang memiliki kewajiban kepada yang lain roti yang terbuat dari gandum atau makanan, atau jenis makanan yang lunak yang tidak disukai, dan dia (yang memiliki kewajiban) berkeinginan untuk memberikan dari jenis yang lain yaitu makanan yang lain yang jumlahnya lebih sedikit dari kewajibannya, seperti misalnya dia memberikan dua puluh sha' gandum yang dijadikan lima belas makanan, dan kemudian dikatakan padanya: "Sebagian sisanya adalah hak kamu, aku izinkan kamu untuk mengambil sisanya", maka sesungguhnya dia mengambil jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah yang lebih banyak, karena unsur kerugian kepada sesuatu secara khusus maupun umum, keseluruhan pertukaran tersebut tidak diperbolehkan.

Tidak Dibolehkan Memperjualbelikan Pinjaman Kecuali Sesuai Dengan Nilai Yang Sama Pada Saat Transaksi



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁸⁵ Saudaraku Hasan meminjamkan uang kepada saya sebesar dua ribu dinar Tunis, dan kami lakukan akad secara hitam putih atas pinjaman tersebut, dan kami sebutkan di

¹⁸⁴ H.R Imam Muslim kitab Musaqah, bab riba, hadits nomor 1584.

¹⁸⁵ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 199, 200.

dalamnya nilai uangnya dalam mata uang Jerman, dan setelah perjalanan waktu selama satu tahun, nilai tukar mata uang Jerman meningkat, maka jika saya telah menyetujui apa yang telah tertuang dalam akad saya harus mengembalikan nilai lebih sebesar tiga ratus dinar Tunis sebagai tambahan dari jumlah yang telah saya pinjam. Apakah dibolehkan bagi orang yang meminjamkan uang kepada saya untuk mengambil nilai lebih atau hal tersebut termasuk riba? Terlebih lagi dia menginginkan untuk dibayarkan dalam mata uang Jerman agar dapat membeli sebuah mobil dari Jerman.

Jawab

beliau menjawab: Tidak ada hak bagi Hasan kecuali sesuai dengan jumlah yang telah dia pinjamkan kepadamu, yaitu dua ribu dinar Tunis, terkecuali jika anda merelakan untuk memberikan nilai tambahannya, maka boleh hukumnya, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

إِنْ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dalam menunaikan kewajiban”.¹⁸⁶

Dan dalam lafazh Bukhari dinyatakan:

إِنْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

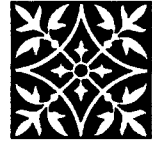
“Sesungguhnya yang termasuk sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dalam menunaikan kewajiban”.¹⁸⁷

Adapun kasus ataupun akad yang disebutkan, maka tidak boleh dilakukan dan tidak ada sesuatu apapun yang harus dibayarkan dengan nilai lebih, karena akad yang dilakukan tidak sesuai dengan syariah, telah ditunjukkan dalam nash-nash syariah bahwa tidak diperbolehkannya untuk menjual pinjaman kebajikan kecuali sesuai dengan nilai pokoknya pada saat akad dilakukan, terkecuali jika diberikan secara suka rela oleh pihak yang berhutang untuk memberikan nilai lebih dalam motifasi kebajikan dan mencukupi baginya dan tidak dipersyaratkan dalam akad, sesuai dengan hadits shahih yang telah disebutkan.

¹⁸⁶ H.R Imam Muslim kitab Musaqah, bab Barang siapa yang meminjam sesuatu dan mengembalikannya dengan yang lebih baik..., hadits nomor 1600.

¹⁸⁷ H.R Imam Bukhari kitab pinjam meminjam, menunaikan hutang, pembatasan konsumsi (hajr), dan kebangkrutan (taflis), bab apakah memberikan kepada orang yang lebih tua darinya?, hadits nomor 2392.

Pinjam-meminjam Dengan Bunga



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁸⁸ Saya seorang pegawai dengan gaji sekitar 3048 riyal dan menikah sejak tahun kemarin, dan saya memiliki hutang lima puluh tiga ribu riyal, dan yang membuat saya tidak merasa nyaman dengan para pihak yang menghutangi saya adalah karena saya tidak memiliki cukup uang untuk membayar hutang-hutang saya, maka apakah dibolehkan bagi saya untuk meminjam kepada salah satu bank yang meminjamkan uang dengan bunga tertentu, dan perlu diketahui bahwa plafon fasilitas hutang tidak mencapai separuh dari hutang saya, mohon penjelasannya dan semoga Allah memberikan pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meminjam uang dari bank atau yang lainnya dengan system bunga, karena tindakan tersebut termasuk riba yang paling membahayakan, dan baginya wajib untuk mencari jalan lainnya dalam mencari rizki dan menunaikan kewajiban hutang, dan muamalah yang dibolehkan oleh Allah ﷻ dari macam-macam pekerjaan adalah apa yang dapat dilakukan oleh seorang muslim selain dari apa-apa yang diharamkan Allah ﷻ. Dan wajib pula bagi mereka yang memberikan hutang kepadamu untuk menunggu sampai waktu yang senggang jika mereka telah mengetahui akan kesulitanmu, Allah berfirman dalam kitabNya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al Baqarah: 280).

Dan telah diriwayatkan dalam hadits shahih, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

¹⁸⁸ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 198, 199.

“Barang siapa yang memberikan masa tenggang bagi orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan perlindungan di suatu hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindunganNya”¹⁸⁹

مَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat”¹⁹⁰

Dan hanya Allah Maha Pemberi Petunjuk.

Saya Diberikan Amanah Untuk Mengelola Dana Proyek Kebajikan, Dan Saya Meminjam Darinya Kemudian Saya Kembalikan, Apakah Saya Berdosa?



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رحمه الله ditanya¹⁹¹ Saya dipercaya oleh Yayasan sosial untuk menjadi bendahara dana-dana kebajikan untuk membangun sekolah tingkat SLTA, dan di tengah-tengah pembangunan saya sangat membutuhkan uang dana kelolaan untuk membangun rumah, dan saya pun menggunakan dana tersebut. Sebelum penyelesaian proyek pembangunan sekolah saya kembalikan kembali uang yang saya gunakan kepada pengurus pembangunan sekolah, dan saya katakan: “Uang ini dari fulanah yang tidak mau disebutkan namanya”, dan sesungguhnya uang tersebut adalah uang yang dipakai dan dalam tanggungan saya, akan tetapi saya malu untuk berterus terang, maka apakah saya berdosa dalam pengambilan uang tersebut, walaupun saya telah kembalikan kembali? Dan bagaimana caranya untuk bertaubat? mohon petunjuknya, dan semoga Allah menyayangi anda.

¹⁸⁹ H.R Imam Muslim kitab Zuhud dan para budak, hadits nomor 3014.

¹⁹⁰ H.R Imam Muslim kitab dzikir, doa, taubat, dan istighfar, bab keutamaan berkumpul dengan tilawah Al Quran dan dzikir, hadits nomor 2699.

¹⁹¹ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 152.

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan bagi siapa saja yang diberikan amanah harta untuk proyek apapun dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, akan tetapi wajib hukumnya untuk menjaga dan memelihara uang amanah yang ada sehingga digunakan sesuai peruntukannya. Dan wajib bagimu untuk bertaubat kepada Allah dari apa yang telah diperbuat, dan perbuatan dusta yang telah dikemukakan yang disebabkan karena pengkhianatanmu dari amanah yang telah diberikan, dan barang siapa yang bertaubat kepadaNya dengan taubat yang nashuha, maka Allah akan mengampuninya. Sesuai dengan firmanNya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nashuha (taubat yang semurni-murninya)” (QS. Al Tahrir: 8).

“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (QS. An Nur: 31).

Taubat yang nashuha adalah yang tercakup di dalamnya penyesalan (nadam) atas apa yang telah dilakukan dari perbuatan dosa, dan tidak mengulangnya kembali atas dasar takut kepada Allah dan pengagungan atasNya, dan adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi kembali serta meninggalkan kezhaliman jika orang yang bertaubat melakukan kezhaliman kepada sesama, baik dalam hal darah, harta, ataupun kehormatan, atau bahkan menghalalkan salah satu dari perbuatan dosa, dan barang siapa yang menzhalimi manusia dengan cara ghibah dan takut jika yang dikabarkan terjadi sesuatu yang lebih besar unsur madharatnya bagi yang dighibah, maka disarankan untuk tidak menginformasikan (menyebarkan berita) kepada mereka, mendoakan, dan memohonkan ampunan bagi mereka, dan menunjukkan apa-apa yang diketahui dari kebaikan mereka sebagai ganti dari menceritakan kejelekan mereka dengan cara ghibah.

Dan hanya Allah Maha Pemberi Petunjuk.

**Seseorang Menitipkan Uang Pada Saya,
Kemudian Saya Investasikan Untuk
Kepentingan Pribadi Tanpa
Sepengetahuannya, Dan Ketika Dia
Datang Saya Kembalikan Uang
Pokoknya Saja, Apakah Keuntungan
Tersebut Halal Bagi Saya?**



Tanya

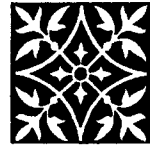
Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁹² Seseorang menitipkan pada saya uang dan kemudian saya manfatkan uang tersebut dengan menginvestasikannya, dan ketika pemilik uang datang kepada saya, saya kembalikan seluruh uangnya secara utuh, dan saya tidak memberitahukan kepada dia atas pemanfaatan uangnya, apakah tindakan saya dibolehkan ataukah tidak?

Jawab

Beliau menjawab: Jika seseorang menitipkan uang kepada anda, maka tidak ada hak bagimu untuk menggunakannya kecuali dengan seizinnya, dan anda wajib untuk menjaga uang tersebut sesuai dengan jumlahnya, dan jika anda terlanjur memanfaatkan uang tersebut, maka anda wajib meminta toleransi kepadanya, jika dia berkenan untuk memberikannya, dan jika tidak maka berikanlah keuntungan yang diperoleh, atau berbagi dengannya separuh dari keuntungan atau porsi lainnya, dan rekonsiliasi dibolehkan di antara kaum muslimin, kecuali rekonsiliasi yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.

¹⁹² Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 153.

Apa Hukumnya Jika Seseorang Meminjamkan Uang Kepada Orang Lain Dengan Syarat Untuk Meminjamkan Kembali Padanya Pada Waktu Yang Akan Datang?



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁹³ Apa hukumnya meminjamkan uang kepada seseorang untuk jangka waktu tertentu dan disyaratkan untuk meminjamkan kembali dalam jangka waktu yang sama. Apakah transaksi seperti ini termasuk dalam hadits setiap pinjaman yang diambil darinya manfaat maka termasuk riba, dan perlu diketahui bahwa saya tidak meminta tambahan.

Jawab

Beliau menjawab: pinjaman semacam ini tidak diperbolehkan, karena meminjamkan uang disyaratkan dengan adanya aspek manfaat, yaitu pinjaman yang lain. Para ulama telah bersepakat bahwa setiap pinjaman kebajikan yang disyaratkan adanya aspek benefit tertentu maka dikategorikan sebagai riba, para sahabat Nabi rahimahum telah menfatwakan hukum yang terkait dengan hal tersebut. Adapun hadits yang secara substansinya menyatakan bahwa setiap pinjaman yang diambil darinya manfaat adalah riba statusnya dhaif.¹⁹⁴ Akan tetapi sandaran yang digunakan adalah fatwa para sahabat dengan perihal tersebut, dan selain itu ijma para ulama atas pelarangannya. Dan hanya Allah sajalah pemberi taufik.

Hukum Pelunasan Hutang Dengan Adanya Selisih Nilai Mata Uang



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya¹⁹⁵ Saya informasikan/beritahukan bahwa saya meminjam uang dari seseorang yang

¹⁹³ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 152.

¹⁹⁴ Lihat kitab *Al Irwa'* vol V halaman 235, dan dinyatakan sebagai hadits dhaif.

¹⁹⁵ Fatawa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 151, 152.

bukan beragama Islam, hal tersebut saya lakukan karena dalam situasi dan kondisi darurat. Orang yang saya pinjam uangnya menginginkan saya untuk mengembalikan uangnya senilai dengan mata uang asing yang selain mata uang negaraku, dan itu akan direalisasikan setelah saya kembali ke tempat kerja di Saudi, dan setelah saya kembali dalam waktu tidak begitu lama, mata uang asing tersebut mengalami apresiasi, dan mata uang negara saya mengalami depresiasi, di mana besaran spread depresiasinya sama dengan jumlah hutangku, maka apakah jika saya transfer kepadanya kewajibanku sebesar dengan nilai mata uang asing dibolehkan? Atau saya transfer hanya sebesar jumlah yang saya hutang saja?

Jawab

Beliau menjawab: Qardh tersebut tidak benar, karena situasi yang sesungguhnya adalah jual-beli mata uang (sharf), di mana salah satunya tunai dan yang lainnya diserahkan secara tangguh, dan muamalah tersebut merupakan riba, karena tidak diperbolehkan untuk menukarkan satu mata uang dengan mata uang asing lainnya kecuali diserahkan secara tunai, dan wajib bagimu untuk mengembalikan hutang kepadanya sebesar jumlah uang yang dihutang saja, dan disertai dengan taubat yang nashuha karena telah melakukan transaksi riba. Dan hanya Allah sajalah pemberi taufik.

Nilai Tambah Yang Dipersyaratkan Dalam Pinjam Meminjam Uang Adalah Riba



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya¹⁹⁶ Saya meminjam uang dari bank, dan diharuskan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut selama jangka waktu delapan belas bulan dengan bunga sebesar 14% dari nilai pokok, dan saya tidak pernah mengetahui bahwa transaksi uang pinjaman tersebut adalah riba, maka apakah hukumnya hal tersebut bagi saya?

¹⁹⁶ Fatwa-fatwa pilihan dari syaikh Shalih Ibn Fauzan vol II halaman 275.

Jawab

Beliau menjawab: Nilai tambah yang dipersyaratkan dalam peminjaman uang adalah riba, dan tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan hal tersebut, dan wajib hukumnya bagi orang yang meminjamkan mencukupkan diri dengan hanya mengambil pokok hartanya. Allah ﷻ telah berfirman:

وَإِنْ تُبْتَغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾
(البقرة : ٢٧٩)

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al Baqarah: 279).

Dan barang siapa yang tidak bertaubat dari pengambilan nilai lebih (bunga), maka Allah telah berfirman:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu” (QS. Al Baqarah: 279).

Dan tidak dibolehkan bagi kaum muslimin untuk meminjam uang dari bank dengan adanya bunga, karena Allah dan RasulNya telah melaknat para pemakan riba, yang memberi, kedua saksi, dan penulisnya, dan barang siapa yang telah melakukan sesuatu dari hal tersebut, maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dan tidak mengulanginya.

Pinjaman Dengan Bunga Hukumnya Riba



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya¹⁹⁷ Saya telah mengambil pinjaman dana dari bank ribawi untuk membangun tempat tinggal, maka apakah transaksi tersebut termasuk riba?

¹⁹⁷ Fatwa-fatwa pilihan dari syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 264.

Jawab

Beliau menjawab: pinjaman dengan nilai tambah hukumnya riba sesuai dengan ijma para ulama, baik pinjamannya berasal dari bank maupun selainnya, dan membangun rumah tidak melegitimasi untuk bermuamalah dengan riba, karena Allah mengharamkan riba secara mutlak, dan diberikan ancaman yang sangat keras atasnya, dan wajib bagimu untuk bertaubat kepada Allah dari apa yang telah diperbuat, dan juga wajib bagimu untuk bertanya terlebih dahulu kepada yang memiliki ilmu sebelum mengajukan permohonan pinjaman, dan bagimu memungkinkan untuk mencari pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah ﷻ, kemudian jika anda telah memperoleh pekerjaan yang diperbolehkan, maka anda akan diberikan kemampuan untuk membangun tempat tinggal.

Pertukaran Mata Uang Disyaratkan Untuk Diserahkan Secara Tunai Dalam Majlis



Tanya

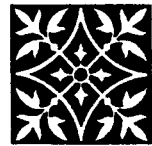
Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya¹⁹⁸ Saya telah memberikan kepada salah satu pedagang sejumlah uang dalam mata uang rial Saudi, dan sebagai gantinya saya akan mengambil darinya nilai ganti dengan mata uang negara saya sesuai dengan harga yang disepakati, nilai penggantian tersebut saya mintakan agar ditransfer ke rekening yang ada pada bank di negaraku, atau diserahkan kepada seseorang secara tunai kepada salah satu kerabatku yang ada di sana, hal ini dilakukan untuk kemashlahatan saya di negara saya dan kesepakatan dan komitmen tersebut dengan tanpa menerima surat bukti tanda terima penukaran uang, apakah transaksi tersebut dikategorikan ke dalam riba? Dan perlu diketahui bahwa penguasa di negara saya memberlakukan peraturan yang sangat ketat dalam pengaturan mata uang dan penukarannya di luar bank, dan kebijakan tersebut dilakukan demi kemashlahatan umum, baik negara maupun rakyat. Ada kalanya pemerintah membatasi nilai kredit bank dalam bentuk mata uang asing, yang nilainya tidak sesuai dengan kenaikan harga-harga barang di pasar, dan ada kalanya pula nilai tukar mata uang asing di bank dibatasi di mana perbedaan nilainya sangat jauh jika dibandingkan dengan harga pasar dengan berlipat-lipat, maka bagaimana syariaah memandang persoalan tersebut?

¹⁹⁸ Fatwa-fatwa pilihan dari syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 254,255.

Jawab

Beliau menjawab: Tidak diperbolehkan untuk menukarkan uang dalam mata uang asing tertentu kepada salah satu pedagang *money changer* di kota Riyadh misalnya, kemudian anda menerimanya atau wakil anda dalam mata uang asing lain yang berada negara lain, karena transaksi tersebut termasuk ke dalam pertukaran mata uang dengan mata uang (*sharf*), dan *sharf* disyaratkan agar dilakukan secara tunai pada saat transaksi dilakukan, dalam satu ajlis, maka ambillah nilai pertukaran tersebut dalam majlis akad, kemudian baru ditransferkan ke negara yang anda kehendaki.

Meminjamkan Dalam Mata Uang Tertentu Dan Dibayar Dalam Mata Uang Lain



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya¹⁹⁹ Jika saya memiliki seorang teman di luar negeri misalnya, dan suatu saat saya membutuhkan uang darinya, maka apakah dibolehkan bagi saya untuk mengambil uang darinya dalam mata uang negara saya di mana saya tinggal di dalamnya, dan saya bayar hutang tersebut dengan mata uang negaranya? Dan apakah perbedaan nilai mata uang berpengaruh dalam pengeluaran zakat?, seperti contohnya jika saldo uang saya dalam bentuk dolar misalnya, dan saya akan menunaikan zakatnya dengan nilai yang lebih sedikit dari mata uang dolar walaupun masih dalam satu negara, apakah hal tersebut dibolehkan ataukah tidak?

Jawab

Beliau menjawab: Untuk persoalan pinjaman, yaitu ketika anda meminjam dari seseorang sejumlah uang dalam mata uang tertentu, kemudian anda bayar hutang tersebut dengan mata uang lain, dan jika hal tersebut termasuk dalam persoalan *sharf*, maka hukumnya dibolehkan. Maka dibolehkan jika anda menukar hutang yang ada dalam kewajiban anda, dan membayarkan kepada orang yang menghutangi anda dari mata uang lain secara *sharf*, selama tidak

¹⁹⁹ Fatwa-fatwa pilihan dari syaikh Shalih Ibn Fauzan vol III halaman 265.

dipersyaratkan oleh pihak yang menghutangi untuk membayar hutang dari mata uang asing lain, maka hal tersebut tidak dibolehkan.

Meminjamkan Dengan Mata Uang Dolar Dan Mengembalikan Dengan Mata Uang Junaih (Mesir)



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رحمه الله ditanya²⁰⁰ Salah seorang karabat saya yang mukim di Mesir meminta pinjaman uang sebesar 2500 Junaih Mesir, kemudian saya kirimkan kepadanya uang sebesar 2000 dollar yang kemudian ditukarkan oleh mereka dalam mata uang Junaih yang senilai dengan 2490 Junaih Mesir, dan dia menginginkan untuk membayar hutangnya secara cash, dan diketahui bahwa kami belum menyepakati tentang waktu dan tata cara pembayaran hutang, dan pertanyaannya adalah, apakah hak tagihan saya hanya sebesar 2490 Junaih Mesir yang hanya dipersamakan dengan nilai sekarang 1800 dollar Amerika (lebih sedikit nilainya dibandingkan uang yang telah saya kirimkan), atau saya memiliki hak sebesar 2000 dollar, di mana diketahui bahwa jika nilai 2000 dollar yang disetujui, maka saudaraku akan membelinya dengan 2800 Junaih Mesir (nilainya lebih besar dari yang di mohonkan dalam pinjaman sebesar 300 Junaih Mesir)?

Jawab

Beliau menjawab: Jumlah yang harus dibayarkan oleh saudaramu adalah sebesar pinjaman yang anda berikan dalam mata uang dollar, karena inilah nilai yang dipinjam olehnya darimu, akan tetapi jika kalian berdua telah bersepakat untuk mengembalikan hutang dalam mata uang Junaih Mesir, maka hal demikian tidak dilarang. Sahabat Ibnu Umar berkata: "Kami menjual unta disuatu tempat bernama baqi' ataupun naqi' dengan mata uang dirham, dan kami dibayar dengan mata uang dinar, begitu juga kami menjual dalam mata uang dinar dan kami dibayar dalam mata uang dirham, kemudian Nabi ﷺ bersabda:

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

²⁰⁰ Majalah Al Muslimun nomor 21.

"Dibolehkan bagimu untuk mengambil barang senilai mata uangnya pada hari kejadiannya, sebelum kalian berpisah satu sama lain, dan di antara kalian ada sesuatu yang ditransaksikan".²⁰¹

Transaksi ini adalah jual-beli/pertukaran yang dilakukan secara tunai atas suatu barang yang tidak sejenis. Dan transaksi tersebut menyerupai seperti pertukaran antara emas dengan perak, dan jika disepakati antara anda dengannya untuk memberikan pengganti dalam bentuk Junaih Mesir atas hutangnya dalam mata uang dolar, dengan syarat anda tidak mengambil darinya nilai Junaih yang lebih banyak dari nilai pada saat kesepakatan penggantian, maka hal tersebut dibolehkan, misalnya jika uang 2000 dolar senilai sekarang dengan 2800 Junaih Mesir, maka anda tidak dibenarkan untuk mengambil darinya 3000 Junaih, akan tetapi anda hanya dibolehkan untuk mengambil 2800, atau anda mengambil darinya sebesar 2000 dolar saja, dengan demikian anda mengambil dengan harga/nilai mata uang hari ini atau lebih sedikit darinya, dan anda tidak dibolehkan untuk mengambil lebih banyak, karena jika itu dilakukan berarti anda telah mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak dalam tanggungan anda, Nabi ﷺ telah melarang keuntungan dari transaksi yang bukan atau belum dalam tanggungan, beda halnya jika anda mengambil uang penggantinya dengan acuan harga/nilai pada saat pengembalian, maka anda tidak mengambil keuntungan, dan jika anda mengambilnya dengan nilai yang lebih sedikit (senilai pada waktu akad peminjaman, ed.), maka sesungguhnya langkah tersebut merupakan mengurangi sebagian hak anda dan melepaskan sebagian dari sisanya, dan hal tersebut dibolehkan.

Hukum Jual-beli Cincin Yang Terbuat Dari Emas Yang Dikhususkan Untuk Dipakai Kaum Pria



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رحمه الله ditanya²⁰² Apa hukumnya menjual cincin emas yang dikhhususkan untuk dipakai kaum pria jika penjual meyakini bahwa pembeli benar-benar akan memakainya?

²⁰¹ H.R Imam Abu Dawud, hadits nomor 3354, dan Nasai nomor 4582, dan lemahkan oleh syaikh Albany dalam kitab Al Irwa' hadits nomor 1326.

²⁰² Fatwa-fatwa pilihan dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 719, 720.

Jawab

Beliau menjawab: Menjual cincin yang terbuat dari emas untuk dipakai oleh laki-laki jika penjual benar-benar mengetahuinya bahwa pembeli akan memakainya atau adanya perkiraan kuat bahwa pembelinya akan memakainya, maka hukum jual-belinya haram. Karena perhiasan emas diharamkan bagi kaum laki-laki dari umat ini, maka sesungguhnya menjual cincin emas kepada pembeli yang akan memakainya atau dengan adanya perkiraan yang kuat bahwa pembeli akan memakainya, termasuk perihal ta'awun dalam perbuatan dosa, dan Allah ﷻ telah melarang tindakan tersebut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"
(QS. Al Maidah : 2)

Dan tidak dibolehkan bagi pembuat bentuk perhiasan emas untuk membuat cincin emas untuk dipakai oleh kaum pria.

Hukum Menjual Perhiasan Emas Kepada Pembuat Bentuk Emas Kemudian Membeli Perhiasan Lain Yang Nilainya Lebih Dari Yang Pertama



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ditanya²⁰³ Jika seseorang menjual perhiasan emas kepada tukang emas, kemudian membeli darinya emas yang lain dengan nilai yang lebih besar dari emas yang dijual, maka apa hukumnya dalam syaria'h?

Jawab

Beliau menjawab: Persoalan ini saya mau menyederhanakannya, yaitu bahwa Nabi ﷺ telah bersabda dalam sebuah hadits dari Ubadah Ibn Shamit:

²⁰³ Fatwa-fatwa pilihan dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 720, 721.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ سَوَاءٌ يَدًا يَدًا

“Emas dengan emas, serupa dengan yang serupa, sama kadar dan jumlahnya, dan dilakukan secara tunai”²⁰⁴

Dan jika anda menjual emas dengan emas, walaupun salah satu dari keduanya memiliki kadar delapan belas karat dan yang satunya lagi berkadar dua puluh empat karat misalnya, maka diharuskan untuk memiliki berat yang sama dan kedua-duanya ditukarkan secara tunai pada saat transaksi dilakukan sebelum berpisah satu sama lain. Dan jika seorang perempuan menginginkan untuk menukarkan perhiasannya, dan kemudian pergi ke tukang emas atau ke perempuan lain dan menginginkan untuk ditukarkan maka diharuskan untuk memiliki persamaan berat dan diserahkan secara tunai sebelum berpisah satu sama lain. Dan jika seorang perempuan mendatangi tukang emas dan menjual kepadanya hiasan yang dimilikinya dan kemudian membeli darinya perhiasan emas lain, baik dengan adanya kesepakatan antara keduanya dengan mengatakan: “Saya akan jual emas ini kepadamu seharga sepuluh ribu riyal dan saya beli darimu perhiasan emas lain yang lebih sedikit nilai beratnya dengan harga sepuluh”. Dan jika hal demikian dilakukan dengan suatu kesepakatan maka hukumnya tidak diperbolehkan, karena jual-beli tersebut bukan transaksi yang sebenarnya, karena tujuan utama dari tindakan tersebut adalah mengantarkan kepada sesuatu yang haram.

Adapun jika transaksi dilakukan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak dan tukang emas, akan tetapi perempuan tersebut menjual emasnya dan kemudian dia ambil uangnya, kemudian kembali dengan membeli emas yang lain maka hal yang demikian boleh hukumnya. Akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah, lebih memilih dan merekomendasikan kepada perempuan tersebut untuk pergi terlebih dahulu sebelum membeli emas dari tukang emas yang telah menjual kepadanya, sehingga perempuan pergi terlebih dahulu dan mencari di pasar. Dan jika telah mencarinya di pasar dan tidak menemukan barang yang dicarinya kecuali dari tukang emas tersebut, maka perempuan tersebut disarankan kembali dan membeli emas darinya. Tidak diragukan bahwa yang dikatakan Imam Ahmad adalah petunjuk dan nasehat agar yang dilakukan oleh si perempuan bukan sebagai hilah dan sebagai contoh, dan sebagai kesimpulan jawaban dari pertanyaan, maka jika tidak adanya kesepakatan antara perempuan dengan tukang emas, dengan melakukan penjualan terlebih dahulu kepada tukang emas, dan perempuan menerima

²⁰⁴ H.R Imam Muslim kitab Musaqah, bab sharf dan jual-beli emas dengan perak secara tunai.

nilai uangnya, dan kemudian dia membeli dari tukang emas dengan uang tersebut, baik dengan berat yang lebih ringan dari emas yang dijual, maka dalam kondisi ini diperbolehkan, dan begitu juga jika si perempuan membelinya dengan ukuran yang besar dari emasnya dengan adanya pertambahan nilai, akan tetapi cara yang lebih utama adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu, yaitu dengan memenuhi kebutuhannya dengan mencari emas yang dimau di pasar terlebih dahulu, dan jika tidak mendapatkan maka si perempuan boleh membelinya dari tukang emas tempat ia menjual emasnya pertama kali.

Hukum Mengganti Emas Kualitas Buruk Dengan Yang Baik Dengan Tukar Tambah



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ دِيْتَانِيَا²⁰⁵ Praktek yang terjadi sekarang, bahwa tukang emas membeli emas yang telah dipakai (bekas) misalnya seharga tiga puluh riyal, dan ditukar dengan emas baru seharga empat puluh riyal dalam satu gramnya, maka apa hukumnya?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan untuk menukar emas jelek dengan emas kualitas baik dan diberikan atasnya nilai/harga selisih. Hal tersebut diharamkan, sesuai dengan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain dari keduanya, dalam kisah sahabat Bilal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ yang datang kepada Rasulullah ﷺ dengan kurma bagus, kemudian beliau bertanya: "Dari mana buah kurma ini?", sahabat Bilal menjawab "Kami memiliki kurma jelek, kemudian saya jual dua sha' darinya dengan satu sha' kurma dengan kualitas bagus agar dapat dikonsumsi, maka Rasulullah ﷺ kemudian bersabda: "Celaka, jangan kamu lakukan lagi, itu perbuatan riba."²⁰⁶ Dan kemudian Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa nilai tambah dalam pertukaran antar sesama barang ribawi yang seharusnya dilakukan dengan nilai yang sama karena adanya perbedaan sifat adalah riba. Dan tidak dibolehkan bagi seseorang untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi Rasulullah ﷺ sebagaimana biasa

²⁰⁵ Fatwa-fatwa pilihan dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 721, 722.

²⁰⁶ Takhrijnya telah diungkapkan pada halaman sebelumnya, dan hadits tersebut shahih.

memberikan petunjuk ke jalan yang dibenarkan, yaitu dengan memerintahkan untuk menjual kurma dengan kualitas jelek tersebut terlebih dahulu, baru kemudian nilai hasil penjualannya dibeli kurma dengan kualitas baik. Dan atas dasar inilah, jika seorang perempuan memiliki emas dengan kualitas jelek, atau emas di mana orang tidak memakainya lagi, maka disarankan padanya untuk menjualnya terlebih dahulu di pasar, kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli emas dengan kualitas yang baik sesuai dengan pilihannya, dan inilah cara yang direkomendasikan oleh Nabi ﷺ.

Membeli Sepotong Emas Dan Disimpan Kemudian Dijual Dengan Harga Lebih



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²⁰⁷ Seseorang membeli sepotong emas dengan harga dua ratus dinar, kemudian disimpannya emas tersebut dalam beberapa jangka waktu sampai nilai emasnya meningkat berlipat-lipat, kemudian dia menjualnya dengan harga tiga ribu dinar, maka apa hukunya atas nilai tambah tersebut?

Jawab

Beliau menjawab: Nilai tambah yang muncul tidak berdosa dan mubah hukumnya, dan selama kaum muslimin melakukan kebiasaan tersebut dalam jual-beli mereka, mereka membeli barang dan menunggu kenaikan harganya, dan mungkin juga mereka membeli barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kemudian jika harganya mengalami kenaikan dengan kenaikan yang sangat tinggi, dan mereka melihat adanya peluang untuk menjualnya, kemudian mereka menjualnya, di mana pada saat pembelian mereka tidak berniat untuk menjualnya, hal yang terpenting adalah bahwa selama nilai tambah yang muncul merupakan harga pasar, maka tidak menjadi persoalan walaupun nilai tambahnya berlipat-lipat. Akan tetapi jika nilai tambah yang ada dalam pertukaran emas dengan emas yang lain dan mengambil keuntungan darinya maka hal tersebut haram hukumnya. Karena jual-beli emas dengan emas tidak dibolehkan kecuali dilakukan dalam sama berat dan secara

²⁰⁷ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 722, 723.

tunai, sebagaimana telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ dalam haditsnya, bahwa jika anda menjual emas dengan emas walaupun berbeda dalam kualitasnya, di mana salah satu dari keduanya dalam kondisi lebih baik dari yang lain, maka sesungguhnya tidak diperbolehkan untuk ditukar satu sama lain kecuali serupa, sama dalam berat, dan diserahkan secara tunai. Dan seandainya emas yang ditukarkan memiliki kadar delapan belas karat dengan berat dua mitsqal, dengan emas berkadar dua puluh empat karat dengan berat satu mitsqal setengah, maka pertukaran semacam itu tidak dibolehkan, karena diharuskan untuk memiliki kesamaan berat. Dan seandainya pula, jika emas yang dipertukarkan memiliki berat dua mitsqal dengan emas yang memiliki berat yang sama, akan tetapi salah satunya diakhirkan penyerahannya, maka hal tersebut juga tidak diperbolehkan karena pertukaran harus dilakukan secara tunai pada majlis akad. Dan begitu juga dengan pertukaran mata uang asing yang sangat dikenal, maka sesungguhnya jika seseorang membeli emas dari pedagang ataupun dari tukang emas, tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan akad sehingga benar-benar menyerahkan nilai emasnya secara sempurna, dan sebagaimana mata uang sama kedudukannya dengan perak, begitu pula jual-beli emas dengan perak maka diwajibkan untuk dilakukan secara tunai di majlis akad sebelum berpisah satu sama lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Dan jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendak kalian jika dilakukan secara tunai”.²⁰⁸

Menggadaikan Emas Untuk Memperoleh Emas Karena Pembeli Menginginkan Musyawarah Atasnya



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²⁰⁹ Apa hukumnya jika seorang pedagang mengambil emas dengan jaminan emas karena pembeli menginginkan musyawarah dengannya, dan emas yang diambil oleh pedagang

²⁰⁸ Takhrijnya telah diungkapkan pada halaman sebelumnya, dan hadits tersebut shahih.

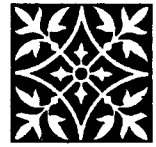
²⁰⁹ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 723, 724.

sebagai jaminan agar pembeli mengembalikan emas yang telah diambilnya, dan diketahui bahwa ada perbedaan berat antara emas yang diambil dengan emas yang jaminkan?

Jawab

Beliau menjawab: Persoalan tersebut dibolehkan selama emas yang dijaminan tidak dijual, akan tetapi dengan pernyataan: “Ambil emas ini sebagai jaminan di sisimu sampai saya pergi dan melakukan musyawarah, dan kemudian saya kembali ke anda dan kita melakukan jual-beli dengan akad baru, dan selanjutnya jika telah kita lakukan transaksinya, dan dia menerima nilainya secara penuh, maka kemudian dia mengambil emasnya yang telah dijadikan barang jaminan.

Jual-beli Emas Dengan Dirham Tidak Dibolehkan Selamanya Kecuali Uangnya Diterima Secara Penuh



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²¹⁰ Apa hukumnya mengeluarkan (menjual) emas sebelum menerima uangnya, dan bagaimana jika pembelinya kerabat sendiri karena khawatir akan terputusnya tali silaturahmi dengan adanya pengetahuan saya yang sangat diyakini bahwa emas benar-benar akan dibayar walaupun setelah beberapa saat?

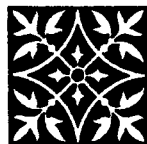
Jawab

Beliau menjawab: Wajib anda ketahui tentang kaidah umum yang berlaku, bahwa jual-beli emas dengan dirham tidak dibolehkan selamanya kecuali dengan menyerahkan uang secara penuh dan tidak ada perbedaan antara pembelinya dari kerabat sendiri atau orang lain, karena Agama Allah tidak membedakan perlakuan bagi satu orang sekalipun. Dan jika kerabatmu yang akan membeli emas tersebut marah kepadamu karena tidak diberikan waktu walaupun hanya sejenak, dan anda melakukannya karena dalam rangka ketaatan kepada Allah ﷻ, maka marah, biarlah dia, karena sesungguhnya dia zalim dan berdosa yang menginginkan anda untuk terjebak dalam kemaksiatan kepada Allah ﷻ, dan anda sesungguhnya telah berlepas dari kewajiban ketika

²¹⁰ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 724.

anda melarangnya untuk melakukan muamalah dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah yang diharamkan, dan jika dia tetap marah dan memutuskan tali silaturahmi karena sebab tersebut, maka sesungguhnya dia yang berdosa dan tidak ada dosa sedikitpun bagimu.

Hukum Menahan (Hajz) Emas Dengan Membayar Sebagian Dari Nilainya



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²¹¹ apa hukumnya menahan emas dengan melakukan pembayaran sebagian nilainya dan mengamankannya pada pedagang emas sampai nilainya dibayar secara penuh?

Jawab

Beliau menjawab: perbuatan tersebut tidak dibolehkan, karena yang dilakukan adalah jual-beli, dan keharusan dari jual-beli adalah pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli tanpa adanya penangguhan harganya, maka perbuatan tersebut haram hukumnya. Dan diharuskan uang pembayarannya untuk diserahkan secara penuh, kemudian setelah itu diserahkan sepenuhnya kepada pembeli, antara untuk dititipkan emasnya pada pedagang ataupun akan diambilnya. Memang dibolehkan jika sekiranya dia menawarkan perihal tersebut, akan tetapi dengan catatan transaksi jual-beli belum dilakukan, kemudian pembeli pergi terlebih dahulu selanjutnya kembali lagi untuk melunasi sisa pembayarannya, dengan demikian selanjutnya mekanisme akad dan serah terima barang dilakukan, dan yang demikian dibolehkan, karena akad tidak dilakukan kecuali setelah uang dihadirkan dalam majlis akad.

²¹¹ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 724, 725

Hukum Jual-beli Emas Yang Di Dalamnya Terdapat Gambar-gambar



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²¹² Apa hukumnya menjual emas yang terdapat di dalamnya gambar-gambar seperti kupu-kupu, kepala ular, ataupun yang serupa dengannya?

Jawab

Beliau menjawab: Perhiasan emas maupun perak yang dicetak di dalamnya gambar hewan haram hukumnya untuk diperjualbelikan, haram juga membelinya, haram memakainya, dan haram mengambilnya. Itu karena wajib atas setiap muslim untuk menghapusnya dan menghilangkannya sebagaimana diriwayatkan dalam shahih Muslim dari Abu al Hiyaj, bahwa Aly Ibn Abi Thalib, telah berkata:

أَلَا أُبْعِثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَلَا تَدْعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

"Akankah aku mengutusmu sebagaimana Rasulullah ﷺ telah mengutusku, maka jangan biarkan gambar kecuali kamu hilangkan, dan tidak ada kuburan yang tinggi/menonjol kecuali diratakan".²¹³

Dan dalam riwayat lain dari Nabi ﷺ telah bersabda:

أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

"Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar".²¹⁴

²¹² Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 725.

²¹³ H.R Imam Muslim, kitab jenazah, bab perintah untuk meratakan kuburan, hadits nomor 969.

²¹⁴ H.R Imam Bukhari, kitab, pakaian, bab makruh duduk di atas gambar, hadits nomor 5958, dan Muslim kitab pakaian dan perhiasan, bab pengharaman menggambar binatang dan mengambil segala sesuatu yang terdapat gambar telanjang....hadits nomor 2106.

Dan berdasarkan dalil tersebut, maka wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi penggunaan perhiasan emas yang di dalamnya terdapat gambar, baik menjual maupun membelinya.

Tidak Dibolehkan Melakukan Transaksi Jual-beli Emas Dengan Cek



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²¹⁵ Apa hukumnya melakukan transaksi dengan menggunakan cek dalam jual-beli emas jika telah memiliki hak pembayaran pada saat transaksi dilakukan, sebagaimana diketahui bahwa sebagian para pembeli emas menggunakan cek karena takut akan dirinya dan uangnya dari perampokan?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan untuk menggunakan cek dalam pembelian emas ataupun perak, karena cek bukan pembayaran secara tunai melainkan hanya alat pengikat pengalihan pembayaran saja, hal tersebut terbukti ketika pihak yang mengambil cek (penjual) kehilangan cek yang telah diterimanya dapat meminta kembali kepada orang yang telah memberikan kepadanya, lain halnya dengan pembayaran secara tunai yang jika uang yang telah dibayarkan hilang tidak dapat dimintakan kembali. Penjelasan secara detailnya, bahwa jika seseorang membeli emas dengan uang, dan penjual menerima uangnya kemudian hilang darinya, maka tidak ada hak bagi penjual untuk meminta uang kembali, hal tersebut berbeda jika pembayarannya dilakukan dengan cek, maka penjual cukup hanya dengan membawa cek ke bank, dan ketika ceknya hilang darinya, maka penjual dapat meminta kepada pembeli uang tunai, dan inilah bukti bahwa cek bukanlah alat pembayaran tunai, dan jika bukan pembayaran tunai maka transaksi jual-beli yang dilakukan tidak sah, karena Nabi ﷺ memerintahkan untuk melakukan pembayaran secara tunai dalam jual-beli emas dan perak, terkecuali jika ceknya telah di-endors oleh bank dan kemudian penjual menghubungi bank dan uangnya benar-benar ada, maka jika kasusnya demikian kemungkinan diberikan rukhshah. Wallahu a'lam.

²¹⁵ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 726.

Hukum Bekerja Kepada Para Pemilik Toko Emas Yang Melakukan Transaksi Secara Tidak Syariah



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رحمته الله ditanya²¹⁶ Apa hukumnya bekerja pada para pemilik toko emas yang melakukan transaksi secara tidak syariah, baik karena adanya praktek riba, hilah, kecurangan, dan lain sebagainya yang tidak disyariatkan?

Jawab

Beliau menjawab: Bekerja pada mereka yang melakukan transaksi riba, melakukan kecurangan, dan lain sebagainya dari hal-hal yang diharamkan haram hukumnya, sesuai dengan firman Allah ﷻ:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS. Al Maidah : 2)

Dan firmanNya:

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka...." (QS. An Nisa: 140)

Dan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ

Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, dan jika tidak mampu maka dengan lisannya,

²¹⁶ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol I halaman 726, 727.

dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya.²¹⁷

Dan orang yang bekerja kepada mereka sama sekali tidak merubah kemunkaran, baik dengan tangan, lisan, maupun hatinya, maka orang tersebut telah melakukan kemaksiatan kepada Rasulullah ﷺ.

Ini Termasuk Transaksi Riba



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²¹⁸ Ada sebagian dari para pemilik toko emas pergi ke para penjual emas dan mengambil dari mereka emas baru seberat satu kilo misalnya, kemudian emas tersebut dicampur dengan unsur lain, baik unsur penyampurnya terdiri dari batu mulia yang sering disebut dengan berlian ataupun zirقان (pasir pembentuk kristal kaca) dan lain sebagainya, dan pembeli memberikan emas murni (tidak ada unsur pencampur) sebagai penukar satu kilo emas tersebut (emas dengan unsur campuran) dengan satuan berat yang sama, kemudian penjual mengambil nilai tambah atas transaksi tersebut yang dinamakan dengan upah pembuatan (ujrah tasni'). Da seketika penjual mempunyai dua nilai tambah, pertama nilai lebih emas sebagai kompensasi atas berat unsur penyampur, dan yang kedua nilai lebih dari upah pembuatan karena dia seorang pedagang emas dan bukan pabrik pembuat emas, maka apa hukumnya transaksi tersebut?

Jawab

Beliau menjawab: Perbuatan tersebut diharamkan karena mengandung unsur riba, dan aspek riba dalam kasus tersebut mengandung dua unsur sebagaimana yang telah disebutkan oleh penanya. Pertama, nilai lebih atas emas, yaitu ketika unsur penyampur dan yang lainnya ditukarkan dengan emas murni, dan hal tersebut serupa dengan kalung yang disebutkan dalam sebuah hadits Fudhalah Ibn Ubaid ketika membeli kalung yang di dalamnya ada perhiasan emas dan permata senilai dengan dua belas dinar, maka setelah dilakukan perincian penilaian disimpulkan memiliki nilai yang lebih besar, kemudian Nabi ﷺ bersabda:

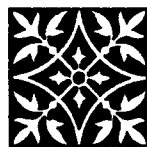
²¹⁷ H.R Imam Muslim kitab Iman, bab penjelasan tentang mencegah perbuatan munkar sebagian dari iman, hadits nomor 49.

²¹⁸ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol I halaman 727, 728.

“Jangan dijual sampai benar-benar diperinci besaran nilainya”²¹⁹

Aspek riba kedua, yaitu upah pembuatan, karena pendapat yang benar bahwa nilai lebih yang diperoleh dari upah pembuatan tidak dibolehkan, karena pembuatan (emas) walaupun dari karya manusia akan tetapi mengandung nilai lebih sebagaimana nilai tambah dalam praktek riba yang menyerupai dengan ciri yang telah Allah ﷻ ciptakan (tetapkan), Nabi ﷺ telah melarang untuk menjual satu sha' kurma dengan kualitas baik dengan dua sha' kurma kualitas jelek.²²⁰ Dan wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mewaspadai dan menjauhi riba karena termasuk dalam dosa-dosa besar.

Meninggalkan Akad Sampai Memiliki Sisa Pembayaran



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رحمه الله ditanya²²¹ Apa hukumnya bagi orang yang membeli emas dan telah disepakati akan harganya, kemudian pembeli membayar harganya dan tersisa sebagian, maka apakah dibolehkan baginya untuk pergi ke suatu tempat untuk mengambil sisa pembayaran dalam beberapa saat misalnya pergi ke mobil ataupun ke bank, dan pembeli belum menerima emasnya kecuali setelah menyerahkan sisa pembayaran, maka apakah dibenarkan tindakan tersebut?, dan jika tidak dibolehkan maka diharuskan untuk melakukan akad kembali setelah datang dengan membawa uang sisa pembayaran?

Jawab

Beliau menjawab: Tindakan yang lebih baik/utama adalah dilakukan akad kembali setelah datang dengan uang sisa pembayaran, dan tindakan ini tidak memberikan madharat apapun kecuali hanya mengulangi shigah akadnya saja,

²¹⁹ H.R Imam Muslim kitab Musaqah, bab menjual kalung yang di dalamnya terdapat permata dan emas, hadits nomor 1591.

²²⁰ H.R Imam Bukhari kitab jual-beli, bab jual-beli kurma campuran, hadits nomor 2080, dan Muslim kitab Musaqah bab jual-beli makanan serupa dengan yang serupa, hadits nomor 1595.

²²¹ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 728,729.

karena meninggalkan akad sampai mendatangkan uang sisa pembayaran adalah lebih utama karena dianggap tidak ada akad sebelum mendatangkan uang sisa pembayaran, dan hanya Allah sajalah yang Maha Pemberi Petunjuk.

Membeli Emas Dan Tersisa Kewajiban Uangnya



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya²²² Apa hukumnya bagi orang yang membeli emas dan masih tersisa kewajiban pembayarannya, dan berkata: “Saya akan datang kepadamu ketika saya memiliki uang sisa pembayarannya”?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak dibolehkan tindakan tersebut, dan jika terlanjur dilakukan maka sah hukumnya untuk nilai pembayaran yang telah dibayarkan, dan batal untuk sisa nilai yang belum dibayarkan. Karena Nabi ﷺ mengatakan dalam hal jual-beli emas dan perak:

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدٍ

“Dan jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendak kalian jika dilakukan secara tunai”.²²³

²²² Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al-Utsaimin vol II halaman 729.

²²³ Takhrij haditsnya telah dituangkan dalam halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

Menjual Emas Di Suatu Toko Dan Membeli Emas Lain Dalam Waktu Yang Sama Dan Membayar Harga Emasnya Dari Nilai Penjualan Emas



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²²⁴ Apa hukumnya bagi orang yang menjual emas kepada pemilik toko emas, kemudian membeli emas lain dari pemilik toko yang sama dengan harga yang hampir sama nilainya dengan emas yang dijual kepadanya misalnya. Sumber pembayaran emas yang telah dibelinya berasal dari hasil penjualan emas kepada pemilik toko yang nilai uangnya secara konkrit belum diterima?

Jawab

Beliau menjawab: Transaksi tersebut tidak dibolehkan, karena seseorang menjual sesuatu dengan harga tertentu dan harga tersebut dijadikan jaminan atas pembayaran dari suatu yang tidak diperbolehkan (karena uangnya belum diterima) untuk menjualnya secara nasiah, para ahli fiqh telah menetapkan bahwa model transaksi tersebut haram hukumnya, karena dimungkinkan bagi seseorang dalam transaksi tersebut untuk melakukan hilah atas suatu transaksi jual-beli yang mengandung unsur nasiah tanpa diikuti dengan pembayaran secara tunai, dan jika dilakukan dari sesama jenisnya maka menjadi riba fadhl²²⁵ dan nasiah²²⁶ sekaligus.

Menjual Emas Bekas Dan Membeli Emas Lain Dalam Waktu Dan Toko Yang Sama



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²²⁷ Apa pendapat anda atas tindakan sebagian dari para pembeli emas yang menanyakan harga emas

²²⁴ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 729, 730.

²²⁵ Riba Fadhl adalah tukar menukar uang ataupun makanan yang sejenis dengan adanya nilai tambah.

²²⁶ Riba Nasiah adalah mengakhirkan pembayaran dalam suatu transaksi jual-beli yang disyaratkan untuk dilakukan pembayarannya secara tunai dari model-model transaksi riba.

²²⁷ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 730.

baru kemudian setelah diketahui harganya mereka mengeluarkan emas bekas yang telah dipakai kemudian dijualnya emas tersebut, dan ketika menerima uang hasil penjualan kemudian digunakan untuk membeli emas baru?

Jawab

Beliau menjawab: Tindakan tersebut diperbolehkan jika tidak dengan adanya kesepakatan sebelumnya, hanya saja Imam Ahmad rahimahullah berpendapat dalam kondisi tersebut menyarankan untuk pergi dan mencari emas yang akan dibelinya terlebih dahulu di toko lain sehingga benar-benar terhindar dari perihal syubhat, yaitu syubhat dalam perbuatan hilah (tipuan).

Bercampurnya Emas Toko Dalam Pabrik Emas Ketika Proses Pembuatan



Tanya

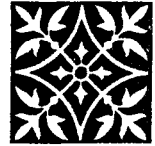
Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²²⁸ Apa hukumnya bagi seseorang yang menyerahkan emasnya kepada pabrik emas untuk dibuatkan design tertentu yang dimungkinkan emasnya bercampur dengan emas yang lain ketika dilakukan proses peleburan emas di dalam pabrik, akan tetapi ketika menerima emasnya dari pabrik masih dalam berat yang sama dengan kondisi pada saat penyerahan? Dan apakah dia berkewajiban untuk membayarkan upah pembuatan ketika menerima emas atau kita menganggapnya sebagai uang lelah.

Jawab

Beliau menjawab: Wajib bagi pabrik emas untuk tidak mencampuradukkan harta sebagian orang dengan sebagian yang lain, dan membedakan satu sama lain jika kadar emasnya berbeda-beda, adapun jika kadar emasnya tidak berbeda maka tidak mengapa jika dicampuradukkan karena tidak membawa madharat. Dan tidak harus ada pembayaran yang dibayarkan secara cash, karena ini merupakan upah suatu pekerjaan dan jika dibayarkan secara cash tidak mengapa atau dibayarkan kapan saja juga sah hukumnya.

²²⁸ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 731.

Menipu Dalam Jual-beli Emas Haram Hukumnya



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²²⁹ Apa hukumnya bagi sebagian para pemilik toko emas yang membeli emas bekas dalam kondisi yang masih bersih (bagus) kemudian menawarkan kepada para calon pembeli dengan harga baru?, dan apakah dibolehkan perbuatan tersebut? dan wajibkah baginya untuk memberitahukan kepada para calon pembeli bahwa emas yang dijualnya adalah barang bekas ataukah tidak? dan sebagaimana diketahui bahwa sebagian pembeli tidak mempertanyakan apakah emas yang dijual baru ataukah bukan?

Jawab

Beliau menjawab: Wajib untuk menasehati bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut, dan untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dan sebagaimana diketahui bahwa sekiranya seseorang menjual sesuatu kepada anda barang yang telah dipakai walaupun baru sebentar yang hampir tidak berpengaruh atas barangnya, dan orang tersebut menjual kepada anda dengan harga baru, maka jelas anda akan menganggapnya tindakan tersebut termasuk dalam keculasan dan penipuan, dan jika anda tidak suka jika orang lain memperlakukan anda dengan perbuatan tersebut, maka bagaimana anda akan melakukannya kepada orang lain? Maka dari itulah tidak dibolehkan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga benar-benar jelas bagi pembeli dan mengatakan kepada mereka: “sesungguhnya emas ini telah dipakai sebentar atau dengan pernyataan yang sejenis”.

²²⁹ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 731, 732.

Seseorang Membeli Emas Dan Mensyaratkan Kepada Penjual Jika Tidak Jadi Transaksi Maka Dikembalikan Kembali Emasnya



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²³⁰ Apa hukumnya jika seorang membeli barang berupa emas kemudian mensyaratkan jika tidak jadi transaksinya maka dia akan mengembalikan kembali emas ke toko untuk meminta ganti ataupun meminta kembali uangnya? dan jalan yang seperti apakah yang sesuai dengan syariah dalam kondisi seperti ini, di mana sebagian mereka tinggal jauh dari kota yang tidak memungkinkan untuk kembali ke toko dalam hari yang sama ataupun pada hari keduanya?

Jawab

Beliau menjawab: Langkah yang lebih baik dalam kasus ini adalah mengambil emas terlebih dahulu sebelum akad dilakukan secara sempurna dan pergi kepada keluarganya (pemiliknya), dan jika benar-benar telah diputuskan untuk membeli selanjutnya kembali ke pemilik toko kemudian menjual kepadanya emas dan selanjutnya setelah transaksi diselesaikan baru kemudian membeli emas yang baru, dan inilah langkah yang lebih utama. Adapun jika pembeli membeli emas dari pemilik toko dan telah melakukan akad dan kemudian mensyaratkan adanya khiyar, yaitu jika transaksi diteruskan maka berarti akad benar-benar terjadi, namun jika tidak maka pembeli meminta kembali uangnya. Permasalahan tersebut diperselisihkan oleh para Ulama, sebagian mereka membolehkannya dengan pernyataan bahwa kaum muslimin itu tergantung dari apa yang mereka persyaratkan, dan sebagian Ulama lain melarangnya dengan pernyataan, bahwa sesungguhnya persyaratan tersebut menghalalkan sesuatu yang diharamkan, yaitu berpisahnya pihak yang melakukan transaksi sebelum akad benar-benar disempurnakan sebagaimana yang telah diwajibkan. Pendapat pertama adalah yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan pendapat kedua adalah pendapat yang sangat dikenal dalam madzhab Imam Ahmad, yaitu bahwa setiap akad yang dilakukan disyaratkan untuk diselesaikan secara tunai satu sama lain (*taqabudh*) dan tidak sah jika disyaratkan adanya khiyar. Atas dasar itulah maka disarankan bagi setiap orang jika menginginkan untuk melepaskan tanggungannya dan

²³⁰ Fatwa-fatwa dari Syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 732, 733.

selamat agar menempuh cara yang lebih baik, yaitu membawa emas dan memusyawarahkan terlebih dahulu kepada keluarganya sebelum akad dilakukan. Apa yang dimaksud dengan pernyataan anda “sebelum akad dilakukan secara sempurna? Maksudnya adalah memberikan kepada penjual uang sebagai jaminan ataupun barang bernilai ekonomi yang dapat dijadikan penguat terjadinya transaksi dan bukan sebagai uang untuk membayar emas yang akan dibeli.

Wakalah (Perwakilan) Dalam Akad Hukumnya sah Yang Dilakukan Baik Dalam Bentuk Perkataan Ataupun Perbuatan



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²³¹ Apakah wakalah (perwakilan) wajib dilakukan secara lafazh di antara para pemilik toko emas? Ataukah dicukupkan dengan urf yang berlaku, yaitu salah seorang pemilik toko emas mengambil barang dari yang lain seperti yang telah menjadi kebiasaan di antara mereka yang kemudian dijual dengan harga pasar?

Jawab

Beliau menjawab: Wakalah merupakan salah satu bentuk akad menjadi sah bila dilakukan baik dalam bentuk pernyataan ataupun perbuatan, dan apabila telah berjalan suatu adat kebiasaan di antara para pemilik toko, bahwa barang yang tidak ada pada salah satu dari para pemilik toko jika seorang pembeli mencarinya, kemudian pemilik pergi ke tetangganya dan mengambil darinya barang yang dicari yang pada dasarnya dia menjualkan barang milik tetangganya, dan harga barang telah diketahui kemudian pemilik toko tersebut menjual barang dengan harga yang diketahui oleh keduanya, maka tindakan tersebut dibolehkan, karena wakalah sebagaimana dikatakan oleh para Ulama menjadi sah, baik dilakukan secara lisan maupun perbuatan.

²³¹ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 733.

Hukum Persyaratan Yang Diajukan Para Pemilik Toko Emas Kepada Penjual Emas Bekas Untuk Membeli Emas Baru



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²³² Apa hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh sebagian para pemilik toko emas yang mensyaratkan kepada penjual emas bekas untuk membeli dari mereka emas baru?

Jawab

Beliau menjawab: Perbuatan tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk hilah dalam jual-beli emas dengan emas dengan adanya nilai tambah dan hilah dilarang dalam syariah karena berusaha memanipulasi dan mempermainkan hukum-hukum Allah swt.

Jual-beli Emas Dengan Dirham (Uang) Secara Tangguh Hukumnya Haram Secara Ijma



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²³³ Sesungguhnya sebagian pemilik toko emas melakukan jual-beli emas secara tangguh dan berkeyakinan bahwa tindakan tersebut adalah halal, dan alasannya adalah bahwa yang mereka perjualbelikan adalah barang-barang dagangan yang mubah, dan kami telah mengajak pimpinan mereka untuk berdiskusi, bahwa pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan, dan mereka menjawab bahwa para ulama tidak memiliki pengetahuan sedikitpun tentang pekerjaan ini?

Jawab

Beliau menjawab: sesungguhnya ini, yaitu jual-beli emas dengan dirham (uang) secara tangguh diharamkan secara ijma ulama karena termasuk dalam

²³² Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 734.

²³³ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 734, 735.

riba nasiah, Nabi ﷺ telah bersabda dalam sebuah hadits Ubadah Ibn Shamit ketika bersabda emas dengan perak dan perak dengan perak sampai akhir hadits, kemudian beliau berkata:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Dan jika barang yang dipertukarkan berbeda jenis, maka tukarkanlah sekehendak kalian jika dilakukan secara tunai”²³⁴

Adapun perkataannya: “sesungguhnya para ulama tidak mengetahui sama sekali tentang transaksi tersebut, maka ini merupakan tuduhan bagi para ulama yang tidak pada tempatnya, karena ulama sebagaimana yang telah dia akui dan ketahui adalah seorang yang memiliki ilmu, dan ilmu adalah lawan dari kebodohan, dan sekiranya mereka memahami secara benar apa itu yang tidak mempunyai ilmu, maka tidaklah benar disebut dengan ulama, dan mereka mengetahui batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah dan RasulNya, sebagaimana mereka mengetahui bahwa pekerjaan tersebut adalah sesuatu yang diharamkan karena adanya petunjuk nash/dalil yang sangat jelas.

Hukum Menukar Emas Yang Pecah Dengan Emas Baru Dan Ditambah Dengan Upah Perbaikan



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رحمه الله ditanya²³⁵ Apa hukum tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar pemilik toko emas di mana mereka membeli emas bekas yang pecah kemudian pergi ke pedagang emas dan menukarkannya dengan emas yang baru dengan ukuran berat yang sama ditambah dengan pelayanan perbaikan, dan mereka mengambil upah perbaikan atas emas yang baru?

Jawab

Beliau menjawab: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah semata, Rabb semesta

²³⁴ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

²³⁵ Fatwa-fatwa dari syaikh M. Shalih Al Utsaimin vol II halaman 735, 736.

alam, shalawat dan salam hanya tercurah kepada beliau Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabat. Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ

*"Emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, serupa dengan serupa, sama dengan sama, tunai dengan tunai"*²³⁶

Dan dalam riwayat lain Nabi ﷺ juga bersabda:

فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى

*"Dan barang siapa yang menambahkan dan yang meminta tambahan, maka dia telah melakukan transaksi riba"*²³⁷

Dan dalam hadits lain diceritakan, bahwa beliau didatangkan dihadapannya buah kurma dengan kualitas bagus, kemudian beliau menanyakan perihal kurma tersebut, maka mereka menjawab: "sesungguhnya kami telah memperoleh jenis kurma ini satu sha' ditukarkan dengan dua sha' jenis lain, dan dua sha' ditukarkan dengan tiga sha' jenis lain yang jelek, kemudian Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengembalikan kurma tersebut dan berkata: "Ini mata riba", kemudian beliau mengarahkan mereka agar menjual kurma dengan kualitas buruk tersebut dengan dirham, dan selanjutnya mereka diperintahkan untuk membeli kurma dengan kualitas baik dengan uang hasil penjualan tersebut.²³⁸

Dari hadits-hadits tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa yang telah diceritakan oleh penanya tentang pertukaran emas bekas yang pecah dengan emas baru dan ditambah dengan upah perbaikan yang dibayarkan kepada salah satu dari keduanya adalah perkara yang diharamkan yang tidak boleh dilakukan, karena termasuk dalam transaksi riba yang telah dilarang Nabi ﷺ.

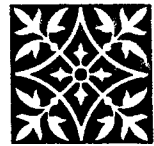
²³⁶ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

²³⁷ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

²³⁸ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

Dan jalan keluar yang benar adalah, agar emas yang pecah dijual dengan harga tertentu dengan tanpa adanya negosiasi dan kesepakatan sebelumnya di antara para pihak, dan setelah uang hasil penjualan emas pecah diterima oleh pemiliknya, maka selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli emas baru. Akan tetapi langkah yang lebih utama untuk dilakukan dalam kasus ini adalah, agar dia mencari emas yang baru di tempat atau toko lain, dan jika tidak mendapatkannya baru kembali lagi kepada pihak yang telah membelinya, dan setelah itu baru dilakukan pembelian, dan jika dia menambahkan nilainya maka dibolehkan, yang terpenting tidak dilakukan pertukaran emas dengan emas dengan adanya perbedaan nilai pembayaran, walaupun kelebihan nilai pembayaran dimaksudkan sebagai upah perbaikan ataupun pembuatan bentuk emas, hal tersebut jika pedagangnyanya adalah pedagang murni, adapun jika pedagang yang dimaksud adalah sekaligus tukang pembuat bentuk emas, maka hendaknya ia mengatakan: "ambilah emas ini dan buatlah bentuk bagiku" sesuai dengan bentuk yang dikehendaki, dan aku akan berikan upah kepadamu jika telah selesai pembuatannya", maka jika demikian kasusnya diperbolehkan dalam hukum Islam.

Menjual Mobil Secara Tunai Seharga Sepuluh Dan Dua Belas Dengan Cara Cicil



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya²³⁹ Apa pendapat anda tentang jual-beli mobil dengan dua harga, sepuluh ribu riyal jika dibayar secara cash, dan dua belas ribu riyal jika dibayarkan secara cicil sebagaimana sangat dikenal dalam dunia perdagangan pasar mobil?

Jawab

Dijawab: Jika seseorang menjual sebuah mobil ataupun selainnya kepada orang lain seharga sepuluh ribu riyal secara cash misalnya atau seharga dua belas ribu riyal secara cicil misalnya, dan berpisah satu sama lain dari majlis akad tanpa adanya kesepakatan harga mana yang akan diputuskan, antara harga cash atau cicil, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sah karena mengandung unsur jahalah atas harga dan keadaan yang dapat

²³⁹ Fatwa nomor 169, tanggal 15/6/1393 H.

menjelaskan terjadinya transaksi jual-beli, yaitu dengan harga cash ataupun tangguh, dan permasalahan tersebut telah dijelaskan oleh para ulama dengan sebuah hadits di mana Rasulullah ﷺ melarang transaksi satu barang dengan dua harga yang tidak ditentukan harga mana yang akan dipilih²⁴⁰. Oleh karena itu, jika penjual dan pembeli telah bersepakat sebelum berpisah satu sama lain dari majlis akad untuk menentukan salah satu dari dua harga, yaitu antara harga cash atau harga tangguh, dan kemudian keduanya berpisah setelah menentukan harga, maka transaksi jual-beli yang dilakukan mubah hukumnya karena diketahui harga dan keadaannya, semoga Allah ﷻ senantiasa mencurahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabat.

Jual-beli Mobil Secara Tangguh



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya²⁴¹ Saya memiliki sejumlah uang dan diinvestasikan dalam bisnis jual-beli mobil secara cash, harga mobil sembilan ribu riyal dan kemudian saya jual secara cicil selama satu atau dua tahun seharga empat belas ribu riyal atau sepuluh ribu riyal setelah saya ambil uang muka sebesar dua atau tiga ribu riyal, akan tetapi saya ragu apakah model transaksi jual-beli semacam ini benar atau justru termasuk dalam riba, dan apa hukumnya atas model transaksi tersebut, di mana diketahui bahwa jangka waktu cicilan (tenor) yang saya berlakukan selama dua tahun?

Jawab

Dijawab: Allah ﷻ telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, sebagaimana firmanNya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS. Al Baqarah: 275)

²⁴⁰ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

²⁴¹ Fatwa nomor 1178, tanggal 3/6/1396 H.

Dan di dalam Al Quran ada satu ayat yang mensyariatkan model transaksi jual-beli secara tangguh:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”. (QS. Al Baqarah: 282)

Imam Qurthubi mengatakan dalam tafsirnya: “secara ijma ayat tersebut mencakup seluruh bentuk hutang piutang, dan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah رضي الله عنها berkata:

أَنَّ بَرِيرَةَ بَاعَهَا أَهْلَهَا بِتِسْعِ أَوَاقٍ تِسْعَةَ أَقْسَاطٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَّةٌ فَأَقَرَّ
النَّبِيُّ ﷺ

“Bahwa Barirah menjual barang bagi keluarganya seharga sembilan uqiyah yang dibayar sembilan kali cicilan yang dalam setiap tahunnya satu uqiyah, kemudian Nabi ﷺ menetapkan”²⁴²

Dengan dalil-dalil tersebut diketahui akan bolehnya model transaksi jual-beli seperti yang dipertanyakan oleh penanya karena termasuk dalam keumuman ayat, dan hanya dari Allah sajalah yang Maha pemberi taufik. Semoga Allah ﷻ senantiasa mencurahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabat.

Membeli Mobil Secara Tangguh Dengan Adanya Nilai Tambah Yang Digunakan Untuk Melangsungkan Pernikahan



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya²⁴³ Seseorang berkeinginan untuk menikah misalnya, dan dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar

²⁴² H.R Imam Bukhari kitab jual-beli, bab tidak bolehnya persyaratan dalam jual-beli, hadits nomor 2168, dan Muslim kitab pemerdakaan, bab yang paling berhak menjadi walinya adalah yang memerdekakan, hadits nomor 1504.

²⁴³ Fatwa nomor 1638, tanggal 7/8/1397 H.

mahar, kemudian dia pergi ke pemilik dealer mobil dan pemilik mengatakan kepadanya: "Saya jual mobil Datsun ini kepadamu seharga tujuh belas ribu riyal Saudi secara hutang yang anda bayar seluruhnya pada akhir tahun", apakah transaksi tersebut riba? Dan apakah hal tersebut halal ataukah haram? Di mana diketahui harga mobil secara cash sebesar sepuluh ribu lima ratus riyal Saudi, dan inilah yang dipersyaratkan oleh pemilik mobil dan dijadikan alat dalam pemberian syarat antara penjual dengan siapa saja yang akan menikah?

Jawab

Dijawab: Jika kondisi kasus seperti yang diungkapkan, yaitu pembelian mobil yang dilakukan oleh seseorang dari orang lain dengan harga tangguh yang nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan harga cash, untuk dijual kembali oleh pembeli kepada siapa saja yang menginginkan kecuali kepada orang yang telah menjual kepadanya, maka hukumnya tidak termasuk riba akan tetapi akad jual-beli yang sah dan dibolehkan. Adapun jika dia membeli mobil dari seseorang secara tangguh (cicil), untuk tujuan dikembalikan kembali kepada penjualnya secara harga cash yang jumlahnya lebih sedikit dari harga pembelian, maka itulah yang dinamakan jual-beli uang dengan uang dengan adanya nilai tambah dan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan Allah ﷻ dan RasulNya. Akad yang digunakan sebagai landasan penjualan mobil hanyalah fiktif belaka dan dimaksudkan untuk penipuan, hialah atas riba, dan memakan harta sesama dengan cara batil. Dan begitu juga jika pembeli menjual mobil yang telah dibelinya kepada seseorang yang diketahui bahwa orang tersebut adalah teman ataupun masih terkait dengan penjual pertama dalam pekerjaan, atau juga seorang yang menjadi mediator yang telah bersekongkol dan bersepakat agar mobilnya kembali kepada penjual pertama, maka setiap tindakan dan langkah tersebut merupakan penipuan dan hialah atas riba. Semoga Allah ﷻ senantiasa mencurahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabat.

Jual-beli Dinyatakan Sah Jika Seluruh Persyaratan Dipenuhi



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah ditanya²⁴⁴ Saya menjual mobil kepada seseorang dan telah disepakati harganya, akan tetapi dia hanya memberikan uang kepada saya sebesar tujuh ratus riyal dengan tujuan agar mobil tetap ada dalam pengawasan saya sehingga benar-benar dia kembali dengan membawa sisa pembayaran, dan setelah setengah bulan berjalan, dia mendatangi saya dan meminta untuk membatalkan transaksi jual-beli dan meminta kembali seluruh jumlah uang yang telah dia bayarkan di muka kepada saya, dan saya pun menolak permintaannya, maka apakah dia memiliki hak untuk menuntut uang tersebut? dan apa yang harus saya lakukan sekarang?

Jawab

Beliau menjawab: Jika anda memenuhi tuntutan nya dan memberikan seluruh uangnya, maka hal tersebut langkah yang lebih tepat, dan anda berhak atas pahala di sisi Allah ﷻ, hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi ﷺ sebagai berikut:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا يَبْعَتْهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ

*“Barang siapa yang membebaskan saudaranya muslim dari kewajiban jual-beli yang dilakukan, maka Allah akan membebaskan dia dari ketergelincirannya”*²⁴⁵

Adapun kewajiban yang harus anda lakukan, maka tidak ada sesuatu yang wajib anda lakukan jika seluruh persyaratan dalam transaksi jual-beli telah dipenuhi secara syariah. Dan hanya Allah sajalah sumber keoenaran.

²⁴⁴ Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz kitab dakwah vol I halaman 185-186.

²⁴⁵ H.R Imam Abu Dawud, hadits nomor 3460, Ibnu Hibban vol XI halaman 405, dan pada nomor 5029 tanpa menggunakan lafazh “bai’atahu” (jual beli yang dilakukan) dan haditsnya dinyatakan shahih.



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya*:
Apa hukumnya jual-beli mobil secara cicil?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak menjadi persoalan dalam transaksi tersebut jika mobil yang akan dijual dalam penguasaan (dimiliki) penjual sebelum akad dilakukan, kemudian dijual kepada seseorang atau beberapa orang secara cicil dengan harga yang ditangguhkan yang dibagi dalam beberapa kali angsuran, maka hal yang demikian tidak menjadi persoalan. Transaksi yang dilarang adalah seperti yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan orang yang melakukan akad dengan orang lain untuk menjual kepada mereka mobil dan disepakati atas harga dan sistem pembayarannya, kemudian setelah itu mereka sama-sama pergi menuju dealer dan membelikan mobil yang diinginkan yang selanjutnya mobil diserahkan bagi mereka, maka hukum model transaksi tersebut batil sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi ﷺ dalam haditsnya:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*"Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki"*²⁴⁶

Dan tidak sesuai jika model transaksi tersebut diqiyaskan dengan skim salam, karena uangnya tidak diterima pada saat akad yang seharusnya diserahkan oleh salah satu pihak yang berakad (yang memesan barang) di majlis sehingga benar-benar tidak terjadi jual-beli hutang dengan hutang. Dan sebagai kesimpulannya, bahwa jual-beli mobil secara cicil tidak menjadi persoalan dengan syarat mobilnya dimiliki secara penuh oleh penjual sebelum akad dilakukan.

* Fatwa "Pelita di atas jalan" oleh syaikh Shalih Ibnu Fauzan hal. 101.

²⁴⁶ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

Bentuk Transaksi Ini Termasuk Praktek Tawaruq



Tanya

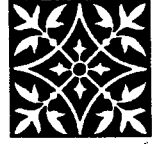
Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²⁴⁷ Sebagian orang membeli mobil dari dealer secara cicil, kemudian mereka menjual mobilnya kepada orang lain agar mendapatkan likuiditas untuk tujuan melaksanakan proyek tertentu ataupun mengadakan pernikahan ataupun yang lainnya, maka apa hukumnya transaksi tersebut? Dan apabila dealer mensyaratkan kepada pembeli untuk menjual mobilnya kepada orang tertentu, maka apa hukumnya?

Jawab

Beliau menjawab: persoalan tersebut disebut oleh para ulama sebagai permasalahan tawaruq. Yaitu sebuah kondisi pada saat orang membutuhkan uang dan dia tidak memiliki apapun, kemudian dia pergi kepada orang yang memiliki barang, kemudian dia membeli darinya barang dengan harga yang lebih tinggi, dan selanjutnya orang tersebut menjual kembali barang yang telah dibelinya agar memperoleh uang sesuai dengan keinginannya. Para ulama berselisih pendapat dalam menyikapi tawaruq. Dan pendapat yang saya ketahui bahwa jika kondisi yang memaksa untuk melakukan hal tersebut, dan tidak mendapatkan orang yang akan meminjamkan uangnya dan begitu juga tidak mendapatkan orang yang akan memesan untuk membeli barangnya, maka tidak mengapa untuk melakukan tawaruq dengan syarat bahwa barangnya benar-benar telah dimiliki penjual sebelum akad dilakukan. Dan jika pemilik dealer mensyaratkan untuk menjual barang/mobil kepada orang tertentu, maka hal yang demikian tidak diperbolehkan sebagaimana dinyatakan dalam pendapat yang dikenal.

²⁴⁷ Fatwa syamaliyah halaman 20, 21.

Permasalahan Ini Diharamkan



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²⁴⁸ Saya pergi ke salah satu penjual mobil yang menjual mobilnya secara cicil, dan saya tidak menemukan type mobil yang sesuai dengan keinginan saya, maka kemudian penjual berkata kepada saya, “saya akan pergi toko mobil lain dan pilihlah type mobil yang anda inginkan, dan sementara kita sekarang sepakati harga yang harus dibayarkan, selanjutnya akan saya tuangkan bagimu daftar cicilannya, dan diketahui bahwa mobil yang akan dijual belum berada dalam penguasaan penjual, maka berilah kami pedoman fatwanya atas persoalan tersebut, dan semoga Allah memberikan anda pahala kebajikan?

Jawab

Beliau menjawab: Permasalahan tersebut diharamkan karena termasuk hilah dalam riba, dan seakan-akan dinyatakan bahwa saya pinjamkan kepada anda harga mobilnya dengan bunga yang kita sepakati, dan hilah tidak dapat menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah ﷻ, dan bahkan tidak menambah kebaikan sedikitpun kecuali kejelekan dan kerusakan, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيلِ

“Janganlah kalian melakukan dosa besar seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dengan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah ﷻ dengan melakukan tipu daya”²⁴⁹

hilah tidak dapat menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan Allah karena hilah dalam sesuatu yang diharamkan termasuk jenis kedustaan terhadap Allah ﷻ.

²⁴⁸ Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 13, 14.

²⁴⁹ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya.

Harga Mobil Dinaikkan Sementara Saya Tidak Menginginkannya



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²⁵⁰ Dalam kondisi tertentu, harga mobil dinaikkan yang sementara secara pribadi tidak menginginkannya, akan tetapi kenaikan tersebut dimaksudkan untuk tujuan lain, maka apakah tindakan tersebut dibolehkan? mohon fatwanya dan semoga Allah memberikan anda pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: Jika yang dimaksudkan dengan sesuatu lain adalah anda menaikkan harga karena menurut anda terlihat terlalu murah harganya, dan ketika harganya meningkat anda biarkan, maka jika yang terjadi demikian tidak menjadi persoalan. Adapun jika anda bermaksud memberikan madharat bagi para pembeli atau memperoleh benefit yang lebih bagi penjual maka sesungguhnya hal tersebut diharamkan karena termasuk dalam kategori najasy yang dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam.²⁵¹

Ini Kecurangan Dan Kebohongan



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²⁵² Saya memiliki mobil dan akan saya jual, mobil tersebut saya puji-puji dan sampai-sampai saya bersumpah atas nama Allah bahwa mobil tersebut kualitasnya bagus, dan saya melakukan hal tersebut karena terpaksa dalam rangka rencana penjualan, dan saya mengetahui bahwa perbuatan ini tidak benar, maka apakah tindakan tersebut dibolehkan? kami mohon fatwanya, dan semoga Allah shallallahu alaihi wasallam membalas anda dengan pahala kebajikan.

²⁵⁰ Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 13, 14.

²⁵¹ H.R Imam Bukhari kitab buyu', bab najasy dan transaksi jual-beli yang tidak diperbolehkan, hadits nomor 2142, dan Muslim kitab buyu' bab pengharaman atas transaksi yang dilakukan seseorang atas transaksi saudaranya, hadits nomor 1516.

²⁵² Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 14, 15.

Beliau menjawab: Tindakan tersebut tidak dibolehkan, dan bahkan termasuk dalam kecurangan seperti yang disabdakan oleh Nabi ﷺ:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

*"Barang siapa yang berlaku curang bukan termasuk golongan kami"*²⁵³

Dan jika anda mengetahui bahwa dalam barang yang akan dijual terdapat cacat kemudian anda mengingkarinya, dan begitu juga ketika anda memberikan sifat dan karakter barang dengan pensifatan yang baik dan sempurna yang sebenarnya tidak melekat pada barang, maka sesungguhnya keseluruhan perbuatan tersebut juga termasuk dalam penipuan kualitas (tadlis) yang dilarang oleh Nabi ﷺ sebagaimana sabdanya:

لَا تُصَرِّ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ

*"Janganlah kalian menggemukkan unta dan kambing dengan cara memperbanyak air susunya"*²⁵⁴

Dan wajib hukumnya bagi anda untuk menjelaskan secara transparan tentang cacat catat yang melekat pada barang sesuai dengan yang diketahui, dan tidak memberikan sifat ataupun karakter yang tidak melekat pada barang, karena rizki yang sedikit akan tetapi halal adalah lebih baik dari pada rizki yang banyak tapi haram.

Dan karena jika anda bersumpah dusta, maka sumpah anda adalah sumpah palsu, selain itu anda memanfaatkan sumpah tersebut untuk mengambil harta sesama muslim. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih bahwa Nabi ﷺ menyatakan bahwa sumpah palsu termasuk salah satu dari dosa besar,²⁵⁵ dan Nabi ﷺ bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ

²⁵³ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

²⁵⁴ H.R Imam Bukhari kitab jual-beli, bab larangan untuk mencampur susu unta, sapi, dan kambing, hadits nomor 2148, dan Muslim kitab jual-beli bab pengharaman untuk melakukan transaksi atas transaksi saudaranya, hadits nomor 1515.

²⁵⁵ H.R Imam Bukhari kitab Taubatnya orang murtad dan para pembangkang serta perintah untuk memerangi mereka, bab dosa bagi yang menyekutukan Allah dan hukuman-Nya baik di dunia maupun di akhirat, hadits nomor 6920.

عَذَابٌ أَلِيمٌ، فَسُئِلَ عَنْهُمْ فَقَالَ: الْمُسْبِلُ وَالْمُنَانُ وَالْمُنْفِقُ سِلَعَتُهُ بِالْحِلْفِ
الْكَاذِبِ

“Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diajak berbicara dan bahkan tidak dilihat oleh Allah ﷻ pada hari kiamat nanti, dan tidak akan dipuji dan bagi mereka adzab yang pedih, dan beliau ditanya siapakah mereka yaitu orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki dengan kesombongan (musbil), orang yang memberi tapi selalu mengungkit-ngungkit pemberiannya, dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu”²⁵⁶.

Ini Penipuan Yang Diharamkan



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ ditanya²⁵⁷ Saya melihat seseorang yang akan menjual mobil di mana dia tidak mengetahui kondisi pasar dan harga yang berlaku. Orang tersebut memiliki mobil dengan kualitas yang bagus, dan nilai harganya meningkat, kemudian mobil tersebut saya beli secara cash, dan ketika kami keluar dari pasar saya mencobanya (test drive), dan setelah dicoba saya katakan kepadanya bahwa mobilnya terdapat cacat begini dan begini dengan tujuan harganya dapat turun sehingga saya benar-benar membelinya dengan harga murah. Dan inilah tujuan utama yang saya lakukan, padahal kondisi mobil tidak memiliki cacat sama sekali. Selain tujuan tersebut, saya juga bermaksud menjauhkan pembeli dari para pedagang mobil agar mereka tidak saling bersaing satu sama lain, mohon fatwanya atas praktek transaksi seperti ini, dan semoga Allah membalas anda dengan pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: Wahai saudaraku, pertanyaan ini tidak memerlukan fatwa, karena tidak diragukan lagi bahwa tindakan yang anda lakukan adalah

²⁵⁶ H.R Imam Muslim, kitab Iman, bab penjelasan keharaman memanjangkan kain, dan menyebut-nyebut pemberian, hadits nomor 106.

²⁵⁷ Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 15, 16.

sesuatu yang haram, dan tidak seorang pun yang meragukan akan keharamannya, karena anda telah menipu dan berlusta kepadanya, maka bertakwalah anda kepada Allah dan jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama dan peliharalah agar makanan, minuman, dan pakaian yang melekat dan yang anda konsumsi adalah sesuatu yang halal, dan jika makanan, minuman, serta pakaian yang dipakai adalah sesuatu yang haram, maka tidak akan dikabulkan seluruh permohonan doa ketika memohon kepada Allah ﷻ.

Ini Adalah Perbutan Haram Dan Penipuan



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²⁵⁸ Saya memiliki mobil yang akan dijual, dan jarak spido meternya telah menunjukkan amat cepat sekali, maka kemudian saya menyengaja untuk mencari cara agar spido meternya lebih lambat sehingga calon pembeli merasa yakin untuk membelinya, mohon fatwanya atas praktek seperti ini, dan semoga Allah membalas anda dengan pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: Perbuatan tersebut haram karena termasuk dalam tadlis, dan telah diungkapkan di muka bahwa Nabi ﷺ melarang perbuatan tersebut.

Ini Termasuk Perbuatan Dusta Dan Zhalim



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²⁵⁹ Saya melihat seseorang yang akan menjual mobilnya dengan koncisi yang masih bagus,

²⁵⁸ Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 16, 17.

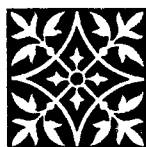
²⁵⁹ Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 16, 17.

dan khalayak ramai telah berkumpul didekatnya, dan saya telah mengetahui apa yang harus saya lakukan dengan pengalaman yang saya miliki, maka kemudian saya menanyakan harganya, dan dia berkata kepadaku saya jual dengan harga sekian, dan saya pun menjawab, mengejutkan sekali harga yang anda tawarkan tidak sesuai dengan kualitas barangnya. Tujuan saya melakukan cara tersebut adalah untuk membubarkan khalayak ramai yang mengerumuninya dan saya jatuhkan harganya di depan orang-orang, dan kemudian saya beli dengan harga yang lebih rendah, mohon fatwanya atas praktek seperti ini, dan semoga Allah membalas anda dengan pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: Perbuatan tersebut haram dari banyak aspek, pertama anda telah berdusta ketika mengatakan harganya tidak sesuai padahal harganya sesuai dengan kualitas barang, dan kedua anda menzalimi banyak orang yang berkeinginan untuk membelinya, dan yang ketiga anda menzalimi saudaramu yang akan menjual, dan salah satu saja dari ketiga perbuatan tersebut dilakukan sudah cukup untuk mengharamkan model transaksi tersebut.

Tidak Dibolehkan Berdiam Diri Untuk Tidak Menjelaskan Cacat Barang



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²⁶⁰ Saya memiliki mobil yang akan dijual, dan saya mengetahui bahwa mobil tersebut memiliki cacat ringan, maka kemudian salah seorang yang berminat untuk membeli bertanya kepada saya, apakah anda mengetahui jika mobil ini memiliki cacat? Maka kemudian saya menjawab, mobil sudah di depan anda maka coba saja sendiri jika mau, dan saya tidak memberitahukan kepadanya tentang cacat mobil tersebut, maka apa pendapat syaikh tentang ini? mohon fatwanya atas praktek seperti ini, dan semoga Allah membalas anda dengan pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: menurut pendapat kami bahwa perbuatan tersebut

²⁶⁰ Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 17.

haram dan tidak diperbolehkan, dan wajib hukumnya bagi anda untuk menjelaskan secara transparan tentang cacat yang ada pada mobil, dan mungkin saja jika Allah berkehendak mobil anda terjual, adapun sikap diam dan menyembunyikan cacat serta tidak menjelaskan secara transparan, maka perbuatan tersebut haram dan tidak diperbolehkan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam haditsnya:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa yang berlaku curang bukan termasuk golongan kami”²⁶¹

Dan sabdanya dalam hadits lain tentang dua pihak yang melakukan transaksi:

إِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Jika keduanya jujur dan transparan, maka akan diberkahi transaksi yang dilakukan, dan sebaliknya jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat, maka akan dicabut keberkahan dari keduanya”²⁶²

Nasehat Bagi Para Penjual Yang Meremehkan Perbuatan Dusta Dan Sumpah



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رحمه الله ditanya²⁶³ Sebagian para penjual mobil menggampangkan perbuatan dusta dan mereka tidak melihat bahwa kejujuran adalah wajib dalam transaksi jual-beli, dan terkadang mereka bersumpah atas nama Allah secara dusta yang dilakukan untuk memperoleh

²⁶¹ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

²⁶² H.R Imam Bukhari kitab jual-beli, bab jika penjual dan pembeli transparan dan tidak menyembunyikan cacat..., hadits nomor 2079, dan Muslim kitab jual-beli, bab kejujuran dan transparan dalam jual-beli, hadits nomor 1532.

²⁶³ Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 17, 18.

keuntungan yang banyak, maka bagaimanakah syaikh menasehati mereka? dan semoga Allah membalas anda dengan pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: Kami menasehati mereka agar segera bertaubat kepada Allah ﷻ dan menjadi termasuk orang-orang yang berlaku jujur kepada Allah ﷻ dan seluruh hambaNya, karena sesungguhnya kejujuran itu membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membimbing kepada syurga. Dan kami mengingatkan kepada mereka untuk tidak berbuat dusta, terlebih lagi kedustaan yang mengandung makna sumpah di dalamnya dan tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil. Nabi ﷺ mengatakan bahwa perbuatan dusta itu mengotori barang dan pencabut keberkahan rizki (keuntungan). Dan Nabi ﷺ mengingatkan kepada mereka yang melakukan sumpah dusta atas barangnya dengan sabdanya:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ

“Barang siapa yang bersumpah untuk mengambil harta sesama muslim dengan cara yang munkar, maka dia akan menemui Allah di akhirat nanti dan Dia (Allah) dalam keadaan murka kepadanya”²⁶⁴

Ini Bentuk Perjudian Atau Yang Menyerupainya



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رحمه الله ditanya²⁶⁵ Apakah dibolehkan bagi saya untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa barang siapa yang membeli mobil saya akan memperoleh nomor untuk jangka waktu

²⁶⁴ H.R Imam Bukhari, kitab Musaqah, bab perselisihan tentang sumber mata air (sumur) dan perlakuan hukum atasnya, hadits nomor 2357, dan Muslim kitab Iman, bab ancaman neraka bagi yang mengambil hak sesama muslim dengan cara sumpah dusta hadits nomor 1308.

²⁶⁵ Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 18, 19.

tertentu, dan setelah itu akan diundi dan siapa yang beruntung akan mendapatkan hadiah berharga, dan dengan cara tersebut saya berharap barang dagangan saya laku dan bertambah pembelinya, mohon fatwanya atas praktek seperti ini, dan semoga Allah membalas anda dengan pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: Perbuatan tersebut tidak diperbolehkan karena dapat dikategorikan perjudian ataupun yang serupa dengannya, dan Allah ﷻ telah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).

Dan Maisir dalam ayat tersebut adalah salah satu bentuk perjudian (qimar) yang tercakup di dalamnya pertarungan antara pihak yang akan menang (ghanim) dan yang akan kalah (gharim).

Keharusan Menjelaskan Cacat Barang Walaupun Ringan Kepada Pembeli



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²⁶⁶ Saya memiliki sebuah mobil dan akan dijual, pada mobil tersebut terdapat cacat ringan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, maka apakah dibolehkan melakukan transaksi jual-beli dengan cara menutupi cacat yang tidak mungkin untuk dapat diketahui oleh seorang pun? mohon fatwanya atas praktek seperti ini, dan semoga Allah membalas anda dengan pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menjual mobil dan yang lainnya dengan menutup-nutupi cacat ringan yang melekat pada barang sebagaimana sabda Nabi ﷺ bagi dua pelaku pasar (penjual dan pembeli) :

²⁶⁶ Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 19.

إِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ
بَيْعِهِمَا

“Jika keduanya jujur dan transparan, maka akan diberkahi transaksi yang dilakukan, dan sebaliknya jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat, maka akan dicabut keberkahan dari keduanya”²⁶⁷

Dan dalam hadits lain diriwayatkan:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa yang berlaku curang bukan termasuk golongan kami”²⁶⁸

Larangan Seseorang Untuk Melakukan Transaksi Jual-beli Atas Transaksi Saudaranya



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin رحمته الله ditanya²⁶⁹ Apakah dibolehkan jika saya melihat salah satu pembeli yang akan membeli sebuah mobil dan dia tidak berada dalam toko saya untuk mengatakan kepadanya bahwa barang kepunyaanku lebih baik maka kemarilah untuk anda lihat dahulu? mohon fatwanya atas praktek seperti ini, dan semoga Allah membalas anda dengan pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: Tidak diperbolehkan jika anda melihat seseorang yang akan membeli barang dari orang lain, baik itu berupa mobil ataupun yang lainnya dan mengatakan kepadanya milik saya lebih bagus darinya, karena

²⁶⁷ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

²⁶⁸ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

²⁶⁹ Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 19, 20.

Nabi ﷺ melarang untuk melakukan transaksi atas transaksi yang sedang dilakukan oleh saudaranya, dan begitu juga dilarang untuk menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya²⁷⁰. Adapun jika kasusnya belum adanya kesepakatan calon pembeli dengan pemilik mobil dan belum dilakukan penawaran, maka persoalannya dikembalikan kepada anda, walaupun sikap tidak menawarkan adalah lebih utama.

Menyembunyikan Cacat Barang Yang Sesungguhnya Dengan Menyebutkan Cacat Yang Samar



Tanya

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya²⁷¹ Diketahui dalam operasional lelang mobil, bahwa para makelar menyebutkan serentetan banyak cacat yang ada pada mobil walaupun bukan kondisi yang sebenarnya, hal tersebut dimaksudkan untuk menyembunyikan cacat mobil yang sebenarnya dengan membeberkan cacat mobil yang samar, dan dalam adat kebiasaan perdagangan yang berlaku, para pembeli tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya walaupun dengan adanya penjual sekalipun, maka apakah wajib bagi saya untuk menjelaskan seluruh cacat mobil yang sebenarnya pada saat pelelangan di mana para broker tidak menyebutkan cacat-cacat mobil yang samar kecuali setelah transaksi penjualan dan penyerahan uang muka (arbutun), dan tidak ada kesempatan/kemungkinan bagi pembeli untuk memeriksa mobil terlebih dahulu bahkan tidak diperbolehkan baginya, mohon fatwanya atas praktek seperti ini yang selalu dilakukan pada setiap pelelangan mobil, dan semoga Allah membalas anda dengan pahala kebajikan.

Jawab

Beliau menjawab: Penjual jika dia telah mengetahui adanya cacat pada mobil akan tetapi cenderung menyembunyikannya dengan cara menyebutkan banyak cacat yang samar (ringan), maka sesungguhnya cara seperti itu

²⁷⁰ H.R Imam Bukhari kitab syarat-syarat, bab syarat-syarat thalaq, hadits nomor 2727, dan Muslim kitab pernikahan, bab keharaman untuk mengumpulkan (menikahi) antara perempuan, bibi, dan buluknya, hadits nomor 1408.

²⁷¹ Pertanyaan sebagian para penjual mobil, halaman 20, 21.

diharamkan karena termasuk perbuatan curang yang sangat nyata. Dan tidak diperbolehkan juga bagi seseorang untuk mengatakan kepada calon pembeli coba carilah kalau memang ada cacatnya, padahal sebenarnya dia mengetahui adanya cacat tertentu yang melekat pada mobil dan tidak menyebutkannya, adapun jika kondisinya tidak mengetahui akan adanya cacat, seperti misalnya telah dilakukan pembelian kemudian dijual sebelum mengetahui secara pasti akan adanya cacat, maka tidak mengapa baginya untuk coba carilah kalau memang ada cacatnya, dan jika calon pembeli telah menyetujui pembeliannya tersebut maka tidak mengapa dan tidak ada hak bagi pembeli untuk meminta kembali uang yang telah dibayarkan sekalipun didapatkan cacat di dalamnya. Dan sebagai kesimpulan jawaban, bahwa bagi siapapun yang mengetahui adanya cacat pada mobil ataupun barang lainnya dan dari apapun yang akan dijual, maka wajib baginya untuk memberitahukan kepada calon pembeli, dan tidak dihalalkan baginya untuk menyembunyikan dengan cara apapun, dan jika transaksi akad jual-beli telah dilakukan dan penjual menyembunyikan cacat barang, maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang walaupun sesungguhnya dia telah berkomitmen untuk tidak mengembalikan, dan itu berlaku jika penjual menyembunyikan cacat barang padahal dia mengetahuinya, lain halnya jika penjual tidak mengetahui adanya cacat dan mensyaratkan kepada pembeli untuk melepaskan tanggung jawab dari seluruh cacat barang yang ditemukan, maka hal tersebut dibolehkan dan tidak hak bagi pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya.

Beberapa Hal Tentang Permasalahan Transaksi Salam



Tanya

Lembaga Penelitian Ilmiah dan Fatwa ditanya²⁷² Jika ada orang yang sangat membutuhkan dan mengambil sejumlah uang dari orang lain untuk digantinya setelah beberapa waktu dengan beberapa sha' gandum ataupun buah jagung sebelum layak untuk dipanen, maka apa hukumnya transaksi tersebut?

²⁷² Fatwa nomor 437.

Dijawab: Jika telah menjadi komitmen baginya untuk menghadirkan beberapa sha' dalam tanggungan seperti yang diceritakan, maka persoalan tersebut termasuk dalam perihal salam, yaitu salah satu jenis transaksi jual-beli yang dianggap sah jika memenuhi tujuh persyaratan yaitu:

1. Barang yang dipesan adalah yang memungkinkan untuk diberikan kriterianya secara tepat.
2. Memberikan kriteria khusus barang-barang yang harganya berbeda secara jelas.
3. Menyebutkan takarannya dengan timbangan liter (kail) jika barangnya berbentuk sesuatu yang dapat diliterkan, dan dengan timbangan berat jika barangnya sesuatu yang dapat diukur dengan satuan berat, dan dengan ukuran hasta jika barang yang dipesan sesuatu yang diukur dengan satuan hasta.
4. Dipersyaratkan waktu penyerahan barang pesannya secara tangguh dan jelas.
5. Barang pesanan adalah sesuatu yang berwujud.
6. Harga ataupun uangnya harus diserahkan seluruhnya ketika masih dalam majlis akad.
7. Diserahkan dalam tanggungan (barang yang belum menjadi aset utuh), dan jika diserahkan dalam bentuk aset utuh maka tidak sah hukumnya. Hukum asal akan pembolehan transaksi salam tertuang dalam Al Quran sebagaimana firmanNya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنٰمُ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

(البقرة : ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bernu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al Baqarah: 282)

Sahabat Ibnu Abbas ؓ mengatakan: “Saya bersaksi bahwa yang dimaksud dengan pinjaman/tanggungan salaf (salam) untuk jangka waktu tertentu dalam ayat ini telah dihalalkan Allah ﷻ dalam kitabNya diizinkan kemudian beliau membaca ayat tersebut²⁷³. Dan dalil dari hadits diriwayatkan

²⁷³ Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak vol II halaman 314, hadits nomor 3130, dan

oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ datang ke kota Madinah dan mendapati para sahabat sedang melakukan transaksi salam untuk buah kurma selama satu dan dua tahun, maka kemudian beliau bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤْسِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*“Barang siapa yang melakukan transaksi salam untuk barang tertentu maka hendaknya dilakukan dalam takaran, kualitas, kuantitas, berat, yang jelas dan sampai jangka waktu tertentu”*²⁷⁴

Semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan shalawat dan salamNya kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabat.

Syarat-syarat Salam



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di رحمته الله ditanya²⁷⁵ tentang syarat-syarat salam yang disimpulkan dari hadits Nabi ﷺ: “Barang siapa yang melakukan transaksi salam dalam barang tertentu”.

Jawab

Beliau menjawab: Hadits Ibnu Abbas yang disepakati keshahihiannya oleh Imam Bukhari dan Muslim (mutafaq ‘alaihi) dan diriwayatkan secara marfu’:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤْسِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Barang siapa yang melakukan transaksi salam untuk barang tertentu maka hendaknya dilakukan dalam takaran, kualitas, kuantitas, berat, yang jelas dan sampai jangka waktu tertentu”.²⁷⁶

menyatakan hadits tersebut shahih atas prasyarat syaikhani dan tidak ditakhrij, dan Baihaqi dalam kitab Al Kubra vol VI halaman 18, hadits nomor 10864, dan dishahihkan oleh syaikh Albany dalam kitab Al Irwa' vol V halaman 213, hadits nomor 1369.

²⁷⁴ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

²⁷⁵ Fatwa-fatwa syaikh Sa'di halaman 345.

²⁷⁶ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

Hadits tersebut mencakup seluruh syarat-syarat salam, karena sabdanya berisikan “barang siapa yang melakukan transaksi salam untuk barang tertentu maka hendaknya...”, yang bermakna mensyaratkan untuk diserahkan uangnya sebelum berpisah dari majlis akad. Dan begitulah kesimpulan yang diutarakan oleh Imam Syafi’i رحمه الله dan yang lainnya. Dan sabdanya “dilakukan dalam takaran, kualitas, kuantitas, dan berat tertentu”, maksudnya adalah keharusan untuk mengetahui takaran timbangannya dan ukuran beratnya, dan begitu juga diharuskan untuk mengetahui seluruh sifat dan type barang yang membedakan harganya secara jelas, karena pengetahuan atas barang sifatnya umum yang meliputi ukuran dan sifat, dan sebuah keharusan untuk mengetahui syarat-syarat tersebut, dan para ulama mensyaratkan dalam salam agar sesuai sifat dan type barang yang dipesan, karena jika tidak sesuai sifatnya maka dianggap tidak adanya pengetahuan tentang barang. Dan sabdanya “sampai jangka waktu tertentu” menunjukkan syarat penangguhan waktu penyerahannya dan keharusan untuk mengetahui batas waktunya. Dan intinya bahwa syarat-syarat salam seluruhnya dikembalikan kepada substansi makna yang terkandung dalam hadits tersebut. Dan segala puji hanya milik Allah semata atas segala nikmat.

Beberapa Hal Tentang Permasalahan Transaksi Salam



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa’di رحمه الله ditanya²⁷⁷ Jika seseorang memesan suatu barang dari saya dan berkata: “jika anda kembalikan seluruh modalku atau sebagiannya sebelum satu bulan, maka dianggap saya membebaskanmu dari kewajiban, maka apakah persoalan tersebut termasuk dalam masalah khiyar? dan apakah tidak dibolehkan bagi pihak yang melarangnya ataupun membatalkan dengan tergantung kepada syarat-syarat dan kemudian menjadi dibolehkan?”

Jawab

Beliau menjawab: menurut pendapat saya untuk pertanyaan bagian akhir adalah bahwa pengajuan syarat untuk membebaskan kewajiban dengan mengembalikan modal tidaklah dapat diterima sebagai mekanisme khiyar,

²⁷⁷ Kumpulan fatwa syaikh Sa’di halaman 346, 347.

karena perlakuan membebaskan kewajiban dalam transaksi salam telah dijelaskan oleh para pengikut madzhab Ahmad, yaitu bahwa tindakan tersebut membatalkan seluruh hukum yang terkait dengannya, dan lafazhnya juga menunjukkan atas pembatalannya, maka sesungguhnya dalam kasus tersebut telah ditetapkan untuk membebaskan kewajiban ketika modalnya dikembalikan, dan dia tidak mengatakan: “maka bagimu khiyar atau bagimu hak untuk membatalkan, atau juga jika anda menginginkan ketika mengembalikan modal agar saya membebaskanmu dari kewajiban maka akan saya lakukan”, maka pernyataan tersebut dan ataupun yang semisalnya itulah yang menunjukkan ditetapkannya khiyar.

Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya²⁷⁸ Jika barang yang dipesan buah jagung dan yang menerima pesanan belum menanam jagung dan modalnya dikembalikan, maka apakah hal tersebut sah?

Jawab

Beliau menjawab: transaksi tersebut tidak dibolehkan. Itu adalah syarat yang fasid dan mengandung unsur gharar yang membatalkan akad salam dari hukum asalnya, karena Nabi ﷺ melarang seluruh transaksi yang mengandung unsur gharar²⁷⁹, dan transaksi seperti yang ada dalam pertanyaan adalah gharar yang sangat terlihat.

Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya²⁸⁰ Apa hukumnya jika barang yang dipesan satu jenis dan penyerahannya dalam dua waktu atau barangnya dua jenis dan waktu penyerahannya satu kali?

Jawab

Beliau menjawab: Para sahabat pengikut madzhab Ahmad, bahwa jika barang yang dipesan satu jenis dan waktu penyerahannya dua tahap ataupun dua jenis barang yang diserahkan dalam satu kali waktu sah hukumnya jika dibagi dalam setiap waktunya dan ditetapkan harganya untuk setiap jenis, dan jika tidak maka tidak dibolehkan. Saya berpendapat dan dikatakan dalam

²⁷⁸ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 347

²⁷⁹ Takhrij haditsnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, hadits tersebut shahih.

²⁸⁰ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 347.

pendapat lain: bahwa cukup untuk menjelaskan tahapan bagian penyerahan barang dalam setiap waktu tanpa harus dipertimbangkan dengan besaran harga/uang yang diterima. Dan seperti itulah yang dilakukan banyak orang dahulu maupun sekarang, dan inilah yang benar.

Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya²⁸¹ Apakah dibolehkan menerima/mengambil tepung sebagai ganti penyerahan barang untuk pemesanan gandum dalam transaksi salam?

Jawab

Beliau menjawab: Madzhab Imam Ahmad tidak membolehkan, dan sah hukumnya menurut pendapat yang shahih, akan tetapi disyaratkan untuk tidak berpisah satu sama lain dan antara kedua belah pihak yang bertransaksi ada barang yang diserahkan, dan mengenai hadits yang terkait dengan itu terdapat pembicaraan di dalamnya, dan sekiranya apa yang dikatakan dalam madzhab benar, maka sama sekali tidak menunjukkan akan larangan.

Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya²⁸² Jika memesan 40 (empat puluh) sha' tepung, dan yang dipesan menghendaki barang penggantinya yang lebih bagus dengan syarat menambah biaya ongkos kirim, maka apakah syarat tersebut sah?

Jawab

Beliau menjawab: syarat tersebut tidak sah, karena barang pengganti yang disebutkan tidak dibolehkan untuk mengambil barang pengganti dengan kualitas yang lebih baik, dan sebagai penggantinya ia memberi nilai lebih, maka ketika penggantinya dipandang lebih disukai baginya dari pada tepung maka sesungguhnya dia menghendaki barang pengganti yang lebih baik dengan alasan untuk menggugurkan kewajiban, ini adalah barang pengganti yang tidak dibenarkan, sebagaimana pula tidak dibolehkan untuk mengambil sesuatu yang lebih baik dengan memberikan kompensasi atas barang tersebut baik dalam bentuk uang tunai maupun barang bernilai. Wallahu a'lam.

²⁸¹ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 347.

²⁸² Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 347, 348.

Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rah ditanya²⁸³ Apakah dibolehkan mengganti hutang barang pesanan setelah melewati masa jatuh temponya?

Jawab

Beliau menjawab: pendapat yang dikenal menyatakan tidak boleh, akan tetapi yang benar adalah tidak dapat diaplikasikan untuk seluruh hutang yang bersifat tetap (fix) dalam tanggungan, dan dibolehkan untuk mengganti barang pesanan dengan syarat sebelum berpisah dari majlis akad sehingga benar-benar disepakati barang apa yang akan dijadikan barang pengganti dengan syarat tidak mengandung di dalamnya unsur riba fadh'l, seperti halnya penggantian gandum kualitas baik diganti dengan gandum kualitas jelek yang jumlahnya lebih banyak atau juga dengan gandum yang kualitasnya lebih baik dengan kuantitas yang lebih sedikit, dan praktek seperti itu tidak dibolehkan karena mengandung unsur riba. Adapun untuk buah labu dan semangka ataupun yang sejenis, maka sesungguhnya tidak terdapat unsur riba di dalamnya, baik riba fadh'l maupun nasiyah, karena kedua-duanya bukan termasuk barang yang tertimbang dalam satuan liter maupun berat. Wallahu a'lam.

Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rah ditanya²⁸⁴ Jika seseorang memesan roti, maka ketika jatuh tempo penyerahan barang pihak pemesan menghendaki agar roti yang dipesan diganti dengan unta, maka apakah hukumnya?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak mengapa untuk mengganti pesanan roti dengan unta ataupun barang lainnya, baik pada saat jatuh tempo maupun belum, maka sesungguhnya praktek yang demikian dibolehkan, baik meminta barang pengganti dengan unta maupun dengan barang tertentu lainnya dengan catatan nilai/harga dari unta atau yang lainnya sama dengan harga pada saat pemesanan sekalipun jumlahnya lebih banyak dari modal.

²⁸³ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 348.

²⁸⁴ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 348, 349.

Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rah ditanya²⁸⁵ Jika seseorang memesan gandum, dan pihak yang menerima pesanan tidak memiliki barang pesanan kecuali hanya tepung atau jagung, maka apakah dibolehkan bagi pemesan untuk mengambil tepung ataupun jagung sebagai pengganti?

Jawab

Beliau menjawab: Madzhab Imam Ahmad menyatakan tidak dibolehkan, dan pendapat yang benar dibolehkan hukumnya, akan tetapi disyaratkan untuk diseraikati sebelum berpisah satu sama lain dari majlis penggantian (ta'widh), dan begitu juga berlaku bagi seluruh hutang. Wallahu a'lam.

Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rah ditanya²⁸⁶ Jika seseorang memesan dua puluh sha' gandum seharga sepuluh riyal, dan jika gandumnya tidak dapat diserahkan diganti dengan jagung ataupun sebaliknya, maka apakah hal tersebut dibolehkan?

Jawab

Beliau menjawab: Transaksi tersebut tidak dibolehkan, dan diharuskan untuk menentukan satu dari dua jenis barang pesanan, dan seperti halnya yang ditanyakan, jika memberinya sepuluh riyal untuk dua puluh sha' tanpa adanya penentuan barangnya, dan tujuannya untuk mengambil barang yang dihasilkan, baik berupa gandum maupun jagung atau selainnya, maka hal tersebut tidak sah hukumnya. Dan disyaratkan untuk mengetahui kuantitas barang pesanan, jenis, macam, dan type barang sebagaimana telah disebutkan oleh para sahabat pengikut madzhab Imam Ahmad. Dan contoh serupa jika seseorang menjual kepada yang lain sepuluh sha' dakhn (jewawut, ed.) dan penjual mengatakan kepada pembeli: "Bagimu memiliki hak khiyar untuk memilih sepuluh Faransy atau lima belas riyal Saudi, kemudian mereka berpisah sebelum menentukan harga, maka praktek transaksi seperti itu tidak dibolehkan karena hanya sekedar menginformasikan harga pada saat akad dilakukan, keduanya tidak boleh berpisah satu sama lain sebelum ditetapkan salah satu harganya."

²⁸⁵ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 349.

²⁸⁶ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 350.

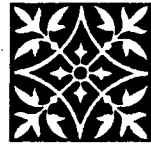
Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rah ditanya²⁸⁷ Apa makna dan maksud perkataan mereka; Bahwa hutang salam tidak dibenarkan untuk dijual, digadaikan, dan dipindah tangankan?

Jawab

Beliau menjawab: Para sahabat telah menyebutkan bahwa hutang salam tidak boleh untuk dipindah tangankan baik barang maupun pemegang proyeknya, dan untuk persoalan ini dapat dikritisi, karena yang benar adalah bolehnya praktek tersebut, karena perlakuan salam adalah seperti halnya hutang pada umumnya yang dapat dipindah tangankan, baik barangnya maupun pemegang proyeknya. Selain itu ditambah ketiadaan dalil yang melarang atas transaksi tersebut, adapun persoalan perwalian dan partnership (syirkah), maka sesungguhnya mereka (sahabat) melarang keduanya jika dimasukkan dalam bab ini, karena dilihat dari jumlah hutangnya, sedangkan bab perwalian dan syirkah sesungguhnya dilihat dari aspek aset dan bukan dari sudut pandang hutang (uang), maka pahami hal tersebut.

Hukum Menjual Barang Pesanan (Muslam Fihi) Dan Pengalihan Atasnya (Hiwalah)



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rah ditanya²⁸⁸ Apa hukumnya menjual barang pesanan dan pengalihan atasnya?

Jawab -

Beliau menjawab: pendapat yang terpilih adalah sah hukumnya untuk menjual barang pesanan dan mengalihkannya kepada pihak lain setelah dilakukan mekanisme qabd (penguasaan dan kepemilikan atas barang), dan jika sebagai pengambilan harta jaminan dan penjamin (kafil) atasnya itu lebih utama dari pada melarang atas penjualan dan pengalihan barang pesanan

²⁸⁷ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 350.

²⁸⁸ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 350.

tersebut karena tidak ada satupun dalil yang secara tegas melarang atas tindakan dimaksud.

Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya²⁸⁹ Jika saya memiliki hutang kepada seseorang, kemudian saya berikan dia hutang buah kurma atau roti di mana kami sama-sama dalam keadaan buta hukum, maka kewajiban apakah yang harus kami lakukan?

Jawab

Beliau menjawab: jika sesuatu telah dilakukan mekanisme qabdh, dan tidak ada keterkaitan satu sama lain (antara hutang pertama dengan yang kedua), maka semoga Allah swt memaafkan semua yang telah berlalu, dan wajib bagi seorang hamba untuk selalu memohon ampunan kepada Allah swt dan bertaubat kepadaNya, dan apa yang anda ceritakan termasuk jual-beli hutang dengan hutang, dan pada dasarnya transaksi tersebut tidak diperbolehkan, walaupun sesuatu yang dipertukarkan telah benar-benar dimiliki, dan solusi untuk memenuhi keinginan transaksi tersebut adalah dengan cara anda mewakili perkara tersebut kepada pihak ketiga untuk melakukan mekanisme qabdh atas hutang kurma dan roti, dan dia menjadi wakil bagimu, dan jika wakilmu telah melakukan mekanisme qabdh atas dompetmu (uang), maka telah terpenuhi haknya.

Jika Membeli Seekor Kambing Dan Didapatkan Satu Cacat Padanya, Apakah Boleh Untuk Dikembalikan Seluruhnya?



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya²⁹⁰ jika seseorang telah membeli seekor kambing, dan didapati satu cacat padanya, maka apakah boleh dikembalikan seluruh nilai/harga kambing tersebut?

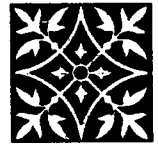
²⁸⁹ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 350.

²⁹⁰ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 287.

Jawab

Beliau menjawab: Hak khiyar bagi pembeli jika pembelian dilakukan dalam satu termin waktu, maka jika dia berkeinginan dibolehkan untuk mengembalikan nilai/harga yang adil sesuai dengan cacat yang ada, ataupun jika ia menghendaki dibolehkan juga untuk mengembalikan harga kambing seluruhnya dengan meminta uang kembali, dan tidak ada hak sedikitpun bagi penjual untuk menerima sisa nilai dari kambing, karena penjualan dilakukan secara putus (one short deal).

Terdapat Cacat Pada Binatang Kemudian Dikembalikan, Apakah Dia Berhak Atas Ganti Rugi Nafkah Selama Binatang Tersebut Dipelihara Sebelum Dikembalikan?



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya²⁹¹ Jika ditemukan cacat (aib) pada binatang dan kemudian dikembalikan kepada penjualnya, maka apakah dia berhak atas ganti rugi nafkah yang dikeluarkan selama binatang dalam peliharaannya sebelum dikembalikan?

Jawab

Beliau menjawab: Sesungguhnya para sahabat rahimahum, telah menjelaskan bahwa pembeli dikatakan telah memiliki barang yang dibelinya meskipun dengan adanya khiyar syarat, atau khiyar aib, atau selain daripada keduanya, dan konsekuensinya segala hal yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut menjadi beban pemilik, baik pemiliknya telah memanfaatkan barang atau belum, sebagaimana juga jika barang yang telah dibelinya rusak sebelum dikembalikan kepada penjualnya, maka sesungguhnya kerusakan yang ada menjadi tanggung jawab pembeli, karena beban pengeluaran (kharaj) akan sebanding dengan nilai pertanggungan yang melekat, dan sebagaimana pula seluruh manfaat atas barang dalam tempo tersebut seluruhnya dinikmati oleh pembeli, maka penggunaan dan kerusakan yang timbul menjadi beban pembeli,

²⁹¹ Kumpulan fatwa syaikh Sa'di halaman 293.

kecuali jika penjual telah menipu pembeli dengan menyembunyikan cacat barang kemudian rusak, maka dalam kasus tersebut risiko dibebankan kepada penjual karena dia telah menyembunyikan dan menipunya. Dan konsekuensi logis sesuai dengan pembuktian alasan hukum (ta'lil) yang ada, maka walaupun pembeli telah mengeluarkan biaya pemeliharaan selama waktu berjalan sebelum barang dikembalikan, dan penjual telah menipu dan menyembunyikan cacat, dan pembeli telah mengeluarkan biaya pemeliharaan tanpa diikuti dengan benefit yang berarti, maka dia berhak meminta ganti rugi kepada penjual, akan tetapi saya pribadi belum mendapatkan satupun pendapat sahabat yang secara gamblang menjelaskan penyelesaian seperti yang saya ungkapkan, karena yang terlihat dengan jelas dari pendapat mereka merupakan solusi global (secara garis besar) yang masih terkait dengan kasus serupa, dan kesimpulannya dari pendapat mereka adalah, nafkah tetap menjadi beban pembeli walaupun penjual telah menipunya.

Makna Hadits Laisa Li'irqin Dhalim Haq



Tanya

Syaikh Abdul Rahman Al Sa'di rahimahullah ditanya²⁹² Apa makna dan maksud sabda Nabi ﷺ : laisa li'irqin zhalim haq**?

Jawab

Beliau menjawab: Hadits ini menunjukkan atas dua perkara yang sangat penting bagi siapa saja yang membangun atau menanam sesuatu di tanah/pekarangan orang lain, yaitu:

1. Dipahami dari lafazh hadits tersebut, bahwa siapa yang membangun atau menanam di tanah atau pekarangan orang lain, maka hukumnya zhalim sebagaimana hukum meng-ghashab²⁹³ dan sejenisnya, karena tidak ada hak sama sekali bagi yang melakukan perbuatan tersebut, dan bagi pemilik tanah/pekarangan mewajibkan pemakainya untuk mencabut/membongkar tanaman/bangunan yang ada, kecuali jika dipilih dan disepakati oleh si

²⁹² Kitab Al Irsyad ila Ma'rifati Al Ahkam – kumpulan fat-fatwa syaikh Sa'di vol II halaman 319.

** HR. Abu Daud no. 3073, Tirmidzi no. 1378 dan dishahihkan oleh Syaikh Albani di dalam Shahih al-Jami' no. 5976.

²⁹³ Ghasab adalah mengambil barang/harta/hak orang lain tanpa seizin pemiliknya (penerjemah).

pelakunya untuk memiliki dan membayar harganya, atau disepakati oleh keduanya untuk melakukan akad ijarah (leasing).

2. Dipahami dari teks hadits, bahwa bukan termasuk perbuatan zhalim dalam penanaman atau pendirian bangunan di atas tanah/pekarangan seseorang karena pelakunya memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, dan itu seperti layaknya pemberi sewa (lesor) yang menyewakan tanahnya kepada orang lain dan yang sejenisnya, yaitu bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hak, bahkan dibolehkan bagi yang telah memiliki hak dengan sewa dimaksud untuk menghilangkan tanaman ataupun bangunan yang ada, dan dapat disepakati antara pihak yang menyewa (lessee) dengan pemberi sewa (lesor), baik untuk dibeli ataupun disewakan, atau yang lainnya.

Permasalahan yang tersisa: Yaitu perpindahan tangan (kepemilikan) atas tanaman ataupun bangunannya, dari pihak yang men-ghasab seperti layaknya seorang pembeli dan penyewa ataupun yang lainnya, jika belum diketahui dengan jelas bahwa tanah ternyata milik yang lain, maka dalam kondisi ini dapat diterima udzur syar'inya tanpa diragukan. Sebagian para Ulama berpendapat, sesungguhnya sebidang tanah jika telah diketahui dengan jelas dan kembali kepada pemiliknya yang sah, maka pemiliknya dapat mewajibkan kepada penanam ataupun pembangun untuk menghancurkan tanaman atau bangunan yang ada, walaupun si pelaku pada saat menanam ataupun membangun dalam keadaan tidak tahu atau tertipu, dan kemudian dikembalikan tanaman/bangunan tersebut kepada si pelaku, hal tersebut karena dia dalam keadaan tertipu dan bahwa tanah yang ditanami/dibangun sama sekali tidak ada hak baginya, dan belum disepakati oleh pemilik dan orang tersebut sebuah akad yang dapat mempertahankan kedudukan pelaku, dan inilah pendapat yang sangat dikenal dan digunakan. Namun demikian ada sebagian Ulama yang berpendapat, dalam kondisi tersebut, maka karena perbuatan penanaman dan pembangunan di atas tanah tertentu dapat diterima karena adanya udzur (tidak mengetahui dan atau tertipu), maka selanjutnya disarankan untuk diadakan akad antara dua belah pihak, baik akad untuk memindahkan kepemilikan melalui proses jual-beli maupun dengan cara sewa manfaat atas tanah, dan dalam kondisi seperti ini pelakunya tidak dapat dikatakan zhalim, dan tidak termasuk dalam kategori hadits Nabi ﷺ *laisa li'irqin zhalimin haq*.²⁹⁴

²⁹⁴ Lihat foot note sebelumnya.

Dan pendapat terakhir inilah yang dipandang shahih dan dikuatkan lagi dengan asumsi bahwa pada umumnya akan lebih maslahat bagi semua pihak jika langkah yang ditempuh untuk mempertahankan tanaman ataupun bangunan adalah dengan cara pembelian, sewa, ataupun akad lainnya yang sejenis, dan kemungkinan jika kita bersikeras/haruskan untuk menghancurkan tanaman atau bangunan yang ada, akan sulit baginya untuk mengembalikan kepada pihak yang telah menipunya, dan akhirnya timbul madharat besar baginya, dan persolan ini dianggap sesuatu yang ma'dzur (dimaafkan), dan pendapat inilah yang dipilih oleh syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله.

Seorang Menjual Seekor Sapi Kemudian Lari Dari Pembelinya Dan Kembali Kepada Penjualnya



Tanya

Seseorang telah bercerita, bahwa ada orang yang menjual seekor sapi kepada orang lain yang tidak dikenalnya, kemudian sapi tersebut lari dari rumah pembelinya dan kembali ke rumah sang penjual, padahal sapi tersebut telah dijual kepada pembelinya dan uang hasil penjualan telah dimakan, kemudian dia bertanya apa yang harus dilakukan baginya dalam kasus tersebut?

Jawab

Beliau menjawab: Sapi ini lari setelah dijual dan dimakan uang hasil penjualannya, seperti yang ditanyakan oleh penanya dalam pertanyaan, bagi sapi ini berlaku hukum luqathah (barang temuar.), dan sebagaimana diceritakan, bahwa penjualnya telah menjual sapi tersebut dan memakan uang hasil penjualan, maka wajib baginya untuk mengumumkan di pasar-pasar dan khalayak ramai selama satu tahun, dan jika pemiliknya datang, maka harus diinformasikan kejadian yang sesungguhnya terjadi kemudian diserahkan nilai uang dari penjualan sapi tersebut kepada pemiliknya, dan jika pemiliknya tidak datang, maka diharuskan untuk menyedekahkan uang hasil penjualan yang diniatkan atas nama pemiliknya pada saat diketahui pemiliknya, dan tidak diperlukan untuk meminta izin dalam menyedekahkan nilai uang tersebut.

Dampak Risywah (Suap) Dalam Kehidupan Masyarakat



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya²⁹⁵ bagaimanakah kondisi masyarakat ketika praktek risywah berkembang?

Jawab

Beliau menjawab: Tidak diragukan lagi, bahwa jika kemaksiatan muncul akan menyebabkan pecahnya tatanan sosial kemasyarakatan dan putusnya benih-benih cinta di antara para pribadinya, dan juga menyebabkan kebencian dan permusuhan serta tidak adanya rasa tolong-menolong atas kebajikan, dan dari dampak risywah dan kemaksiatan lainnya yang terjelek di masyarakat adalah muncul dan berkembangnya sifat-sifat tercela, hilangnya sifat-sifat mulia, dan menzalimi sebagian anggota masyarakat yang disebabkan karena perampasan hak-hak dengan praktek risywah, pencurian, khianat, curang dalam bermuamalah, persaksian palsu, dan yang lainnya dari bentuk dan jenis-jenis kezhaliman dan permusuhan. Dan setiap dari perbuatan-perbuatan tersebut, adalah kriminalitas yang sangat buruk dan pemicu kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pencetus dari sifat kebencian dan permusuhan di kalangan kaum muslim, dan juga penyebab datangnya hukuman umum bagi semua kalangan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam salah satu haditsnya:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُتَكْرَفَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْ شَكَّ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ

“Sesungguhnya manusia jika melihat suatu kemungkaran, dan tidak merubahnya, maka dikuatirkan akan ditimpakan kepada mereka hukuman bagi semua”.²⁹⁶

²⁹⁵ Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 155.

²⁹⁶ H.R Imam Ahmad, vol I halaman 2, hadits nomor 1, dan Ibnu Hibban dalam shahihnya vol I halaman 540, hadits nomor 305, dari Abu Bakr As Shidiq rahimahullah, dan dishahihkan oleh syaikh Albany, dalam kitab shahih al jami' hadits nomor 1974.



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ citanya²⁹⁷ Sejauh mana dampak risywah dalam merusak kemaslahatan kehidupan kaum muslim, perilaku dan muamalah mereka?

Jawab

Beliau menjawab: sangat jelas jawaban dari pertanyaan ini, sebagaimana telah disinggung dalam jawaban pertanyaan sebelumnya, dan dari dampak negatif risywah dalam merusak kemaslahatan kaum muslim adalah kezhaliman bagi kaum dhuafa; merampas hak-hak mereka, menghilangkan, atau menunda pencapaian hak mereka tanpa hak yang disebabkan karena praktik risywah, dan dampak negatif lainnya adalah rusaknya moral bagi siapa saja yang mengambil harta risywah, baik dari kalangan hakim, pegawai, dan selain dari keduanya, dan menolong hanya untuk memenuhi hawa nafsunya, dan merobek hak bagi siapa saja yang belum memberikan risywah, atau bahkan menghilangkan haknya sama sekali, yang diikuti melemahnya iman bagi yang menerima harta risywah, dan mengantarkannya kepada kemurkaan serta adzab dari Allah ﷻ, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya Allah akan mengulur adzabnya dan tidak pernah melataikannya, dan terkadang Allah percepat hukumannya di dunia sebelum hari akhirat tiba, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits shahih sebagai berikut:

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُهُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

“Tidak ada suatu dosa yang lebih layak di sisi Allah untuk mempercepat hukumannya bagi pelakunya di dunia daripada menangguhkannya di akhirat selain dari dosa perbuatan zhalim dan memutuskan silaturahmi”.

Dan tidak diragukan lagi bahwa suap dan seluruh jenis perbuatan zhalim

²⁹⁷ Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 156.

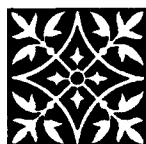
termasuk dari perihal yang melampaui batas yang diharamkan Allah ﷻ. Dan dalam hadits shahih Imam Bukhari dan Muslim, dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

“Sesungguhnya Allah ﷻ benar-benar akan menanggukkan hukuman bagi orang yang berlaku zhalim, sehingga ketika diberikan hukumanNya tidak sedikitpun akan dilepaskan”,

Kemudian Nabi ﷺ membacakan surat Hud ayat 102:

“Dan begitulah hukuman Tuhanmu jika menghukum sebuah desa yang zhalim, dan sungguh hukumanNya sangat pedih dan keras”²⁹⁸

Apa Hukum Syariah Tentang Risywah (Suap)



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ditanya²⁹⁹ Apa hukumnya risywah dalam syariah?

Jawab

Beliau menjawab: Suap (risywah) hukumnya haram menurut nash Al Quran, sunnah, dan Ijma, dan salah satu praktek risywah adalah pemberian yang diberikan kepada hakim atau selainnya agar berpaling dari kebenaran dan menghukumi suatu perkara dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan pemberi suap, dan dijelaskan dalam sebuah hadits shahih, bahwa Nabi ﷺ melaknat yang menyuap dan yang menerima.³⁰⁰ Dan dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Nabi ﷺ melaknat orang yang menjadi perantara praktek suap (rais)³⁰¹, dan tidak diragukan lagi bahwa perantaranya berdosa, dan berhak atas celaan, hinaan, dan hukuman, karena ia telah menolong dalam perbuatan

²⁹⁸ H.R Imam Bukhari, kitab tafsir quran, bab firman Allah ﷻ wakadzalika akhadza Robbuka al qura...., hadits nomor 4686, dan Muslim kitab kebajikan, silaturahmi, dan adab, bab pengharaman kezhaliman, hadits nomor 2583.

²⁹⁹ Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 156-157.

³⁰⁰ H. R Imam Abu Dawud, hadits nomor 3580, dan Turmudzi hadits nomor 1337, dan telah dishahihkan oleh syaikh Albany dalam kitab Shahih Al Targhib vol II halaman 529, hadits nomor 2211.

³⁰¹ Haditsnya Dhaif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, vol V halaman 279, hadits nomor 22452, dari Tsauban rahimahullah, dan dilemahkan oleh syaikh Albany dalam dhaif Al Targhib, vol II halaman 97, hadits nomor 1344.

dosa dan permusuhan. Allah ﷻ telah berfirman dalam surat Al Maidah ayat 2:

“Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat pedih siksaNya”.

Apa Dampak Praktek Suap (Risywah) Dalam Aqidah Seorang Muslim



Tanya

Syaikh Abdu Al Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz رحمه الله ditanya³⁰² Apa dampak praktek risywah dalam aqidah seorang muslim?

Jawab

Beliau menjawab: risywah dan yang lainnya termasuk dari perbuatan maksiat yang berpotensi melemahkan iman dan membuat Tuhan Allah ﷻ murka, dan menyebabkan penguasaan syetan atas seorang hamba untuk melakukan praktek maksiat lainnya. Dan wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk waspada terhadap seluruh jenis kemaksiatan dengan menolak pemberian harta suap yang diberikan oleh pelakunya jika memungkinkan untuk dilakukan, namun jika tidak mampu untuk menolaknya, maka hendaknya menyedekahkan dari apa yang telah diterimanya kepada para fakir dengan diikuti taubat nashuha, dan semoga Allah mengampuni segala dosa atasnya.

³⁰² Fatwa-fatwa syaikh Ibn Baz, kitab Dakwah vol I halaman 157.

Hukum Syariah Tentang Pengambilan Harta Suap (Risywah)



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullahi Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya³⁰³ Apa hukumnya dalam syariah mengambil harta risywah?

Jawab

Beliau menjawab: Mengambil harta risywah termasuk perbuatan haram (suht), bahkan termasuk dalam perihal haram yang sangat keji, dan perbuatan yang sangat kotor, karena Nabi ﷺ melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap³⁰⁴ dan melaknat yang mengantarkan harta suap (raisyy)³⁰⁵, yaitu perantara antara yang menyuap dan yang menerima suap, melaknat perbuatan risywah mencakup, karena risywah termasuk dalam kategori dosa besar dan perbuatan yang sangat kotor. Dan Allah ﷻ mengatakan tentang kaum Yahudi dalam salah satu firmanNya yang tertuang dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 42:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong dan suka memakan harta haram (suap)”

“Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang bathil, dan kemudian kalian mengadukan perkara tersebut kepada hakim agar kalian bisa memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara dosa padahal kalian semua mengetahui” (QS. Al Baqarah :188)

Menurut salah satu mufasir, ayat tersebut dimaksudkan dalam urusan risywah dan ancaman atas perbuatan tersebut. Risywah diharamkan dalam Al Quran, sunnah, dan ijma kaum muslimin, dan risywah termasuk dalam dosa besar, dan barang siapa yang memakan harta risywah maka berarti telah memakan sesuatu yang haram, dan mengkonsumsi sesuatu yang haram akan berpengaruh dalam tingkah laku, agama, dan karakter dalam diri pelakunya. Sebagaimana telah disebutkan dalam salah satu sabda Nabi ﷺ:

³⁰³ Fatwa pilihan dari syaikh Shalih Ibn Fauzan, jilid III halaman 261 dan 262.

³⁰⁴ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, dan hadits ini derajatnya shahih.

³⁰⁵ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, dan hadits ini derajatnya lemah.

ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ

“Ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan penuh dengan debu, kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berkata:”Ya Rabb, Ya Rabb, sedangkan makanan yang ia konsumsi haram, minuman yang ia minum haram, dan baju yang ia pakai haram, lalu bagaimanakah doa yang ia mohonkan akan dikabulkan oleh Allah ﷻ”³⁰⁶

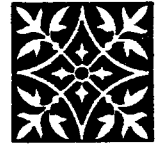
Hadits tersebut di atas adalah hadits shahih, Nabi ﷺ menjelaskan bahwa memakan sesuatu yang haram seperti halnya harta risywah dan yang lainnya, berdampak kepada tidak dikabulkannya doa seorang hamba, dan bahwa pemakan harta risywah dan perihal haram lainnya doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan, dan ini adalah bahaya besar bagi kehidupan seorang muslim, karena seorang hamba tidak akan pernah bisa terlepas (memenuhi kebutuhannya) dari Allah ﷻ walaupun hanya sesaat, dan jika telah dipotong tali hubungan antara seorang hamba dengan Allah ﷻ dan ditolak seluruh doanya, maka apakah artinya kehidupan baginya?

Selain itu, praktek risywah telah berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat, dan sejalan dengan perkembangan risywah tersebut, berkembang pula kerusakan nilai pranata sosial, penyakit sosial, bercerai berainya hati, rusaknya keamanan, hilangnya hak, merendahkan mereka yang benar, mengedepankan orang-orang batil, dan kesemuanya itu terlihat jelas di kehidupan masyarakat kita, dan risywah salah satu dari pekerjaan yang sangat buruk, dan memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya dalam kehidupan pribadi dan kemasyarakatan. Dan wajib bagi setiap muslim untuk bertaubat kepada Allah ﷻ jika telah melakukan praktek risywah, dan bagi yang belum terjebak melakukan praktek risywah agar memohon kepada Allah ﷻ agar dikuatkan hatinya dalam kebenaran dan selalu diberikan 'afiyah dariNya. Risywah merupakan tindakan kriminalitas yang sangat besar, kemaksiatan yang tampak, dan risywah juga salah satu bentuk kecurangan dalam pemerintahan, pribadi, dan masyarakat. Pemerintah wajib hukumnya untuk memberantas dan menghukum para pelaku suap, baik yang menerima maupun yang

³⁰⁶ H.R Imam Muslim, kitab Zakat, bab diterimanya shadaqah dari pekerjaan yang baik, hadits nomor 1015.

memberi, sebagaimana Allah ﷻ telah melaknat mereka melalui lisan NabiNya ﷺ.³⁰⁷

Harta Haram Tidak Diperbolehkan Untuk Dikonsumsi



Tanya

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullahi Al Fauzan *hafidhahullahu* ditanya³⁰⁸ Saya memiliki sejumlah uang yang kadang-kadang diperoleh dari perdagangan terlarang, dan harta tersebut akan saya gunakan untuk menikah, maka apakah pernikahan yang akan dilangsungkan halal ataukah haram? Dan mengingat saya tidak memiliki sesuatu yang dapat menolong saya agar dapat melangsungkan pernikahan karena saya adalah anak sebatang kara di dunia ini?

Jawab

Beliau menjawab: Harta haram tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim, Nabi ﷺ telah bersabda dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan penuh dengan debu, kemudian memanjangkan tangannya ke langit dan berkata: “Ya Rabb, Ya Rabb, sedangkan makanan yang ia konsumsi haram, minuman yang ia minum haram, dan baju yang ia pakai haram, lalu bagaimanakah doa yang ia mohonkan akan dikabulkan oleh Allah ﷻ”.³⁰⁹ Dan Allah ﷻ telah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 172:

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal yang thayyib dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu”

Dan wajib hukumnya bagi setiap muslim yang memperoleh harta dari hal yang haram untuk segera bertaubat kepada Allah ﷻ, dan jika harta tersebut diperoleh dengan mengambil hak/milik saudaranya maka harus dikembalikan, dan jika tidak diketahui pemiliknya, maka agar disedekahkan dan tidak dikonsumsi, tidak melangsungkan pernikahan dari harta tersebut, dan wajib

³⁰⁷ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, dan hadits ini derajatnya shahih.

³⁰⁸ Fatwa pilihan dari syaikh Shalih Ibn Fauzan, jilid III halaman 264 dan 265.

³⁰⁹ Takhrijnya telah dituangkan pada halaman sebelumnya, dan hadits ini derajatnya shahih.

baginya untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menikah dengan harta tersebut. Allah ﷻ berfirman dalam surat An Nur ayat 33:

“Maka hendaklah menjaga kehormatannya bagi mereka yang belum mampu menikah, sehingga Allah perkayakan dia dari sebagian karuniaNya”

Dan dalam firman Allah yang lain dalam surat At Thalaq ayat 2-3 dinyatakan:

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya solusi jalan keluar, dan diberikan rizki dari arah yang tidak pernah di sangka-sangka”.

Hukum Tauriyah



Tanya

Syaikh Muhammad Al Shalih Al Utsaimin رحمه الله ditanya³¹⁰ Apakah tauriyah dibolehkan secara muthlak atau hanya dalam keadaan darurat?

Jawab

Beliau menjawab: Tauriyah bermakna seseorang mengatakan sesuatu tampak jelas artinya (teks dhahir) bagi yang diajak berbicara, namun demikian berbeda dengan yang dimaksudkan oleh pembicara, seperti perkataan seseorang: “demi Allah saya tidak tidur kecuali di bawah atap, kemudian dia mengambil kasur/ranjangnya kemudian dia beranjak ke pelataran dan tidur, maka kami katakan kepadanya: “Kamu telah berdusta dalam sumpahmu”, kemudian dia menjawab: “Yang saya maksud dengan atap adalah langit, karena Allah ﷻ telah berfirman dalam surat Al Anbiya ayat 32:

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ﴿٣٢﴾ (الأنبياء : ٣٢)

“Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga”

Dan inilah yang disebut dengan tauriyah, karena anda memperdengarkan sesuatu bagi pendengar yang maknanya bertentangan dengan apa yang anda maksudkan, seperti juga perkataan seseorang: “Demi Allah saya tidak tidur

³¹⁰ Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin jilid II halaman 714 dan 416.

malam ini kecuali di atas ranjang”, kemudian dia mengumpulkan pasir yang kemudian dibuat alas tidur kemudian dia tidur di atasnya, kami mengatakan kepadanya: “kamu telah berdusta dengan sumpahmu”, kemudian dia menjawab kembali: “Sesungguhnya bumi adalah ranjang” karena Allah ﷻ telah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴿٢٢﴾ (البقرة : ٢٢)

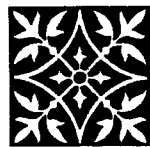
“Dialah yang telah menjadikan bagi kalian semua bumi ini sebagai hamparan”

Dan inilah contoh dan permisalan tauriyah. Para Ulama berselisih pendapat dalam pembolehan tauriyah, ada di antara mereka yang berpendapat tidak boleh secara mutlak kecuali dilakukan kepada orang yang zalim, dan sebagian yang lain mengatakan tidak boleh, dan yang lainnya mengatakan boleh dilakukan dalam keadaan yang dibutuhkan dan membawa maslahat dan tidak dibolehkan untuk yang lain. Contoh tauriyah bagi orang yang zalim adalah; ada dua orang yang bertengkar, dan salah satu dari keduanya mengaku bahwa atas seorang tanggungan padanya sejumlah uang sebesar dua ribu riyal di depan hakim, dan hakim berkata kepada yang mengklaim: “apakah kamu memiliki bukti?” orang itu kemudian menjawab: “tidak ada bukti yang saya miliki”. Kemudian hakim mengarahkan wajahnya kepada pihak yang mengklaim dan menyuruhnya untuk bersumpah, kemudian orang tersebut bersumpah “demi Allah dia tidak memiliki uang yang ada padaku sebesar dua ribu”, dan dengan kata-kata sumpah ini maka hakim dan orang yang mengklaim sama-sama memahami bahwa lafazh لا adalah berfungsi sebagai menafikan yang berarti; Dia tidak memiliki tanggungan uang sebesar dua ribu, akan tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa لا dalam sumpahnya sebagai kata sambung (ismun maushul) yang bermakna “Yang” dan tujuannya adalah ta’wil atas makna pertamanya yaitu “demi Allah yang miliknya ada pada saya dua ribu”, dan itu adalah pernyataan jujur antara perkataannya dengan dirinya, akan tetapi dusta kepada hakim dan musuhnya, maka jenis tauriyah semacam ini disepakati tidak diperbolehkan, karena orang yang melakukan tauriyah telah berbuat kezhaliman.

Contoh jenis tauriyah bagi yang dizhalimi: Telah datang seseorang pertama kepada seseorang kedua, dan berkata kepadanya bahwa seseorang ketiga mempunyai sejumlah uang sebesar seribu riyal yang ada pada kamu, maka berikan sekarang kepadaku uang tersebut, dan orang pertama adalah zalim karena ingin mengambil uang titipan untuk dirinya sendiri, dan orang kedua berkata kepada orang pertama: “demi Allah orang ketiga tidak menitip uang sedikitpun padaku”, maka orang pertama pun mengerti bahwa orang ketiga

tidak menitipkan uang kepada orang kedua, akan tetapi orang kedua bertujuan, bahwa lafazh maa (peniadaan) yang dia ucapkan sebagai kata sambung (ismun maushul), dengan begitu kata-katanya menjadi “demi Allah yang miliknya ada padaku”. Dalam kasus ini, dapat menjadi pihak yang terzhalimi bagi yang memiliki titipan, karena jika seandainya titipan diambil dan berdampak kepada hilangnya uang orang ketiga maka orang kedua menanggungnya. Dan wajib atasnya pada saat itu itu bertauriyah untuk menolak kezhaliman yang dilakukan orang pertama (zhalim). Dan jika sekiranya orang tidak dalam keadaan zhalim maupun terzhalimi, maka perkaranya menjadi perselisihan di antara para Ulama, ada yang mengatakan boleh dilakukan tauriyah, dan ada yang tidak membolehkan. Dan sebagai contoh misalnya, seseorang berbicara dengan temannya dalam sebuah masalah, dan teman ini berbicara dengan gaya tauriyah dan menunjukkan kepada temannya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia maksudkan tanpa adanya unsur maslahat maupun kebutuhan (hajjat), dan juga bukan untuk menolak sebuah kezhaliman, maka untuk masalah ini sebagian Ulama menyatakan akan bolehnya tauriyah, dan sebagian yang lain menyatakan tidak boleh, dan contoh lainnya ketika seseorang datang kepada orang yang lain dan berkata “pinjamkan kepada saya sepuluh dirham” dan temannya menjawab: “Demi Allah saya tidak memiliki sedikitpun”, dan jawaban tersebut dilakukan karena orang yang akan meminjam uang darinya adalah orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang dan tidak memenuhi janjinya, akan tetapi orang tersebut (yang akan meminjam) melihat dan meyakini bahwa temannya benar-benar tidak memiliki uang yang dibuktikan dengan kata-kata sumpah, dan orang ini menyangka kata di sini adalah nafiyah yang dipahami darinya bahwa temannya tidak memiliki sedikitpun uang, walaupun yang dimaksudkan oleh temannya adalah menetapkan bahwa dia memiliki uang, dengan kata lain “demi Allah yang aku memiliki sesuatu), dan jenis tauriyah semacam ini diperbolehkan oleh sebagian para Ulama, dan sebagian yang lain tidak membolehkan. Dan yang paling tepat bagi saya, bahwa seyogyanya setiap orang untuk berkata jujur apa adanya kecuali dalam suatu kondisi yang dapat mencelakai/menzhalimi dirinya sendiri, karena jika orang tidak jujur dan tampil apa adanya dan kemudian dia menampilkan sesuatu yang bertentangan dengan yang dipahami dari apa yang dikatakan akan dikategorikan sebagai perbuatan dusta yang berdampak kepada tidak diterima/dipercayainya apapun yang dikatakan.

Membersihkan Diri Dari Hak-hak Sesama Baik Yang Bersifat Material Maupun Yang Lainnya



Tanya

Syaikh Muhammad Al Shalih Al Utsaimin rahimahullah ditanya,³¹¹ Bagaimanakah caranya seseorang membersihkan diri dari hak-hak sesama, baik yang bersifat materil maupun selainnya, di mana orang tersebut tidak mampu untuk memenuhinya?

Jawab

Beliau menjawab: hak-hak para hamba manusia dapat bersifat materil ataupun non materil (badan), dan jika berkaitan dengan badan pelakunya, maka cara membayar atau memenuhinya adalah dengan tidak melarang orang yang memiliki hak tersebut untuk mengambil hak darinya. Dan jika wajib atasnya hukum qishas dalam suatu pelukaan, atau pemotongan salah satu dari anggota tubuh, maka cara memenuhi hak saudaranya adalah dengan cara memberikan hak saudaranya untuk melakukan hukum qishas. Dan adapun jika hak yang bersifat materil, maka cara memenuhi hak saudaranya adalah dengan cara menunaikan hak kepada yang berhak, seperti menyerahkan harta dalam jumlah tertentu kepada yang berhak jika yang bersangkutan masih dalam keadaan hidup, atau kepada para ahli warisnya jika yang bersangkutan telah tiada, dan jika tidak memiliki ahli waris, maka pihak yang memiliki kewajiban wajib menunaikannya kepada bait al maal, dan dengan cara seperti inilah dia menunaikan kewajibannya. Adapun jika yang memiliki kewajiban dalam keadaan tidak mampu untuk menunaikan hak-hak orang yang berhak, maka telah ditetapkan dalam sebuah hadits dari Nabi ﷺ sebagai berikut:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ

“Barang siapa yang telah mengambil harta orang lain dan kemudian berniat untuk mengembalikannya kembali, maka Allah akan tunaikan niatnya

³¹¹ Fatwa Nur ‘ala Al Darb

tersebut, dan barang siapa yang mengambil harta orang lain dan diniatkan untuk digunakan/dihancurkan, maka Allah yang akan menghancurkannya”.³¹²

Dan jika orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan hak orang lain tersebut selalu menjaga dan berusaha untuk menunaikan hak saudaranya dan melakukan apapun yang mungkin untuk dilakukan akan tetapi lemah dan tidak mampu, dan dalam hatinya selalu berniat untuk mengembalikan hak saudaranya, maka sesungguhnya Allah ﷻ yang akan menunaikan kewajibannya bagi siapa yang berhak dengan cara memberinya rizki dan kemuliaan, dan dengan demikian maka orang yang memiliki kewajiban tersebut terlepas dari beban. Adapun yang mengambil harta orang lain, dan tidak menginginkan untuk mengembalikan kembali kepada yang berhak, bahkan berkeinginan untuk memusnahkan atau menggunakan harta yang diambil tersebut dengan cara yang bathil, maka sesungguhnya Allah ﷻ yang akan menghancurkan orang tersebut dengan mengambil seluruh kebajikan yang pernah dilakukannya. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadits dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

مَنْ تَعْدُوْنَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: مَنْ لَا دِرْهَمَ عِنْدَهُ وَلَا مَتَاعَ، قَالَ:
الْمُفْلِسُ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ مِثْلِ الْجِبَالِ، ثُمَّ يَأْتِي وَقَدْ ظَلَمَ
هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ
وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ وَإِلَّا
أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَطَرَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

“Siapakah yang menurut kalian dianggap sebagai orang yang mufлис?, para sahabat menjawab: “Mufليس adalah orang yang tidak memiliki sama sekali dirham maupun barang”, Nabi ﷺ bersabda: “Mufليس adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan banyak kebajikan seperti layaknya sebesar gunung, kemudian dia datang kan tetapi selama kehidupannya di dunia dia menzhalimi si fulan, mencaci si fulan, memukul si fulan, dan mengambil harta si fulan, maka seluruh kebajikannya akan dikurangi dengan seluruh perbuatan

³¹² H.R Imam Bukhari, kitab (pelita di atas jalan), memenuhi hutang, larangan membelanjakan harta, dan kebangkrutan, Bab Barang siapa yang telah mengambil harta orang lain dan kemudian berniat untuk mengembalikannya kembali atau menghancurkannya, hadits nomor 2387.

zhalimnya, dan itupun jika masih tersisa jumlah kebajikannya, dan jika tidak maka seluruh kesalahan/kejelekan orang yang dizhalimi tersebut akan dibebankan kepadanya kemudian dilemparkan orang tersebut ke dalam api neraka”³¹³

Dan bagi setiap orang hendaknya menyegerakan diri untuk membersihkan hak orang lain dari dirinya dan memenuhinya kepada yang berhak dalam waktu yang senggang dan segera untuk menunaikannya kepada mereka yang berhak, dan tidak menunda-nunda kewajiban sesuai dengan salah satu hadits Nabi ﷺ:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu (kaya) adalah kezhaliman”³¹⁴

Hukum Jual-beli Secara Cicil



Tanya

Syaikh Nashirudin Al Albany رحمه الله menyebutkan dalam kitab *silsilatu al ahadits all shahihah*, hadits nomor 2326 dengan lafazh:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا

“Barang siapa yang melakukan dua transaksi (harga) dalam satu penjualan (barang), maka baginya untuk memilih harga yang lebih rendah dari keduanya atau riba”³¹⁵

Hukum jual-beli secara cicil: telah dikatakan dalam salah satu tafsir (penjelasan) bai'atani dalam pendapat lain, dan semoga pendapat ini telah

³¹³ H.R Imam Muslim, kitab kebajikan, silaturahmi, dan adab, bab penghormatan kezhaliman, hadits nomor 2581.

³¹⁴ H.R Imam Bukhari, kitab pinjaman hutang, menunaikan hutang, larangan membelanjakan harta, dan kebangkrutan, bab menunda pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman, hadits nomor 2400, dan Muslim kitab Musaqah, bab penghormatan menunda pembayaran hutang bagi yang mampu dan sahnya pengalihan hutang (hawalah), hadits nomor 1564.

³¹⁵ H.R Imam Abu Dawud nomor 3461, dan Ibnu Hibban dalam shahihnya vol XI halaman 348, hadits nomor 4974, dan dihasankan oleh Syaikh Albani dalam kitabnya *Al Irwa'* vol V halaman 150.

dijelaskan sebagiannya, dan yang telah dikemukakan adalah yang dikatakan lebih shahih dan terkenal (masyhur), dan itu adalah persis seperti yang dipraktikkan pada saat ini, yaitu yang dikenal dengan istilah jual-beli secara cicil, maka apa hukumnya jenis transaksi tersebut?

Para Ulama berselisih pendapat tentang hal tersebut, baik pada masa lalu maupun sekarang, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat utama:

1. Hukumnya bathil secara mutlak, dan ini adalah pendapat madzhab Imam Ibnu Hazm.
2. Tidak boleh, kecuali jika dipisahkan pernyataannya oleh salah satu di antara dua belah pihak, seperti jika yang diungkapkan hanyalah satu besaran harga, misalnya harga yang dicicil saja.
3. Tidak boleh, akan tetapi jika telah terjadi dan yang dibayarkan adalah harga yang lebih murah dari kedua harga yang ditawarkan boleh hukumnya.

Untuk membahas dari masing-masing pendapat, maka berikut uraian secara jelas dari masing-masing madzhab:

1. Dalil yang digunakan oleh madzhab pertama adalah nash tekstual dari larangan hadits yang telah disebutkan, dan sesungguhnya hukum asal dari transaksi tersebut adalah batal, dan pendapat inilah yang dipandang mendekati kebenaran, jika seandainya tidak muncul pendapat dan dalil yang diungkapkan oleh pendapat yang ketiga.
2. Kelompok kedua melarang transaksi tersebut karena jahalah atas harganya. Imam Khatabi mengatakan: "Jika harga yang akan ditawarkan majhul (tidak jelas), maka transaksinya batal, dan adapun jika ditentukan salah satu dari dua harga yang ditawarkan dan masih dalam majlis, maka hukumnya sah. Dan saya berpendapat: argument mereka yang melarang transaksi tersebut karena faktor ketidakjelasan harga ditolak, karena hanya pendapat belaka berlawanan atas nash tekstual hadits dari Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه bahwa transaksi tersebut termasuk dalam kategori riba. Ini dilihat dari satu aspek dan jika ditinjau dari aspek lainnya, bahwa alasan tersebut dibangun di atas pendapat di mana wajib akan adanya mekanisme ijab dan qabul dalam sebuah transaksi jual-beli, dan ini tidak berdasar sama sekali, baik dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ, namun cukup hanya dengan saling ridha dan berbaik diri kepada yang lain, dan apapun yang mereka rasakan dan mereka pahami maka merupakan transaksi jual-beli yang telah sesuai dengan nilai syariah, dan itu lebih dikenal dengan transaksi saling memberi (bai al muathah). Imam Syaukani mengatakan dalam kitab Sail al Jirar jilid 3 halaman 126: "Dan

iniilah transaksi saling memberi dalam jual-beli (Al Mu'athah), di mana dilakukan atas dasar saling ridha dan berbaik diri pada yang lain. Dan transaksi semacam ini sesuai dengan syariah danizinkan oleh Allah ﷻ atasnya, adapun tambahan yang timbul adalah kewajiban yang tidak pernah diwajibkan oleh syariah”.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan dalam kumpulan fatwanya jilid 19 halaman 5-21: dimana tidak ada tambahan di dalamnya, dan bagi siapa yang ingin mengetahui lebih jauh maka silahkan merujuk kepadanya. Saya berpendapat: dan jika demikian adanya, maka pembeli ketika telah selesai dari apa yang telah dibelinya, baik membayar secara cash ataupun cicil, maka jenis transaksi yang pertama adalah sah hukumnya, dan untuk bentuk transaksi yang lain ia pergi dan baginya berlaku harga secara cicil – ini adalah perihal yang diperselisihkan oleh para Ulama – maka dimanakah aspek jahalah yang diklaim? Khususnya jika pembayaran dilakukan secara cicil, maka pembayaran pertama dikatakan cash, dan sisanya disesuaikan dengan kesepakatan, maka dengan asumsi ini batal sudah alasan jahalah, baik secara praktek ataupun teori.

3. Dalil pendapat ketiga adalah hadits tarjamah dan hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dan keduanya bersepakat bahwa transaksi dua harga dalam satu barang merupakan riba, dan riba dijadikan alasan utama, maka dengan demikian, larangan terjadi karena adanya illah (alasan) baik tertulis (berwujud) maupun tidak, dan jika diambil harga yang tertinggi dari kedua harganya, maka riba hukumnya, dan jika yang diambil harga yang lebih rendah/sedikit maka boleh hukumnya, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para Ulama yang menyatakan bolehnya transaksi dimaksud jika harga yang diambil adalah yang lebih rendah dengan jangka waktu yang paling panjang, maka dengan pendapat tersebut, kasus yang ada tidak termasuk dalam transaksi dua harga dalam satu barang, bukankah anda melihat jika seseorang menjual barang dengan harga pada saat ini, dan ketika seorang pembeli memilih akan melakukan pembayaran secara cash atau cicil (tangguh) untuk satu barang, maka pada dasarnya dia tidak mempercayai penjual karena dia menjual dengan dua harga dalam satu barang sebagaimana dapat dilihat dengan jelas, dan inilah yang telah disabdakan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya: “maka baginya untuk memilih harga yang lebih rendah dari keduanya atau riba”, dengan demikian sah hukumnya jual-beli dengan hilangnya illah (alasan pelarangan), dan membatalkan nilai tambah yang muncul karena dikatakan sebagai riba, dan pendapat ini diungkapkan oleh Imam Thawus, Tsauri, dan Al Auza'i رضي الله عنه sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya.

Dan dari bahasan ini, diketahui lemahnya pendapat yang diungkapkan oleh Imam Khatabi dalam kitab *Ma'alim Al Sunan* jilid V halaman 97: "Saya tidak mengetahui seorang pun dari para ahli fiqh yang berpendapat/memahami hadits tersebut sesuai dengan teks lahiriyahnya, dan men-shahih-kan jual-beli dimaksud dengan memilih harga yang lebih rendah dari dua harga yang ada, kecuali yang diungkapkan oleh Imam Auza'i yang diindikasikan sebagai pendapat yang fasid, hal demikian karena transaksi ini mengandung unsur gharar dan jahl.

Saya berpendapat: aspek jahl-nya yang terletak dalam harganya sebagaimana telah dibahas, dan anda telah mengetahui bahwa pendapatnya adalah fasid, karena memunculkan alasan hukum yang tidak berdasar sama sekali dalam syariah, sebaliknya pendapat Imam Auza'i yang berdiri kokoh di atas landasan syariah sebagaimana telah dibahas di muka. Dan oleh sebab itulah pendapat ini diikuti oleh Imam Syaukani di dalam kitab *Nail Al Authar* jilid V halaman 129: "Dan tidak dapat disembunyikan bahwa sudah tepat apa yang diungkapkan oleh Imam Auza'i, yaitu mengambil teks lahiriyah hadits, karena hukum mengambil harga yang lebih rendah menjadikan transaksinya sah".

Saya berpendapat: Imam Khatabi sendiri telah menyebutkan bahwa Auza'i berpendapat sesuai dengan dhahirnya hadits, maka tidak ada perbedaan yang mendasar antara Auza'i dan Khatabi dari sudut cara pandang, hanya saja Khatabi lebih cenderung untuk keluar dari dhahiriyah hadits dan bahkan berselisih dengannya hanya karena adanya aspek illah yaitu jahalah (ketidakjelasan) harga seperti yang mereka ungkapkan dalam pendapatnya, dan bertentangan dengan hadits. Dan hal yang menakjubkan sekali adalah, bahwa Imam Syaukani termasuk salah satu pengikut pendapat mereka, dengan menyatakan: "illah/argumentasi hukum dari pelarangan transaksi dua harga untuk satu barang adalah adanya ketidaktetapan antara dua harga yang akan dipilih dalam satu barang yang akan dijual..? dan ini disebabkan karena pengikutan (mutaba'ah) yang diambil sejalan dengan pendapat yang mengatakan wajibnya mekanisme ijab qabul dalam transaksi jual beli, dan Imam Syaukani berselisih pendapat dengan mereka dalam bahasan tersebut, dengan mengatakan sah hukumnya jual-beli dengan adanya unsur ambil dan pemberian (bai al mu'athah), sedangkan dalam kasus ini (bai al mu'athah) wujud ketetapan harga yang dipilih ada.

Dari sini terlihat bahwa Imam Syaukani bersikap seperti Imam Khatabi, yaitu tidak cukup untuk berhenti dalam dhahirnya hadits (seperti pendapatnya Auza'i), hal tersebut terbukti ketika beliau memilih untuk diam atas apa yang dinyatakan oleh Imam Khatabi dari pendapat Auza'i sendiri, dan telah kami ceritakan kepada anda sebuah sanad yang shahih dari pendahulunya, yaitu

pendapat dari kalangan tabi'in Imam Thawus dan yang disetujui oleh Imam Tsauri, dan kemudian diikuti oleh hafidz Ibnu Hibban yang dituangkan dalam shahihnya jilid VII halaman 226: "Menyebutkan penjelasannya, bahwa pembeli jika membeli sesuatu dalam sebuah transaksi yang mengandung dua harga untuk satu barang yang dijual sebagaimana yang telah kami berikan gambarannya, dan menginginkan untuk menjauhi riba maka hendaknya memilih harga yang lebih rendah dari kedua harga yang ada". Kemudian beliau menyebutkan hadits Turjumah, dan ini sangat sesuai dengan apa yang telah dibahas di muka dari pendapat para Imam, dan bahkan bukan hanya Imam Auza'i sendiri yang merujuk kepada hadits tersebut.

Saya berpendapat: Inilah penjelasan yang sesungguhnya dan sesuai dengan kenyataan, dan agar sebagian para pengikut hawa nafsu atau mereka yang tidak memiliki ilmu tidak berpendapat dan mengira bahwa madzhab Imam Auza'i adalah keluar dari kebenaran atau tidak dianggap/diakui (syadz), dan alhamdulillah kami bukan termasuk orang-orang yang demikian, yaitu orang-orang yang tidak mengetahui yang benar (al haq) kecuali hanya karena banyaknya jumlah orang-orang yang berpendapat, karena sesungguhnya dengan haq kami mengetahui bagaimana orang-orang berpendapat demikian.

Dan sebagai kesimpulannya: bahwa pendapat yang paling lemah adalah pendapat yang kedua, karena tidak berdasar dalil syariah kecuali hanya sekedar pendapat pribadi belaka, dan bahkan menentang nash hadits, dan kemudian tingkatan selanjutnya adalah pendapat yang pertama, karena Ibnu Hazm yang mengatakan dan mengakui bahwa hadits Turjumah telah dihapus (mansukh) dengan hadits-hadits yang terkait dengan larangan jual-beli dengan dua harga untuk satu barang, dan ini adalah pengakuan yang tertolak, karena bertentangan dengan hukum pokok, yaitu bahwa mekanisme naskh tidak dapat dilakukan kecuali jika dalil yang ada tidak dapat digabung (jama'), padahal dari kasus ini sangat mungkin dan mudah untuk dilakukan jama' antar dalil-dalil tersebut, sebagai contoh misalnya hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, maka akan anda dapatkan bahwa kasus riil sangat sesuai dengan hadits-hadits tersebut, akan tetapi ditambahkan darinya penjelasan tentang illah larangan, dan illah tersebut adalah riba. Dan hadits Turjumah turut serta juga dalam memberikan landasan, akan tetapi ditambahkan darinya secara jelas bahwa transaksi jual-beli menjadi shahih/ benar adalah dengan mengambil harga yang lebih rendah, dan begitu juga hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang dapat dijadikan landasan lainnya, hanya saja metode yang yang digunakan adalah pengambilan kesimpulan (istinbath) sebagaimana telah dibahas di muka penjelasannya.

Dan inilah cara yang jelas bagi saya dengan mengambil metode jama' antar hadits-hadits dan mendalami pemahamannya, dan apa yang telah saya pilih dari beberapa pendapat para Ulama, jika benar, maka semuanya dari

Allah ﷻ, dan jika saya salah maka semuanya merupakan kesalahan saya, dan demi Allah saya senantiasa akan memohon ampunan dari Allah ﷻ dari seluruh kesalahan dan dosa yang telah saya perbuat.

Dan ketahuilah wahai saudaraku muslim, inilah praktek muamalah jual-beli yang sedang berkembang pesat di tengah-tengah para pedagang, yaitu transaksi jual-beli yang pembayarannya dilakukan secara cicil (taqsith), dan mengambil kelebihan harga di setiap ada perpanjangan waktu pelunasan (tenor), dan semakin lama atau panjang jangka waktu yang diberlakukan, maka semakin meningkat pula nilai harganya, kesemuanya itu tidak lain adalah praktek jual-beli yang tidak sesuai dengan syariah jika ditinjau dari aspek yang lain, karena tidak mengindahkan ruh Islami yang mengajarkan untuk memberikan kemudahan kepada sesama, belas kasih, dan memberikan keringanan kepada mereka sebagaimana dalam salah satu sabdanya Nabi ﷺ:

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا، سَمِحًا إِذَا بَاعَ وَسَمِحًا إِذَا اشْتَرَى وَسَمِحًا إِذَا اقْتَضَى

*"Allah menyanyangi seorang hamba yang toleran dalam menjual, membeli dan memutuskan perkara"*³¹⁶

Dan dalam hadits yang lain:

مَنْ كَانَ هَيِّنًا لِّنَاقِرِيَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

*"Barang siapa yang memudahkan, fleksibel, dan dekat kepadaNya, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari jilatan api neraka"*³¹⁷

Dan seandainya salah satu dari para pedagang tersebut bertaqwa kepada Allah ﷻ, dan menjual dengan cara menghutangkan atau cicilan sama dengan harga cash, maka akan lebih menguntungkan baginya sekalipun jika ditinjau dari aspek materil, karena itulah aspek diferensiasi yang dimiliki yang akan membuat orang lain (para pembeli) menerimanya, dan membeli barang-barang yang dijual olehnya, dan akan diberkahi rizkinya sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam surat At Thalaq ayat 2-3:

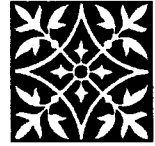
"Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya solusi jalan keluar, dan diberikan rizki dari arah yang tidak pernah di sangka-sangka"

³¹⁶ H.R Imam Bukhari, kitab Jual-beli, bab kemudahan dan toleransi dalam transaksi jual-beli, hadits nomor 2076.

³¹⁷ H.R Imam Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak jilid I halaman 215, hadits nomor 435, dan dinyatakan sebagai hadits shahih.

Dan dalam kesempatan ini saya nasehatkan kepada para pembaca sekalian untuk merujuk kepada tulisan (risalah) saudaraku yang mulia Abdu Al Rahman Abdu Al Khaliq dalam bukunya yang berjudul Al Qaul Al Fashl Fii ba'i al Ajal (Penjelasan terperinci dalam transaksi jual-beli secara tangguh), dan semoga Allah ﷻ memberinya pahala kebajikan.

Macam-macam Transaksi Jual-beli Yang Diharamkan



Tanya

Syaikh Muhammad Nashirudin Ai Albani رحمه الله dalam kitabnya Silsilatu al ahadits al shahihah, hadits nomor 1212, dengan lafazh:

أَتَدْرِي إِلَى أَيْنَ أَبْعَثُكَ؟ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ، وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ، فَأَنْتَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَرِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Apakah kamu mengetahui akan ke manakah Aku mengutusmu? Kepada keluarga Allah ﷻ, mereka itu para penduduk Mekah, maka laranglah mereka dari empat perkara yaitu; perkara menjual dan meminjamkan sekaligus, larangan dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, keuntungan yang belum dalam kewenangan, dan menjual sesuatu yang belum kamu miliki”³¹⁸

Menjual dan meminjamkan (**ba'i wa salaf**), Ibnu Atsir berkata: yaitu seperti pernyataan: Aku jual budak ini kepadamu dengan harga seribu tetapi kamu meminjamkan kepadaku barang, atau meminjamkan padaku seribu, di mana sesungguhnya dia meminjamkan sesuatu dengan tujuan agar memperoleh selisih (keuntungan) dalam harga, dan termasuk dalam kategori jahalah (ketidakjelasan), dan karena setiap pinjaman kebajikan yang diambil darinya aspek manfaat adalah riba.

³¹⁸ H.R Imam Thabrani dalam kitab Al Ausath vol VI halaman 21, hadits nomor 9007, dan dishahihkan oleh Albani dalam kitab silsilah Al Ahadits al Shahihah, hadits nomor 1212.

Dua syarat dalam satu transaksi jual-beli (syarthaini fii bai), Imam Ibnu Atsir berkata: “yaitu seperti perkataanmu: Aku jual baju ini kepadamu satu dinar secara cash, dan tangguh seharga dua dinar, sehingga seperti dua transaksi jual-beli (harga) yang dilakukan dalam satu kali transaksi.

Saya berpendapat: dalil larangan tentang dua transaksi (dua harga) dalam satu transaksi adalah shahih adanya, larangan tersebut tertuang dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Mas’ud, Abdullahi Ibnu Umar , dan seluruhnya terangkum dalam literatur hadits yang telah disebutkan di muka, yaitu hadits terjemah riwayat Imam Baihaqi. Terdapat banyak sekali riwayat yang mengungkapkan Tafsir dan penjelasan hadits tentang bai’ataini fii bai’ah, seperti penjelasan dalam syarthaini fii bai, dan di antaranya Sammak Ibnu Harb dalam hadits Ibnu Mas’ud riwayat Imam Ahmad, dan Abdu al Wahhab Ibn ‘Atha’ dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Baihaqi, dan Imam Nasai menerjemahkannya sesuai dengan hadits tersebut sebagai berikut:

Dua syarat dalam satu transaksi, yaitu seperti pernyataan: “Saya jual barang ini kepada anda selama sebulan dengan harga sekian, dan dua bulan dengan harga sekian”, kemudian hadits Abu hurairah  diterjemahkan dengan: “dua harga dalam satu transaksi”, yaitu seperti pernyataan: “Saya jual barang ini kepada anda seharga seratus dirham secara cash, dan dua ratus dirham secara cicil”.

(*wa ribhun maa lam yudhman*)/ keuntungan yang belum dalam kewenangan: yaitu seseorang menjual barang yang telah dibelinya dari penjual, akan tetapi belum dilakukan mekanisme qabdhi (penguasaan atas barang dengan membayar penuh) dan masih dalam tanggungan penjual pertama, dan bukan dalam tanggungan/penguasaannya, dan transaksi semacam ini tidak diperbolehkan sehingga benar-benar dilakukan mekanisme qabdhi dan tanggungan menjadi beban penjual. (perkataan Imam Al Khatabi dalam kitab Ma’alim Al Sunan jilid V halaman 144.

Menjual sesuatu yang tidak ada/dimiliki (al bai maa laisa ‘indaka); Imam Khatabi mengatakan maksudnya menjual barang tertentu, dan bukan menjual sifat ataupun ciri-ciri barang, bukankah anda melihat dibolehkannya transaksi salam³¹⁹ sampai waktu tertentu? padahal transaksi tersebut barang yang akan dijual tidak ada di majlis transaksi, adapun yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah larangan untuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki atau tidak ada pada penjual karena adanya aspek gharar (uncertainty/ketidakpastian), seperti halnya transaksi jual-beli budak dan unta yang hilang. [#]

³¹⁹ Transaksi salam merupakan jual-beli produk pertanian/perkebunan di mana barangnya belum ada, transaksi dilakukan dengan sistem pesanan dengan sifat, jenis, kualitas, kuantitas, serta waktu penyerahan yang disepakati antara pihak yang bertransaksi.